



**PEMERITAH KABUPATEN
BELITUNG**

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PER 31 DESEMBER 2023

AUDITED

TANJUNGPANDAN, MEI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Audited

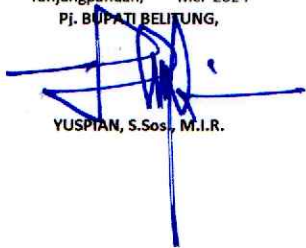
(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	(%)	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	80.797.248.000,00	94.099.943.027,70	116,46	91.471.330.006,49
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	10.520.950.399,00	12.144.612.725,60	115,43	8.933.321.281,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	6.035.003.956,00	6.035.003.956,00	100,00	4.679.197.843,02
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	49.786.405.995,00	74.341.948.786,50	149,32	82.957.599.654,02
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA (3 s.d 6)		147.139.608.350,00	186.621.508.495,80	126,83	188.041.448.784,53
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1	118.040.689.000,00	136.611.970.768,00	115,73	152.569.701.649,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.2	469.570.334.000,00	469.430.528.687,00	99,97	452.940.056.460,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.3	73.229.668.000,00	69.464.145.429,00	94,86	85.300.343.046,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.4	88.121.981.000,00	84.872.962.908,00	96,31	75.493.964.401,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d 13)		748.962.672.000,00	760.379.607.792,00	101,52	766.304.065.556,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.5	41.029.718.000,00	41.029.718.000,00	100,00	37.414.115.000,00
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
18	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
19	Dana Desa	5.1.1.2.6	41.042.594.000,00	40.466.853.100,00	98,60	38.559.339.600,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s.d 19)		82.072.312.000,00	81.496.571.100,00	99,30	75.973.454.600,00
21	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
22	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.7	58.759.926.967,00	71.558.916.815,00	121,78	59.714.901.622,00
23	Bantuan Keuangan		7.694.490.000,00	6.713.367.500,00	87,25	3.585.800.000,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (22 s.d 23)		66.454.416.967,00	78.272.284.315,00	117,78	63.300.701.622,00
25	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14+20+24)		897.489.400.967,00	920.148.463.207,00	102,52	905.578.221.778,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
27	Pendapatan Hibah		-	-	-	4.763.000.000,00
28	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
29	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1	11.221.536.448,00	10.669.847.206,00	95,08	9.457.363.671,00
30	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (27 s.d 29)		11.221.536.448,00	10.669.847.206,00	95,08	14.220.363.671,00
31	TOTAL PENDAPATAN (7+25+30)		1.055.850.545.765,00	1.117.439.818.908,80	105,83	1.107.840.034.233,53
32	BELANJA	5.1.2				
33	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
34	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	502.345.646.990,00	445.534.554.743,00	88,69	453.049.538.368,00
35	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	412.117.458.266,00	363.679.104.935,00	88,25	361.277.774.296,35
36	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	693.409.628,00	644.159.628,00	92,90	1.196.662.498,00
37	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	43.510.361.690,00	39.760.641.477,00	91,38	24.335.941.910,48
38	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	425.051.752,00	204.411.000,00	48,09	2.087.887.553,00
39	JUMLAH BELANJA OPERASI (34 s.d 38)		959.091.928.326,00	849.822.871.783,00	88,61	841.947.804.625,83
40	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
41	Belanja Modal Tanah		2.430.000.000,00	1.098.020.400,00	45,19	2.421.196.500,00
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		66.578.467.067,00	62.234.547.745,00	93,48	32.210.468.113,00
43	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		40.809.582.540,00	38.123.739.705,00	93,42	24.135.368.303,00
44	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		50.188.964.851,00	46.774.899.000,00	93,20	67.928.699.480,00
45	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2.883.245.575,00	2.800.254.900,00	97,12	1.651.790.626,00
46	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
47	JUMLAH BELANJA MODAL (41 s.d 46)		162.890.260.033,00	151.031.461.750,00	92,72	128.347.523.022,00
48	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
49	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	2.367.000.000,00	-	-	1.430.000.000,00
50	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (49)		2.367.000.000,00	-	-	1.430.000.000,00
51	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
52	Belanja Bagi Hasil		9.131.821.000,00	9.131.821.000,00	100,00	8.995.768.000,00
53	Belanja Bantuan Keuangan		99.037.930.000,00	98.462.189.100,00	99,42	93.461.739.600,00
54	JUMLAH BELANJA TRANSFER (52 s.d 53)		108.169.751.000,00	107.594.010.100,00	99,47	102.457.507.600,00
55	JUMLAH BELANJA (39+47+50+54)		1.232.518.939.359,00	1.108.448.343.633,00	89,93	1.074.182.835.247,83
56	SURPLUS / (DEFISIT) (31-55)		(176.668.393.594,00)	8.991.475.275,80	(5,09)	33.657.198.985,70

NO. URUT	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	(%)	REALISASI 2022
57	PEMBIAYAAN	5.1.3				
58	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
59	Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	176.668.393.594,00	176.640.556.760,97	99,98	143.011.194.608,62
60	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (59)		176.668.393.594,00	176.640.556.760,97	99,98	143.011.194.608,62
61	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
62	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	-	-	-	-
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
64	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (62 s.d 63)		-	-	-	-
65	PEMBIAYAAN NETTO (60-64)		176.668.393.594,00	176.640.556.760,97	99,98	143.011.194.608,62
66	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (56+65)		-	185.632.032.036,77	-	176.668.393.594,32

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tanjungpandan, Mei 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,


YUSPIAN, S.Sos., M.I.R.



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Audited

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	176.668.393.594,32	143.006.785.090,62
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		176.640.556.760,97	143.011.194.608,62
3	Sub Total (1 - 2)		27.836.833,35	(4.409.518,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		185.632.032.036,77	176.668.393.594,32
5	Sub Total (3+4)		185.659.868.870,12	176.663.984.076,32
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	0,00
7	Lain-lain		(27.836.833,35)	4.409.518,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		185.632.032.036,77	176.668.393.594,32

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tanjungpandan, Mei 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,


YUSPIAN, S.Sos., M.I.R.



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Audited

No.	URAIAN	REF	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	90.570.065.275,40	109.489.135.401,60
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	-	362.000,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	-	-
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	33.541.904.236,37	36.616.957.136,37
7	Kas yang dibatasi penggunaannya	5.3.1.1.5	177.643.765,00	176.758.071,00
8	Kas di Bendahara JKN	5.3.1.1.6	90.195.943,00	171.086.991,00
9	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.7	323.507.124,00	412.364.054,35
10	Setara Kas	5.3.1.1.8	60.000.000.000,00	30.000.000.000,00
11	Kas lainnya	5.3.1.1.9	1.281.680.180,00	1.932.432,00
12	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.10	-	-
13	Piutang Pajak	5.3.1.1.11	22.195.993.588,00	19.887.763.886,00
14	Penyisihan Piutang Pajak		(13.198.847.908,50)	(11.661.797.824,75)
15	Piutang Pajak Netto		8.997.145.679,50	8.225.966.061,25
16	Piutang Retribusi	5.3.1.1.12	3.293.747.563,00	3.145.439.734,00
17	Penyisihan Piutang Retribusi		(2.544.443.099,25)	(2.475.758.871,50)
18	Piutang Retribusi Netto		749.304.463,75	669.680.862,50
19	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	5.3.1.1.13	19.990.000,00	19.990.000,00
20	Penyisihan Bagian lancar tagihan penjualan angsuran		(19.990.000,00)	(19.990.000,00)
21	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Netto		-	-
22	Bagian lancar tuntutan ganti rugi	5.3.1.1.14	-	-
23	Penyisihan Bagian lancar tuntutan ganti rugi		-	-
24	Bagian lancar tuntutan ganti rugi Netto		-	-
25	Piutang Transfer	5.3.1.1.15	12.091.797.198,00	13.581.941.143,00
26	Penyisihan Piutang Transfer		-	-
27	Piutang Transfer Netto		12.091.797.198,00	13.581.941.143,00
28	Piutang Lainnya	5.3.1.1.16	6.483.963.249,64	4.406.140.174,80
29	Penyisihan Piutang Lainnya		(748.905.758,55)	(703.077.808,30)
30	Piutang Lainnya Netto		5.735.057.491,09	3.703.062.366,50
31	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.17	25.530.913,97	17.167.481,88
32	Persediaan	5.3.1.1.18	19.199.420.307,88	19.458.185.462,68
33	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 32)		232.783.252.577,96	222.524.599.464,13
34	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
35	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
36	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		-	-
37	Investasi dalam Obligasi		-	-
38	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
39	Dana Bergilir		-	-
40	Deposito Jangka Panjang		-	-
41	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
42	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen (36 s.d 41)		-	-
43	Investasi Jangka Panjang Permanen			
44	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1	55.864.882.529,28	54.745.473.079,10
45	Investasi Permanen Lainnya		-	-
46	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen (44 s.d 45)		55.864.882.529,28	54.745.473.079,10
47	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (42 + 46)		55.864.882.529,28	54.745.473.079,10
48	ASET TETAP	5.3.1.3		
49	Tanah	5.3.1.3.1	339.197.970.602,53	318.958.774.922,53
50	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	697.617.840.076,03	637.765.821.273,23
51	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	762.036.878.775,11	681.556.129.228,73
52	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.147.718.601.043,40	2.015.485.922.005,03
53	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	64.008.029.756,38	61.340.275.451,59
54	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	18.172.375.120,68	17.138.639.637,68
55	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.945.886.023.322,30)	(1.779.935.915.226,90)
56	JUMLAH ASET TETAP (49 s.d 55)		2.082.865.672.051,83	1.952.309.647.291,89
57	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
58	Dana Cadangan		-	-
59	JUMLAH DANA CADANGAN (58)		-	-
60	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
61	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	-	-
62	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	8.861.250.276,00	9.011.250.276,00
63	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	5.680.168.067,00	5.388.337.258,00
64	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(5.191.662.710,25)	(4.856.848.545,50)
65	Aset Tidak Berwujud Netto		488.505.356,75	531.488.712,50
66	Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	54.916.995.264,58	130.330.438.612,07
67	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat		(26.356.786.356,60)	(30.898.143.662,59)
68	JUMLAH ASET LAINNYA (61 s.d 67)		37.909.964.540,73	108.975.033.997,98
69	JUMLAH ASET (33 + 47 + 56 + 59 + 68)		2.409.423.771.699,80	2.338.554.753.773,10

No.	URAIAN	REF	31 Desember 2023	31 Desember 2022
70	KEWAJIBAN			
71	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
72	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		177.871.265,00	178.690.503,00
73	Utang Bunga		-	-
74	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
75	Pendapatan Diterima Dimuka		1.476.111.398,75	724.223.335,41
76	Utang Beban		9.890.946.598,00	8.388.050.012,00
77	Utang Jangka Pendek Lainnya		173.806.600,00	-
78	Utang Pajak		-	-
79	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (72 s.d 78)		11.718.735.861,75	9.290.963.850,41
80	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
81	Utang Dalam Negeri		-	-
82	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
83	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (81 s.d 82)		-	-
84	JUMLAH KEWAJIBAN (79 + 83)		11.718.735.861,75	9.290.963.850,41
85	EKUITAS			
86	EKUITAS	5.3.3.1	2.397.705.035.838,05	2.329.263.789.922,69
87	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (84 + 86)		2.409.423.771.699,80	2.338.554.753.773,10

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tanjungpandan, Mei 2024
PI BUPATI BEAUTUNG,


YUSPIHAN, S.Sos., M.I.R.



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022
Audited

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	96.408.172.729,70	93.586.890.420,49	2.821.282.309,21	3,01
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	11.858.504.027,00	8.863.249.933,66	2.995.254.093,34	33,79
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	6.035.003.956,00	4.679.197.843,02	1.355.806.112,98	28,98
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.4	76.392.382.039,70	58.306.583.049,52	18.085.798.990,18	31,02
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH(3 s.d 6)		190.694.062.752,40	165.435.921.246,69	25.258.141.505,71	15,27
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
11	Bagi Hasil	5.4.1.2	136.611.970.768,00	163.044.785.249,00	(26.432.814.481,00)	(16,21)
12	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2	469.430.528.687,00	452.940.056.460,00	16.490.472.227,00	3,64
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.2	69.464.145.429,00	85.300.343.046,00	(15.836.197.617,00)	(18,57)
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.2	84.872.962.908,00	78.112.131.476,00	6.760.831.432,00	8,66
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s.d 14)		760.379.607.792,00	779.397.316.231,00	(19.017.708.439,00)	(2,44)
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
17	Dana Insentif Daerah		41.029.718.000,00	37.414.115.000,00	3.615.603.000,00	-
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
19	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
20	Dana Desa	5.4.1.2	-	38.559.339.600,00	(38.559.339.600,00)	(100,00)
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 s.d 20)		41.029.718.000,00	75.973.454.600,00	(34.943.736.600,00)	(45,99)
22	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
23	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2	70.068.895.770,00	62.128.094.311,00	7.940.801.459,00	12,78
24	Bantuan Keuangan	5.4.1.2	6.713.367.500,00	3.585.800.000,00	3.127.567.500,00	87,22
25	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (23 s.d 24)		76.782.263.270,00	65.713.894.311,00	11.068.368.959,00	16,84
26	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15 + 21 + 25)		878.191.589.062,00	921.084.665.142,00	(42.893.076.080,00)	(4,66)
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3				
29	Pendapatan Hibah - LO	5.4.2.7	130.783.721.746,08	67.629.991.166,96	63.153.730.579,12	93,38
30	Pendapatan Dana Darurat - LO		-	-	-	-
31	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.3.2	10.669.847.206,00	9.457.363.671,00	1.212.483.535,00	12,82
32	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (29 s.d 31)		141.453.568.952,08	77.087.354.837,96	64.366.214.114,12	83,50
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26+ 32)		1.210.339.220.766,48	1.163.607.941.226,65	46.731.279.539,83	4,02
34						
35	BEBAN					
36	BEBAN OPERASI					
37	Beban Pegawai	5.4.2.1	447.279.183.240,00	454.194.380.545,00	(6.915.197.305,00)	(1,52)
38	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2	339.697.639.732,74	328.460.342.415,63	11.237.297.317,11	3,42
39	Beban Bunga		-	-	-	-
40	Beban Subsidi	5.4.2.3	644.159.628,00	1.196.662.498,00	(552.502.870,00)	(46,17)
41	Beban Hibah	5.4.2.4	106.619.730.912,50	44.497.152.139,26	62.122.578.773,24	139,61
42	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	204.411.000,00	2.074.137.553,00	(1.869.726.553,00)	-
43	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.8	1.903.987.323,50	1.766.668.501,00	137.318.822,50	7,77
44	Beban Lain-Lain	5.4.2.10	-	1.827.068.279,19	(1.827.068.279,19)	-
45	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI					
46	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.6	50.313.827.104,60	53.621.727.313,69	(3.307.900.209,09)	(6,17)
47	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.6	16.268.469.890,00	14.691.727.795	1.576.742.095,00	-
48	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.6	113.821.243.883,00	100.580.925.683,68	13.240.318.199,32	13,16
49	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	5.4.2.6	154.058.066,00	313.150.510,00	(159.092.444,00)	(50,80)
50	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.7	309.919.639,75	467.523.057,50	(157.603.417,75)	-
51	BEBAN TRANSFER					
52	Beban Bagi Hasil	5.4.2.9	9.131.821.000,00	8.995.768.000,00	136.053.000,00	1,51
53	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.9	57.995.336.000,00	93.461.739.600,00	(35.466.403.600,00)	(37,95)
54	JUMLAH BEBAN (37 s.d 53)		1.144.343.787.420,09	1.106.148.973.890,95	38.194.813.529,14	3,45
55	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-54)	5.4.3	65.995.433.346,39	57.458.967.335,70	8.536.466.010,69	14,86

No.	Uraian	Ref	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
56	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
57	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-	-	-
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
59	Defisit Penjualan Aset Nonlancar		(280.193.345,21)	-	(280.193.345,21)	-
60	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
61	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.1	982.002.526,18	(1.876.919.284,00)	2.858.921.810,18	-
62	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(57 s.d 61)		701.809.180,97	(1.876.919.284,00)	2.578.728.464,97	-
63	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (55 + 62)		66.697.242.527,36	55.582.048.051,70	11.115.194.475,66	20,00
64						
65	POS LUAR BIASA					
66	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
67	Beban Luar Biasa		-	1.430.000.000,00	(1.430.000.000,00)	-
68	POS LUAR BIASA (66-67)		-	(1.430.000.000,00)	1.430.000.000,00	-
69	SURPLUS/DEFISIT- LO (63 + 68)		66.697.242.527,36	54.152.048.051,70	12.545.194.475,66	23,17

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tanjungpandan, Mei 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,



YUSPIAN, S.Sos., M.I.R.



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Audited

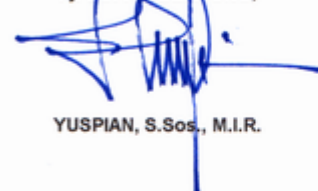
(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		94.099.943.027,70	91.471.330.006,49
4	Penerimaan Retribusi Daerah		12.144.891.525,60	8.932.959.281,00
5	Penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.035.003.956,00	4.679.197.843,02
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang sah		74.235.879.986,50	81.976.229.654,02
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		136.611.970.768,00	152.569.701.649,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		469.430.528.687,00	451.510.056.460,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		69.464.145.429,00	85.300.343.046,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		46.903.175.088,00	50.238.321.819,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		41.029.718.000,00	37.414.115.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		71.558.916.815,00	59.714.901.622,00
13	Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan		6.713.367.500,00	3.585.800.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Hibah		-	4.763.000.000,00
15	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	-
16	Penerimaan Lainnya		-	-
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 16)		1.028.227.540.782,80	1.032.155.956.380,53
18	Arus Keluar Kas			
19	Pembayaran Pegawai		445.563.763.177,00	453.088.070.351,00
20	Pembayaran Barang		326.447.594.565,00	329.285.904.811,35
21	Pembayaran Subsidi		644.159.628,00	1.196.662.498,00
22	Pembayaran Hibah		35.208.309.870,00	24.435.118.003,48
23	Pembayaran Bantuan Sosial		204.411.000,00	2.368.687.553,00
24	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		9.131.821.000,00	8.995.768.000,00
25	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes		57.995.336.000,00	54.902.400.000,00
26	Pembayaran Tak terduga		-	-
27	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d 26)		875.195.395.240,00	874.272.611.216,83
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27)		153.032.145.542,80	157.883.345.163,70
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
30	Arus Masuk Kas			
31	Pencairan Dana Cadangan		-	-
32	Penjualan atas Tanah		-	-
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
35	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
36	Penjualan atas Tanah		-	-
37	Penjualan Aset Tetap		-	-
38	Penjualan Aset Lainnya		105.790.000,00	981.370.000,00
39	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d 38)		105.790.000,00	981.370.000,00
40	Arus Keluar Kas			
41	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
42	Perolehan Tanah		1.098.020.400,00	2.421.196.500,00
43	Perolehan Peralatan dan Mesin		59.377.750.991,00	29.145.101.016,00
44	Perolehan Gedung dan Bangunan		38.123.739.705,00	24.135.368.303,00
45	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		46.774.899.000,00	67.928.699.480,00
46	Perolehan Aset Tetap Lainnya		23.773.000,00	21.714.050,00
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	3.000.000.000,00
48	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
49	Jumlah Arus Keluar Kas (41 s.d 48)		145.398.183.096,00	126.652.079.349,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 49)		(145.292.393.096,00)	(125.670.709.349,00)

No	Uraian	Ref	2023	2022
51	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
52	Arus Masuk Kas			
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
57	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
62	Jumlah Arus Masuk Kas (53 s.d 61)		-	-
63	Arus Keluar Kas			
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
68	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
69	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
70	Jumlah Arus Keluar Kas (64 s.d 69)		-	-
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (62 - 70)		-	-
72	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
73	Arus Masuk Kas			
74	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		45.908.143.900,00	67.397.983.340,00
75	Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan		4.878.165.698,00	7.135.946.220,00
76	Penerimaan Pengembalian Belanja Dana BOS/BOP		173.806.600,00	
77	Penerimaan Sisa kas Bendahara penerimaan tahun lalu		362.000,00	-
78	Jumlah Arus Masuk Kas (74 s.d 76)		50.960.478.198,00	74.533.929.560,00
79	Arus Keluar Kas			
80	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		45.908.365.079,00	67.397.983.340,00
81	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan		-	-
82	Pemberian Uang Persediaan		4.785.988.592,00	3.708.047.444,00
83	Jumlah Arus Keluar Kas (79 s.d 81)		50.694.353.671,00	71.106.030.784,00
84	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (77 - 82)		266.124.527,00	3.427.898.776,00
85	Kenalkan/Penurunan Kas (28 + 50 + 71 + 83)		8.005.876.973,80	35.640.534.590,70
86	Saldo Awal Kas BUD		176.106.092.537,97	140.465.557.947,27
87	Saldo Akhir Kas BUD		184.111.969.511,77	176.106.092.537,97
88	- Kas di Kas Daerah		150.570.065.275,40	139.489.135.401,60
89	- Kas di Badan Layanan Umum Daerah		33.541.904.236,37	36.616.957.136,37
90	Kas Bendahara Pengeluaran		-	-
91	Kas Bendahara Penerimaan		-	362.000,00
92	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN		90.195.943,00	171.086.991,00
93	Kas di Bendahara Pengeluaran BOS		323.507.124,00	412.364.054,35
94	Kas lainnya		1.281.680.180,00	1.932.432,00
95	Saldo Akhir Kas		185.807.352.758,77	176.691.838.015,32

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tanjungpandan, Mei 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,


YUSPIAN, S.Sos., M.I.R.



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Audited

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2023	2022
EKUITAS AWAL	5.6.1	2.329.263.789.922,69	2.273.241.464.937,81
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	66.697.242.527,36	54.152.048.051,70
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya		1.744.003.388,00	1.870.276.933,18
EKUITAS AKHIR	5.6.4	2.397.705.035.838,05	2.329.263.789.922,69

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tanjungpandan, Mei 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,



YUSPIAN, S.Sos., M.I.R.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan satuan kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung khususnya selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun informasi yang disajikan antara lain informasi tentang posisi keuangan pada satuan kerja/instansi dan pemerintah daerah mengenai aset, utang/kewajiban, dan ekuitas dana serta pendapatan dan belanja pada periode pelaporan.

Dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada publik;
2. Manajerial, membantu dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana bagi pengguna;
3. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung);

21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 68).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Bab ini memuat informasi tentang keadaan umum Kabupaten Belitung, ekonomi makro, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Bab ini menjelaskan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pos pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, perubahan SAL, aset, kewajiban, pendapatan –LO, beban, ekuitas dan komponen-komponen laporan arus kas.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai susunan perangkat daerah dan pemimpin lembaga eksekutif dan legislatif.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Belitung secara geografis terletak antara 107°08’ BT sampai 107°58’ BT dan 02°30’ LS sampai 03°15’ LS dengan luas daratan seluruhnya 229.369 ha. Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari sekitar seratus buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung. Disamping itu, masih ada pulau besar lainnya, seperti : Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu.

Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama BILLITONIT yang bergaris tengah Timur-Barat + 79 km dan garis tengah Utara-Selatan + 77 km. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur.
- 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni:

- 1. Sebelah Utara oleh DAS Buding
- 2. Sebelah Selatan oleh DAS Pala dan Kembiri, dan
- 3. Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk.

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kuarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kuarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas mencapai 266.865 ha atau 56,98 persen dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 km2 atau 5,82 persen dari luas Kabupaten Belitung .

Kabupaten Belitung dengan ibu kota kabupaten di Tanjungpandan merupakan wilayah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan laut. Hingga saat ini, Kabupaten Belitung terdiri dari 42 buah desa dan 7 Kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Membalong, Tanjungpandan, Sijuk, Badau dan Selat Nasik.

Tabel 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Persentase
Kecamatan Membalong	909,55	39,65
Kecamatan Tanjungpandan	378,45	16,50
Kecamatan Badau	458,20	19,98
Kecamatan Sijuk	413,99	18,05
Kecamatan Selat Nasik	133,50	5,82
Jumlah	2.293,69	100,00

Sumber : Belitung Dalam Angka 2024

Terbentuknya Kabupaten Belitung adalah berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi /PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian disuatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan harga pada tahun dasar, dalam hal ini tahun 2010.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2023 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 26,82 persen dan 13,27 persen.

Tabel 2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	11.011,04	12.322,37	13.510,01
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	6.710,01	7.093,36	7.500,99
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,62	5,71	5,75

Sumber : Belitung Dalam Angka 2024

Berdasarkan data Belitung Dalam Angka Tahun 2023, PDRB ADHB Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah 13.510,01 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang nilainya 12.322,37 miliar rupiah. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 7.093,36 miliar rupiah di tahun 2021, menjadi 7.039,4 miliar rupiah di tahun 2022.

Setelah mengalami kontraksi ekonomi pada 2020, perekonomian Kabupaten Belitung kembali mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Belitung mengalami pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yaitu mencapai 5,75persen. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi ketiga se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.3 Inflasi

Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi adalah tingkat inflasi. Artinya, tingkat pertumbuhan ekonomi semestinya masih lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan inflasinya. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari inflasi, maka secara nominal masyarakat meningkat pendapatan perkapitanya, namun secara riil tidak mengalami peningkatan kesejahteraan, karena harga-harga barang pokok mengalami kenaikan di atas kenaikan pendapatan.

Dalam perekonomian, faktor harga sangat menentukan bagi dunia bisnis maupun konsumen. Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan indeks harga konsumen/ inflasi. Inflasi yang tinggi akan membatasi gerak investor dan akan mengurangi daya beli masyarakat, sebaliknya bila tingkat inflasi rendah akan merangsang dunia usaha untuk melakukan investasi.

Inflasi Kota Tanjungpandan sebesar 3,80 pada tahun 2023, lebih rendah daripada tahun sebelumnya, yakni sebesar 4,17 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar tahun 2023 adalah pendidikan sebesar 6,90 persen.

Tabel 3 Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjungpandan, 2021-2023

Tahun	Inflasi
2021	4,01
2022	4,17
2023	3,80

Sumber : Belitung Dalam Angka 2024.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 68,09 persen artinya sebesar 68,09 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 4,14 persen artinya dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 41 orang diantaranya merupakan pencari kerja.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2021	3,51	66,28
2022	4,30	65,25
2023	4,14	68,09

Sumber: Belitung Dalam Angka 2024.

2.1.5 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang menurun tidak selalu berarti jumlah penduduk miskin juga menurun.

Tabel 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan jiwa)	Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk (%)
2021	13,53	7,15
2022	12,34	6,45
2023	12,51	6,46

Sumber : Belitung Dalam Angka 2024.

Dari tabel di atas menunjukkan penduduk miskin di Kabupaten Belitung pada tahun 2021 sebesar 13,53 ribu jiwa mengalami penurunan sebesar 1,19 ribu jiwa menjadi 12,34 ribu jiwa pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 naik menjadi 12,51 ribu jiwa.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Belitung tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Perkembangan IPM Kabupaten Belitung dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2021	73,01
2022	73,83
2023	74,49

Sumber: Belitung Dalam Angka 2024

Dari tabel di atas menunjukkan IPM Kabupaten Belitung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kabupaten Belitung mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 sebesar 74,49 mengalami peningkatan sebesar 0,66 point dari tahun 2022 sebesar 73,83.

2.1.7 Gini Ratio

Gini ratio merupakan indikator yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai ratio gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai ratio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang tinggi. Ratio gini yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan uang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan apabila ratio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna yang artinya satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Di Kabupaten Belitung tahun 2023 rasio gini adalah sebesar 0,253 yang artinya meningkat sebesar 0,016 poin dibandingkan tahun 2022 rasio gini yang bernilai 0,237.

Tabel 7 Gini Ratio

Tahun	Gini Ratio
2021	0,195
2022	0,237
2023	0,237

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung

2.2 Kebijakan Keuangan

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana

secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sebagaimana arahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2022, maka pemenuhan belanja pelayanan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal tentunya menjadi prioritas utama dalam skema belanja daerah. Disamping itu program prioritas atau inovatif guna implementasi pencapaian visi dan misi kepala daerah juga menjadi prioritas serta pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

Pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2022 merupakan implementasi arah dan prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 juga menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan pendapatan daerah mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, maka arah kebijakan perencanaan daerah difokuskan kepada peningkatan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah melalui :

- A. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui :
 1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :

- a. Pajak hotel, meliputi pajak : 1) hotel bintang empat; 2) hotel bintang tiga; 3) hotel bintang dua; 4) hotel melati tiga; 5) hotel melati dua; 6) hotel melati satu; 7) cottage; 8) losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos; dan 9) wisma pariwisata;
 - b. Pajak restoran, meliputi pajak : 1) restoran; 2) rumah makan; 3) cafe; 4) kantin; 5) katering; dan 6) warung makan/minum;
 - c. Pajak hiburan, meliputi pajak : 1) pagelaran kesenian/musik/tari/busana; 2) karaoke; 3) permainan bilyard; 4) balap kendaraan bermotor; 5) permainan ketangkasan; 6) panti pijat/refleksi; 7) mandi uap/spa; 8) pusat kebugaran; dan 9) pertandingan olah raga;
 - d. Pajak reklame, meliputi pajak : 1) papan/billboard/videotron/megatron; 2) kain; 3) reklame melekat/stiker; 3) selebaran; dan 4) berjalan.
 - e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak penerangan jalan PLN;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet, yaitu pajak sarang burung walet di luar kawasan konservasi;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan, meliputi pajak : 1) pasir dan kerikil; 2) tanah timbun; 3) granit; 4) kaolin ; dan 5) tanah liat;
 - j. Pajak bumi dan bangunan, meliputi pajak : 1) PBB sektor perkotaan; dan 2) PBB sektor pedesaan;
 - k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah terdiri dari :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
 3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;
 4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kekayaan/aset daerah d
 6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen dan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta berbasis Teknologi Informasi (TI);
 7. Evaluasi kebijakan dan ketentuan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan peningkatan pendapatan asli daerah.
- B. Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dalam mendukung perekonomian daerah memiliki fungsi yang sangat penting karena mampu mempengaruhi tingkat konsumsi yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu harapan agar kebijakan daerah menggunakan sumber-sumber produksi dalam negeri diharapkan mampu menggerakkan potensi ekonomi produktif dan mampu memperkokoh perekonomian daerah bahkan nasional.

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dilaksanakan dalam upaya pencapaian fokus belanja daerah yang meliputi :

1. Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas melalui pembiayaan belanja tidak langsung;
2. Pembiayaan belanja pembangunan yang berorientasi kepada penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi kemasyarakatan; 4) dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari pemerintah pusat dan propinsi; dan 5) pemulihan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi berbasis kesejahteraan masyarakat; melalui pembiayaan belanja langsung yang diimplementasikan kepada pembiayaan program prioritas daerah dan program pendukung program prioritas daerah;
3. Pembiayaan belanja daerah berbasis disiplin anggaran, efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan dan penyehatan defisit yang terjadi pada anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas di dalam penyertaan modal yang didasarkan atas pendekatan analisa ekonomi dan kebutuhan daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang less risky dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, sebagai berikut:
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung tahun anggaran 2023 merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2023.

Kebijakan umum tersebut disusun sesuai dengan kebijakan yang tertuang pada dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023 serta mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan Tema Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2023 yaitu "Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Potensi Unggulan Daerah" memedomani RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, serta memperhatikan prioritas pembangunan pusat dan provinsi Tahun 2023, ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penguatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.;
Dengan sasaran adalah meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengembangan pariwisata dan meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro.
2. Penguatan Pertanian dan Perikanan.
Dengan sasaran adalah meningkatnya produksi pertanian dan perikanan..
3. Peningkatan Kesehatan.
Dengan sasaran adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan.
Dengan sasaran adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
5. Peningkatan Infrastruktur Strategis.
Dengan sasaran adalah meningkatnya infrastruktur kewilayahan.
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Dengan sasaran adalah terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional, dan birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Secara rinci penjelasan tentang rencana kerja pemerintah daerah tertuang di dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Belitung telah merumuskan tujuan strategis yang berkaitan dengan aspek keuangan daerah yaitu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dari tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam dua sasaran strategis, yaitu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terwujudnya efisiensi biaya dalam APBD.

Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja tujuan/sasaran, yaitu dilakukan dengan membandingkan perkembangan dan peningkatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp1.055.850.545.765,00** dengan realisasi sebesar **Rp1.117.439.818.908,80** atau mencapai **105.83%**. Capaian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi sebesar

Rp9.599.784.675,27 dari Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp1.107.840.034.233,53** atau naik sebesar **0,87%**.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar **Rp147.139.608.350,00** dengan realisasi sebesar **Rp186.621.508.495,80** atau **126,83%**. Sedangkan Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar **Rp897.489.400.967,00** dengan realisasi sebesar **Rp920.148.463.207,00** atau **102,52%**. Dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar **Rp11.221.536.448,00** dengan realisasi sebesar **Rp10.669.847.206,00** atau sebesar **95,08%**.

Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja APBD dapat dicermati melalui optimalisasi capaian kinerja program. Berdasarkan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023. Belanja Daerah dianggarkan sebesar **Rp1.232.518.939.359,00** dengan realisasi sebesar **Rp1.108.448.343.633,00** atau **89,93%**.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 berasal dari Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar **Rp959.091.928.326,00** dengan realisasi sebesar **Rp849.822.871.783,00** atau **88,61%**, Belanja Modal dianggarkan sebesar **Rp162.890.260.033,00** dengan realisasi sebesar **Rp151.031.461.750,00** atau **92,72%**, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar **Rp2.367.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar **Rp108.169.751.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp107.594.010.100,00** atau **99,47%**.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp176.668.393.594,00** dengan realisasi sebesar **Rp176.640.556.760,97** atau **99,98%**. Rincian realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp176.668.393.594,00** dengan realisasi sebesar **Rp176.640.556.760,97** atau **99,98%**. Penerimaan Pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar **Rp185.659.868.870,12**.
2. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2023 tidak dialokasikan.
- Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2023, alokasi belanja daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp295.578.066.757,00** atau **23,98%** dari total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan tahun anggaran 2023. Sedangkan urusan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp254.456.714.957,00** atau **20,65%**, urusan keuangan alokasi anggaran sebesar **Rp136.310.419.288,00** atau **11,06%**. Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang alokasi anggaran sebesar **Rp95.268.342.820,00** atau **7,73%**.

Berikut adalah gambaran secara rinci alokasi Belanja daerah untuk setiap urusan :

Tabel 8 Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2023

No	Urusan	Jumlah Program	ANGGARAN	REALISASI
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		688.833.060.810,00	612.765.142.895,00
1	Pendidikan	3	254.456.714.957,00	237.801.922.659,00
2	Kesehatan	5	295.578.066.757,00	254.889.020.592,00

No	Urusan	Jumlah Program	ANGGARAN	REALISASI
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	95.268.342.820,00	80.067.929.937,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4	15.792.385.498,00	13.876.363.197,00
5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	17.717.010.428,00	17.056.313.184,00
6	Sosial	6	10.020.540.350,00	9.073.593.326,00
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		158.094.240.175,00	145.099.037.993,00
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	902.280.951,00	873.027.172,00
2	Pangan	3	197.754.106,00	145.415.827,00
3	Pertanahan	1	77.002.900,00	27.857.198,00
4	Lingkungan Hidup	10	19.233.494.520,00	17.678.069.811,00
5	Administrasi Kependudukan dan Capil	5	5.556.670.837,00	4.826.390.146,00
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	7.891.425.330,00	7.155.034.312,00
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	4.077.045.810,00	2.631.371.068,00
8	Perhubungan	3	46.831.714.548,00	44.319.078.567,00
9	Komunikasi dan Informatika	3	10.743.548.781,00	9.987.941.605,00
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	20.788.323.164,00	19.329.414.055,00
11	Penanaman Modal	5	6.544.004.077,00	5.660.497.775,00
12	Kepemudaan dan Olah Raga	4	24.755.861.416,00	22.417.745.111,00
13	Statistik	1	337.425.216,00	331.618.075,00
14	Persandian	1	89.746.211,00	86.262.176,00
15	Kebudayaan	4	4.378.092.641,00	4.160.608.636,00
16	Perpustakaan	2	5.532.792.690,00	5.316.251.343,00
17	Kearsipan	1	157.056.977,00	152.455.116,00
III	Urusan Pilihan		62.811.637.858,00	54.921.312.025,00
1	Kelautan dan Perikanan	5	18.955.476.831,00	17.106.510.975,00
2	Pariwisata	4	16.653.180.655,00	14.545.867.322,00
3	Pertanian	6	26.732.072.848,00	22.840.029.822,00
4	Perdagangan	2	116.929.000,00	80.218.935,00
5	Perindustrian	1	353.978.524,00	348.684.971,00
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		322.780.000.516,00	295.663.593.781,00
1	Administrasi Pemerintahan	3	67.541.970.350,00	59.214.330.513,00
2	Pengawasan	3	11.296.798.943,00	10.171.234.497,00
3	Perencanaan	3	10.507.285.538,00	10.106.690.964,00
4	Keuangan	4	136.310.419.288,00	127.304.926.096,00
5	Kepegawaian	2	11.270.688.655,00	9.600.069.028,00
6	Pendidikan dan Pelatihan	1	1.206.883.300,00	1.014.778.564,00
7	Penelitian dan Pengembangan	1	220.145.700,00	211.619.033,00
8	Sekretariat DPRD	2	37.722.010.466,00	33.966.535.645,00
9	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan	5	27.174.506.966,00	25.442.368.595,00
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	19.529.291.310,00	18.630.297.785,00
	Jumlah	137	1.232.518.939.359,00	1.108.448.343.633,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas), pengadaan buku pelajaran dan kepustakaan, tersedianya meubelair, peralatan kantor untuk menunjang kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terlaksananya

pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan, saluran drainase, peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun 2023.

2.4 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022. Dalam APBD TA 2023, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung sebesar Rp1.002.651.044.292,00 dan Anggaran Belanja TA. 2023 sebesar Rp1.102.152.244.292,00. APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023. Dalam APBD-P TA 2023, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung sebesar Rp1.055.850.545.765,00 atau bertambah sebesar Rp53.199.501.473,00 atau 5,31% dan Anggaran Belanja sebesar Rp1.232.518.939.359,00 atau bertambah sebesar Rp130.366.695.067,00 atau 11,83%.

Tabel 9 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 (Belanja Daerah) Secara Umum

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	470.078.019.047	502.345.646.990	32.267.627.943	Penambahan jumlah Pegawai yaitu Penerimaan dan pelantikan ASN PPPK serta penyesuaian Gaji dan Tunjangan berupa Kenaikan Jabatan, Penyesuaian gaji berkala, dan lain-lain
Belanja Barang dan Jasa	338.593.752.855	412.117.458.266	73.523.705.411	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Subsidi	843.409.628	693.409.628	(150.000.000)	Penyesuaian belanja subsidi terkait subsidi bunga pinjaman bagi KUKM
Balanja Hibah	25.065.744.000	43.510.361.690	18.444.617.690	Penganggaran dana hibah KPU dan Bawaslu untuk Pelaksanaan Pilkada 2024, penyesuaian belanja hibah BOS, dan peningkatan Pendapatan Daerah
Belanja Bantuan Sosial	332.651.752	425.051.752	92.400.000	penyesuaian dari penerimaan pendapatan Insentif Fiskal Daerah

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	30.000.000	2.430.000.000	2.400.000.000	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.309.180.832	66.578.467.067	24.269.286.235	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.026.132.540	40.809.582.540	(13.216.550.000)	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.247.815.638	50.188.964.851	2.941.149.213	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	767.800.000	2.883.245.575	2.115.445.575	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Tak Terduga	18.100.000.000	2.367.000.000	(15.733.000.000)	Penyesuaian belanja terkait penyesuaian belanja daerah baik dana dari pemerintah pusat dan Provinsi
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	8.833.712.000	9.131.821.000	298.109.000	Penyesuaian belanja bagi hasil dikarenakan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah
Belanja bantuan keuangan	95.924.026.000	99.037.930.000	3.113.904.000	Penyesuaian alokasi dana desa dari pemerintah pusat

Sumber: Laporan Keuangan OPD 2023 (diolah)

BAB III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Sebagaimana tertuang dalam Perda APBD TA. 2023 Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 dan Perda Perubahan APBD Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menargetkan Pendapatan Daerah baik sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjang oleh sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan pendapatan daerah sebesar **Rp1.117.439.818.908,80** atau **105,83%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp1.055.850.545.765,00**.

Realisasi Pendapatan daerah sebesar **Rp1.117.439.818.908,80** tersebut terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	186.621.508.495,80
- Pendapatan Transfer	Rp	920.148.463.207,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	10.669.847.206,00
Jumlah	Rp	1.117.439.818.908,80

Dari target pendapatan asli daerah sebesar **Rp147.139.608.350,00** terealisasi sebesar **Rp186.621.508.495,80** atau **126,83%**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 terjadi penurunan penerimaan PAD sebesar **Rp1.419.940.288,73** di mana pada TA 2022 realisasi penerimaan PAD sebesar **Rp188.041.448.784,53**. Lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran.

Pada sektor pendapatan transfer terjadi pelampauan dari target anggaran atas dana bagi hasil (DBH). DBH Pajak Bumi dan Bangunan ditargetkan sebesar **Rp12.203.935.000,00** terealisasi sebesar **Rp14.690.720.340,00** atau **120,38%**, DBH PPh Pasal 21 dari target sebesar **Rp6.699.032.000,00** terealisasi sebesar **Rp7.005.073.659,00** atau **104,57%**, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND dari target sebesar **Rp340.444.000,00** terealisasi sebesar **Rp359.238.065,00** atau **105,52%**, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dari target sebesar **Rp1.059.925.000,00** terealisasi sebesar **Rp1.093.689.922,00** atau **103,19%**, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dari target sebesar **Rp1.227.773.000,00** terealisasi sebesar **Rp1.638.599.228,00** atau **133,46%**, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty dari target sebesar **Rp84.424.553.000,00** terealisasi sebesar **Rp99.632.531.867,00** atau **118,01%**, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari target sebesar **Rp7.676.105.000,00** terealisasi sebesar **Rp7.677.319.476,00** atau **100,02%**, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan dari target sebesar **Rp4.408.922.000,00** terealisasi sebesar **Rp4.514.798.211,00** atau **102,40%**.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan wujud perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dari jumlah yang dialokasikan sebesar **Rp469.570.334.000,00** terealisasi sebesar **Rp469.430.528.687,00** atau **99,97%** sampai akhir tahun anggaran 2023. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 terdiri dari DAK Fisik Reguler yang dialokasikan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan KB, bidang jalan, bidang air minum, bidang sanitasi, dan DAK Fisik Penugasan yang dialokasikan pada bidang industri kecil dan menengah, bidang pertanian,

bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang jalan, bidang lingkungan hidup dan kehutanan. DAK Fisik pada Tahun 2023 dari target sebesar **Rp73.229.668.000,00** terealisasi **94,86%** yaitu sebesar **Rp69.464.145.429,00**. Sedangkan DAK Non Fisik dialokasikan untuk BOS Reguler, BOS Kinerja, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, BOKKB-BOK, BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, BOKKB- Jaminan Persalinan, PK2UKM, Dana Pelayanan Kepariwisataaan, Dana Bantuan BLPS, Fasilitas Penanaman Modal, BOKB-KB, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. DAK Non Fisik terealisasi sebesar **Rp84.872.962.908,00** atau **96,31%** dari target sebesar **Rp88.121.981.000,00**.

Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar **Rp41.029.718.000,00** terealisasi sebesar **Rp41.029.718.000,00** atau **100%**.

Transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar **Rp41.042.594.000,00** terealisasi sebesar **Rp40.466.853.100,00** atau **98,60%**.

Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana pendapatan bagi hasil pajak provinsi ditargetkan sebesar **Rp58.759.926.967,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp71.558.916.815,00** atau **121,78%**. Dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang ditargetkan sebesar **Rp7.694.490.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp6.713.367.500,00** atau **87,25%**.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD yang ditargetkan sebesar **Rp11.221.536.448,00** terealisasi sebesar **Rp10.669.847.206,00** atau **95,08%**.

3.1.2 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2023

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan realisasi belanja dan transfer daerah sebesar **Rp1.108.448.343.633,00** atau **89,93%** dari anggaran belanja sebesar **Rp1.232.518.939.359,00**.

Realisasi belanja dan transfer daerah sebesar **Rp1.108.448.343.633,00** tersebut terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp	849.822.871.783,00
- Belanja Modal	Rp	151.031.461.750,00
- Belanja Tak Terduga	Rp	-
- Belanja Transfer	Rp	107.594.010.100,00
Jumlah	Rp	1.108.448.343.633,00

Belanja daerah pada TA 2023 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari total anggaran belanja daerah sebesar **Rp1.232.518.939.359,00** direalisasikan sebesar **Rp1.108.448.343.633,00** berarti terjadi penghematan belanja sebesar **Rp124.070.595.726,00** atau **10,07%**. Penghematan tersebut terdapat pada belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai yang hanya terealisasi sebesar **Rp445.534.554.743,00** atau **88,69%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp502.345.646.990,00**, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar **Rp363.679.104.935,00** atau **88,25%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp412.117.458.266,00**, belanja subsidi terealisasi sebesar **Rp644.159.628,00** atau **92,90%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp643.409.928,00**, belanja hibah terealisasi sebesar **Rp39.760.641.477,00** atau **91,38%** dari yang dianggarkan

Rp43.510.361.690,00, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar **Rp204.411.000,00** atau **48,09%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp425.051.752,00**.

Dari belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah terealisasi sebesar **Rp1.098.020.400,00** atau **45.19%** dari anggaran sebesar **Rp2.430.000.000,00**, belanja modal peralatan mesin terealisasi sebesar **Rp62.234.547.745,00** atau **93,48%** dari anggaran sebesar **Rp66.578.467.067,00**, belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar **Rp38.123.739.705,00** atau **93,42%** dari anggaran sebesar **Rp40.809.582.540,00**, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar **Rp46.774.899.000,00** atau **93,20%** dari anggaran sebesar **Rp50.188.964.851,00** dan belanja modal aset tetap lainnya terealisasi sebesar **Rp2.800.254.900,00** atau **97,12%** dari anggaran sebesar **Rp2.883.245.575,00**.

Belanja tak terduga dari anggaran sebesar **Rp2.367.000.000,00** tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran 2023.

Dari belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil terealisasi sebesar **Rp9.131.821.000,00** atau **100%** dan belanja bantuan keuangan kepada desa terealisasi sebesar **Rp98.462.189.100,00** atau **99,42%** dari anggaran sebesar **Rp99.037.930.000,00**.

3.1.3 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Rincian pembiayaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	176.668.393.594,00	176.640.556.760,97	99,98
Pengeluaran Pembiayaan			
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
Pembiayaan Netto	176.668.393.594,00	176.640.556.760,97	99,98

Sumber: data BPKAD (diolah)

3.1.4 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 126,83%. Bila dilihat dari target anggaran yang ditetapkan untuk Pajak Daerah, pendapatan retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah telah melampaui anggaran. Namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan ditahun 2023, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat penurunan pendapatan BLUD RSUD dr. H. Marsdidi Judono dari tahun sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer

- a. Pendapatan Dana Alokasi Umum kurang dari target dikarenakan adanya pemotongan berdasarkan peraturan KMK Nomor 29/KM.7/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022.
- b. Dana Alokasi Khusus kurang dari target dikarenakan sebagai berikut :
 - DAK Fisik realisasi sesuai dengan nilai kontrak

- DAK Non Fisik penyaluran dengan memperhitungkan sisa dana yang ada di RKUD Tahun Anggaran sebelumnya (2022).
- c. Dana Desa kurang dari target , sisa pagu merupakan transfer Dana Desa air Ketekok yang tidak disalurkan.
- d. Dana Bantuan Khusus Provinsi kurang dari target dikarenakan jumlah dana yang diajukan ke Provinsi berdasarkan jumlah permintaan dari OPD pelaksana kegiatan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2023 mencapai 95,08% berupa penyaluran dana kapitasi JKN pada FKTP, tidak terdapat kendala dalam hal penyaluran dana.

4. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah tahun 2023 teralisasi sebesar 89,93%, yang antara lain disebabkan karena :

- a. Informasi PMK Nomor. 97/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat Pada Tahun 2023 tertanggal 21 September 202 baru diterima Kabupaten pada bulan Oktober 2023. Dan Dana DID tersebut masuk ke kas daerah pada tanggal 13 Desember 2023, mengingat waktu yang sudah berada pada penghujung tahun anggaran, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan membutuhkan beberapa tahapan dan mekanisme pengadaan, maka untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2023 belum dapat dilaksanakan, dan akan dioptimalkan pelaksanaannya pada Tahun 2024 dengan tetap menunggu dan mengacu pada Juknis terkait pemanfaatan sisa Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2023.
- b. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN terkendala teknis terkait penyelenggaraan seleksi tersebut seperti perubahan SOP penyelenggaraan seleksi paska pandemi Covid 19 ataupun perubahan pola kegiatan rapat koordinasi/rapat teknis/sosialisasi/rekonsiliasi data hasil seleksi yang sebelumnya lebih banyak dilaksanakan secara offline sekarang dilakukan secara daring, sehingga anggaran yang dipersiapkan sebelumnya untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipergunakan.
- c. Adanya penggunaan dan penerapan aplikasi secara online yang mengakibatkan adanya efisiensi biaya sehingga pengeluaran belanja kegiatan tidak maksimal.
- d. Adanya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2023 yang mengimbau/mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengadaan Laptop PDN yang telah tersedia di catalog elektronik etalase konsolidasi laptop PDN melalui metode E-Purchasing Katalog akan tetapi ketersediaan barang/unit yang sesuai TKDN terbatas sehingga untuk pemesanan barang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan.
- e. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum terkendala karena adanya perubahan kurikulum pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 sehingga pelatihan lebih disederhanakan lagi dari materi sebelumnya atau lebih bersifat umum. Sedangkan untuk pendalaman materi ada pada pelatihan lanjutan yaitu Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C, Tipe B dan Tipe A.
- f. Adanya Sisa Dana pada Kegiatan Pengawasan Sarana Pertanian karena penambahan Dana Bagi Hasil Sawit 2023 berdasarkan PMK Nomor 91

Tahun 2023 dan Dana Insentif Fiskal serta adanya kegiatan penyediaan top soil, polybag, serta belanja jasa tenaga layanan umum merupakan sarana yang akan digunakan penyediaan benih lada namun karena persiapan untuk Sertifikasi Benih Lada belum dilaksanakan maka sarana tersebut tidak bisa dilaksanakan.

- g. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan belanja transportasi dan akomodasi banyak dilakukan secara daring baik ditingkat pusat maupun provinsi.
- h. Sub kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga tidak maksimal sebab merupakan program inovasi baru sehingga belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat.
- i. Pada Tahun 2023 sudah masuk beberapa proposal usulan, akan tetapi tidak semua usulan proposal yang masuk disetujui karena tidak memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
- j. Pelaksanaan koordinasi melalui rapat teknis dan rapat koordinasi yang melibatkan OPD teknis masih dilakukan secara daring.
- k. Spesifikasi barang di DPA sudah terkunci dan tidak dapat dilakukan perubahan sehingga sulit untuk menyesuaikan spesifikasi barang dengan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%.

BAB IV
Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan dalam Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. Selain itu Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki Entitas Akuntansi yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. OPD di Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Tabel 11 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	RSUD dr. H. Marsidi Judono
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
7.	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Dinas Perhubungan
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15.	Dinas Perikanan
16.	Dinas Pariwisata
17.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
22.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23.	Sekretariat Daerah
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25.	Inspektorat Kabupaten Belitung
26.	Kecamatan Tanjungpandan
27.	Kecamatan Membalong
28.	Kecamatan Sijuk
29.	Kecamatan Badau
30.	Kecamatan Selat Nasik
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selain entitas akuntansi berupa OPD sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Belitung juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja RSUD dr. H. Marsidi Judono.

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban-LO, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3 Kebijakan akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Basis pengukuran yang mendasari penyajian pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah yang meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Pengelola Uang daerah terdiri dari :

- a. BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan umum daerah yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD);
- b. Bendahara Penerimaan SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD; dan
- c. Bendahara Pengeluaran SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

Kas di kas daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

Kas Pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah (BUD) meliputi :

- a. Saldo kas di bendahara penerimaan, apabila bendahara penerimaan bukan bagian dari BUD;
- b. Saldo kas di bendahara pengeluaran, apabila bendahara pengeluaran bukan bagian dari BUD;
- c. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. Saldo Kas di BLUD.

Kas di bendahara adalah kas dalam pengelolaan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Penerimaan Kas dicatat berdasarkan bukti transfer, STS/nota kredit atau bukti penerimaan lainnya.

Pengeluaran kas dicatat berdasarkan penerbitan SP2D.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- c. Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah pada SKPD.
- d. Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya akan tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.
- e. Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

2. Piutang

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui pada saat :

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah lainnya misalnya SKP, SKR, SKTJM, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Transfer/Dana Perimbangan/Dana Bagi Hasil (DBH) diakui sebesar nilai definitif sesuai alokasi definitif menurut yang telah ditetapkan dengan Peraturan perundangan/Surat Keputusan Kementerian Keuangan yang menjadi hak tagih pemerintah daerah yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan surat keputusan gubernur namun sampai akhir tahun belum dibayar/ditransfer ke daerah.

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Akun ini merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang jatuh tempo tetapi belum diselesaikan. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan sebagai berikut:

- a. Diakui apabila telah diterbitkan/ditetapkan SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- c. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/ Retribusi yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Belitung namun belum diterima sampai akhir tahun.

Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak baik yang dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) maupun yang ditetapkan secara jabatan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, umur piutang di atas 3 sampai dengan 5 tahun; dan
- d. Kualitas Macet, umur piutang di atas 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 12 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0 %
2.	Kurang Lancar	25 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

3. **Beban dibayar dimuka**

Beban dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dikeluarkan/dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode namun sebagian dari biaya atau beban tersebut bukan biaya atau beban pada periode berjalan namun merupakan biaya atau beban pada periode yang akan datang.

4. **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode.

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;

Pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya oleh Pemerintah daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak disajikan sebagai aset tetap melainkan disajikan sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak disajikan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Metode Penilaian Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

- a. Metode Biaya untuk kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan, investasi dicatat sebesar nilai perolehan.
- b. Metode Ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan/atau kepemilikan 20% atau lebih, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi penyajian aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud. Biaya-biaya yang diatribusikan langsung atau biaya yang dapat dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset tetap yaitu biaya jasa perencanaan dan biaya jasa pengawasan.

Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit;
- Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya minimal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya berupa alat olah raga, hewan, ternak dan tanaman dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit;

Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan.

Nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomptabel dan diungkapkan di CaLK.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pemeliharaan/ perbaikan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Pengeluaran jasa perencanaan yang belum disertai dengan pekerjaan konstruksi pada tahun berjalan, sementara diklasifikasikan sebagai KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan dan dikapitalisasi sebagai aset tetap setelah pekerjaan konstruksinya selesai pada tahun berikutnya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method). Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.

Selain tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap berupa buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman dihapuskan pada saat aset tetap tersebut tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi disusutkan dengan perhitungan nilai aset tetap renovasi dibandingkan dengan masa perjanjian pinjam pakai atau sewa.

Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan yaitu bulan saat aset tersebut digunakan.

Aset yang pengadaannya diterima 100% sampai dengan 31 Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan penuh selama (1) satu bulan.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak digunakan (Idle) untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

7. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya terdiri dari:

- a. Aset Tak berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud ini meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Perangkat lunak (software) komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer.

Software yang diakui sebagai Aset tak berwujud merupakan software yang terpisah dari peralatan komputer.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan adalah

metode garis lurus. Penentuan masa manfaat aset tak berwujud mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan. Masa manfaat dan tarif amortisasi sebagai berikut:

Tabel 13 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa manfaat	Tarif amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Masa manfaat dan tarif amortisasi Aset tak berwujud berupa perangkat lunak (software) dikategorikan dalam kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dan tarif amortisasi 25% dengan metode garis lurus.

Pelepasan/pemindahtanganan aset tak berwujud dilakukan dengan cara :

- Dijual;
- Dipertukarkan;
- D hibahkan; atau
- Dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Sedangkan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung adalah bentuk kerjasama pinjam pakai, Bangun, Kelola, Serah (BKS) berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

c. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

d. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TP/TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dan/atau diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

e. Aset lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, hilang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) dan atau proses penghapusan. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

8. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan di terima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

9. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

10. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Belitung.

11. Pendapatan -LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut. Pendapatan LO diakui pada saat:

- timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*. Timbulnya hak atas pendapatan dimulai saat ditetapkan surat ketetapan untuk pajak, retribusi dan ketetapan lainnya.
- pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang diterima pembayarannya secara tunai (*realized*). Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak daerah (SKP) atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk memungut pajak tersebut.

b. Pendapatan Retribusi

Pendapatan retribusi pada prinsipnya diakui pada saat pelayanan jasa telah dilaksanakan. Pengakuan pendapatan dapat diakui secara andal bila surat ketetapan retribusi (SKR) atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk menerima retribusi tersebut. Adapun untuk jenis pendapatan retribusi yang diperoleh dari penjualan karcis dan sejenisnya akan diakui pada saat kas telah diterima (karcis telah terjual).

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan (SK) atas pendapatan terkait, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan. Adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.

Pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tidak masuk ke dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, yaitu sejumlah kas hasil penjualan dikurangi nilai buku aset yang dijual.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Pendapatan Transfer** dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat diakui pada saat telah ditetapkan Peraturan Presiden/Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan/Keputusan/Surat Edaran dari pejabat Kementerian Keuangan yang berwenang yang terkait dengan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian.

b. Pendapatan transfer dari Provinsi, seperti dana bagi hasil, diakui pada saat telah ditetapkan SK Gubernur tentang dana bagi hasil ke Kabupaten.

c. Pendapatan transfer yang bersifat khusus, seperti Dana Alokasi Khusus, diakui pada saat semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi transfer telah dipenuhi oleh pemda.

d. Bantuan keuangan dari pemda lainnya dapat diakui pada saat SK Kepala Daerah Pemda lainnya tentang bantuan keuangan tersebut telah ditetapkan.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer.

Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat, serta bantuan keuangan dari pemda lainnya.

Pendapatan hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah atau berita acara hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Pendapatan hibah yang tidak menggunakan naskah perjanjian hibah atau berita acara hibah diakui pada saat kas/barang diterima pemerintah daerah.

12. Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- diterima oleh SKPD; atau
- kas atas pendapatan telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD.

13. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban transfer, dan beban luar biasa.

Beban Pegawai diakui pada saat SPP-LS telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa yang dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU selama periode berjalan, pengakuannya pada saat bukti-bukti pengeluaran belanja telah disahkan oleh PA/KPA. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SPP-LS telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

Beban Penyusutan Aset Tetap dihitung secara bulanan, yaitu jika aset diperoleh pada tahun berjalan, maka aset tersebut mulai disusutkan sejak bulan perolehan aset tersebut.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Pengakuan penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.

14. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.

Belanja dicatat sebesar nilai uang yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan BUD/Kuasa BUD.

15. Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

16. Laporan keuangan konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah kabupaten belitung sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD).

Proses konsolidasi dilakukan dengan cara menggabungkan saldo akun-akun yang sifatnya sama pada laporan keuangan seluruh entitas akuntansi (OPD) termasuk BLUD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Proses tersebut dilakukan oleh aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan Kabupaten Belitung.

Adapun tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai dengan banyaknya OPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan OPD dan PPKD.
- b. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPD yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan.
- c. Setelah memasukkan neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu akun RK-PPKD lawan RK-SKPD.
- d. Berdasarkan Neraca saldo setelah eliminasi, fungsi Akuntansi Pemda kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Neraca.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening struktur laporan realisasi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pendapatan-LRA dan belanja diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas BUD.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya penerimaan- LRA adalah penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp1.117.439.818.908,80** atau **105,83%** dari total anggaran pendapatan sebesar **Rp1.055.850.545.765,00**. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp186.621.508.495,80**, Pendapatan Transfer sebesar **Rp920.148.463.207,00** dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp10.669.847.206,00**.

Realisasi pendapatan daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp9.599.784.675,27** atau **0,87%**. Di mana jumlah realisasi pendapatan tahun sebelumnya sebesar **Rp1.107.840.034.233,53**.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Per 31 Desember 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	147.139.608.350,00	186.621.508.495,80	126,83	188.041.448.784,53
2	Pendapatan Transfer	897.489.400.967,00	920.148.463.207,00	102,52	905.578.221.778,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.221.536.448,00	10.669.847.206,00	95,08	14.220.363.671,00
Jumlah		1.055.850.545.765,00	1.117.439.818.908,80	105,83	1.107.840.034.233,53

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah – LRA

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Dari total anggaran pendapatan pajak daerah sebesar **Rp80.797.248.000,00** terealisasi sebesar **Rp94.099.943.027,70** atau **116,46%**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi pendapatan pajak sebesar **Rp2.628.613.021,21** atau **2,87%**. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2023 terdapat pemasangan alat rekam transaksi pada objek pajak hotel, restoran dan hiburan, pendaftaran objek pajak baru hasil pendataan/verifikasi, intensifikasi melalui pengawasan/monitoring objek pajak, jemput bola/penagihan langsung kewajiban pajak dan meningkatnya transaksi jual beli lahan serta dibukanya kembali objek wisata dan pelaksanaan event-event nasional dan internasional di Kabupaten Belitung.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Hotel	6.952.800.000,00	9.348.814.425,07	134,46	8.271.751.894,00
2	Pajak Restoran	9.587.220.000,00	11.489.196.766,81	119,84	11.416.789.530,45
3	Pajak Hiburan	419.158.000,00	440.195.500,30	105,02	544.231.302,89
4	Pajak Reklame	950.000.000,00	995.366.968,62	104,78	1.075.247.118,02
5	Pajak Penerangan Jalan	13.800.000.000,00	15.278.250.761,00	110,71	14.247.670.076,00
6	Pajak Parkir	500.000.000,00	642.689.900,00	128,54	486.718.500,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	120.000.000,00	129.978.580,8	108,32	128.593.440,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	798.000.000,00	147.216.000,00	18,45	146.835.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.500.000.000,00	32.760.292.505,05	114,95	31.436.373.040,50
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.500.000.000,00	7.918.036.205,00	105,57	7.750.264.285,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.670.070.000,00	14.949.905.415,05	128,10	15.966.855.819,63
Jumlah		80.797.248.000,00	94.099.943.027,70	116,46	91.471.330.006,49

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pendapatan dari Pajak Hotel TA.2023 terealisasi sebesar **Rp9.348.814.425,07** atau **134,46%** dari anggaran sebesar **Rp6.952.800.000,00**. Realisasi Pajak Hotel ini meningkat sebesar **Rp1.077.062.531,07** atau sebesar **13,02%** dari realisasi TA 2022, di mana pada tahun 2022 pendapatan pajak hotel terealisasi sebesar **Rp8.271.751.894,00**.

Rincian pendapatan pajak hotel sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2023

No	Pajak Hotel	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Hotel	6.707.007.000,00	8.981.837.002,10	133,92	7.904.575.847,88
2	Pajak Motel	145.000.000,00	259.530.703,97	178,99	243.479.690,52
3	Pajak Losmen	100.000.000,00	106.653.719,00	106,65	123.189.355,60
4	Pajak Wisma Pariwisata	793.000,00	793.000,00	100,00	507.000,00
Jumlah		6.952.800.000,00	9.348.814.425,07	134,46	8.271.751.894,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.

Pendapatan dari Pajak Restoran TA. 2023 terealisasi sebesar **Rp11.489.196.766,81** atau **119,84%** dari anggaran sebesar **Rp9.587.220.000,00**. Realisasi Pajak Restoran ini meningkat sebesar **Rp72.407.236,36** atau sebesar **0,63%** dari realisasi TA 2022 sebesar **Rp11.416.789.530,45**.

Adapun rincian pajak restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023

No	Pajak Restoran	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.922.009.000,00	8.304.734.445,41	119,98	8.095.168.583,85
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	994.111.000,00	1.107.676.184,40	111,42	1.007.081.846,90
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	612.500.000,00	762.189.682,50	124,44	892.585.498,10
4	Pajak Kantin dan Sejenisnya	76.037.000,00	76.312.961,50	100,36	104.340.324,50
5	Pajak Warung dan Sejenisnya	597.675.000,00	785.029.980,00	131,35	825.524.221,10
6	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	384.888.000,00	453.253.513,00	117,76	492.089.056,00
Jumlah		9.587.220.000,00	11.489.196.766,81	119,84	11.416.789.530,45

Sumber: data BPKAD (diolah)

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, di mana objek pajaknya adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Pendapatan dari Pajak Hiburan TA 2023 terealisasi sebesar **Rp440.195.500,30** atau **105,02%** dari anggaran sebesar **Rp419.158.000,00**. Realisasi Pajak Hiburan ini menurun sebesar **Rp104.035.802,59** atau **19,12%** dari TA 2022 yang terealisasi sebesar **Rp544.231.302,89**.

Adapun rincian Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023

No	Pajak Hiburan	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Tontonan Film	300.000,00	299.250,00	99,75	0,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	35.000.000,00	30.900.000,00	88,29	26.232.000,00

No	Pajak Hiburan	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	80.398.000,00	85.500.473,00	106,35	166.470.990,00
4	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	47.820.000,00	45.331.949,00	94,80	40.610.045,40
5	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.700.000,00	166.051.220,87	110,19	213.362.681,05
6	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	69.690.000,00	77.468.107,43	111,16	57.882.886,44
7	Pajak Pertandingan Olahraga	35.250.000,00	34.644.500,00	98,28	39.672.700,00
Jumlah		419.158.000,00	440.195.500,30	105,02	544.231.302,89

Sumber: data BPKAD (diolah)

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, di mana objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame. Pendapatan dari Pajak Reklame TA 2023 terealisasi sebesar **Rp995.366.968,62** atau **104,78%** dari anggaran sebesar **Rp950.000.000,00**. Realisasi Pajak Reklame ini menurun sebesar **Rp79.880.149,40** atau **7,43%** dari realisasi TA 2022 sebesar **Rp1.075.247.118,02**.

Adapun rincian Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2023

No	Pajak Reklame	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	782.630.000,00	870.434.869,85	111,12	903.705.550,69
2	Reklame Kain	133.170.000,00	96.094.299,97	72,16	146.109.821,66
3	Reklame Melekat/Stiker	3.200.000,00	1.860.902,48	58,15	2.050.906,00
4	Reklame Selebaran	1.000.000,00	0,00	0,00	-
5	Reklame Berjalan	30.000.000,00	26.976.896,32	89,92	23.380.839,67
Jumlah		950.000.000,00	995.366.968,62	104,78	1.075.247.118,02

Sumber: data BPKAD (diolah)

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan TA 2023 terealisasi sebesar **Rp15.278.250.761,00** atau **110,71%** dari anggaran sebesar **Rp13.800.000.000,00**. Realisasi Pajak Penerangan Jalan ini meningkat sebesar **Rp1.030.580.685,00** atau sebesar **7,23%** dari realisasi TA 2022 sebesar **Rp14.247.670.076,00**.

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan terkait dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pendapatan dari Pajak Parkir TA 2023 terealisasi sebesar **Rp642.689.900,00** atau **128,54%** dari anggaran sebesar **Rp500.000.000,00**. Realisasi Pajak Parkir ini meningkat sebesar **Rp155.971.400,00** atau **32,05%** dari realisasi TA 2022 sebesar **Rp486.718.500,00**.

7. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pendapatan dari Pajak Air Bawah Tanah TA 2023 terealisasi sebesar **Rp129.978.580,80** atau **108,32%** dari anggaran sebesar **Rp120.000.000,00**. Realisasi Pajak Air Bawah Tanah ini meningkat sebesar **Rp1.385.140,80** atau **1,08%** dari realisasi TA 2022 sebesar Rp128.593.440,00.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pendapatan dari Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 terealisasi sebesar **Rp147.216.000,00** atau **18,45%** dari anggaran sebesar **Rp798.000.000,00**. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet ini mengalami kenaikan sebesar **Rp381.000,00** atau **0,26%** dari realisasi TA 2022 sebesar **Rp146.835.000,00**.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 terealisasi sebesar **Rp32.760.292.505,05** atau **114,95%** dari anggaran sebesar **Rp28.500.000.000,00**. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini meningkat sebesar **Rp1.323.919.464,55** atau sebesar **4,21%** dari realisasi TA 2022 sebesar **Rp31.436.373.040,50**.

Adapun rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023

No	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Granit/Andesit	15.000.000,00	16.243.787,55	108,29	11.832.740,00
2	Pajak Kaolin	5.470.200.000,00	7.747.714.072,50	141,63	5.708.657.797,50
3	Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000.000,00	9.257.288.062,50	92,57	10.523.701.475,00
4	Pajak Pasir Kuarsa	8.314.800.000,00	10.906.745.537,50	131,17	10.877.067.087,50
5	Pajak Tanah Liat	4.600.000.000,00	4.754.027.640,00	103,35	3.825.474.096,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	78.273.405,00	78,27	489.639.844,50
Jumlah		28.500.000.000,00	32.760.292.505,05	114,95	31.436.373.040,50

Sumber: data BPKAD (diolah)

10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan. Pajak Bumi dan Bangunan TA 2023 terealisasi sebesar **Rp7.918.036.205,00** atau sebesar **105,57%** dari anggaran sebesar **Rp7.500.000.000,00**. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan ini mengalami peningkatan sebesar **Rp167.771.920,00** atau sebesar **2,16%** dari realisasi TA 2022 sebesar **Rp7.750.264.285,00**.

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pendapatan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2023 terealisasi sebesar **Rp14.949.905.415,05** atau sebesar **128,10%** dari anggaran sebesar **Rp11.670.070.000,00**. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini menurun sebesar Rp1.016.950.404,58 atau sebesar **6,37%** dari realisasi TA 2022 sebesar **Rp15.966.855.819,63**.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Dari jumlah anggaran retribusi daerah TA 2023 sebesar **Rp10.520.950.399,00** terealisasi sebesar **Rp12.144.612.725,60** atau **115,43%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp8.933.321.281,00** terjadi peningkatan realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar **Rp3.211.291.444,60** atau **35,95%**. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga terdampak dengan dibukanya kembali objek wisata dan pelaksanaan event-event pariwisata dan olah raga, pengelola usaha kuliner yang mulai membuka kembali usahanya seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai membaik di Kabupaten Belitung.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi sebagai berikut :

Tabel 21 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023

No	Retribusi	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.063.000.000,00	1.369.253.900,00	128,81	1.085.816.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	690.000.000,00	702.203.000,00	101,77	502.214.000,00
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	95.000.000,00	125.311.500,00	131,91	114.590.000,00
4	Retribusi Los	249.120.000,00	165.168.000,00	66,30	208.380.000,00
5	Retribusi Kios	1.108.304.000,00	1.026.051.500,00	92,58	1.468.968.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	117.000.000,00	115.750.000,00	98,93	125.680.000,00
7	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	15.000.000,00	17.200.000,00	114,67	14.350.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	68.000.000,00	74.800.000,00	110,00	72.950.000,00
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	35.000.000,00	41.806.000,00	119,45	31.076.500,00
10	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	98.702.919,00	17.323.918,60	17,55	61.664.299,00
11	Subtotal Retribusi Jasa Umum	3.539.126.919,00	3.654.867.818,60	103,27	3.685.689.299,00
12	Retribusi Jasa Usaha:				
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	367.858.480,00	317.599.525,00	86,34	223.684.025,00
14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah	778.545.000,00	778.545.000,00	100,00	0,00
15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan	500.000,00	-	-	36.844.000,00
16	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium	835.000.000,00	1.116.909.500,00	133,76	885.144.500,00
17	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruang	60.000.000,00	92.975.000,00	154,96	87.345.000,00
18	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	12.600.000,00	14.100.000,00	111,90	10.500.000,00

No	Retribusi	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
19	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	4.700.000,00	6.000.000,00	127,66	6.240.000,00
20	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	42.300.000,00	92.480.000,00	218,63	60.525.000,00
21	Retribusi Tempat Khusus Parkir	143.700.000,00	176.725.000,00	122,98	137.231.200,00
22	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	46.600.000,00	44.950.000,00	96,46	57.450.000,00
23	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	113.770.000,00	103,43	109.055.000,00
24	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	213.500.000,00	326.902.200,00	158,12	211.942.000,00
25	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.807.520.000,00	2.223.798.000,00	123,03	2.111.998.000,00
26	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	88.000.000,00	107.414.800,00	122,06	98.638.200,00
27	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1.260.000.000,00	1.456.695.280,00	115,61	945.531.875,00
28	Subtotal Retribusi Jasa Usaha	5.770.823.480,00	6.868.864.305,00	119,03	4.982.128.800,00
29	Retribusi Perizinan Tertentu :				
30	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.200.000.000,00	1.570.880.602,00	130,91	195.503.182,00
31	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000,00	50.000.000,00	1.000,00	70.000.000,00
32	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	-	-	-
33	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	4.000.000,00	-	-	-
34	Sub total Retribusi Perizinan Tertentu	1.211.000.000,00	1.620.880.602,00	133,85	265.503.182,00
35	Total Retribusi Daerah	10.520.950.399,00	12.144.612.725,60	115,43	8.933.321.281,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Jumlah bagian laba/dividen Per 31 Desember 2023 berasal dari pendapatan Dividen dari PT Bank Sumsel Babel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023

No	Objek Pendapatan	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.035.003.956,00	6.035.003.956,00	100	4.679.197.843,02
Jumlah		6.035.003.956,00	6.035.003.956,00	100	4.679.197.843,02

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pembagian dividen dari PT Bank Sumsel Babel merupakan pembagian dividen tahun buku 2022 berdasarkan hasil RUPS pada tahun 2023 sebesar **Rp6.035.003.956,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp4.679.197.843,02** terjadi peningkatan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar **Rp1.355.806.112,98** atau **28,98%**.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah untuk menampung pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi dan bagian laba dari BUMD dan investasi lainnya yang disetor ke kas daerah. Dari jumlah anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2023 sebesar **Rp49.786.405.995,00** terealisasi sebesar **Rp74.341.948.786,50** atau **149,32%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp82.957.599.654,02** terjadi penurunan realisasi pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar **Rp8.615.650.867,52** atau **10,39%**.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2023

No	Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000,00	253.508.000,00	169.005,00	917.105.660,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	17.000.000,00	14.428.532,00	84,87	16.548.828,00
3	Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	3.358.998.830,00	167,95	2.142.307.209,00
4	Penerimaan Bunga	1.000.000.000,00	1.715.342.846,00	171,53	678.082.350,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	760.000.000,00	2.826.978.463,72	391,97	1.690.718.706,63
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	81.428.524,20
7	Pendapatan Denda Pajak	257.900.000,00	477.354.083,78	185,09	394.589.870,19
8	Pendapatan Denda Retribusi	5.912.200,00	32.803.500,00	554,84	40.061.680,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	600.000.000,00	1.187.573.442,00	197,93	4.264.402,00
10	Pendapatan BLUD	45.145.443.795,00	64.474.961.089,00	142,82	76.992.492.424,00
Jumlah		49.786.405.995	74.341.948.786,50	149,32	82.957.599.654,02

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan objek lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

- a. Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan hasil sewa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan sewa rumah dinas	150.000,00
2.	Pendapatan hasil sewa lahan oleh PT Bank Sumsel Babel	253.358.000,00
	Total	253.508.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

- b. Hasil Kerja Sama Daerah merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana diatur dengan perjanjian kerja sama/pemanfaatan BMD Antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga. Rincian hasil kerja sama sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan kontribusi sewa kios dari PT Puncak Jaya Lestari	3.605.000,00
2.	Hasil kerja sama pemanfaatan BMD dari Hotel Billiton	10.823.532,00
	Total	14.428.532,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

- c. Penerimaan jasa giro merupakan penerimaan bunga saldo giro yang diberikan oleh bank yang ditunjuk sebagai pemegang rekening kas daerah berupa rekening giro kas daerah dan rekening giro kas pada bendahara dalam mengelola dana APBD.
- d. Penerimaan bunga merupakan penerimaan bunga atas deposito yang berjangka dengan masa jatuh tempo 1 bulan. Pembentukan deposito sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja atas kelebihan bayar tahun sebelumnya berdasarkan temuan pemeriksaan, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Akun ini juga menampung penerimaan hasil penjualan aset tetap dengan cara lelang oleh KPKNL material sisa bongkaran gedung dan bangunan, barang inventaris peralatan dan mesin, dan limbah padat (scrap) dengan kandungan besi tua dengan total penerimaan sebesar Rp105.790.000,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 1**.
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan penerimaan berupa denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan melebihi waktu dari pelaksanaan kontrak.
- g. Pendapatan denda pajak merupakan penerimaan berupa sanksi administratif yang dikenakan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Pengenaan tarif bunga/denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- h. Pendapatan denda retribusi merupakan penerimaan berupa sanksi administratif yang dikenakan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- i. Pendapatan BLUD merupakan pendapatan bukan pajak BLUD pada RSUD dr. H Marsidi Judono yang berasal dari pendapatan jasa layanan, pendapatan hasil kerja sama BLUD, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas, dan pendapatan BLUD lainnya yang dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.

Rincian realisasi pendapatan BLUD sebagai berikut :

Tabel 26 Rincian Realisasi Pendapatan BLUD TA 2023

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan jasa layanan umum BLUD	63.501.832.857,00
2.	Pendapatan hasil kerja sama BLUD	89.555.575,00
3.	Pendapatan lain-lain BLUD	883.572.657,00
	Total	64.474.961.089,00

Sumber: Rekap SP2B (diolah)

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD) dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada

Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.

Dari jumlah anggaran pendapatan transfer TA 2023 sebesar **Rp897.489.400.967,00** terealisasi sebesar **Rp920.148.463.207,00** atau **102,52%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp905.578.221.778,00** terjadi peningkatan realisasi pendapatan transfer sebesar **Rp14.570.241.429,00** atau **1,61%**.

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	118.040.689.000,00	136.611.970.768,00	115,73	152.569.701.649,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	469.570.334.000,00	469.430.528.687,00	99,97	452.940.056.460,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.229.668.000,00	69.464.145.429,00	94,86	85.300.343.046,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.121.981.000,00	84.872.962.908,00	96,31	75.493.964.401,00
5	Dana Insentif Daerah (DID)	41.029.718.000,00	41.029.718.000,00	100,00	37.414.115.000,00
6	Dana Desa	41.042.594.000,00	40.466.853.100,00	98,60	38.559.339.600,00
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1	Pendapatan Bagi Hasil	58.759.926.967,00	71.558.916.815,00	121,78	59.714.901.622,00
2	Bantuan Keuangan	7.694.490.000,00	6.713.367.500,00	87,25	3.585.800.000,00
	Jumlah	897.489.400.967,00	920.148.463.207,00	102,52	905.578.221.778,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil berasal dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam yang dianggarkan sebesar **Rp118.040.689.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp136.611.970.768,00** atau **115,73%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp152.569.701.649,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar **Rp15.957.730.881,00** atau **10,46%**.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2023

No	Objek Bagi Hasil Pajak	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.203.935.000,00	14.690.720.340,00	120,38	20.050.140.575,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.699.032.000,00	7.005.073.659,00	104,57	4.948.125.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	340.444.000,00	359.238.065,00	105,52	847.847.656,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	-	-
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.059.925.000,00	1.093.689.922,00	103,19	1.102.700.018,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.227.773.000,00	1.638.599.228,00	133,46	1.234.259.713,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	84.424.553.000,00	99.632.531.867,00	118,01	122.405.849.687,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.676.105.000,00	7.677.319.476,00	100,02	22.468.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.408.922.000,00	4.514.798.211,00	102,40	1.958.311.000,00
	Jumlah	118.040.689.000,00	136.611.970.768,00	115,73	152.569.701.649,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.2 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai transfer DAU kepada kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Dari jumlah anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 sebesar **Rp469.570.334.000,00** terealisasi sebesar **Rp469.430.528.687,00** atau **99,97%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp452.940.056.460,00** terjadi peningkatan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar **Rp16.490.472.227,00** atau **3,64%**.

Berikut jumlah anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023:

Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum

Objek Dana Perimbangan	Anggaran (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2023 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2022 (Rp)
Dana Alokasi Umum	469.570.334.000,00	469.430.528.687,00	99,97	452.940.056.460,00
Jumlah	469.570.334.000,00	469.430.528.687,00	99,97	452.940.056.460,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sebesar **Rp469.570.334.000,00** terdiri dari :

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditransfer ke Kas Daerah sebanyak 12 bulan dengan total nilai transfer sebesar **Rp348.439.864.000,00** namun terdapat pemotongan DAU sebesar **Rp139.805.313,00** hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 atas Daerah yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sehingga total nilai transfer DAU yang tidak ditentukan penggunaannya setelah dikurangi dengan pemotongan DAU sebesar **Rp348.300.058.687,00**.

DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya

No. Urut	Uraian DAU	Realisasi Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Penggajian formasi PPPK	15.160.980.000,00
2.	Pendanaan kelurahan	1.400.000.000,00
3.	Pendanaan layanan publik bidang Pendidikan	63.571.218.000,00
4.	Pendanaan layanan publik bidang Kesehatan	27.025.633.000,00
5.	Pendanaan layanan publik bidang Kesehatan	13.972.639.000,00
	Jumlah	121.130.470.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.3 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Alokasi transfer DAK kepada kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Realisasi DAK Fisik per 31 Desember 2023 yang ditransfer ke kas daerah sebesar **Rp69.464.145.429,00** atau **94,86%** dari alokasi DAK Fisik 2023 sebesar **Rp73.229.668.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp85.300.343.046,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan DAK Fisik sebesar **Rp15.836.197.167,00** atau **18,57%**.

Penyaluran DAK dilakukan secara triwulanan dengan rincian tahap I sebesar 30%, tahap II dan III sebesar 25% dan tahap IV sebesar 20%. Pengajuan pencairan DAK ke pemerintah pusat diajukan apabila penyerapan SP2D mencapai minimal 75%.

Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik berdasarkan bidang:

Tabel 31 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2023

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	617.003.000,00	615.879.000,00	99,82	1.535.155.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.298.155.000,00	1.214.484.400,00	93,55	4.521.006.121,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.555.630.000,00	2.062.650.000,00	80,71	-
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	-	-	-	213.944.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	-	-	257.353.500,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	1.999.981.511,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	24.065.368.000,00	21.925.822.410,00	91,11	16.188.847.786,00
8	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	-	-	-	3.536.146.490,00
9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.096.716.000,00	4.563.014.410,00	89,53	4.944.748.917,00
10	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	5.975.838.000,00	5.598.925.800,00	93,69	3.642.929.721,00
11	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.126.261.000,00	1.084.172.850,00	96,26	903.051.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	15.610.983.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	29.736.717.000,00	29.723.183.059,00	99,95	24.771.384.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	2.420.839.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	-	-	4.020.000.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.757.980.000	2.676.013.500,00	97,03	733.973.000,00
	Jumlah	73.229.668.000,00	69.464.145.429,00	94,86	85.300.343.046,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.4 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik yang pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari dana transfer lainnya pada transfer ke Daerah, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Realisasi DAK Non Fisik per 31 Desember 2023 yang ditransfer ke kas daerah sebesar **Rp84.872.962.908,00** atau **96,31%** dari alokasi DAK Non Fisik 2023 sebesar

Rp88.121.981.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp75.493.964.401,00** terjadi kenaikan realisasi pendapatan DAK Non Fisik sebesar **Rp9.378.998.507,00** atau **12,42%**.

Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik:

Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2023

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	26.425.160.000,00	26.049.739.320,00	98,58	22.348.532.582,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	100,00	520.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	36.319.935.000,00	36.319.933.000,00	100,00	34.505.954.180,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.118.500.000,00	1.172.500.000,00	104,83	1.457.750.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.133.760.000,00	2.126.865.000,00	99,68	2.036.110.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	688.770.000,00	688.770.000,00	100,00	351.000.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00	532.582.062,00	76,08	1.215.115.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.039.684.000,00	4.981.966.303,00	82,49	436.915.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	471.614.000,00	112.293.400,00	23,81	203.438.000,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.249.784.000	7.994.413.500,00	96,90	-
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	-	-	-	29.336.000,00
13	DAK Non Fisik-PK2UKM	334.285.000,00	301.191.592,00	90,10	255.730.219,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.134.919.000,00	959.048.514,00	84,50	651.591.900,00
16	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	-	-	-	9.069.095.670,00
17	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	521.700.000,00	418.625.776,00	80,24	292.489.000,00
18	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.464.370.000,00	1.709.724.925,00	69,38	1.606.845.850,00
19	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	409.500.000,00	395.309.516,00	96,53	514.061.000,00
	Jumlah	88.121.981.000,00	84.872.962.908,00	96,31	75.493.964.401,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan terkait DAK Non Fisik :

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2023 dialokasikan pada kelompok pendapatan transfer sub rincian objek Dana transfer Khusus – DAK Non Fisik. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa melalui kas daerah (BUD), dana langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima dana BOS. Pencatatan pada LRA berdasarkan SP2B yang disah oleh BUD.

Alokasi DAK Non Fisik-BOS Reguler termasuk didalamnya untuk bantuan operasional sekolah (BOS) pada satuan pendidikan swasta, namun nilai transfer dari RKUN tidak disajikan dalam laporan realisasi APBD dikarenakan bukan merupakan entitas

pelaporan. Adapun jumlah transfer DAK Non Fisik-BOS Reguler ke satuan pendidikan swasta sebagai berikut:

Tabel 33 Realisasi Dana BOS Sekolah Swasta TA 2023

No.	Nama Sekolah	TRANSFER BOS OLEH PUSAT		
		Sem I	Sem II	Total
1	SD ANUGRAH TANJUNGPANDAN	117.564.650,00	117.970.000,00	235.534.650,00
2	SD MUHAMMADIYAH TANJUNGPANDAN	74.140.000,00	74.260.000,00	148.400.000,00
3	SD REGINA PACIS TANJUNGPANDAN	127.197.583,00	151.340.000,00	278.537.583,00
4	SD IT BINA INSANI TANJUNGPANDAN	188.940.000,00	188.940.000,00	377.880.000,00
5	SDS MUHAMMADIYAH 2 TANJUNG PANDAN	44.233.900,00	45.120.000,00	89.353.900,00
6	SD KELUARGA UNIVERSAL	204.327.310	204.920.000,00	409.247.310,00
TOTAL SD SWASTA		756.403.443,00	782.550.000,00	1.538.953.443,00
1	SMP YAPERBEL TANJUNGPANDAN	35.100.000	37.050.000,00	72.150.000,00
2	SMP REGINA PACIS TANJUNGPANDAN	73.529.816	73.530.000,00	147.059.816,00
3	SMP PGRI 2 TANJUNGPANDAN	13.036.832	49.020.000,00	62.056.832,00
4	SMP PGRI I TANJUNGPANDAN	45.680.900	54.150.000,00	99.830.900,00
5	SMP MUHAMMADIYAH TANJUNGPANDAN	30.130.000	30.210.000,00	60.340.000,00
6	SMP ANUGRAH	69.907.788	75.810.000,00	145.717.788,00
7	SMP KELUARGA UNIVERSAL	51.248.800	51.300.000,00	102.548.800,00
8	SMP IT BINA INSANI	48.447.700	49.020.000,00	97.467.700,00
TOTAL SMP SWASTA		367.081.836,00	420.090.000,00	787.171.836,00
TOTAL SD & SMP SWASTA		1.123.485.279,00	1.202.640.000,00	2.326.125.279,00

Sumber: Rekapitan SP2B (diolah)

Pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat dialokasikan pada kelompok pendapatan transfer sub rincian objek Dana transfer Khusus – DAK Non Fisik-BOKKB Akreditasi Puskesmas. Penyaluran dana BOK Puskesmas dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Puskesmas, adapun pengelolaan dana BOK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.

5.1.1.2.5 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 menerima Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan sebesar **Rp41.029.718.000,00**.

Penerimaan Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.07/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.07/2022 tanggal 21 September 2023 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.

Berikut rincian anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah (DID):

No	Rincian DID	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Insentif Daerah	41.029.718.000,00	41.029.718.000,00	100,00	37.414.115.000,00
	Jumlah	41.029.718.000,00	41.029.718.000,00	100,00	37.414.115.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.6 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besaran nilai Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan juga tambahan Dana Desa berdasarkan PMK No 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Penyaluran dana desa dibagi dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. Tahap III sebesar 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas.

Realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Dana Desa TA 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dana Desa Tahap I	15.277.729.650,00
2.	Dana Desa Tahap II	13.599.698.300,00
3.	Dana Desa Tahap III	11.589.425.150,00
	Jumlah	40.466.853.100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyaluran Dana Desa dari RKUN hanya mencapai **98,60%** dari pagu Dana Desa sebesar **Rp41.042.594.000,00**, sisa pagu merupakan transfer Dana Desa air ketekok yang tidak disalurkan sebesar **Rp575.740.900,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp38.559.339.600,00** terjadi peningkatan realisasi pendapatan Dana Desa sebesar **Rp1.907.513.500,00** atau **4,95%**.

Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan perhitungan pembagian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan dana bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil PKB, BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, bagi hasil pajak rokok serta bantuan keuangan dari provinsi dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.7 Pendapatan Bagi Hasil

Penerimaan atas pendapatan bagi hasil pajak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan dana bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil PKB-BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta bagi hasil pajak rokok. Tata cara pembagian sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011. Pada Tahun 2023 penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dianggarkan sebesar **Rp58.759.926.967,00** dan terealisasi sebesar **Rp71.558.916.815,00** atau **121,78%** yang merupakan pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2023 dan kurang bayar pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp59.714.901.622,00** terjadi peningkatan realisasi pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar **Rp11.844.015.193,00** atau **19,83%**.

Realisasi penerimaan transfer bagi hasil pajak provinsi sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2023

No	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.500.000.000,00	13.473.639.257,00	107,79	12.518.322.171,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.000.000.000,00	10.183.477.527,00	127,29	7.983.638.827,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.659.926.967,00	33.346.699.139,00	129,96	26.481.042.685,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.600.000.000,00	2.492.270.253,00	95,86	2.680.676.347,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.000.000.000,00	12.062.830.639,00	120,63	10.051.221.592,00
	Jumlah	58.759.926.967,00	71.558.916.815,00	121,78	59.714.901.622,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun rincian pendapatan transfer bagi hasil pajak provinsi masing-masing objek pajak dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.1.2.8 Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2023 dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1203/BAKUDA/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/2/BAKUDA/2023 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.

Dari jumlah alokasi sebesar **Rp.7.694.490.000,00** hanya terealisasi sebesar **Rp.6.713.367.500,00** atau **87,25%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023

Bantuan Keuangan dari Provinsi	PAGU Dana Sesuai SK Gubernur	Realisasi Per 31 Desember 2023 (Rp)	%
Insentif pemuka adat (masing-masing 1 orang setiap kelurahan/desa)	294.000.000,00	294.000.000,00	100.00
Insentif pemuka agama (masing-masing 1 orang setiap kabupaten/kecamatan/kelurahan/desa)	660.000.000,00	660.000.000,00	100.00
Insentif guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di pulau	360.000.000,00	302.600.000,00	84.06
Insentif guru honorer dan tenaga kependidikan honorer bagi satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama	994.800.000,00	575.200.000,00	57.82
Insentif guru paud dan tenaga kependidikan (TK, RA, BA, PAUD non formal) non PNS	408.000.000,00	355.800.000,00	87.21
Insentif guru untuk madrasah diniyah taklimiyah se-provinsi Kep Bangka Belitung	109.500.000,00	109.500.000,00	100.00
Insentif tutor, pamong belajar dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal	72.000.000,00	64.300.000,00	89.31
Insentif ustadz, ustadzah	1.114.500.000,00	890.250.000,00	79.88
Bantuan pendidikan ke satuan pendidikan nonformal	70.000.000,00	70.000.000,00	100.00
Pembangunan listrik non jaringan	3.500.000.000,00	3.307.000.000,00	94.49
Bantuan keuangan untuk pemberian makanan tambahan ibu hamil, anak stunting, anak gizi kurang serta honorarium kader posyandu	111.690.000,00	84.717.500,00	75.85
Jumlah	7.694.490.000,00	6.713.367.500,00	87.25

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan berupa penerimaan yang berasal dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2023 penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar **Rp11.221.536.448,00** dan terealisasi sebesar **Rp10.669.847.206,00** atau **95,08%**.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp14.220.363.671,00** terjadi penurunan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp3.550.516.465,00** atau **24,97%**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	4.763.000.000,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-
3	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-	-	-	-
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.221.536.448,00	10.669.847.206,00	95,08	9.457.363.671,00
	Jumlah	11.221.536.448,00	10.669.847.206,00	95,08	14.220.363.671,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

- 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2022 dialokasikan pada kelompok pendapatan transfer sub rincian objek Dana transfer Khusus – DAK Non Fisik.
- 2. Pendapatan dana Kapitasi JKN merupakan penerimaan atas pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP tanpa melalui kas

daerah. Pendapatan dana kapitasi JKN digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP, dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.

Berikut daftar rekapitulasi pendapatan Dana Kapitasi JKN per- FKTP:

Tabel 37 Rekapitulasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN TA 2023

No.	Nama FKTP	Jumlah Penerimaan Dana Kapitasi JKN
1.	Puskesmas Tangjungpandan	2.402.052.833,00
2.	Puskesmas Air Saga	2.052.786.071,00
3.	Puskesmas Perawas	1.178.685.378,00
4.	Puskesmas Sijuk	915.033.476,00
5.	Puskesmas Tanjung Binga	892.600.721,00
6.	Puskesmas Badau	1.037.415.297,00
7.	Puskesmas Simpang Rusa	756.924.138,00
8.	Puskesmas Membalong	896.240.913,00
9.	Puskesmas Selat Nasik	538.108.379,00
	Total	10.669.847.206,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi pendapatan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi dapat dilihat pada Lampiran 3.

5.1.2 Belanja

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggaraan operasional pemerintah daerah. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan menurut jenis belanja menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial. Pada Tahun 2023 belanja operasi dianggarkan sebesar **Rp959.091.928.326,00** dan terealisasi sebesar **Rp849.822.871.783,00** atau **88,61%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp841.947.804.625,83** terjadi peningkatan realisasi belanja operasi sebesar **Rp7.875.067.157,17** atau **0,94%**.

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	502.345.646.990,00	445.534.554.743,00	88,69	453.049.538.368,00
2	Belanja Barang dan Jasa	412.117.458.266,00	363.679.104.935,00	88,25	361.277.774.296,35
3	Belanja Subsidi	693.409.628,00	644.159.628,00	92,90	1.196.662.498,00
4	Belanja Hibah	43.510.361.690,00	39.760.641.477,00	91,38	24.335.941.910,48
5	Belanja Bantuan Sosial	425.051.752,00	204.411.000,00	48,09	2.087.887.553,00
	Total Belanja Operasi	959.091.928.326,00	849.822.871.783,00	88,61	841.947.804.625,83

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara dan ASN.

Belanja pegawai mencakup antara lain: Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Pegawai dana BOS dan Belanja Pegawai BLUD.

Pada Tahun 2023 belanja pegawai dianggarkan sebesar **Rp502.345.646.990,00** dan terealisasi sebesar **Rp445.534.554.743,00** atau **88,69%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp453.049.538.368,00** terjadi penurunan realisasi belanja pegawai sebesar **Rp7.514.983.625,00** atau **1,66%**. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan belanja pegawai BLUD, belanja gaji dan tunjangan DPRD dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN pada tahun 2023.

Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023

No	Objek Belanja Pegawai	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	253.041.792.996,00	219.145.255.179,00	86,60	213.169.005.621,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	151.066.557.874,00	142.762.506.862,00	94,50	142.161.166.251,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.281.740.626,00	41.045.199.192,00	97,08	42.348.323.044,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.384.270.000,00	13.156.912.652,00	98,30	13.776.912.852,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	785.286.756,00	760.138.532,00	96,80	772.963.694,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	811.200.000,00	765.600.000,00	94,38	750.950.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	40.974.798.738,00	27.898.942.326,00	68,09	40.070.216.906,00
	Total Belanja Pegawai	502.345.646.990,00	445.534.554.743,00	88,69	453.049.538.368,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan belanja pegawai sebagai berikut:

Dalam rupiah	
Nilai SP2D Belanja Pegawai	417.664.820.851,00
Ditambah :	
SP2B Belanja Pegawai BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	27.898.942.326,00
SP2B Belanja Pegawai Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Pegawai (CP)	(29.208.434,00)
Jumlah Belanja Pegawai	445.534.554.743,00

Pengembalian belanja (*contra pos*) pada belanja pegawai sebesar Rp29.208.434,00 terdiri dari:

Tabel 40 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Pegawai TA 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian gaji dan tunjangan	28.495.282,00
2.	Pengembalian belanja tambahan penghasilan PNS	713.152,00
	Jumlah	29.208.434,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Penjelasan lainnya terkait belanja pegawai:

1. Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) merupakan tambahan penghasilan bagi PNS dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Pemberian tambahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Dengan adanya peraturan ini, maka honor-honor kegiatan bagi PNS yang melekat pada kegiatan sudah ditiadakan dan dialihkan penganggarnya pada belanja TPP tersebut.
2. Belanja pegawai BLUD merupakan belanja pegawai pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono yang sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan BLUD. Belanja pegawai dibukukan berdasarkan SPB yang disahkan oleh BUD.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai. Akun ini juga menampung objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari dana DAK BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan di bidang pendidikan seperti kelompok belajar, TPA, PAUD.

Pada Tahun 2023 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar **Rp412.117.458.266,00** dan terealisasi sebesar **Rp363.679.104.935,00** atau **88,25%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp361.277.774.296,35** terjadi peningkatan realisasi belanja barang dan jasa sebesar **Rp2.401.330.638,65** atau **0,66%**. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan belanja sebagai akibat adanya penambahan pendapatan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.07/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.07/2022 tanggal 21 September 2023 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.

Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	73.870.149.314,00	62.941.554.908,00	85,21	64.407.973.382,35
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Barang	73.870.149.314,00	62.941.554.908,00	85,23	64.407.973.382,35
3	Belanja Jasa Kantor	106.196.806.440,00	96.271.522.205,00	90,65	92.939.730.531,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.086.104.964,00	30.692.198.839,00	92,76	35.999.949.298,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.179.916.378,00	2.363.983.600,00	74,34	3.079.032.479,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.417.630.626,00	1.286.822.500,00	90,77	1.787.273.150,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	91.300.000,00	85.590.000,00	93,75	67.750.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.909.925.500,00	6.950.787.112,00	87,87	9.118.464.095,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.511.500.000,00	1.172.723.113,00	77,59	2.323.579.202,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.997.000,00	2.997.000,00	100,00	2.997.000,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.376.000.000,00	1.045.218.943,00	75,96	705.780.822,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.727.260.000,00	2.040.195.007,00	74,81	1.530.536.000,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	290.250.000,00	238.207.131,00	82,07	350.250.000,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	19.008.000,00	19.008.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Belanja Jasa	157.808.698.908,00	142.169.253.450,00	90,09	147.905.342.577,00
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	78.000.000,00	77.400.000,00	99,23	177.888.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.078.520.670,00	12.764.560.207,00	90,67	11.960.812.278,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.836.687.389,00	12.483.205.102,00	90,22	13.769.741.607,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.889.141.335,00	16.315.817.294,00	71,28	21.640.429.979,00
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	206.774.565,00
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	50.882.349.394,00	41.640.982.603,00	81,84	47.755.646.429,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.120.184.677,00	40.794.611.147,00	84,78	31.356.414.099,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.444.007.000,00	443.274.850,00	30,70	128.605.334,00

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
21	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.232.154.000,00	15.188.787.435,00	88,14	12.239.918.015,00
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.065.522.000,00	3.067.088.000,00	75,44	54.705.000,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.898.190.780,00	19.367.617.911,00	97,33	19.569.758.798,00
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.796.202.193,00	38.065.934.631,00	98,12	37.859.410.662,00
	Total Belanja Barang dan Jasa	412.117.458.266,00	363.679.104.935,00	88,25	361.277.774.296,35

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan belanja barang dan jasa sebagai berikut:

dalam rupiah

Nilai SP2D Belanja Barang dan Jasa	288.381.659.934,00
Ditambah :	
SP2B Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	38.065.934.631,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.521.971.754,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19.367.617.911,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	629.739.885,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	6.712.960.820,00
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Barang dan Jasa (CP)	(780.000,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	363.679.104.935,00
Pengembalian belanja (<i>contra pos</i>) pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp780.000,00 terdiri dari:	

Tabel 42 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Barang dan Jasa TA 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran SPPD pegawai RSUD dari tanjungpandan ke pangkalpinang	720.000,00
2.	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran dana BOP Semester 1 tahun 2023 SDN 15 Badau	60.000,00
	Jumlah	780.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Daftar nama penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari DAK BOP PAUD TA 2023 pada **Lampiran 6**.

Penjelasan lainnya terkait belanja barang dan jasa:

1. Belanja barang dan jasa dana BOS merupakan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikelola satuan pendidikan dasar (SD/SMP Negeri). Pencatatan belanja barang dan jasa berdasarkan SPB yang disahkan oleh BUD. Pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/ Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

- 2. Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono yang sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan BLUD. Belanja barang dan jasa dibukukan berdasarkan SP2BP yang disahkan oleh BUD.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah (BUMD dan /atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi diberikan kepada Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) berupa subsidi biaya bunga kredit pada Bank Sumsel Babel dan biaya pengikatan Jaminan Notarial. Pemberian subsidi ini sebagai pendukung pelaksanaan program pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah. Tata cara pembayaran subsidi bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Belitung tentang Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Perkuatan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah Addendum Kedua Nomor 009/TJP/PKS/2016 dan Nomor 181/004/PK/II/2016. Selain itu belanja Subsidi juga diberikan kepada PDAM dalam rangka membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi dari pemerintah kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Belitung.

Pada Tahun 2023 belanja subsidi dianggarkan sebesar **Rp693.409.628,00** dan terealisasi sebesar **Rp644.159.628,00** atau **92.90%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp1.196.662.498,00** terjadi penurunan realisasi belanja subsidi sebesar **Rp552.502.870,00** atau **46,17%**.

Anggaran dan realisasi belanja subsidi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2023

No	Objek Belanja Subsidi	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja subsidi kepada BUMD	643.409.628,00	643.409.628,00	100	1.193.162.498,00
2	Belanja subsidi kepada koperasi	50.000.000,00	750.000,00	1,50	3.500.000,00
	Jumlah	693.409.628,00	644.159.628,00	92,90	1.196.662.498,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

\Anggaran Belanja Subsidi pada tahun anggaran 2023 sebesar **Rp693.409.628,00**, direncanakan untuk 2 (dua) jenis pembiayaan, yaitu:

- 1. Belanja Subsidi kepada BUMD diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Belitung.

Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.

Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) Pemerintah Daerah akan menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

Besaran subsidi ditetapkan dengan keputusan bupati belitung Nomor 100.3.4/047/KEP/BPKAD/2023 tentang Penetapan Besaran Subsidi Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batu Mentas Tahun Anggaran 2023.

- 2. Belanja subsidi kepada koperasi berupa subsidi biaya bunga bank untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan surat Keputusan Bupati Belitung tentang pemberian hibah daerah. Hibah berupa uang/barang dianggarkan di OPD pada kelompok belanja operasi yang diuraikan dalam jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada pemerintah dan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan.

Mekanisme pemberian hibah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2023 belanja hibah dianggarkan sebesar **Rp43.510.361.690,00** dan terealisasi sebesar **Rp39.760.641.477,00** atau **91,38%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp24.335.941.910,48** terjadi kenaikan realisasi belanja hibah sebesar **Rp15.424.699.566,52** atau **63,38%**. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan belanja hibah sebagai akibat adanya bantuan pendanaan kepada KPU Kabupaten Belitung yang berdasarkan SK Bupati No 100.3.4/611/KEP/BKBP/2023 untuk pendanaan kegiatan pemilihan umum di tahun 2024. Selain itu pada tahun 2023 ini belanja Dana BOS untuk sekolah swasta dicatat sebagai belanja hibah berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja hibah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023

No	Objek Belanja Barang	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	12.378.362.400,00	12.378.362.400,00	100,00	325.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.115.760.000,00	3.715.763.892,00	90,28	4.805.229.313,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.406.249.000,00	9.419.213.706,00	90,51	8.666.602.934,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.768.485.290,00	10.484.951.200,00	82,12	9.205.384.663,48
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.507.780.000,00	2.428.625.279,00	96,84	-

No	Objek Belanja Barang	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.333.725.000,00	1.333.725.000,00	100	1.333.725.000,00
	Jumlah	43.510.361.690,00	39.760.641.477,00	91,38	24.335.941.910,48

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Hibah tahun 2023 diberikan kepada lembaga pemerintah non kementerian yang berada dalam daerah Kabupaten Belitung yaitu Polres Belitung, KPU Kab. Belitung dan BAWASLU Kab. Belitung, sedangkan hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Perhitungan realisasi belanja hibah sebagai berikut:

	dalam rupiah
Nilai SP2D/BP Belanja hibah	35.208.309.870,00
Ditambah :	
Nilai SP2B Belanja Hibah	4.614.520.279,00
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Hibah(CP)	(62.188.672,00)
Jumlah Belanja hibah	39.760.641.477,00

Berikut rincian belanja hibah tahun 2023:

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
A.	Hibah Kepada pemerintah Pusat			
1.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/ 2023 M dan Pengamanan Natal 2023 serta Tahun Baru 2024 NPHD No. 100.3.8/02/NPHD/I/2023 Tgl. 28 Februari 2023	Sekretariat Daerah	325.000.000,00	
2.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk KPU Kab. Belitung) dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada NPHD No. 181/338/NPHD/2023 Tgl 6 November 2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.796.427.200,00	
3.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk BAWASLU Kab. Belitung) dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada NPHD No. 200.1.5/338/NPHD/2023 Tgl 6 November 2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.256.935.200,00	
	Sub Jumlah		12.378.362.400,00	-
B.	Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
1	Belanja Hibah Uang kepada PMI Kab. Belitung NPHD No: 440/404/NPHD/DINKES/2023 Tanggal 30 Maret 2023	Dinas Kesehatan	1.200.000.000,00	565.000,00

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
2	Belanja Hibah Uang kepada Pramuka Kab. Belitung Naskah Hibah No. 400.4.8/47.1/NPHD/DISPORA/2023 Tgl. 13 Januari 2023	Dinas Pemuda dan Olahraga	500.000.000,00	21.454.308,00
3	Belanja Hibah Uang kepada DPD KNPI Kab. Belitung Naskah Hibah No.400.4.8/72/NPHD/DISPORA/2023 Tgl. 13 Januari 2023	Dinas Pemuda dan Olahraga	200.000.000,00	1.361.800,00
4	Belanja Hibah Uang kepada MP Swasta Semester I (Januari s.d Juni) Tahun 2023 – Dana BOP	Dinas Pendidikan	48.360.000,00	
5	Belanja Hibah Uang kepada PAUD Swasta Semester I (Januari s.d Juni) Tahun 2023 – Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	779.265.000,00	
6	Belanja Hibah Uang kepada PAUD Swasta Semester I (Januari s.d Juni) Tahun 2023 – Dana BOP PAUD Kinerja	Dinas Pendidikan	90.000.000,00	
7	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Swasta – BOP Kesetaraan	Dinas Pendidikan	41.520.000,00	
8	Belanja Hibah Uang kepada SMP Swasta Semester II - BOP	Dinas Pendidikan	42.960.000,00	
9	Belanja Hibah Uang kepada SMP Swasta Semester II - BOP	Dinas Pendidikan	5.640.000,00	
10	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Swasta Semester II - BOP	Dinas Pendidikan	41.520.000,00	
11	Belanja Hibah Uang kepada PAUD Swasta Semester 2 (Juli s.d Desember) Tahun 2023 – Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	789.880.000,00	
	Sub Jumlah		3.739.145.000,00	25.381.108,00
C.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			
1.	Belanja Hibah Uang kepada PKBM, dana bantuan kewirausahaan Pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan	60.000.000,00	
2.	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Swasta Semester I (Januari s.d Juni) Tahun 2023 – Dana BOP PAUD Kesetaraan	Dinas Pendidikan	263.375.000,00	
3.	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Swasta Semester 2 (Juli s.d Desember) Tahun 2023 – Dana BOP PAUD Kesetaraan	Dinas Pendidikan	263.375.000,00	
4.	Belanja Hibah Uang kepada Badan Musyawarah antar Gereja Desa Air Rayak Kabupen Belitung NPHD No. 100.3.8/24/NPHD/II/2023 Tgl. 26 April 2023	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	
5.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Permata Belitung Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan NPHD No. 100.3.8/18/NPHD/II/2023 Tgl 24 Maret 2023	Sekretariat Daerah	120.000.000,00	
6.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Al Maa'rij Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/27/NPHD/II/2023 Tgl 9 Mei 2023	Sekretariat Daerah	120.000.000,00	
7.	Belanja Hibah Uang kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/15/NPHD/II/2023 Tgl 24 Maret 2023	Sekretariat Daerah	135.000.000,00	9.034.100,00

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
8.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Ahlul Qur'an Belitung Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/03/NPHD/II/2023 Tgl 14 Februari 2023	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	
9.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan An Nawawi Mubaarok Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/16/NPHD/II/2023 Tgl 24 Maret 2023	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	
10.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Insan Bestari Sejahtera Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/19/NPHD/II/2023 Tgl 31 Maret 2023	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	
11.	Belanja Hibah Uang kepada Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/12/NPHD/II/2023 Tgl 27 Februari 2023	Sekretariat Daerah	242.000.000,00	152.100,00
12.	Belanja Hibah Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/02/NPHD/II/2023 Tgl 14 Februari 2023	Sekretariat Daerah	350.000.000,00	554.478,00
13.	Belanja Hibah Uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/01/NPHD/II/2023 Tgl 14 Februari 2023	Sekretariat Daerah	3.609.225.000,00	1.359.886,00
14.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Dwi Karya Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1198/BAST-BANK PAKAN/2023 Tgl 4 Desember 2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	198.656.700,00	
15.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suka Maju Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1197/BAST-BANK PAKAN/2023 Tgl. 4 Desember 2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	198.628.950,00	
16.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suka Maju Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1197/BAST-BANK PAKAN/2023 Tgl. 4 Desember 2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	199.799.000,00	
17.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Dwi Karya Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1198/BAST-BANK PAKAN/2023 Tgl 4 Desember 2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	199.781.000,00	
18.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Keremak Jaya Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1199/BAST-BANK RMU/2023 Tgl. Tgl. 4 Desember 2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	350.000.000,00	
19.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Perintis, Aik Paluh, Arjuna Jaya Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1193-1196/BAST-CULTIVATOR/2023 Tgl. 4 Desember 2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	119.880.000,00	

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
20.	Belanja Hibah Barang kepada Aliansi Peternak Ayam Mandiri Desa Aik Pelempang Jaya Kec. Tanjungpandan BAST No. 000.2.6.1/1243/BAST-PBT/DKPP/2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	161.107.620,00	
21.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kelekak Dukong BAST No. 000.2.6.1/1242/BAST-PBT/DKPP/2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	249.600.000,00	
22.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Mandiri Maju BAST No. 000.2.6.1/1241/BAST-PBT/DKPP/2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	248.000.000,00	
23.	Belanja Hibah Barang - Pembangunan Gazebo Bukit Peramun (DAK Fisik) Keg. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata Kab. Belitung TA. 2023	Dinas Pariwisata	99.150.000,00	
24.	Belanja Hibah Barang - Uang Muka 50% atas Pembangunan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Bukit Peramun (DAK Fisik)	Dinas Pariwisata	99.200.000,00	
25.	Belanja Hibah Barang - Uang Muka 50% atas Pengadaan Rambu Petunjuk Arah Bukit Peramun (DAK FISIK)	Dinas Pariwisata	97.350.000,00	
26.	Belanja Hibah Barang - Pengadaan Rambu Petunjuk Arah Bukit Peramun (DAK Fisik) pada Dinas Pariwisata Kab. Belitung TA. 2023	Dinas Pariwisata	97.350.000,00	
27.	Belanja Hibah Barang - Uang Muka 50% atas Pembangunan Gazebo Bukit Peramun (DAK Fisik)	Dinas Pariwisata	99.150.000,00	
28.	Belanja Hibah Barang - Uang Muka 30% atas Belanja Hibah atas Pembangunan Toilet Bukit Peramun (DAK Fisik)	Dinas Pariwisata	119.391.300,00	
29.	Belanja Hibah Barang - Pembangunan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Bukit Peramun (DAK Fisik) Keg. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata Kab. Belitung TA. 2023	Dinas Pariwisata	99.200.000,00	
30.	Belanja Hibah Barang - Uang Termin 1 sebesar 50% atas Belanja Hibah Pembangunan Toilet Bukit Peramun (DAK Fisik)	Dinas Pariwisata	158.941.850,00	
31.	Belanja Hibah Barang - Uang Termin 1 sebesar 50% atas Belanja Hibah Pembangunan Toilet Bukit Peramun (DAK Fisik)	Dinas Pariwisata	158.941.850,00	
32.	Belanja Hibah Barang kepada SMP Anugrah Tanjungpandan, kegiatan Pembangunan Laboratorium (DAK Reguler) - Uang Muka 25% dari nilai pekerjaan Pembangunan Ruang Lab IPA beserta perabotnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	149.570.000,00	
33.	Belanja Hibah Barang kepada SMP Anugrah Tanjungpandan, kegiatan Pembangunan Laboratorium (DAK Reguler) – Pembayaran Termin 1 dari nilai pekerjaan Pembangunan Ruang Lab IPA beserta perabotnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	134.613.000,00	

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
34.	Belanja Hibah Barang kepada SMP Anugrah Tanjungpandan, kegiatan Pembangunan Laboratorium (DAK Reguler) – Pembayaran Termin II dan III dari nilai pekerjaan Pembangunan Ruang Lab IPA beserta perabotnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	357.252.000,00	
35.	Belanja Hibah Barang kepada TK Kartika II, kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD (DAK Fisik Penugasan) - Pembayaran uang muka 25% dari nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.944.000,00	
36	Belanja Hibah Barang kepada TK Kartika II, kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD (DAK Fisik Penugasan) - Pembayaran Termin I, II dan III dari nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.832.000,00	
	Sub Jumlah		9.430.314.270,00	11.100.564,00
D.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			
1.	Belanja Hibah Uang kepada SD Swasta Triwulan I (Januari - Maret) dan Triwulan II (April - Juni) Tahun 2023 - BOP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.500.000,00	
2.	Belanja Hibah Uang kepada SD Swasta Semester II (Juli s.d Desember) Tahun 2023 - BOP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.060.000,00	
3.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Assujud Dusun Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/26/NPHD/II/2023 Tgl. 26 April 2023	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	
5.	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Persekutuan Kristen Perawas Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPH No. 100.3.8/10/NPHD/II/2023 Tgl. 27 Februari 2023	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	16.282.000,00
6.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Mualaf Center Bangka Belitung Desa Air Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/04/NPHD/II/2023 Tgl 14 Februari 2023	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	
7.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Assajadah Pelepak Pute Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/11/NPHD/II/2023 Tgl 27 Februari 2023	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	
8.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid At Taubah Air Serkuk Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/28/NPHD/II/2023 Tgl. 9 Mei 2023	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	10.800.000,00

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
9.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Dasrussalam Sijuk Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/31/NPHD/II/2023 Tgl. 18 Juli 2023	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	
10.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Annikmah Pangkallalang Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/08/NPHD/II/2023 Tgl. 14 Februari 2023	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	
11.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Rimba Alam Bahagia Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/09/NPHD/II/2023 Tgl 27 Februari 2023	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	
12.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Attaqwa Parang Buluh Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/20/NPHD/II/2023 Tgl. 31 Maret 2023	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	550.000,00
13.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitul Jannah Lesung Batang Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/21/NPHD/II/2023 Tgl. 31 Maret 2023	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	
14.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid At. Thi Hiroh Air Merbau Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/30/NPHD/II/2023 Tgl. 27 Juni 2023	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	75.000,00
15.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Alakhiroh Simpang Rusa Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/06/NPHD/II/2023 Tgl. 14 Februari 2023	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	
16.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Attaubah Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/07/NPHD/II/2023 Tgl 14 Februari 2023	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	
17.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid An Nur Simpang Empat Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupten Belitung NPHD No. 100.3.8/13/NPHD/III/2023 Tgl. 3 Maret 2023	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	
18.	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Persekutuan Kristen Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/14/NPHD/II/2023 Tgl 24 Maret 2023	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	
19.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitussalam Kenanga Berkah Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/17/NPHD/II/2023 Tgl. 24 Maret 2023	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
20.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Raudhatul Akhyar Gunong Tambak Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/23/NPHD/II/2023 Tgl. 10 April 2023	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	
21.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Assholihin Parit Gunung Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/22/NPHD/II/2023 Tgl. 10 April 2023	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	
22.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid As Sajadah Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/25/NPHD/II/2023 Tgl. 26 April 2023	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	
23.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Asysuhada Dudat Desa Lassar Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/29/NPHD/II/2023 Tgl. 9 Mei 2023	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	
24.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Al-Mihrab Tanjung Binga Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/05/NPHD/II/2023 Tgl. 14 Februari 2023	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	
25.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Pulau Ikan, KUB Suak Beruk dan KUB Bintang Fajar Naskah Hibah No. 523/07,09,11-FF/PERIK-PKNK/2023 Tgl 7 September 2023	Dinas Perikanan	315.400.000,00	
26.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Terumbu Mayok, KUB Kuda Laut, KUB Sinar Bahari, KUB Sepindang, KUB Gusong. Naskah Hibah No. 523/07,11,13,15-MKP/PERIK-PKNK/2023 Tgl. 27 September 2023	Dinas Perikanan	724.900.000,00	
27.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Kerupuk Gersik Desa Pulau Gersik dan Poklarsar Alam Lestari Kelurahan Tanjung Pendam NPHD No. 523/1430A/NPHD/DISPERIK/2023 dan 523/1429A/NPHD/PERIK/2023 Tgl. 29 November 2023	Dinas Perikanan	43.290.000,00	
28.	Belanja Hibah Barang kepada Pokdakan Kumpai Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk NPHD No. 523/1442.a/NPHD-PKSBI/PERIK/2023 Tgl 4 Desember 2023	Dinas Perikanan	43.130.000,00	
29.	Belanja Hibah Barang kepada Pokdakan Kumpai Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk NPHD No. 523/1442.a/NPHD-PKSBI/PERIK/2023 Tgl 4 Desember 2023	Dinas Perikanan	14.900.000,00	
30.	Belanja Hibah Barang kepada Pokdakan Kumpai Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk NPHD No. 523/1442.a/NPHD-PKSBI/PERIK/2023 Tgl 4 Desember 2023	Dinas Perikanan	28.511.000,00	

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
31.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Pattimura Baru, KUB Udang Peletok, KUB Terumbu Intan, KUB Napoleon, Naskah Hibah No. 523/13,15,17-k5GT/PERIK-PKNK/2023 Tgl. 17 November 2023	Dinas Perikanan	1.808.767.200,00	
32.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Terumbu Sutong, KUB Kakap Batu, KUB Ganas, KUB Jaya Laut Naskah Hibah No. 523/08,10,12,14-MKP.DIF/PERIK-PKNK/2023 Tgl 29 Desember 2023	Dinas Perikanan	579.000.000,00	
33.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Tajor, KUB Kerisik, KUB Pangkalan Baru, KUB Baro Bersatu Naskah Hibah No 523/07,09,11,13-DIF/PERIK-PKNK/2023 Tgl 29 Desember 2023	Dinas Perikanan	340.000.000,00	
34.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Gusong, KUB Tupak, KUB Nelayan Makmur, KUB Nelayan Perangkap, KUB Cemara Laut Naskah Hibah No. 523/07,09,11,13,15-k3GT/PERIK-PKNK/2023 Tgl 5 Desember 2023	Dinas Perikanan	1.915.200.000,00	
	Sub Jumlah		10.512.658.200,00	27.707.000,00
E.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			
1	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai PKS (5.427 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	81.405.000,00	
2	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai PAN (5.576 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	83.640.000,00	
3	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai GERINDRA (6.001 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	90.015.000,00	
4	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai PPP (9.585 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	143.775.000,00	
5	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai PKB (8.042 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	120.630.000,00	
6	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai DEMOKRAT (5.229 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	78.435.000,00	
7	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai HANURA (9.619 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	144.285.000,00	
8	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai NASDEM (9.579 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	143.685.000,00	
9	Belanja Hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (19.336 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	290.040.000,00	
10	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai GOLONGAN KARYA (10.521 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	157.815.000,00	
	Sub Jumlah		1.333.725.000,00	-
F.	Belanja Hibah Uang Dana BOS untuk Satdikdas Swasta			

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
1.	Belanja BOS Reguler SD Swasta Semester 1 Tahun 2023	Dinas Pendidikan	756.403.443,00	
2.	Belanja BOS Reguler SMP Swasta Semester 1 Tahun 2023	Dinas Pendidikan	367.081.836,00	
3.	Belanja BOS Reguler SD Swasta Semester 2 Tahun 2023	Dinas Pendidikan	782.550.000,00	
4.	Belanja BOS Reguler SMP Swasta Semester 2 Tahun 2023	Dinas Pendidikan	420.090.000,00	
5.	Belanja BOS Kinerja SD Swasta Semester 2 Tahun 2023	Dinas Pendidikan	67.500.000,00	
6.	Belanja BOS Kinerja SMP Swasta Semester 2 Tahun 2023	Dinas Pendidikan	35.000.000,00	
	Sub Jumlah		2.428.625.279,00	-
	Jumlah		39.822.830.149,00	62.188.672,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Hibah kepada Partai Politik diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Belitung. Alokasi belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik TA. 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/53/KEP/BKBP/2023 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Partai Politik TA. 2023.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan kepada partai politik yang mendapatkan jatah kursi di DPRD. Partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya kepada BPK RI sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melebihi batas waktu dan/ atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban akan dikenakan sanksi yaitu tidak diberikan bantuan keuangan sampai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh BPK RI.

Berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah bahwa belanja Dana BOS pada satdikdas maupun satdikmen dicatat sebagai belanja hibah.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp425.051.752,00** terealisasi sebesar **Rp204.411.000,00** atau **48,09%** sampai dengan 31 Desember 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp2.087.887.553,00** terjadi penurunan realisasi belanja bantuan sosial sebesar **Rp1.883.476.553,00** atau **90,21%**.

Bantuan sosial diberikan dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022. Selain itu bantuan sosial juga ditujukan dalam rangka membantu pemerintah dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2024.

Tidak tercapainya target belanja bantuan sosial di tahun 2023 ini dikarenakan adanya kegiatan bantuan sosial tunai dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem yang bersumber dari Dana Insentif Daerah tidak dapat berjalan dikarenakan waktu pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di tahun 2023 ini. Selain itu belum tersedianya perangkat aturan yang mengatur tentang pemberian bantuan kepada

individu dan keluarga yang terdaftar dalam data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belitung.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan kepada Individu	92.400.000,00	-	-	1.842.300.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang direncanakan kepada Individu	198.000.000,00	196.911.000,00	99,45	231.837.553,00
3	Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan kepada keluarga	134.651.752,00	7.500.000,00	5,57	-
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	13.750.000,00
	Jumlah	425.051.752,00	204.411.000,00	48,09	2.087.887.553,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Klasifikasi menurut jenis belanja terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Penganggaran Belanja Modal pada APBD TA 2023 adalah mencakup anggaran terkait perolehan/terbentuknya fisik aset tetap tersebut, dan biaya lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan diatribusikan ke nilai aset tetap tersebut.

Adapun komponen biaya lainnya tersebut terbagi menjadi dua penganggaran, yaitu:

1. Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa terkait biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap, seperti biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, biaya pematangan lahan dan biaya sertifikasi untuk tanah.
2. Dianggarkan pada Belanja Modal terkait biaya administrasi, yaitu biaya penunjang kegiatan perolehan aset tetap, seperti honorarium panitia pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang, biaya ATK dokumen tender/lelang, biaya pengumuman lelang dan biaya lainnya dalam rangka menunjang perolehan aset tetap.

Pada Tahun 2023 belanja modal dianggarkan sebesar **Rp162.890.260.033,00** dan terealisasi sebesar **Rp151.031.461.750,00** atau **92,72%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp128.347.523.022,00** terjadi kenaikan realisasi belanja modal sebesar **Rp22.683.938.728,00** atau **17,67%**.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Modal Tanah				

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
2	Belanja Modal Tanah Persil	2.430.000.000,00	1.098.020.400,00	45,19	2.421.196.500,00
3	Sub Jumlah	2.430.000.000,00	1.098.020.400,00	45,19	2.421.196.500,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin				
5	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	238.927.500,00
6	Belanja Modal Alat Bantu	30.800.880,00	30.800.000,00	100,00	181.781.000,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.349.975.000,00	5.776.674.000,00	90,97	2.511.098.250,00
8	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.995.000,00	4.995.000,00	100,00	-
9	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	-	-	-	149.766.750,00
10	Belanja Modal Alat Ukur	1.181.527.000,00	979.502.940,00	82,90	10.246.300,00
11	Belanja Modal Alat Pengolahan	94.300.000,00	92.692.000,00	98,29	-
12	Belanja Modal Alat Kantor	2.646.177.432,00	2.480.708.150,00	93,75	3.688.632.560,00
13	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.771.079.850,00	8.491.593.700,00	96,81	3.429.754.491,00
14	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	5.294.700,00
15	Belanja Modal Alat Studio	534.368.700,00	492.897.000,00	92,24	221.826.600,00
16	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.000.000,00	8.800.000,00	88,00	2.747.250,00
17	Belanja Modal Peralatan Pemancar	181.485.000,00	180.819.000,00	99,63	-
18	Belanja Modal Alat Kedokteran	22.506.060.590,00	20.398.288.101,00	90,63	9.450.547.950,00
19	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13.500.000,00	-	-	162.794.671,00
20	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	341.265.000,00	313.132.100,00	91,76	2.238.739.019,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.469.593.500,00	1.401.871.000,00	95,39	117.187.140,00
22	Belanja Modal Komputer Unit	10.949.841.705,00	10.385.663.200,00	94,85	1.960.578.212,00
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	852.001.700,00	823.471.500,00	96,65	663.263.590,00
24	Belanja Modal Sumur	-	-	-	199.800.000,00
25	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	783.029.000,00
26	Belanja Modal Alat SAR	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	146.575.500,00
27	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7.488.200.000,00	7.280.195.800,00	97,22	1.611.341.658,00

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
28	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	-	-	-	186.629.850,00
29	Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	2.660.795.710,00	2.628.030.254,00	98,77	2.884.606.122,00
30	Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	475.000.000,00	446.914.000,00	94,09	1.365.300.000,00
31	Sub Jumlah	66.578.467.067,00	62.234.547.745,00	93,48	32.210.468.113,00
32	Belanja Gedung dan Bangunan				
33	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.580.682.540,00	34.332.354.773,00	93,85	23.028.674.747,00
34	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.586.000.000,00	2.527.163.000,00	97,72	50.788.000,00
35	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	-	-	-	-
36	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	126.500.000,00	125.998.900,00	99,60	491.074.593,00
37	Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD	1.516.400.000,00	1.138.223.032,00	75,06	564.830.963,00
38	Sub Jumlah	40.809.582.540,00	38.123.739.705,00	93,42	24.135.368.303,00
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
40	Belanja Modal Jalan	46.188.015.436,00	44.597.878.000,00	96,56	60.669.048.641,00
41	Belanja Modal Jembatan	900.000.000,00	-	-	1.341.958.000,00
42	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	102.680.000,00	102.347.000,00	99,68	1.184.293.000,00
43	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.394.019.415,00	1.390.655.000,00	99,76	1.610.502.000,00
44	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	-	-	-	84.704.839,00
45	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	680.000.000,00	678.580.000,00	99,79	1.037.322.000,00
46	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	98.790.000,00
47	Belanja Modal Jaringan Air Minum	918.750.000,00	-	-	-
48	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.500.000,00	5.439.000,00	98,89	1.902.081.000,00
49	Sub Jumlah	50.188.964.851,00	46.774.899.000,00	93,20	67.928.699.480,00
50	Belanja Aset Tetap Lainnya				
51	Belanja Modal Bahan	-	-	-	-

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
	Perpustakaan Tercetak				
52	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-	-	1.756.050,00
53	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	-	-	-	-
54	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	24.000.000,00	23.773.000,00	99,05	19.958.000,00
55	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.859.245.575,00	2.776.481.900,00	97,11	1.630.076.576,00
56	Sub Jumlah	2.883.245.575,00	2.800.254.900,00	97,12	1.651.790.626,00
57	Total Belanja Modal	162.890.260.033,00	151.031.461.750,00	92,72	128.347.523.022,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan Belanja Modal sebagai berikut:

Dalam Rupiah	
Nilai SP2D Belanja Modal	143.813.046.064,00
Ditambah :	
SP2BP Belanja Modal BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	1.585.137.032,00
SP2B Belanja Modal Dana Kapitasi JKN pada FKTP	228.766.500,00
SPB Belanja Modal Dana Aset Tetap Lainnya Dana BOS	5.404.512.154,00
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja modal (CP)	-
Jumlah Belanja Modal	151.031.461.750,00

Anggaran dan realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 7** dan rekapitulasi berdasarkan jenis belanja modal dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp2.367.000.000,00** dan terealisasi sebesar **0,00**.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil ke pemerintah desa oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Pada Tahun 2023 belanja transfer dianggarkan sebesar **Rp108.169.751.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp107.594.010.100,00** atau **99,47%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp102.457.507.600,00** terjadi kenaikan realisasi belanja transfer sebesar **Rp.5.136.502.500** atau **5,01%**.

Anggaran dan realisasi belanja transfer tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023

No	Objek Belanja Transfer	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bagi Hasil	9.131.821.000,00	9.131.821.000,00	100	8.995.768.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	99.037.930.000,00	98.462.189.100,00	99,42	93.461.739.600,00
	Jumlah	108.169.751.000,00	107.594.010.100,00	99,47	102.457.507.600,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Bagi hasil merupakan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten belitung kepada desa sebesar 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten belitung. Besaran pembagian dana bagi hasil sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.

Transfer bantuan keuangan desa diberikan kepada 42 desa yang tersebar pada lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung. Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa terdiri dari Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD dan alokasi dana APBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan juga tambahan Dana Desa berdasarkan PMK No 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Besaran bagian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2023

Alokasi dan realisasi transfer bagi hasil dan bantuan keuangan masing-masing desa dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Adapun ringkasan belanja menurut fungsi dan klasifikasi, urusan pemerintahan, dapat dilihat pada **Lampiran 10** sedangkan pencapaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023.

5.1.3 Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Jumlah anggaran dan realisasi pembiayaan penerimaan daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2023 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2022 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan	176.668.393.594,00	176.640.556.760,97	99,98	143.011.194.608,62

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya				
Jumlah	176.668.393.594,00	176.640.556.760,97	99,98	143.011.194.608,62

Sumber: data BPKAD (diolah)

Realisasi penerimaan SiLPA Tahun 2023 terdiri dari:

1. Saldo anggaran lebih pada BUD sebesar Rp139.489.497.401,60.
2. Saldo anggaran lebih BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono sebesar Rp36.616.957.136,37.
3. Saldo anggaran lebih dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp171.086.991,00.
4. Saldo anggaran lebih Dana BOS Reguler sebesar Rp318.783.889,00.
5. Saldo anggaran lebih Dana BOS Kinerja sebesar Rp44.231.343,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan. Pada tahun anggaran 2023 tidak ada alokasi pengeluaran pembiayaan.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar **Rp176.668.393.594,32**.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL Tahun 2023 sebesar **Rp176.640.556.760,97**, jika disandingkan dengan SiLPA Tahun 2022 terdapat selisih sebesar **Rp27.836.833,35** hal ini dikarenakan adanya penyesuaian penggunaan SiLPA yang berasal dari SiLPA dana BOS disebabkan pengurangan kas dana BOS atas penerimaan bunga tabungan tahun 2020 2021 disetor ke RKUD tahun 2023.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp185.632.032.036,77** yang berasal dari:

- a. pelampauan target anggaran pendapatan daerah sebesar **Rp61.589.273.143,80**;
- b. sisa pelaksanaan belanja daerah sebesar **Rp124.070.595.726,00**;
- c. sisa pelaksanaan pembiayaan **Rp0,32**;
- d. koreksi saldo anggaran lebih Dana BOS sebesar **Rp(27.836.833,35)**.

4. Lain-lain

Koreksi lain-lain sebesar **Rp(27.836.833,35)** berupa penyesuaian SiLPA dana BOS disebabkan pengurangan kas dana BOS atas penerimaan bunga tabungan tahun 2020, 2021 yang disetor ke RKUD tahun 2023.

5. **Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp185.632.032.036,77** yang terdiri dari:

- a. Saldo anggaran lebih pada BUD sebesar **Rp150.396.479.854,40**;
- b. Saldo anggaran lebih BLUD dr. H Marsidi Judono sebesar **Rp33.541.904.236,37**;
- c. Saldo anggaran lebih dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar **Rp90.195.943,00**;
- d. Saldo anggaran lebih Dana BOS Reguler sebesar **Rp307.120.882,00**;
- e. Saldo anggaran lebih Dana BOS Kinerja sebesar **Rp14.878.326,00**;
- f. Saldo anggaran lebih Dana BOP sebesar **Rp115,00**;
- g. Saldo anggaran lebih Dana BOK sebesar **Rp1.281.452.680,00**.

SiLPA per 31 Desember 2023 jika disandingkan dengan saldo akhir kas pada LAK sebesar **Rp185.807.352.758,77** terdapat perbedaan saldo sebesar **Rp175.320.722,00**, saldo tersebut merupakan sisa kas yang berasal dari transaksi kas namun tidak mempengaruhi transaksi Perubahan SAL yang terdiri dari :

Tabel 49 Rincian Transaksi Sisa Kas

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Saldo kas BOS dikarenakan sekolah buka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021.	150.000,00
2. Penyesuaian penambahan Kas BOS pada SDN 25 Tanjungpandan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023	1.357.800,00
3. Penyesuaian penerimaan bunga tabungan saldo rekening bank dana bos pada SD Negeri 5 Tanjungpandan karena koreksi kredit bunga bulan April 2023	1,00
4. Kas lainnya dibendahara BOS pada SMPN 2 Tanjungpandan berupa potongan PFK yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2023	227.500,00
5. Penerimaan Kas daerah yang berasal dari pengembalian dana BOS dan BOP yang masih harus disetor ke RKUN	173.806.600,00
6. Kelebihan setoran atas potongan PFK dari kas daerah ke RKUN	(221.179,00)
Total	175.320.722,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.3 **Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1 **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Total aset yang disajikan di neraca per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp2.409.423.771.699,80** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp232.783.252.577,96** dan aset non lancar sebesar **Rp2.176.640.519.121,84**. Jika dibandingkan dengan nilai aset tahun 2022 sebesar **Rp2.338.554.753.773,10** mengalami kenaikan sebesar **Rp70.869.017.926,70** atau **3,03%**.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Saldo kas di kas daerah adalah saldo rekening giro pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Rekening kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/667/KEP/BPKAD/2022 tanggal 23 Desember 2022 Tentang Penetapan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023. Adapun rekening untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas daerah sebagai berikut:

- 1. Rekening giro **Nomor 146.300.0001** pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan, rekening ini digunakan untuk transaksi pembayaran SP2D kepada OPD maupun Pihak ketiga.
- 2. Rekening giro **Nomor 146.300.0004** pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
- 3. Rekening giro **Nomor 0131.01.000262.30.8** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan.
- 4. Rekening giro **Nomor 0131.01.000964.30.8** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Penunjukan bank sebagai pemegang rekening kas umum daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/662/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Bank Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah, Pemegang Rekening Penerimaan Dan Pemegang Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

Sisa kas pada rekening giro milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 sebesar **Rp90.570.065.275,40** yang merupakan saldo kas dari rekening giro yang dikelola BUD. Jika dibandingkan dengan nilai kas di kas daerah tahun 2022 sebesar **Rp109.489.135.401,60** mengalami penurunan sebesar **Rp18.919.070.126,20** atau **17,28%**.

Adapun rincian saldo kas daerah yang berupa rekening giro pada bank yang dikelola oleh BUD sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Saldo Kas

Rekening Giro	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan		
146.300.0001	38.451.354.025,49	34.041.356.453,49
146.300.0004	52.118.711.249,91	75.447.733.448,11

Rekening Giro	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
BRI Cabang Tanjungpandan		
0131-01-000262-30-8	-	-
0131-01-000964-30-8	-	45.500,00
Jumlah	90.570.065.275,40	109.489.135.401,60

Sumber: Rekening Koran Bank

1. Saldo kas daerah per 31 Desember 2023 menurut laporan bank pada rekening giro Nomor 146.300.0001 sebesar **Rp38.451.354.025,49**, tidak terdapat perbedaan dengan saldo kas menurut BUD.
2. Saldo kas daerah per 31 Desember 2023 menurut laporan bank pada rekening giro Nomor 146.300.0004 sebesar **Rp52.118.711.249,91**, didalamnya terdapat kas sebesar Rp 173.806.600,00 yang merupakan setoran pengembalian dana BOS dan dana BOP melalui RKUD yang harus disetor ke RKUN namun sampai dengan akhir tahun 2023 belum disetor ke RKUN.
3. Saldo kas daerah per 31 Desember 2023 menurut laporan bank pada rekening giro nomor 0131-01-000964-30-8 sebesar **Rp0,00**, rekening ini sebelumnya digunakan untuk menampung setoran penerimaan PBB namun rekening ini tidak digunakan lagi sejak tahun 2018.
4. Tidak terdapat pembentukan maupun pencairan dana cadangan pada tahun 2023.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Rekening kas untuk menampung penerimaan pada Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/666/KEP/BPKAD/2022 tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penetapan Rekening Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp0,00**, seluruh saldo kas di bendahara penerimaan telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/666/KEP/BPKAD/2022 tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penetapan Rekening Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar **Rp0,00** seluruh saldo kas di bendahara pengeluaran telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023. Tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional BLUD atas jasa pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan. Saldo kas di BLUD terdapat pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono dengan rincian saldo kas per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Saldo Kas BLUD

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Kas dibendahara Penerimaan BLUD (Rekening Bank Sumsel Babel Cab. Tanjungpandan Nomor 146.302.0019)	-	-
2.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD (Rekening Bank Sumsel Babel Cab. Tanjungpandan Nomor 146.302.0020)	33.541.904.236,37	36.616.957.136,37
	Jumlah	33.541.904.236,37	36.616.957.136,37

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo kas BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp36.616.957.136,37** terjadi penurunan sebesar **Rp3.075.052.900,00** atau **8,40%**.

5.3.1.1.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar **Rp177.643.765,00** yang terdiri dari bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan yang merupakan hak pihak ketiga yang tercatat pada rekening 146.301.0374 dan rekening 146.301.0093 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan total sebesar **Rp177.643.765,00**. Jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan saldo bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan hal ini dikarenakan penerimaan jasa giro pada rekening 146.30.10374 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2023.

Berikut perbandingan saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023:

Tabel 52 Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Kas yang dibatasi penggunaannya atas Bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan	177.643.765,00	176.758.071,00
	Jumlah	177.643.765,00	176.758.071,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp176.758.071,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp885.694,00** atau **0,50%**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara JKN

Kas di Bendahara JKN merupakan sisa kas yang berasal dari pengelolaan dana JKN pada FKTP yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada Bendahara FKTP terkait dengan pengelolaan Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2023 sebesar **Rp90.195.943,00**, dengan rincian saldo kas sebagai berikut:

Tabel 53 Saldo Kas Dana Kapitasi Per Puskesmas

No	Kas Dana Kapitasi JKN pada Bendahara FKTP	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Puskesmas Tanjungpandan	10.648.442,00	69.242.268,00
2.	Puskesmas Air Saga	42.356.237,00	86.672.053,00
3.	Puskesmas Perawas	13.144.477,00	1.301.732,00
4.	Puskesmas Sijuk	3.542.480,00	2.057.616,00
5.	Puskesmas Tanjung Binga	3.365.643,00	24.539,00
6.	Puskesmas Badau	13.857.378,00	18,00
7.	Puskesmas Simpang Rusa	50.212,00	4.719.162,00
8.	Puskesmas Membalong	93.620,00	2.782,00
9.	Puskesmas Selat Nasik	3.137.454,00	7.066.821,00
	Jumlah	90.195.943,00	171.086.991,00

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo kas pada bendahara JKN jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp171.086.991,00** terjadi penurunan saldo kas sebesar **Rp80.891.048,00** atau **47,28%**.

5.3.1.1.7 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa kas yang berasal dari pengelolaan dana BOS yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).

Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan berasal dari pemerintah provinsi yang ditransfer **langsung** ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan dan digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS. Saldo kas pada bendahara pengelola dana BOS pada per 31 Desember 2023 sebesar **Rp323.507.124,00**, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp412.364.054,35** terjadi penurunan sebesar **Rp88.856.930,35** atau **21,55%**, yang terdiri dari :

Tabel 54 Saldo Kas Dana BOS

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Saldo Dana BOS Reguler	308.628.683,00	368.132.711,35
2.	Saldo Dana BOS Afirmasi dan Kinerja	14.878.326,00	44.231.343,00
3.	Saldo Dana BOP	115,00	0,00
	Total	323.507.124,00	412.364.054,35

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo kas tersebut terdiri saldo kas di Bendahara BOS Reguler pada Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp127.586.601,00, pada Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) sebesar Rp181.042.082,00. Rekapitulasi saldo kas BOS Reguler per sekolah pada **Lampiran 11** dan Rekapitulasi saldo kas BOS Kinerja per sekolah pada **Lampiran 11a**.

Saldo kas di bendahara BOS jika dibandingkan dengan SiLPA dana BOS pada LRA tahun 2023 sebesar Rp321.999.323,00 terdapat selisih sebesar Rp1.507.801,00. Selisih tersebut berasal dari penambahan Kas BOS pada SDN 25 Tanjungpandan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023 sebesar Rp1.357.800,00, penyesuaian penerimaan bunga tabungan saldo rekening bank dana bos pada SD Negeri 5 Tanjungpandan karena koreksi kredit bunga bulan April 2023 sebesar Rp1,00 dan saldo kas BOS dikarenakan sekolah buka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021 sebesar Rp150.000,00.

5.3.1.1.8 Setara Kas

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Belitung ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek

atau untuk tujuan lainnya. Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa deposito berjangka dengan masa jatuh tempo 1 bulan, sampai dengan akhir tahun 2023 saldo setara kas per 31 Desember 2023 sebesar **Rp60.000.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Saldo Setara Kas

Rekening Giro/Deposito	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Deposito 1 Bulan		
Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan		
146-41-02022	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
146-41-02122	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
146-41-00723	15.000.000.000,00	-
146-41-00823	15.000.000.000,00	-
Jumlah	60.000.000.000,00	30.000.000.000,00

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo setara kas jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp30.000.000.000,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp30.000.000.000,00**.

5.3.1.1.9 Kas lainnya

Kas Lainnya merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak pemerintah yang belum disetor ke rekening RKUN, dan menampung saldo kas dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2023.

Kas Lainnya sebesar **Rp1.281.680.180,00** yang disajikan di Neraca merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dana BOS berupa potongan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2023 sebesar **Rp227.500,00** dan saldo kas dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar **Rp1.281.452.680,00**.

Potongan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Pajak yang Belum Disetor

No	Uraian	Jenis Potongan Pajak (Rp)				Jumlah (Rp)
		PPh ps 21	PPh ps 23	PPN	PFK lainnya	
1	SMPN 2 Tg. Pandan	227.500,00	-	-	-	227.500,00
	Total	227.500,00	-	-	-	227.500,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Saldo kas lainnya berupa saldo kas dana Bantuan Operasional Kesehatan pada puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Saldo Kas Dana BOK Per Puskesmas

No	Puskesmas	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Puskesmas Tanjungpandan	238.288.210,00	-
2.	Puskesmas Air Saga	180.347.842,00	-
3.	Puskesmas Perawas	83.850.707,00	-
4.	Puskesmas Sijuk	141.516.703,00	-
5.	Puskesmas Tanjung Binga	127.921.471,00	-
6.	Puskesmas Badau	86.441.406,00	-
7.	Puskesmas Simpang Rusa	159.691.979,00	-
8.	Puskesmas Membalong	262.664.943,00	-

No	Puskesmas	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
9.	Puskesmas Selat Nasik	729.419,00	-
	Jumlah	1.281.452.680,00	-

Sumber: Rekening Koran Bank

5.3.1.1.10 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

Pada tahun 2023 tidak terdapat investasi jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Belitung.

5.3.1.1.11 Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang pajak dapat diakui pada saat:

- 1. diterbitkan surat ketetapan pajak/dokumen yang sah lainnya;
- 2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Akun ini menampung saldo piutang pokok pajak daerah yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan penambangan bahan galian golongan C serta piutang pajak bumi dan bangunan. Tunggakan atas pajak galian golongan C merupakan tunggakan dari tahun 1998 s.d. tahun 2011 namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum tertagih. Rincian piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Piutang Pajak

Objek Piutang	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Pajak Hotel	51.313.795,00	-
Pajak Restoran	74.874.381,00	74.140.000,00
Pajak Hiburan	17.610.950,00	17.610.950,00
Pajak Air Bawah Tanah	19.365.000,00	23.901.600,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	348.009.138,00	348.009.138,00
Pajak Bumi dan Bangunan	21.684.820.324,00	19.424.102.198,00
Jumlah	22.195.993.588,00	19.887.763.886,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah piutang pajak sebesar **Rp22.195.993.588,00** berasal dari tagihan pajak tahun 2023 yang belum dibayar oleh wajib pajak sampai akhir tahun 2023 sebesar **Rp3.320.507.004,00** dan sisanya sebesar **Rp18.875.486.584,00** piutang pajak tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan terdapat kenaikan saldo piutang pajak sebesar **Rp2.308.229.702,00**, kenaikan tersebut berasal dari penambahan piutang pajak tahun berjalan sebesar **Rp3.320.507.004,00** sedangkan pengurangan piutang pajak tahun sebelumnya sebesar **Rp(1.012.277.302,00)**. Secara umum mutasi piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 59 Mutasi Piutang Pajak

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	19.887.763.886,00
Pengurangan	
1. Pelunasan piutang pajak restoran	(3.600.000,00)
2. Pelunasan piutang pajak air bawah tanah	(4.988.400,00)
3. Pelunasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	(1.003.688.902,00)
Penambahan	
1. Piutang pajak hotel	51.313.795,00
2. Piutang pajak restoran	4.334.381,00
3. Piutang pajak air bawah tanah	451.800,00
4. Piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	3.264.407.028,00
Saldo Piutang akhir	22.195.993.588,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 60 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Pajak

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 3 thn)	Diragukan di atas 3 s/d 5 thn)	Macet (di atas 5 thn)	
1	Pajak Hotel	51.313.795,00	-	-	-	51.313.795,00
2	Pajak Restoran	4.334.381,00	-	-	70.540.000,00	74.874.381,00
3	Pajak Hiburan	-	-	-	17.610.950,00	17.610.950,00
4	Pajak Air Bawah Tanah	451.800,00	7.188.000,00	3.102.000,00	8.623.200,00	19.365.000,00
5	Pajak Galian Golongan C	-	-	-	348.009.138,00	348.009.138,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan	3.264.407.028,00	5.056.298.664,00	3.754.945.355,00	9.609.169.277,00	21.684.820.324,00
	Sub jumlah	3.320.507.004,00	5.063.486.664,00	3.758.047.355,00	10.053.952.565,00	22.195.993.588,00
	% penyisihan piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	1.265.871.666,00	1.879.023.677,50	10.053.952.565,00	13.198.847.908,50
	Piutang Netto	3.320.507.004,00	3.797.614.998,00	1.879.023.677,50	-	8.997.145.679,50

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih tahun 2023 sebesar **Rp13.198.847.908,50**, sedangkan jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp11.661.797.824,75** terjadi kenaikan sebesar **Rp1.537.050.083,75** atau **13,18%**.

Mutasi penyisihan piutang sebagai berikut:

Saldo awal	11.661.797.824,75
Pelunasan piutang tak tertagih	(160.031.372,00)
Beban penyisihan piutang tahun 2023	1.697.081.455,75
Saldo akhir	13.198.847.908,50

Status penagihan atas piutang pajak yang belum tertagih masih ditangani pemerintah daerah dan belum diserahkan ke PUPN/KPKNL. Tabel rincian piutang pajak dapat dilihat pada **Lampiran 12** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.12 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan. Piutang retribusi timbul dikarenakan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang retribusi dapat diakui pada saat :

- 1. diterbitkan surat ketetapan retribusi/dokumen yang sah lainnya;
- 2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang retribusi daerah terdiri dari saldo piutang retribusi tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2023, dan piutang retribusi tahun berjalan yang belum dibayar/dilunasi oleh pihak ketiga. Dasar pengenaan kewajiban pihak ketiga berdasarkan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pengelola dan penetapan nilai kontrak/setoran yang menjadi kewajiban pihak ketiga selaku pengelola/pemakai tempat usaha kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61 Rincian Piutang Retribusi

Objek Piutang Retribusi	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	152.119.600,00	135.323.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.912.500,00	14.912.500,00
Retribusi tempat khusus parkir	37.390.000,00	-
Retribusi parkir di tepi jalan umum	102.131.000,00	98.521.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	22.310.228,00	98.535.019,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	4.972.000,00	4.000.000,00
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	173.526.593,00	133.576.593,00
Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	68.589.000,00	85.909.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.261.926.522,00	2.285.995.522,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	27.900.000,00	40.650.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	411.205.120,00	231.252.100,00
Retribusi Izin Gangguan	16.765.000,00	16.765.000,00
Jumlah	3.293.747.563,00	3.145.439.734,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah piutang retribusi sebesar **Rp3.293.747.563,00** berasal dari tagihan retribusi tahun 2023 yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar **Rp584.477.610,00** dan sisanya sebesar **Rp2.709.269.953,00** merupakan piutang retribusi tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp3.145.439.734,00** terdapat kenaikan saldo piutang retribusi sebesar **Rp148.307.829,00**, atau **4,72%**. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan piutang tahun berjalan sebesar **Rp584.477.610,00** sedangkan pelunasan piutang retribusi tahun berjalan sebesar **Rp436.169.781,00**. Secara umum mutasi piutang retribusi sebagai berikut:

Tabel 62 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	3.145.439.734,00
Pengurangan	
1. Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan	(135.323.000,00)
2. Pelunasan piutang retribusi parkir di tepi jalan umum	(16.980.000,00)
3. Pelunasan piutang penyelenggaraan pendidikan	(76.224.791,00)
4. Piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan/sewa petak toko	(1.350.000,00)

Uraian	Jumlah (Rp)
5. Pelunasan piutang retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(33.740.000,00)
6. Pelunasan piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah	(79.260.990,00)
7. Piutang retribusi tempat rekreasi dan olah raga	(80.541.000,00)
8. Piutang retribusi pelayanan tempat olah raga	(12.750.000,00)
Penambahan	
1. Piutang retribusi pelayanan kesehatan	152.119.600,00
2. Piutang retribusi parkir di tepi jalan umum tahun berjalan	20.590.000,00
3. Piutang retribusi tempat khusus parkir	37.390.000,00
4. Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah - pemakaian laboratorium	972.000,00
5. Piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan/sewa petak toko	41.300.000,00
6. Piutang retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	16.420.000,00
7. Piutang retribusi tempat rekreasi dan olah raga	56.472.000,00
8. Piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah	259.214.010
Saldo Piutang akhir	3.293.747.563,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pungutan objek penerimaan retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Rincian piutang pelayanan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 63 Rincian Piutang Pelayanan Pendidikan 2023

Uraian	Jumlah
1. Biaya penyelenggaraan kuliah tetap	6.252.500,00
2. Biaya penyelenggaraan kuliah tidak tetap	4.285.000,00
3. Biaya praktik klinik	1.750.000,00
4. Pengembangan Pendidikan	8.772.728,00
5. Biaya Program Pengenalan Studi	750.000,00
6. Matrikulasi Mahasiswa Baru	500.000,00
Total	22.310.228,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 64 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Retribusi 2023

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	152.119.600,00	-	-	-	152.119.600,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	14.912.500,00	14.912.500,00
	Retribusi tempat khusus parkir	37.390.000,00	-	-	-	37.390.000,00
3	Retribusi parkir di tepi jalan umum	20.590.000,00	1.240.000,00	4.190.000,00	76.111.000,00	102.131.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	-	-	-	22.310.228,00	22.310.228,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	972.000,00	-	-	4.000.000,00	4.972.000,00
6	Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	41.300.000,00	-	-	132.226.593,00	173.526.593,00
7	Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	16.420.000,00	8.680.000,00	13.880.000,00	29.609.000,00	68.589.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	56.472.000,00	60.851.000,00	124.079.000,00	2.020.524.522,00	2.261.926.522,00
9	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga		-	6.800.000,00	21.100.000,00	27.900.000,00

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	259.214.010,00	36.446.955,00	19.877.775,00	95.666.380,00	411.205.120,00
11	Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	16.765.000,00	16.765.000,00
	Sub Jumlah	584.477.610,00	107.217.955,00	168.826.775,00	2.433.225.223,00	3.293.747.563,00
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	26.804.488,75	84.413.387,50	2.433.225.223,00	2.544.443.099,25
	Piutang Netto	584.477.610,00	80.413.466,25	84.413.387,50	-	749.304.463,75

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih atas piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar **Rp2.544.443.099,25**, jika dibandingkan dengan saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2022 sebesar **Rp2.475.758.871,50** terjadi kenaikan sebesar **Rp68.684.227,75** atau **2,77%**.

Mutasi penyisihan piutang sebagai berikut:

Saldo awal	2.475.758.871,50
Pelunasan piutang tak tertagih	(90.818.589,75)
Beban penyisihan piutang tahun 2022	159.502.817,50
Saldo akhir	2.544.443.099,25

Rincian saldo piutang retribusi tercantum pada **Lampiran 13** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan penjualan angsuran/cicilan yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari satu periode akuntansi berikutnya disajikan sebagai tagihan penjualan angsuran pada kelompok aset lainnya.

Akun ini merupakan bagian lancar tagihan penjualan kendaraan roda empat berdasarkan SK Nomor 01375/Kep/IV/2004 tanggal 25 November 2004.

Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Total harga penjualan	304.799.500,00	304.799.500,00
Pelunasan	(284.809.500,00)	(284.809.500,00)
Jumlah	19.990.000,00	19.990.000,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran:		
Jatuh Tempo s.d Desember 2022	-	-
Tunggakan	19.990.000,00	19.990.000,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	19.990.000,00	19.990.000,00
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran	-	-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tunggakan atas penjualan kendaraan dinas roda empat yang belum dibayar/dilunasi per 31 Desember 2023. Tunggakan tersebut merupakan tunggakan penjualan angsuran mobil minibus *Isuzu* dengan Plat Nomor BN 3077 BZ kepada Desa Suak Gual sebesar **Rp19.990.000,00**.

Penyelesaian tagihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran masih ditangani pemerintah daerah.

Adapun penyisihan piutang tak tertagih atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran adalah sebagai berikut:

Tabel 65 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Bagian Lancar TPA				19.990.000,00	19.990.000,00
	Sub Jumlah				19.990.000,00	19.990.000,00
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	-	-	19.990.000,00	19.990.000,00
	Piutang Netto	-	-	-	-	-

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.3.1.1.14 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Semester II TA 2022 Nomor 23/LHPt/XVIII.PPG/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 diketahui terdapat 470 kasus senilai **Rp9.458.365.298,48** yang telah ditetapkan dan telah dilunasi seluruhnya sehingga nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Rp0,00 (nihil).

5.3.1.1.15 Piutang Transfer

Piutang transfer merupakan piutang yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan dana bagi hasil pajak provinsi yang merupakan bagian pemerintah daerah namun belum ditransfer ke kas daerah. Jumlah piutang transfer per 31 Desember 2023 sebesar **Rp12.091.797.198,00**, yang terdiri dari:

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat DBH PBB dan SDA

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Sumber Daya Alam (SDA) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Pada tahun 2023 tidak terdapat piutang transfer DBH.

2. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun sampai akhir tahun belum dibayar/ditransfer ke daerah.

Piutang transfer dana bagi hasil pajak provinsi yang belum ditransfer ke kas daerah Kabupaten Belitung sebesar **Rp12.091.797.198,00**. Jumlah tersebut sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagian Tahun 2023.

Berikut tabel piutang dana bagi hasil pajak provinsi:

Tabel 66 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 2023

No	Jenis Pajak	Keputusan Gubernur Babel	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	188.4/21 /BAKUDA/2024	23 Feb 2024	6.745.381.470,00	Bagi Hasil PBBKB TW.IV Tahun 2023
2	Pajak Kendaraan Bermotor	188.4/23 /BAKUDA/2024	23 Feb 2024	3.256.126.637,00	Bagi Hasil PKB TW.IV Tahun 2023
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	188.4/23 /BAKUDA/2024	23 Feb 2024	1.517.870.799,00	Bagi Hasil BBNKB TW.IV Tahun 2023
4	Pajak Air Permukaan	188.4/23 /BAKUDA/2024	23 Feb 2024	572.418.292,00	Bagi Hasil PAP TW.IV Tahun 2023
		Jumlah		12.091.797.198,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban penyisihan piutang tak tertagih atas dana transfer sebagai berikut :

Tabel 67 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Transfer

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
3	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	12.091.797.198,00	-	-	-	12.091.797.198,00
	Sub Jumlah	12.091.797.198,00	-	-	-	12.091.797.198,00
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan piutang tak tertagih	-	-	-	-	-
	Piutang Netto	12.091.797.198,00	-	-	-	12.091.797.198,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian saldo piutang transfer tercantum pada Lampiran 14 laporan keuangan ini.

5.3.1.1.16 Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/Retribusi yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Belitung namun belum diterima sampai akhir tahun.

Piutang Lainnya yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2023 merupakan piutang yang timbul karena adanya tunggakan pungutan Pendapatan Asli Daerah selain pajak dan retribusi yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Akun ini menampung piutang atas denda keterlambatan pembayaran pajak, retribusi daerah, dan piutang atas kontribusi aset yang dikerjasamakan.

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 menyajikan saldo sebesar Rp6.483.963.249,64, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68 Rincian Piutang Lainnya 2023

Objek Piutang Lainnya	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Denda keterlambatan pembayaran Pajak :	367.384.497,80	367.384.497,80
Pajak Galian golongan C	363.370.269,80	363.370.269,80
Pajak Hiburan	4.014.228,00	4.014.228,00
Denda keterlambatan pembayaran Retribusi	235.032.276,00	232.826.616,00
Retribusi izin gangguan/keramaian	2.833.600,00	2.833.600,00
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	-	-
Retribusi Pemakaian Tempat Usaha (UPTD Taman Hiburan)	229.734.576,00	227.262.116,00
Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	1.153.300,00	1.487.500,00
Retribusi parkir di tepi jalan umum	1.295.800,00	1.228.400,00
Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000,00	15.000,00
Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	5.839.055.249,00	3.770.324.061,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah Lainnya	34.051.250,00	35.605.000,00
Kontribusi hasil kerjasama – PT Puncak Jaya Lestari	2.051.250,00	3.605.000,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	32.000.000,00	32.000.000,00
Piutang kelebihan setoran potongan PFK ke RKUN	221.179,00	-
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	8.218.797,84	
Jumlah	6.483.963.249,64	4.406.140.174,80

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. Piutang Kontribusi kerjasama operasional aset Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Puncak Jaya Lestari berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana telah diaddendum dengan addendum terakhir Nomor 181/01/PK/II/2008, di mana pada pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa dalam hal pihak kedua menyewakan dan/atau mensubkontrakkan sebagian dari bangunan gedung kepada pihak lain harus dengan persetujuan pihak pertama dengan memberikan uang kontribusi sebesar 2,5% dari harga sewa atau sub kontrak perbulan.

Jumlah hak atas kontribusi Pemerintah Kabupaten Belitung di tahun 2023 yang belum diterima per 31 Desember 2023 sebesar **Rp2.051.250,00** dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah harga sewa kios yang diterima: Rp82.050.000,00

Setoran untuk Pemkab. Belitung: Rp82.050.000,00 x 2,5% = 2.051.250,00.

Kontribusi tersebut baru disetor ke kas daerah pada tanggal 10 Januari 2024.
2. Denda keterlambatan pembayaran Pajak Galian sebesar **Rp363.370.269,80**, jumlah ini tidak terjadi pengurangan dari tahun sebelumnya, Pajak Hiburan sebesar **Rp4.014.228,00** tidak ada pengurangan dari tahun lalu karena tidak diketahui lagi alamat masing-masing wajib pajak yang bersangkutan, sehingga upaya penagihan yang dilakukan belum berhasil.
3. Piutang kelebihan setoran potongan PFK ke RKUN merupakan piutang yang timbul akibat adanya kelebihan setoran ke RKUN atas potongan PFK sebesar **Rp221.179,00** dengan rincian sebagai berikut:

a. Potongan PPh ps.21 atas pembayaran gaji bulan oktober pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp88.184,00.

b. Iuran jaminan kesehatan PPPK bulan Desember 2023 pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp132.995,00

4. Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp8.218.797,84 merupakan piutang yang terjadi atas kekurangan bayar pendapatan bunga deposito dari Bank Sumsel Babel pada tahun 2023.

Adapun piutang retribusi perizinan tertentu (iuran tetap) sebelumnya tercatat pada Ex. Dinas Pertambangan disajikan pada laporan keuangan PPKD.

Piutang lainnya berupa tunggakan atas pungutan lain-lain PAD yang sah, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp4.406.140.174,80** terjadi kenaikan saldo piutang sebesar **Rp2.077.823.074,84**, atau **47,16%**. kenaikan tersebut karena adanya penambahan piutang lainnya tahun 2023 sebesar **Rp5.683.697.298,84**, sedangkan pengurangan piutang dari pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar **Rp3.605.874.224,00**.

Secara umum mutasi piutang lainnya sebagai berikut:

Tabel 69 Mutasi Piutang Lainnya 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	4.406.140.174,80
Pengurangan	
Pelunasan piutang denda retribusi terminal	(601.400,00)
Pelunasan piutang denda retribusi pemakaian tempat usaha (UPTD. Taman Hiburan)	(8.590.880,00)
Pelunasan piutang denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(181.600,00)
Pelunasan piutang jasa layanan BLUD	(3.592.895.344,00)
Pelunasan piutang lan-lain PAD yang sah (kontribusi hasil kerja sama pada PT. Puncak jaya Lestari)	(3.605.000,00)
Penambahan	
Denda Retribusi Pemakaian Tempat Usaha (UPTD Taman Hiburan)	11.063.340,00
Denda Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	267.200,00
Denda Retribusi parkir di tepi jalan umum	249.000,00
Piutang jasa layanan BLUD tahun berjalan	5.661.626.532,00
Piutang lan-lain PAD yang sah (kontribusi hasil kerja sama pada PT. Puncak jaya Lestari)	2.051.250,00
Penyesuaian saldo kas daerah atas kelebihan setoran pot. PFK dari kasda ke RKUN	221.179,00
Penyesuaian atas piutang pendapatan bunga deposito dari Bank Sumsel Babel	8.218.797,84
Saldo Piutang akhir	6.483.963.249,64

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lainnya sebagai berikut:

Tabel 70 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah	-	-	-	367.384.497,80	367.384.497,80
2	Denda keterlambatan pembayaran retribusi daerah	11.579.540,00	9.476.180,00	40.433.620,00	173.542.936,00	235.032.276,00
3	Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan	5.661.626.532,00	28.166.063,00	5.823.400,00	143.439.254,00	5.839.055.249,00

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
4	Lain-lain PAD yang sah lainnya	2.051.250,00	-	-	32.000.000,00	34.051.250,00
5	Piutang PFK	221.179,00				221.179,00
6	Piutang bunga deposito	8.218.797,84				8.218.797,84
	Sub Jumlah	5.683.697.298,84	37.642.243,00	46.257.020,00	716.366.687,80	6.483.963.249,64
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	9.410.560,75	23.128.510,00	716.366.687,80	748.905.758,55
	Piutang Netto	5.683.697.298,87	28.231.682,25	23.128.510,00	-	5.735.057.491,09

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lainnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp748.95.758,55**, sedangkan jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp703.077.808,30**, terjadi kenaikan sebesar **Rp45.827.950,25** atau **6,25%** dari tahun sebelumnya.

Status penagihan atas piutang lainnya yang belum tertagih masih ditangani pemerintah daerah belum diserahkan ke PUPN.

Rincian saldo piutang lainnya tercantum pada **Lampiran 15** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.17 Beban Dibayar Di muka

Beban Dibayar Di muka adalah pengeluaran satker/pemerintah daerah yang telah dibayarkan namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati oleh satker/pemerintah daerah.

Mutasi beban di bayar dimuka sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal	17.167.481,88
Penambahan :	
Biaya sewa dibayar di muka tahun 2023	25.530.913,97
Pengurangan :	
Biaya sewa dibayar dimuka tahun sebelumnya yang menjadi beban tahun 2023	(17.167.481,88)
Saldo per 31 Desember 2023	25.530.913,97

Beban Dibayar Di muka per 31 Desember 2023 sebesar **Rp25.530.913,97** merupakan biaya sewa rumah dinas dokter pada RSUD, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp17.167.481,88** terjadi kenaikan sebesar **Rp8.363.432,09** atau **48,72%**.

Rincian beban dibayar di muka sebagai berikut:

Tabel 71 Rincian Beban Dibayar Di Muka 2023

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Masa berlaku	Terhitung Mulai	Nilai Per hari (Rp)	Beban Tahun 2023 (Rp)	Beban Dibayar Di muka (Rp)
1	Sewa rumah dinas Dokter Spesialis Bedah (dr. Boni, Sp.Pd)	17.777.778,00	1 tahun/ 12 bln	22/02/2023	48.573,16	15.203.400,31	2.574.377,69
2	Sewa rumah dinas Dokter Spesialis Penyakit Dalam (dr. Surahmanto, Sp.Pd)	17.777.778,00	1 tahun/ 12 bln	01/03/2023	48.440,81	14.822.888,47	2.954.889,53
3	Sewa Rumah dinas dokter spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (dr.	17.777.778,00	1 tahun/ 12 bln	01/07/2023	48.440,81	8.913.109,41	8.864.668,59

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Masa berlaku	Terhitung Mulai	Nilai Per hari (Rp)	Beban Tahun 2023 (Rp)	Beban Dibayar Di muka (Rp)
	Christian Sunur Sp. JP)						
4	Biaya sewa menyewa TLD BADGE BARC GAMMA	17.383.044,00	1 tahun/ 12 bln	01/07/2023	47.494,66	8.739.016,66	8.644.027,34
5	Biaya sewa Evaluasi TLD Mata Soca Dosimeter	3.330.000,00	1 tahun/ 12 bln	01/10/2023	9.098,36	837.049,18	2.492.950,82
	Total	74.046.378,00				48.515.464,03	25.530.913,97

Sumber: data BPKAD (diolah)

Selain itu terdapat koreksi pengurangan beban dibayar dimuka sebesar **Rp17.167.481,88** berupa biaya sewa rumah dinas dokter pada RSUD. Biaya tersebut pada tahun 2023 diakui sebagai beban barang dan jasa BLUD dan disajikan pada laporan operasional.

5.3.1.1.18 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat dengan menggunakan sistem periodik di mana nilai persediaan yang disajikan berdasarkan berita acara hasil *stock opname* per 31 Desember 2023.

Persediaan dinilai dengan menggunakan :

- 1. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
- 2. Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Jumlah persediaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp19.199.420.307,88** yang terdiri dari:

- 1. Persediaan barang habis pakai untuk kegiatan operasional sebesar **Rp15.532.463.977,68**. Rekapitulasi persediaan barang habis pakai berdasarkan jenis persediaan sebagai berikut:

Tabel 72 Rekapitulasi Persediaan Barang Habis Pakai 2023

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Bahan Kimia	603.969.299,37	321.082.881,08
2	Bahan/Bibit Tanaman	12.771.000,00	37.101.150,00
3	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	200.000,00	8.650.000,00
4	Bahan Lainnya	125.157.372,00	123.021.337,00
5	Alat Tulis Kantor	437.321.117,00	534.713.812,00
6	Kertas dan Cover	29.425.600,00	39.939.400,00
7	Bahan Cetak	625.510.612,00	593.903.219,12
8	Benda Pos	3.600.000,00	3.750.000,00
9	Alat Listrik	562.976.076,00	106.588.926,00
10	Bahan Komputer	187.718.000,00	227.030.000,00
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.822.397.952,00	1.283.507.469,25

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
12	Obat	5.916.467.297,39	7.052.444.653,87
13	Obat-obatan Lainnya	3.933.580.673,92	3.308.914.532,94
14	Persediaan untuk tujuan Strategis/berjaga-jaga	235.360.000,00	313.388.000,00
15	Natura	6.398.978,00	51.746.981,42
16	Pakan	29.610.000,00	14.454.000,00
	Jumlah	15.532.463.977,68	14.020.236.362,68

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi persediaan per OPD dapat dilihat pada Lampiran 16.

2.
- Persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga berasal dari belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga dan reklasifikasi dari belanja modal yang sampai dengan akhir tahun belum diserahkan/diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang sebesar **Rp3.666.956.330,20** yang terdiri dari:

Tabel 73 Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah, bangunan dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum	3.227.323.597,00	3.493.566.700,00
2	Pengadaan kursi roda untuk bantuan sosial kepada individu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.895.000,00	5.895.000,00
3	Persediaan logistik dan bahan bantuan untuk penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	162.362.401,20	219.666.316,00
4	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	271.375.332,00	379.407.984,00
5	Pengadaan panel interpretasi Geopark Belitung pada Dinas Pariwisata	-	197.580.000,00
6	Pembangunan Gazebo Bukit Peramun pada Dinas Pariwisata	-	216.070.000,00
7	Penyusunan DED Bukit Peramun pada Dinas Pariwisata	-	89.606.000,00
8	Penyusunan Masterplan Bukit Peramun pada Dinas Pariwisata	-	99.578.100,00
9	Jalur Pejalan kaki (pedestrian) Bukit Peramun pada Dinas Pariwisata	-	736.579.000,00
	Jumlah	3.666.956.330,20	5.437.949.100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian Persediaan Barang yang Akan Diserahkan pada Lampiran 17.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan persediaan barang untuk diserahkan, dikarenakan adanya penambahan pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga yang belum diserahterimakan ke masyarakat/pihak ketiga dari OPD ke penerima barang.

Mutasi persediaan barang untuk diserahkan sebagai berikut:

Saldo awal	5.437.949.100,00
Mutasi Tambah	
- Pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	1.286.476.897,00
Mutasi Kurang	
- Persediaan barang yang telah diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	(1.718.056.566,80)

Saldo awal	5.437.949.100,00
- Reklasifikasi persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga ke Aset Tetap	(1.339.413.100,00)
Saldo akhir	3.666.956.330,20

Mutasi tambah persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sebagai berikut:

Tabel 74 Rincian Mutasi Tambah Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Jaringan listrik Rumah Dinas Dandim 0414	10.497.792,00
2	Meja Tambahan Rumah Dinas Dandim 0414	21.606.150,00
3	Renovasi Rumah Dinas Dandim 0414	403.902.955,00
4	Pembangunan jalan mess perumahan Polres Belitung	651.847.000,00
5	Pembuatan DED mess Kejaksaan Negeri Belitung	99.345.000,00
6	Pembuatan DED renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Kabupaten Belitung	99.278.000,00
	Jumlah	1.286.476.897,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi kurang persediaan barang untuk di serahkan kepihak ketiga dikarenakan persediaan barang tersebut telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sesuai dengan BAST, barang yang telah diserahkan sebagai berikut:

Tabel 75 Rincian Mutasi Kurang Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Jasa Pembangunan Gerbang Pulau Seliu	74.880.000,00
2	Rehab Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan	199.725.000,00
3	Pembangunan Gedung Barang Bukti Kejaksaan Negeri Belitung	698.670.000,00
4	Pembangunan Gerbang Pulau Seliu	530.000.000,00
5	DED Pembangunan Gerbang Pulau Seliu	49.445.000,00
6	Persediaan Logistik dan Bahan Bantuan Untuk Penggulangan Bencana	57.303.914,80
7	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat	108.032.652,00
	Jumlah	1.718.056.566,80

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi kurang persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga yang direklasifikasi pencatatannya ke aset tetap sebesar **Rp1.339.413.100,00** berupa papan nama, gazebo bukit peramun, jalan khusus lainnya dan master plan bukit peramun.

Catatan terkait dengan persediaan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang untuk diserahkan ke pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung pada tahun 2023 telah selesai proses pemindahtanganannya dengan rincian:
- Persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga berupa tanah di bawah jalan sebanyak 7 (tujuh) paket tahun perolehan 2021 dengan total nilai Rp1.641.012.000,00 proses pemindahtanganan barang dalam bentuk hibah ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/217/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Sebagian Tanah Di bawah Jalan

Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Telah Digunakan Sebagai Pembangunan/Pelebaran Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Belitung.

Progres terakhir pemindahtanganan dalam bentuk hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilaksanakan berupa:

- a) Surat Bupati Belitung nomor: 030/1798/BPKAD tanggal 30 November 2022, Hal Penyampaian Dokumen Hasil Pengadaan untuk Percepatan Penyelesaian Hibah Tanah di Bawah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung.
 - b) Nota dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, nomor: 600/271/PUPRPRKP tanggal 30 Januari 2023, Perihal Pengajuan Penandatanganan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Aset Barang Milik Daerah.
 - c) Dokumen administrasi pelaksanaan hibah telah berproses dan ditandatangani oleh Bupati Belitung dan belum ditandatangani oleh Pj. Gubernur sebelumnya. Oleh karena itu, secara substansi tidak ada hal yang berubah. Pelaksana administrasi hibah diganti dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
 - d) Progres tindak lanjut saat ini adalah 90%, sisa yang belum ditindaklanjuti adalah proses tandatangan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima oleh Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2) Persediaan barang pakai habis yang telah kedaluwarsa/ *expired* tidak disajikan pada neraca, nilai persediaan barang pakai habis yang telah kedaluwarsa/ *expired* per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.124.589.588,84** berupa persediaan dalam kondisi kedaluwarsa/ rusak.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemusnahan barang milik daerah berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai kondisi kedaluwarsa/expired pada UPT RSUD dr H Marsidi Judono, Gudang Farmasi dan UPT Puskesmas Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- a) Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai kondisi Kedaluwarsa/Expired di bawah Pengelolaan UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono Kabupaten Belitung, sebanyak 756.194 buah senilai Rp2.016.496.631,21 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor : 188.46/103.1/KEP/BPKAD/ 2023 tanggal 4 Desember 2023.
- b) Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai kondisi Kedaluwarsa/Expired di bawah Pengelolaan Gudang Farmasi dan UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, sebanyak 3.693.072 buah senilai Rp1.004.373.430,10 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor : 188.46/107/KEP/BPKAD/ 2023 tanggal 27 Desember 2023.

Rekap persediaan barang kedaluwarsa/ *expired* dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.2 Aset Nonlancar

Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya..

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi jangka panjang permanen pada badan usaha milik daerah (BUMD) dan pada lembaga keuangan perbankan.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Nilai penyertaan modal per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 76 Rekap Penyertaan Modal 2023

No.	Nama Perusahaan/Badan Usaha	Nilai Penyertaan Modal	
		Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1.	Perumda AM Tirta Batu Mentas	9.577.395.403,98	9.325.221.237,60
2.	PT. Belitong Mandiri	2.607.100.449,11	2.607.100.449,11

No.	Nama Perusahaan/Badan Usaha	Nilai Penyertaan Modal	
		Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
3.	BPR Syari'ah Bangka Belitung		
	- Setoran modal yang telah diterbitkan sertifikat sahamnya	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	- Agio Saham	10.000.000,00	10.000.000,00
	Jumlah Penyertaan modal pada BPR Syari'ah Bangka Belitung	7.010.000.000,00	7.010.000.000,00
4.	PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.	PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia	420.919.211,43	1.329.783.927,62
6.	PT Bank Sumsel Babel		
	- Setoran Modal yang telah diterbitkan sertifikat saham	22.264.000.000,00	21.042.000.000,00
	- Agio Saham	8.985.114.000,00	8.430.326.000,00
	- Sisa yang belum dijadikan saham	353.464,77	1.041.464,77
	Jumlah Penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel	31.249.467.464,77	29.473.367.464,77
	Total Penyertaan Modal Pemda	55.864.882.529,28	54.745.473.079,10

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitong pada Badan Usaha Milik Daerah dengan menggunakan metode ekuitas untuk BUMD PT Belitong Mandiri, Perumda AM Tirta Batu Mentas, dan PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sedangkan penyajian nilai penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel, Bank Syariah Bangka Belitung dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung menggunakan metode biaya (*cost*). Perhitungan penyajian sebagai berikut:

1. Perumda AM Tirta Batu Mentas

Nilai total penyertaan modal pada Perumda AM Tirta Batu Mentas per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp30.417.346.549,00**. Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya.

Penilaian investasi/penyertaan modal pada **Perumda AM Tirta Batu Mentas** menggunakan **metode ekuitas** di mana nilai penyertaan modal yang disajikan di Neraca adalah sebesar **nilai kekayaan bersih** yaitu nilai total penyertaan modal ditambah/dikurangi dengan proporsi keuntungan/kerugian.

Berdasarkan laporan keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas tahun 2023 (*Audited*), total kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2023 sebesar **Rp66.128.631.320,93 (100%)** yang terdiri dari:

Tabel 77 Kekayaan Pemda Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	%
- Kabupaten Belitong	30.417.346.548,93	46,00
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	731.225.000,00	1,10
- Pemerintah Pusat (termasuk penyertaan yang belum ditetapkan statusnya)	34.980.059.772,00	52,90
Jumlah	66.128.631.320,93	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dalam Laporan keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas Tahun 2023 (*Audited*) disajikan laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian) sebesar **Rp(42.963.351.411,66)** dan Rugi tahun berjalan sebesar **Rp(2.343.606.701,66)**.

Tabel 78 Laba Yang Belum Dibagikan Perumda AM Tirta Batu Mentas 2023

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	Akumulasi Kerugian (Rp)	Kerugian Tahun Berjalan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	30.417.346.548,93	(19.761.956.699,96)	1.077.994.444,99	46,00
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	731.225.000,00	(475.072.234,35)	(25.914.702,55)	1,10
- Pemerintah Pusat	34.980.059.772,00	(22.726.322.477,35)	(1.239.697.554,12)	52,90
Jumlah	66.128.631.320,93	(42.963.351.411,66)	(2.343.606.701,66)	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Perumda AM Tirta Batu Mentas dengan **Metode Ekuitas** sebagai berikut.

Tabel 79 Penyertaan Modal Pemda Belitung Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas

Keterangan	Nilai (Rp)
- Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2022	30.417.346.548,93
- Laba yang Belum dibagikan (akumulasi Kerugian)	(19.761.956.699,96)
- Laba/(Rugi) tahun berjalan	(1.077.994.444,99)
Jumlah Kekayaan Bersih	9.577.395.403,98

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada Perumda AM Tirta Batu Mentas disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp9.577.395.403,98** terjadi kenaikan nilai kekayaan bersih dari tahun sebelumnya sebesar **Rp252.174.166,37**.

Laporan Keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas tahun 2023 merupakan hasil Audit KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. PT Belitong Mandiri

Pada tahun 2023 tidak terjadi penambahan nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri **total modal PT. Belitong Mandiri sebesar Rp10.601.636.328,00 (100%)** terdiri dari **Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar Rp10.401.636.328,00 (98,11%)** dan **Zulkifli sebesar Rp200.000.000,00 (1,89%)**. Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri menggunakan **metode ekuitas**. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri berdasarkan data laporan keuangan tahun 2022 Audited dikarenakan sampai dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah ini PT Belitong Mandiri belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2023.

Dalam Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) PT Belitong Mandiri melaporkan adanya kerugian tahun berjalan sebesar Rp373.913.259,00 sehingga proporsi kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebesar Rp366.859.380,76 (Rp373.913.259,00 x 98,11%). Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Belitong Mandiri dengan metode ekuitas sebagai berikut:

Tabel 80 Penyertaan Modal Pemda Belitung di PT Belitong Mandiri

Keterangan	Nilai (Rp)
Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2022	10.401.636.328,00
Laba/(rugi) yang belum dibagikan (akumulasi kerugian)	(7.427.676.498,13)
Laba/(rugi) tahun berjalan	(366.859.380,76)
Jumlah Kekayaan Bersih	2.607.100.449,11

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp2.607.100.449,11**.

Laporan Keuangan PT Belitong Mandiri tahun 2022 merupakan hasil Audit KAP dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

3. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung**

Nilai total penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp7.010.000.000,00 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar 14,73%**. Pada tahun 2023 tidak terjadi penambahan penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung terakhir pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung TA 2015. Penilaian investasi/penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung menggunakan **metode biaya (cost)**.

4. **PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung**

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bangka Belitung adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjamin kredit milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pembentukan BUMD PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pada TA 2013 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada PT Jamkrida Kepulauan Bangka Belitung guna menunjang pendirian dan operasional dengan nilai penyertaan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang dialokasi dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp5.000.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 14,29%**, tidak terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Penilaian investasi/penyertaan modal menggunakan **metode biaya (cost)**.

5. **PT Bank Sumsel Babel**

Nilai total penyertaan modal saham pada PT Bank Sumsel Babel sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp31.249.467.464,77 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar 1,92%**. Pada TA 2023 terjadi penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar 1.776.100.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penambahan penyertaan modal tersebut berupa lahan seluas 708 m² yang berada di jalan Kapten Pierre Tendean Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Belitung.

Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel menggunakan **metode biaya (cost)**.

6. **PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia**

PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia merupakan badan usaha pelabuhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun

2015. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung dengan **Metode Ekuitas**.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia berdasarkan data laporan keuangan tahun 2022 Audited dikarenakan sampai dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah ini PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2023.

Berdasarkan laporan keuangan PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia tahun 2022 (*Audited*), total kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp5.250.000.000,00 (100%) yang terdiri dari:

Tabel 81 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	5.000.000.000,00	95,24
- Dalai Kosim Kwok	250.000.000,00	4,76
Jumlah	5.250.000.000,00	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sampai dengan selesai penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini, PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia belum menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2023 hasil Audit KAP sehingga Pemerintah Kabupaten Belitung tidak mengetahui laba/rugi usaha PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia.

Tabel 82 Penyertaan Modal di PT Pelabuhan Tanjung Batu

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	Akumulasi Kerugian (Rp)	Kerugian Tahun Berjalan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	5.000.000.000,00	(4.042.418.829,52)	(536.661.959,05)	95,24
- Dalai Kosim Kwok	250.000.000,00	(202.120.941,48)	(26.833.097,95)	4,76
Jumlah	5.250.000.000,00	(4.244.539.771,00)	(563.495.057,00)	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia dengan **Metode Ekuitas** sebagai berikut.

Tabel 83 Kekayaan Pemda Belitung Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu

Keterangan	Nilai (Rp)
Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2020	5.000.000.000,00
- Laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian)	(4.042.418.829,52)
- Laba/(Rugi) tahun berjalan	(536.661.959,05)
Jumlah Kekayaan Bersih	420.919.211,43

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp420.919.211,43**.

5.3.1.2.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp4.028.751.695.374,13** mengalami peningkatan senilai **Rp296.506.132.855,34** atau meningkat **7,94%** dibandingkan saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2022 (*audited*) senilai **Rp3.732.245.562.518,79**

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 84 Saldo Aset Tetap Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama Barang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Prosentase Kenaikan/ Penurunan
1	Tanah	318.958.774.922,53	339.197.970.602,53	20.239.195.680,00	6,35
2	Peralatan dan Mesin	637.765.821.273,23	697.617.840.076,03	59.852.018.802,80	9,38
3	Gedung dan Bangunan	681.556.129.228,73	762.036.878.775,11	80.480.749.546,38	11,81
4	Jalan, Jaringan dan irigasi	2.015.485.922.005,03	2.147.718.601.043,40	132.232.679.038,37	6,56
5	Aset Tetap Lainnya	61.340.275.451,59	64.008.029.756,38	2.667.754.304,79	4,35
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.138.639.637,68	18.172.375.120,68	1.033.735.483,00	6,03
Jumlah		3.732.245.562.518,79	4.028.751.695.374,13	296.506.132.855,34	7,94

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023, aset tetap diklasifikasikan dan disajikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Adapun rincian atas kenaikan/penurunan saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan saldo akhir per 31 Desember 2022 (*audited*) adalah sebagai berikut:

- Saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp339.197.970.602,53** mengalami kenaikan senilai **Rp20.239.195.680,00** atau meningkat **6,35%** dibandingkan saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2022 (*audited*) senilai **Rp318.958.774.922,53**.
- Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp697.617.840.076,03** mengalami kenaikan senilai **Rp59.852.018.802,80** atau meningkat **9,38%** dibandingkan saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2022 (*audited*) senilai **Rp637.765.821.273,23**.
- Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp762.036.878.775,11** mengalami kenaikan senilai **Rp80.480.749.546,38** atau meningkat **11,81%** dibandingkan saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2022 (*audited*) senilai **Rp681.556.129.228,73**.
- Saldo aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp2.147.718.601.043,40** mengalami peningkatan senilai **Rp132.232.679.038,37** atau sebesar **6,56%** dari saldo akhir 31 Desember 2022 (*Audited*) yaitu **Rp2.015.485.922.005,03**.

- 5. Saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp64.008.029.756,38** mengalami kenaikan senilai **Rp2.667.754.304,79** atau sebesar **4,35%** dari saldo akhir 31 Desember 2022 (*Auditted*) yaitu **Rp61.340.275.451,59**.
- 6. Saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp18.172.375.120,68** mengalami kenaikan senilai **Rp1.033.735.483,00** atau meningkat **6,03%** dibandingkan saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2022 (*audited*) senilai **Rp17.138.639.637,68**.

Data rincian mutasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 19 - Lampiran 23**.

5.3.1.2.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pajak dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Aset tetap tanah tidak ada batasan nilai minimal kapitalisasi.

Saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp339.197.970.602,53** mengalami kenaikan senilai **Rp20.239.195.680,00** atau meningkat **6,35%** dibandingkan saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2022 (*audited*) senilai **Rp318.958.774.922,53**.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2023 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tanah, dengan perhitungan:

Tabel 85 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023

Uraian		Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa tanah per 1 Januari 2023	Rp	318.958.774.922,53
- Mutasi penambahan aset tetap berupa tanah tahun 2023:	Rp	20.579.388.100,00
- Mutasi pengurangan aset tetap berupa tanah tahun 2023:	Rp	340.192.420,00
- Saldo akhir aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2023	Rp	339.197.970.602,53

Sumber: data BPKAD (diolah)

Data rincian mutasi aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 24 - Lampiran 34**.

Mutasi penambahan aset tetap berupa tanah tahun 2023 senilai Rp20.579.388.100,00 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

- 1. Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp1.098.020.400,00
Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penganggaran awal belanja modal di kelompok tanah sebanyak 5 (lima) pengadaan dengan total nilai Rp1.098.020.400,00 dengan rincian 4 (empat) unit diantaranya sesuai penganggaran awal di belanja modal dengan total Rp998.768.400,00. Sedangkan 1 (satu) unit pengadaan, penganggaran awal belanja modal di kelompok tanah, senilai Rp99.252.000,00, namun setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan berupa patok ruang milik jalan sebagai kelompok barang pakai habis. Terhadap barang tersebut ditampung sebagai reklasifikasi lain-lain dan akan dilakukan koreksi pengurangan dari belanja modal tanah menjadi barang pakai habis.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa tanah dari klasifikasi belanja modal disajikan dalam **Lampiran 26**.

2. Penambahan aset tetap dari hibah dengan total nilai Rp17.990.820.000,00

Hibah tanah ini berasal dari pemerintah pusat, instansi swasta, pemerintah desa dan masyarakat yang diperuntukkan sebagai sarana dan prasarana pemerintah.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp17.966.740.000,00
 - a. Penyerahan aset ini berasal dari Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/626/KEP/BPKAD/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah atas penyerahan aset dari Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional kepada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa prasarana, sarana dan utilitas umum yang berlokasi di Jalan Perumnas Desa Air Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan menjadi barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung senilai Rp11.539.866.000,00.
 - b. Penyerahan aset ini berasal dari PT. 238 Mandiri Group Perumahan Griya Permata, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/382/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah atas penyerahan aset dari PT. 238 Mandiri Group Perumahan Griya Permata kepada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa prasarana, sarana dan utilitas umum yang berlokasi di Jalan Muaim Griya Permata Rt.015 Rw.005 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan menjadi barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung senilai Rp6.338.164.000,00.
 - c. Hibah ini berasal dari Penguasaan Lahan Berupa Tanah untuk Jalan Desa Tempat Pembuangan Akhir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/556/KEP/BPKAD/2023 tanggal 27 September 2023 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah hasil perolehan penguasaan lahan berupa tanah untuk jalan desa tempat pembuangan akhir Gunung Sadai seluas $\pm 6.145 \text{ m}^2$ alamat Jalan Gunung Sadai Dusun Teluk Dalam Rt.008 Rw.003 Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan menjadi barang

milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung senilai Rp61.450.000,00.

- d. Hibah ini berasal dari Bapak Kasiran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/562/KEP/BPKAD/2023 tanggal 27 September 2023 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah hasil perolehan hibah berupa tanah untuk jalan desa penghubung Dusun Ibul dan Bukit Dusun Ibul seluas $\pm 1.363 \text{ m}^2$ alamat Jalan DM. Gersik Ibul Rt.008 Rw.002 Dusun Ibul Desa Ibul Kecamatan Badau menjadi barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung senilai Rp27.260.000,00.

2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp24.080.000,00

Hibah ini berasal dari sdr/i. Fitriyani, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/138/KEP/BPKAD/2023 tanggal 26 Februari 2023 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah hasil perolehan hibah berupa tanah bangunan pendidikan dan latihan seluas $\pm 1.720 \text{ m}^2$ di Dusun Terong Rt.006 Rw.002 Desa Terong Kecamatan Sijuk yang diperuntukkan untuk pembangunan Taman Kanak-kanak Negeri Terong.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa tanah dari klasifikasi hibah disajikan dalam **Lampiran 27**.

3. Pengalihan antar OPD dengan total nilai Rp50.547.700,00.

Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

Pengalihan ini berasal dari Sekretariat Daerah (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) bidang senilai Rp50.547.700,00 berupa tanah kosong yang sudah diperuntukkan untuk gedung kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/072/KEP/BPKAD/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang pengalihan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah kosong yang sudah diperuntukkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menjadi barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa tanah dari pengalihan antar OPD disajikan dalam **Lampiran 28**

4. Koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) senilai Rp1.440.000.000,00.

Penambahan ini untuk menampung pencatatan atas perolehan yang belum tercatat pada tahun sebelumnya. Penambahan ini berasal dari aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga-huruf b. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah-Yayasan Sejahtera Warga Bulog.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Sekretariat Daerah (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) bidang berupa tanah kosong yang sudah diperuntukkan, kode barang 1.3.1.01.002.002.002, register 11, alamat Desa Keciput Kecamatan Sijuk, dokumen kepemilikan sertifikat hak pengelolaan nomor 00031/Kab.Belitung tanggal 17 Januari 2018, NIB 29.03.00.00.00232, luas

30.000 m², keterangan pemisahan hak pengelolaan nomor: 0029/Belitung dengan nilai perolehan Rp1.440.000.000,00.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa tanah dari koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) disajikan dalam **Lampiran 29**

Untuk penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 86 Perbedaan Pengakuan Aset Tetap Tanah 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa tanah (LRA)	Rp 1.098.020.400,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	Rp (99.252.000,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa Tanah dari Realisasi Belanja Modal	Rp 998.768.400.00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp99.252.000,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas reklasifikasi lain-lain ke barang pakai habis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mutasi pengurangan nilai aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar Rp340.192.420,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah dengan tidak lanjut penghapusan dengan total nilai Rp89.592.720,00.
Pengurangan aset tetap tanah sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Atas hibah tersebut ditindaklanjuti dengan penghapusan. Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Sekretariat Daerah (konsolidasi). Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku pengelola barang Nomor: 188.46/088/KEP/BPKAD/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang penghapusan barang milik daerah tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
2. Pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal dengan tidak lanjut penghapusan dengan total nilai Rp100.800.000,00.
Pengurangan aset tetap tanah sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Atas hibah tersebut ditindaklanjuti dengan penghapusan. Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku pengelola barang Nomor: 188.46/079/KEP/BPKAD/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang penghapusan barng milik daerah tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk pernyataan modal Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa tanah dari pemindahtanganan dalam bentuk hibah dengan tindaklanjut penghapusan disajikan dalam **Lampiran 30**.

3. Penghapusan atas pengalihan antar OPD dengan total nilai Rp50.547.700,00.

Pengurangan atas pengalihan antar OPD ini tidak mengurangi nilai total aset tetap berupa tanah secara keseluruhan. Pengurangan ini untuk membebaskan tanggung jawab pengguna barang atas pencatatan aset tetap berupa tanah yang semula menjadi kewenangannya akibat dari penegasan hak atas barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian. Pengalihan ini berasal dari Sekretariat Daerah (konsolidasi). Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku pengelola barang Nomor: 000.2.6.1/073/KEP/BPKAD/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berupa Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan dari Daftar Barang Pengguna.

Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa tanah dari Penghapusan atas Pengalihan antar OPD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan dalam **Lampiran 31**.

4. Lain-lain dengan total nilai Rp99.252.000,00.

Reklasifikasi dari aset tetap ini dilakukan untuk mengubah klasifikasi barang yang sebelumnya dianggarkan sebagai aset tetap menjadi barang pakai habis. Perbedaan pengakuan tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa tanah dari klasifikasi lain-lain disajikan dalam **Lampiran 32**.

Beberapa perubahan data aset tetap berupa tanah yang terjadi untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penambahan ini berasal dari aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga-huruf b. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah-Yayasan Sejahtera Warga Bulog.

Telah dilakukan pemisahan hak pengelolaan nomor: 0029/Belitung di bawah pengelolaan Sekretariat Daerah (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) bidang berupa tanah kosong yang sudah diperuntukkan, kode barang 1.3.1.01.002.002.002, register 11, alamat Desa Keciput Kecamatan Sijuk, dokumen kepemilikan sertifikat hak pengelolaan nomor 00031/Kab.Belitung tanggal 17 Januari 2018, NIB 29.03.00.00.00232, luas 30.000 m², keterangan pemisahan hak pengelolaan nomor: 0029/Belitung dengan nilai perolehan Rp1.440.000.000,00. Aset ini dicatat sebagai aset tetap berupa tanah tahun 2023.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan Pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Tanah kosong yang sudah diperuntukkan, sebanyak 2 (dua) bidang kode barang 01.01.02.02.002 register 8 dan 9, bukti kepemilikan sertifikat nomor 11/HP/BPN-29.03/V/2019 dan sertifikat nomor 21/HP/BPN-29.03/VIII/2019, sebagian luas yang dihibahkan ± 4.760 m², dengan total nilai perolehan Rp89.592.720,00.
3. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal.

Pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka

Belitung berupa tanah bangunan rumah negara golongan III kode barang 1.3.1.01.001.001.003 register 1, bukti kepemilikan sertifikat nomor Hak Pakai No.133/ Kel.Kota, luas tanah $\pm 708 \text{ m}^2$, dengan total nilai perolehan tanah Rp100.800.000,00.

Tanah tersebut telah dilakukan penilaian berdasarkan nilai pasar/ nilai wajar Rp1.557.600.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Penyertaan tersebut dicatat sebagai penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Atas pelaksanaan pemindahtanganan dalam bentuk hibah telah dilakukan pemecahan luas dan penyerahan bukti kepemilikan tanah yaitu:
 - a. Bukti kepemilikan sertifikat nomor 11/HP/BPN-29.03/V/2019, luas tanah keseluruhan $\pm 3.147 \text{ m}^2$, luas yang dihibahkan $\pm 1.806 \text{ m}^2$ sisa luas tanah adalah $\pm 1.341 \text{ m}^2$
 - b. Bukti kepemilikan sertifikat nomor 21/HP/BPN-29.03/VIII/2019, luas tanah keseluruhan $\pm 14.150 \text{ m}^2$, luas yang dihibahkan $\pm 2.954 \text{ m}^2$ sisa luas tanah adalah $\pm 11.196 \text{ m}^2$
 - c. Penyerahan Sertifikat Hak Pakai No.133/ Kel.Kota berdasarkan Berita acara Penyerahan Sertifikat Asli Milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung nomor: 075/BAP/BPKAD/2023 tanggal 12 Januari 2023.
5. Perubahan luas dan nilai perolehan tanah.

Penghapusan sebagian luas dan nilai perolehan tanah sebagai tindak lanjut dari pemindahtanganan dalam bentuk hibah:

- 1) Sekretariat Daerah (konsolidasi)
 - a) Terdapat perubahan luas tanah kosong yang sudah diperuntukan terletak di Jalan Anwar Tanjungpandan dengan luas $\pm 3.147 \text{ m}^2$ dokumen kepemilikan Hak Pakai 11/HP/BPN-29.03/V/2019 tanggal 01/01/2006 nilai Perolehan Rp59.232.834,00 berkurang seluas 1.806 m^2 senilai Rp33.992.532,00, sehingga sisa luasan keseluruhan $\pm 1.341 \text{ m}^2$ senilai Rp25.240.302,00 peruntukan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - b) Terdapat perubahan luas tanah kosong yang sudah diperuntukan terletak di Jalan Anwar Tanjungpandan dengan luas $\pm 14.150 \text{ m}^2$ dokumen kepemilikan Hak Pakai 21/HP/BPN-29.03/VIII/2019 tanggal 01/01/2006 nilai Perolehan Rp266.331.300,00 berkurang seluas 2.954 m^2 senilai Rp55.600.188,00, sehingga sisa luasan keseluruhan $\pm 11.196 \text{ m}^2$ senilai Rp210.731.112,00 peruntukkan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - c) Terdapat perubahan luas tanah kosong yang sudah diperuntukan terletak di Jalan Anwar Tanjungpandan dengan luas $\pm 115.214 \text{ m}^2$, tanah belum bersertifikat, nilai Perolehan Rp2.571.147.694,00 berkurang seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ senilai Rp50.547.700,00, sehingga sisa luasan keseluruhan $\pm 110.214 \text{ m}^2$ senilai Rp2.520.599.994,00 peruntukkan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 terkait aset tetap tanah, yaitu:

1. Terhadap temuan BPK RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 atas aset tetap tanah yang tercatat pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung dengan alamat di Jalan A.Yani, Tanjungpandan (Kode Barang 01.01.11.04.01) seluas 10.486 m².

Objek tersebut telah dilakukan pengukuran bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Peta Bidang Tanah Yang Digunakan Untuk Bangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. Adapun sebagian luasan lahan berdasarkan hasil pengukuran adalah $\pm 3.967,76$ m² dari total seluas 10.486 m². Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan kejelasan proses hibah atas lahan tersebut dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah, Nomor: 030/1136/BPKAD tanggal 25 Juli 2022.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan permohonan ulang Hibah berdasarkan Surat Bupati Belitung nomor: 000.2.6.1/830/BPKAD tanggal 28 Februari 2023, Hal Permohonan Ulang Hibah Berupa Tanah Peruntukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. Atas permohonan itu, dilakukan rapat koordinasi kembali pada hari Selasa, 30 Mei 2023 sekaligus peninjauan kembali lahan yang dimohonkan hibah bersama tim Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tim Pemerintah Kabupaten Belitung. Sampai dengan penyampaian laporan ini, telah dilakukan pertemuan lanjutan bersama tim dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Staf Khusus Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil pertemuan disepakati yaitu Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menjaga aset ini bersama dan akan dilakukan rekonsiliasi aset antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan inventarisasi tanah dan/ atau bangunan yang belum optimal dilakukan pemanfaatan aset (*idle*). Pemanfaatan ini dalam rangka untuk menunjang pendapatan daerah. Hasil inventarisasi akan dimanfaatkan untuk menentukan bentuk kebijakan pemanfaatan atas aset (*idle*) ini yang akan dikategorikan menurut jenis pemanfaatannya, seperti Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) atau pemanfaatan lain untuk menunjang tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Hal ini untuk memastikan penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Used*) atas pemanfaatan aset yang lebih optimal untuk menunjang pendapatan daerah. Sebagai data awal yang bersumber dari daftar barang pengguna terdapat beberapa aset tanah dan/ atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal/ *idle*.
3. Pemerintah Kabupaten Belitung terus melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung terkait pengamanan barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung dan mengikuti program/kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai tindak lanjut program *Monitoring Center for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah dilakukan rekonsiliasi bersama atas usulan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 terdapat sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) persil. Berdasarkan hasil rekonsiliasi per 31 Desember 2023, belum dilakukan pengukuran sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) persil, telah dilakukan pengukuran sebanyak 49 (empat puluh sembilan) persil, berkas dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung sebanyak 13 (tiga belas) persil dan sertifikat jadi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) persil.

Pengamanan atas aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Jumlah aset tetap berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 882 (delapan ratus delapan puluh dua) persil. Tanah tersebut terdiri dari tanah bersertipikat dan belum bersertipikat dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung

Tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) dari jumlah aset tetap berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung sebanyak 882 (delapan ratus delapan puluh dua) persil atau 44,90%.

Adapun jumlah sertipikat yang terbit tahun 2023 adalah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung. Sertifikat fisik tersebut belum diserahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung karena masih dilakukan verifikasi fisik sertipikat.

Daftar Rincian Aset Tetap Tanah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Belitung bersertipikat per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 33**.

2) Tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung

Tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) dari jumlah aset tetap berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung sebanyak 882 (delapan ratus delapan puluh dua) persil atau 55,10%.

Beberapa persil tanah bawah jalan yang termasuk dalam ruas jalan kabupaten yang terletak di desa Air Merbau, desa Aik Pelempang Jaya, Desa Perawas, Kelurahan Kota, Kelurahan Kampong Damai, Kelurahan Tanjung Pendam dan Kelurahan Parit belum disesuaikan dengan fisik sertipikat karena masih proses verifikasi fisik sertipikat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

Rincian Aset Tetap Tanah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Belitung belum bersertipikat per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 34**.

5.3.1.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak serta biaya yang terkait langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah senilai Rp1.000.000,00 per unit peralatan dan mesin.

Aset tetap berupa peralatan dan mesin dikelompokkan menjadi alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/ produksi, rambu-rambu, dan peralatan olahraga.

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp697.617.840.076,03** mengalami kenaikan senilai **Rp59.852.018.802,80** atau meningkat **9,38%** dibandingkan saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2022 (*audited*) senilai **Rp637.765.821.273,23**.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2023 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin, dengan perhitungan:

Tabel 87 Mutasi Peralatan dan Mesin 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap peralatan dan mesin per 1 Januari 2022	Rp 637.765.821.273,23
- Mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023:	Rp 89.341.757.258,00
- Mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023:	Rp 29.489.738.455,20
- Saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023	Rp 697.617.840.076,03

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 35- Lampiran 57**.

Mutasi penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 senilai Rp89.341.757.258,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Alat Besar dengan total nilai Rp2.457.970.000,00

Untuk penambahan alat besar terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp30.800.000,00.

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (konsolidasi), terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp30.800.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat besar yaitu *electric generating set* lainnya (dst).

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 37**.

- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp9.600.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp9.600.000,00 berupa alat besar yaitu pompa air.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja barang dan jasa tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 41**.

- 3) Aset Tetap dari Pendapatan Hibah (Hibah Masuk) dengan total nilai Rp2.310.000.000,00.

Penambahan ini berasal dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terdapat 1 (satu) unit barang berupa alat besar yaitu *Crawler Excavator + Attachment* senilai Rp770.000.000,00. Atas pelaksanaan hibah ini telah ditetapkan status penggunaan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/329/KEP/BPKAD/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung berupa Excavator kecil menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- b. Dinas Lingkungan Hidup.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp1.540.000.000,00 berupa alat besar yaitu *Crawler Excavator + Attachment*. Atas pelaksanaan hibah ini telah ditetapkan status penggunaan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/305/KEP/BPKAD/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung berupa Excavator besar menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari Pendapatan Hibah (Hibah Masuk) tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 44**.

- 4) Aset tetap peralatan dan mesin dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp2.888.600,00.

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah dana BOP ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.888.600,00 berupa pompa air.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 45**.

- 5) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp33.066.400,00. Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi).

Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp8.200.400,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan ke kelompok peralatan dan mesin berupa alat besar yaitu pompa air dan pompa booster / jet pump.

- b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp22.866.000,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan ke kelompok peralatan dan mesin berupa alat besar yaitu pompa air.

- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.000.000,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan ke kelompok peralatan dan mesin berupa alat besar yaitu pompa air.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 46.**

- 6) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp71.615.000,00.

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan (konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat produksi, pengolahan dan pemurnian ke alat besar yaitu *portable water pump*.

- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp23.643.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat besar yaitu *portable generating set*.

- c. Dinas Lingkungan Hidup

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp27.972.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat besar yaitu pompa air.

- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp15.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat besar yaitu pompa air dan *portable generating set*.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 47.**

2. Alat Angkutan dengan total nilai Rp6.828.699.500,00

Untuk penambahan alat angkutan terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp5.781.669.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi)

Terdapat 8 (delapan) unit pengadaan dengan total nilai Rp2.584.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu *station wagon*.

b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terdapat 10 (sepuluh) unit pengadaan dengan total nilai Rp215.700.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp4.995.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu lori dorong dan meja dorong saji/trolley saji.

d. Dinas Lingkungan Hidup

Terdapat 5 (lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp1.299.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu truck sampah, alat angkutan darat bermotor lainnya-lainnya (dst) dan *bulk container*.

e. Dinas Pariwisata (Konsolidasi)

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp80.474.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu alat angkutan darat bermotor lainnya (dst).

f. Dinas Perhubungan (konsolidasi)

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp1.597.500.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu kendaraan bermotor khusus lainnya (dst).

2) Aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp250.000.000,00.

Belanja modal mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja modal BLUD.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono. Jumlah belanja modal BLUD ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp250.000.000,00 berupa mini bus (penumpang 14 orang ke bawah).

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 40**.

3) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp1.940.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono. Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 1 (satu) senilai Rp1.940.000,00. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk alat angkutan yaitu mini bus (penumpang 14 orang ke bawah).

4) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp536.540.000,00.

Penambahan ini berasal dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan (konsolidasi)

Hibah ini berasal dari Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Cabang Tanjungpandan sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp39.000.000,00 berupa alat angkutan yaitu Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya (dst).

b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hibah ini berasal dari Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Cabang Tanjungpandan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp19.500.000,00 berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp39.000.000,00

Hibah ini berasal dari Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Cabang Tanjungpandan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/340/KEP/BPKAD/2023 tanggal 31 Mei 2023, sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp39.000.000,00 berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

d. Kecamatan Selat Nasik senilai Rp19.500.000,00

Hibah ini berasal dari Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Cabang Tanjungpandan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/393/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023, sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp19.500.000,00 berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

e. Dinas Perhubungan (konsolidasi) senilai Rp419.540.000,00

Hibah ini berasal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/680/KEP/BPKAD/2023 tanggal 28 November 2023, sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp419.540.000,00 berupa alat angkutan yaitu bus (penumpang 30 orang ke atas). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/680/KEP/BPKAD/2023 tanggal 28 November 2023 terdapat hibah alat angkutan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp4.469.540.000,00, namun sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp4.050.000.000,00 pada tahun 2017 telah dilakukan pencatatan berdasarkan hibah dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional Nomor: KU.003/3/1/BASTO-AO/SATKER-DAMM/2017 tanggal 31 Januari 2017.

- 5) Aset tetap peralatan dan mesin dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp3.400.000,00.

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah dana BOP ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.400.000,00 berupa gerobak dorong.

- 6) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp7.500.000,00.

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp7.500.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat angkutan yaitu gerobak dorong.

- 7) Reklasifikasi Kurang Catat dengan total nilai Rp247.650.500,00.

Penambahan ini untuk menampung pencatatan akibat kekurangan pencatatan tahun sebelumnya akibat koreksi/ dan sebab lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Perhubungan (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp247.650.500,00 koreksi kurang catat atas hasil pengadaan tahun 2011 berupa alat angkutan yaitu *truck + attachment*.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari reklasifikasi kurang catat tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 48**.

3. Alat bengkel dan alat ukur dengan total nilai Rp1.119.205.940,00

- 1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp979.502.940,00

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp10.878.000,00

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp10.878.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur yaitu *UP Green* timbangan digital.

- b. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah senilai Rp90.000.000,00

Terdapat 5 (lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp90.000.000,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur yaitu *digital multimeter* (alat ukur universal).
 - c. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp6.593.400,00

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp6.593.400,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur yaitu alat ukur lainnya (dst).
 - d. Dinas Perhubungan (konsolidasi) senilai Rp872.031.540,00.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp872.031.540,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur yaitu alat penguji kendaraan bermotor.
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp129.204.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Perhubungan (Konsolidasi). Jumlah belanja barang ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp129.204.000,00 berupa alat bengkel dan alat ukur yaitu alat penguji kendaraan bermotor.
- 3) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp10.499.000,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat bengkel dan alat ukur yaitu gergaji *chain saw*.
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp6.499.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat pertanian dan peternakan ke alat bengkel dan alat ukur yaitu alat ukur kadar air (alat ukur lainnya).
4. Alat Pertanian dengan total nilai Rp115.442.000,00
 - 1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp92.692.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 25 (dua puluh lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp92.692.000,00.

Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan. Sebanyak 22 (dua puluh dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp80.308.500,00 telah sesuai penganggaran di kelompok peralatan dan mesin berupa alat pertanian yaitu Alat Peternakan lainnya. Sedangkan 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp8.498.500,00 dilakukan reklasifikasi dari kelompok peralatan dan mesin berupa alat pertanian ke:

- a. Kelompok alat bengkel dan alat ukur sebanyak 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp6.499.000,00 yaitu alat ukur kadar air (alat ukur lainnya).
 - b. Kelompok alat laboratorium sebanyak 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp1.999.500,00 yaitu PH meter (alat laboratorium umum).
- 2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp22.750.000,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (Konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp22.750.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat pertanian yaitu penyemprot tangan (*hand sprayer*).

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan total nilai Rp32.667.951.042,00

- 1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp10.972.301.850,00.

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD dengan total nilai Rp31.200.000,00
Terdapat 6 (enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp31.200.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu gergaji *chain saw*, mesin penghisap debu/*vacuum cleaner* dan mesin pemotong rumput.
- b. Sekretariat Daerah (konsolidasi) dengan total nilai Rp1.417.657.900,00

Terdapat 254 (dua ratus lima puluh empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp1.417.657.900,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu sofa, meja kerja kayu, kursi rapat, kursi putar, meja rapat, lemari kayu, meubelair lainnya, dispenser, alat rumah tangga lain-lain, mesin cuci, televisi, mesin potong rumput, *vertikal blind*, *video monitor*, *ac standing*, *ac split* dan *cctv (camera control television system)*.

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total nilai Rp39.000.000,00

Terdapat 6 (enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp39.000.000,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok

peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu pintu elektrik (yang memakai akses).

- d. Dinas Kesehatan (konsolidasi) dengan total nilai Rp592.320.500,00

Terdapat 78 (tujuh puluh delapan) unit pengadaan dengan total nilai Rp 592.320.500,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu mesin fogging, *a.c. split*, *sound system*, *vertikal blind*, lemari besi/metal, lemari kaca, meja 1/2 biro, dispenser, *cold storage* (alat pendingin), *portable water pump*, meja panjang, sofa, mesin antrian, meja kerja kayu, kursi besi/metal, kursi putar, bangku tunggu dan alat pemadam/portable.

- e. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono dengan total nilai Rp327.285.100,00

Terdapat 43 (empat puluh tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp327.285.100,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu mesin absensi, *a.c. split*, televisi, *cctv - camera control television system*, alat kantor lainnya, alat rumah tangga lain-lain, mesin antrian dan cubikal.

- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak total nilai Rp10.960.000,00

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp10.960.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*.

- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan total nilai Rp28.671.850,00

Terdapat 12 (dua belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp28.671.850,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu kursi putar dan *a.c. split*.

- h. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan total nilai Rp207.784.300,00

Terdapat 61 (enam puluh satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp207.784.300,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, sebanyak 55 (lima puluh lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp197.941.800,00 telah sesuai penganggaran di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *Gordy/Kray*, *CCTV - Camera Control Television System*, *LCD Projector/Infocus*, Meja Kerja Besi/Metal, Meja 1/2 Biro, Kursi Putar, Mesin Pemotong Rumpit, Alat Pendingin lainnya, Televisi dan *Loudspeaker*.

Sedangkan 6 (enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp9.842.500,00 dilakukan reklasifikasi dari kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke:

- a) Kelompok peralatan proses produksi sebanyak 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp7.492.500,00 yaitu *jet pump*.

- b) Kelompok aset ekstrakomptabel sebanyak 3 (satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp2.350.000,00 yaitu *gordyin/kray*.
- i. Dinas Perikanan dengan total nilai Rp9.275.000,00
Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp9.275.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu alat penghancur kertas, sofa dan unit *power supply*.
- j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan total nilai Rp272.984.000,00
Terdapat 46 (empat puluh enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp272.984.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu lemari besi/metal, *LCD projector/infocus*, kursi besi/metal, *a.c. split*, televisi, *unit power supply*, *handy cam* dan kursi rapat ruangan rapat pejabat eselon II.
- k. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp20.845.000,00
Terdapat 13 (tiga belas) unit pengadaan senilai Rp20.845.000,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, sebanyak 4 (empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp13.825.000,00 telah sesuai penganggaran di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu meja kerja kayu dan meja rapat.
Sedangkan 9 (sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp7.020.000,00 dilakukan reklasifikasi dari kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke kelompok aset ekstrakomptabel yaitu kursi rapat.
- l. Inspektorat dengan total nilai Rp76.500.000,00
Terdapat 15 (lima belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp76.500.000,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu rak besi, meja rapat, meja 1/2 biro, *a.c. split* dan alat pendingin lainnya.
- m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan total nilai Rp 55.500.000,00
Terdapat 12 (dua belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp 55.500.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *LCD projector/infocus*, *a.c. split*, teko listrik, *bracket standing* peralatan dan alat rumah tangga lain-lain.
- n. Dinas Lingkungan Hidup dengan total nilai Rp32.085.000,00
Terdapat 5 (lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp32.085.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *CCTV - camera*

control television system, mesin pemotong rumput, televisi, tangga aluminium dan *digital led running text*.

- o. Dinas Pariwisata (konsolidasi) dengan total nilai Rp183.220.800,00
Terdapat 7 (tujuh) unit pengadaan dengan total nilai Rp183.220.800,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu papan visual/papan nama, meja 1/2 biro dan kursi putar.
- p. Satuan Polisi Pamong Praja dengan total nilai Rp14.951.500,00
Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp14.951.500,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu mesin absensi, sofa dan *unit power supply*.
- q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan total nilai Rp20.000.000,00
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp20.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*.
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan total nilai Rp34.926.000,00
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp34.926.000,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu bangunan gedung kantor lain-lain.
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total nilai Rp257.409.050,00
Terdapat 35 (tiga puluh lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp257.409.050,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *CCTV - camera control television system* dan barang pakai habis/ pemeliharaan.
- t. Kecamatan Tanjungpandan dengan total nilai Rp2.475.000,00
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp2.475.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu mesin absensi.
- u. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) dengan total nilai Rp3.474.215.000,00
Terdapat 1.000 (seribu) unit pengadaan dengan total nilai Rp3.474.215.000,00 sudah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu lampu.
- v. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) dengan total nilai Rp3.863.035.850,00
Terdapat 2.622 (dua ribu enam ratus dua puluh dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp3.863.035.850,00. sudah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu:

- a) *a.c. split* sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp91.750.000,00
 - b) Alat penghancur kertas sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.940.000,00
 - c) *Focusing Screen/Layar LCD Projector* sebanyak 15 (lima belas) unit dengan total nilai Rp22.125.000,00
 - d) Kursi besi/ metal sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) unit dengan total nilai Rp160.796.700,00
 - e) Kursi putar sebanyak 22 (dua puluh dua) unit dengan total nilai Rp32.890.000,00
 - f) Lap top sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan total nilai Rp153.000.000,00
 - g) *LCD projector/infocus* sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit dengan total nilai Rp679.915.000,00
 - h) Lemari besi/ metal sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan total nilai Rp113.858.000,00
 - i) Lemari display sebanyak 22 (dua puluh dua) unit dengan total nilai Rp84.150.000,00
 - j) Locker sebanyak 22 (dua puluh dua) unit dengan total nilai Rp71.060.000,00
 - k) Meja komputer sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan total nilai Rp62.750.000,00
 - l) Meja 1/2 biro sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan total nilai Rp174.483.350,00
 - m) Meja kerja besi/metal sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dengan total nilai Rp87.640.000,00
 - n) Meja sekolah sebanyak 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp2.078.477.000,00
 - o) Peralatan jaringan lainnya sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp395.000,00
 - p) Router sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp5.500.000,00
 - q) Sofa sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp30.000.000,00
 - r) *White board* sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp10.305.800,00
- 2) Aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan total nilai Rp2.073.218.054,00.

Dana BOS yang diterima satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan yang digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah belanja modal BOS ini sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) unit senilai Rp2.073.218.054,00 berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu:

- A.c. sentral sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp7.000.000,00
- A.c. split sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp52.148.400,00
- Alat pemadam/portable sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00
- Alat pemotong kertas sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp1.500.000,00

- Alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa dasar lainnya (dst) sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp5.999.900,00
- Alat rumah tangga lain-lain sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp42.510.000,00
- Amplifier sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp4.059.300,00
- *Audio monitor active* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.000.000,00
- Bangku sekolah sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit senilai Rp22.400.000,00
- Bel sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.500.000,00
- *Camera digital* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp18.000.000,00
- *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit dengan total nilai Rp73.039.990,00
- Dispenser sebanyak 12 (dua belas) unit dengan total nilai Rp8.625.000,00
- *External/ Portable Hardisk* sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp3.500.000,00
- *Filing cabinet* besi sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp14.743.400,00
- *Filing cabinet* kayu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.000.000,00
- *Focusing Screen/Layar LCD projector* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp6.950.000,00
- Gerobak dorong sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp7.500.000,00
- *Gordyin/Kray* sebanyak 9 (sembilan) unit dengan total nilai Rp4.495.500,00
- *Hard Disk* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.700.000,00
- Kipas angin sebanyak 91 (sembilan puluh satu) unit dengan total nilai Rp78.945.200,00
- Kursi besi/metal sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dengan total nilai Rp28.417.200,00
- Kursi biasa sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dengan total nilai Rp9.013.500,00
- Kursi kayu sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp4.000.000,00
- Kursi putar sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp7.598.000,00
- Kursi tamu sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp14.099.900,00
- Lap top sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit dengan total nilai Rp730.794.790,00
- Layar proyektor sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp950.000,00
- *LCD Projector/Infocus* sebanyak 45 (empat puluh lima) unit dengan total nilai Rp295.619.500,00
- Lemari arsip pejabat lainnya sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.000.000,00
- Lemari besi/metal sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan total nilai Rp69.621.100,00
- Lemari display sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp4.200.000,00
- Lemari kaca sebanyak 12 (dua belas) unit dengan total nilai Rp43.993.462,00

- Lemari kayu sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan total nilai Rp40.500.000,00
- Lemari penyimpanan sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp5.000.000,00
- Lemari plastik sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp2.349.000,00
- Locker sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.763.400,00
- *Loudspeaker* sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp62.513.952,00
- Matras sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.126.800,00
- Meja 1/2 biro sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp15.850.000,00
- Meja bundar sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp800.000,00
- Meja kerja kayu sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.950.000,00
- Meja sekolah sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp3.277.800,00
- Mesin absensi sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.600.000,00
- Mesin laminating sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.150.000,00
- Mesin pemotong rumput sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00
- Mesin pompa air PMK sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp1.100.000,00
- *Microphone floor stand* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp3.200.000,00
- *Microphone table stand* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp500.000,00
- *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 9 (sembilan) unit dengan total nilai Rp12.393.000,00
- Monitor sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.900.000,00
- *Overhead projector* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp8.000.000,00
- *P.C Unit* sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp63.298.900,00
- Papan nama instansi sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00
- Papan pengumuman sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.000.000,00
- Papan tulis sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan total nilai Rp16.293.100,00
- Papan visual/papan nama sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp3.650.000,00
- Peralatan olahraga lainnya (dst) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp7.000.000,00
- Pompa air sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp5.786.000,00
- *Portable air conditioner* (alat pendingin) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.750.000,00
- Printer (peralatan personal komputer) sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dengan total nilai Rp134.299.660,00
- *Propile proyektor toyo serie* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp800.000,00
- *Projector spider bracket* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp350.000,00
- Rak besi sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp12.325.900,00
- Router sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp2.749.800,00

- Sofa sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp6.172.000,00
- *Sound system* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.500.000,00
- *Speaker* komputer sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp300.000,00
- Stopwatch sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp430.000,00
- Televisi sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp15.750.000,00
- Tempat tidur besi sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.555.100,00
- Tenda sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.500.000,00
- Teralis sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan total nilai Rp9.198.000,00
- *Uninterruptible Power Supply (UPS)* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.000.000,00
- *Uninterrupted Power Supply (UPS)* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp950.000,00
- *Unit Power Supply* sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp4.600.000,00
- *White Board* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.399.000,00
- *Wireless* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.600.000,00
- *Wireless Amplifier* sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp12.562.500,00

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 38**.

- 3) Aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dengan total nilai Rp554.812.200,00.

Dana BOS yang diterima satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan yang digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS Kinerja.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah belanja modal BOS ini sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) unit senilai Rp554.812.200,00 berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu:

- a. *A.C. Split* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.500.000,00
- b. Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp9.500.000,00
- c. Amplifier sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.700.000,00
- d. Bel listrik sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.000.000,00
- e. *Focusing Screen/Layar LCD Projector* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.212.000,00
- f. Komputer unit lainnya sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp14.499.900,00
- g. Laptop sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan total nilai Rp196.485.900,00
- h. Layar film/projector sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp1.900.000,00
- i. Layar proyektor sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp950.000,00
- j. *LCD Projector/Infocus* sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan total nilai Rp126.932.400,00
- k. Lemari kayu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp6.000.000,00
- l. *Loudspeaker* sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp18.599.000,00

- m. Mesin penghisap debu/*vacuum cleaner* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.000.000,00
- n. *Microphone* sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp1.798.200,00
- o. *Microphone floor stand* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp899.000,00
- p. *P.C Unit* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp11.000.000,00
- q. Papan tulis sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp7.715.800,00
- r. Peralatan komputer lainnya sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp10.500.000,00
- s. *Portable generating set* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp11.000.000,00
- t. *Portable router* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp620.000,00
- u. *Printer* (peralatan personal komputer) sebanyak 15 (lima belas) unit dengan total nilai Rp68.700.000,00
- v. *Proyector spider bracket* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.000.000,00
- w. *Proyektor romad complet* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp16.000.000,00
- x. Router sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00
- y. *Serial printer* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp6.000.000,00
- z. *Sound system* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.000.000,00
- aa. Speaker Komputer sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.500.000,00
- bb. Televisi sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp8.300.000,00
- cc. *Unit power supply* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp6.000.000,00

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 39**.

- 4) Aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan total nilai Rp196.914.000,00.

Belanja modal mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja modal BLUD.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono. Jumlah belanja modal BLUD ini sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp196.914.000,00 berupa *cubikal*.

- 5) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp10.160.915.840,00.

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp7.630.000,00

Terdapat 15 (lima belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp7.630.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa

di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split, cubikal* dan alat rumah tangga lain-lain.

- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan total nilai Rp4.162.500,00

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp4.162.500,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *exhaust fan* dan tangki air.

- c. Dinas Pariwisata (konsolidasi) dengan total nilai Rp11.814.000,00

Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp11.814.000,00 telah sesuai penganggaran awal belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu papan visual/papan nama.

- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan total nilai Rp16.095.340,00

Terdapat 15 (lima belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp16.095.340,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *vertikal blind*.

- e. Dinas Perhubungan (konsolidasi) dengan total nilai Rp10.112.614.000,00

Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) unit dengan total nilai Rp10.112.614.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu lampu.

- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) dengan total nilai Rp8.600.000,00

Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp8.600.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu tangki air.

- 6) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN dengan total nilai Rp47.661.554,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) sebanyak 21 (dua puluh satu) unit senilai Rp47.661.554,00 berupa belanja barang dan jasa BOS APBN yaitu *loudspeaker*, alat kantor lainnya, papan visual/papan nama, alat rumah tangga lain-lain, *white board*, bel, tangga aluminium, lemari kaca, tangki air, mesin pemotong rumput dan *LCD projector/infocus*.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 42**.

- 7) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dengan total nilai Rp3.250.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.250.000,00 berupa belanja barang dan jasa BOS Kinerja yaitu papan visual/papan nama dan papan tulis.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) Kinerja tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 43**.

- 8) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp302.950.000,00.

Penambahan ini berasal dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) yaitu:

- a. Hibah ini berasal dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Belitung sebanyak 12 (dua belas) unit dengan total nilai Rp300.000.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu alat rumah tangga lain-lain.

Hibah ini dituangkan ke dalam Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan Naskah Hibah Nomor: 692/BA/Dc/2023 dan Nomor: 000.2.4/1611/BPKAD dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 692.1/BA/Dc/2023 dan Nomor: 000.2.4/1612/BPKAD tanggal 17 Juli 2023, yang diserahkan dan digunakan di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) kepada SDN 07 Membalong, SDN 5 Badau, SDN 8 Badau, SDN 7 Sijuk dan SMPN 3 Badau.

- b. Hibah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Tarumanegara sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.950.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu papan pengumuman.

Hibah ini berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Aset dari Mahasiswa KKN Universitas Tarumanegara ke SD Negeri 1 Sijuk Tahun 2023 Nomor: 0068-Eks-KLPPM/UNTAR/III/2023, Berita Acara Serah Terima Pengalihan Aset dari Mahasiswa KKN Universitas Tarumanegara ke SD Negeri 2 Sijuk Tahun 2023 Nomor: 0068-Eks-KLPPM/UNTAR/III/2023 dan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Aset dari Mahasiswa KKN Universitas Tarumanegara ke SD Negeri 2 Sijuk Tahun 2023 Nomor: 001/BAST-HIBAH-CCTV/2023, yang diserahkan dan digunakan di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) kepada SDN 01 Sijuk dan SDN 02 Sijuk.

- 9) Aset tetap peralatan dan mesin dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp240.210.965,00.

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) unit senilai Rp238.410.965,00 berupa belanja barang dan jasa BOP yaitu:

- a. *A.c. split* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp10.000.000,00
- b. Alat rumah tangga lain-lain sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp9.400.000,00
- c. *Amplifier* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.975.000,00
- d. Bel sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.000.000,00
- e. *CCTV - camera control television system* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.900.000,00
- f. *Focusing Screen/Layar LCD Projector* sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp2.900.000,00
- g. Kipas angin sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp5.000.000,00
- h. Kursi putar sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp10.520.000,00
- i. Kursi tamu sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp11.300.000,00
- j. *LCD Projector/Infocus* sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp31.494.885,00
- k. Lemari besi/metal sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp9.060.000,00
- l. Lemari kaca sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp18.700.000,00
- m. Lemari kayu sebanyak 14 (empat belas) unit dengan total nilai Rp33.450.000,00
- n. Lemari plastik sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.000.000,00
- o. Locker sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.000.000,00
- p. *Loudspeaker* sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp19.200.000,00
- q. *Megaphone* sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp5.000.000,00
- r. Meja 1/2 biro sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00
- s. Meja panjang sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.000.000,00
- t. Meja sekolah sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.100.000,00
- u. Mesin absensi sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp5.300.000,00
- v. Mesin pemotong rumput sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp5.800.000,00
- w. Papan pengumuman sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.700.000,00
- x. Papan visual/papan nama sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp16.045.000,00
- y. Rak besi sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp4.760.000,00
- z. Rak kayu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.250.000,00
- aa. Sofa sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp11.300.000,00
- bb. Tangga aluminium sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.350.000,00
- cc. Tangki air sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.800.000,00
- dd. Tempat tidur besi sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp5.000.000,00
- ee. Tempat tidur kayu sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.006.080,00

- ff. Teralis sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00
 - gg. *White board* sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp2.000.000,00
- 10) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp615.585.579,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah (konsolidasi) dengan total nilai Rp37.018.524,00
Reklasifikasi ini sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp37.018.524,00 dari kelompok gedung dan bangunan ke kelompok peralatan dan mesin berupa *a.c. split* dan tangki air.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp394.139.716,00
Reklasifikasi ini sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dengan total nilai Rp394.139.716,00 dari kelompok gedung dan bangunan ke kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu penangkal petir, papan nama instansi, meja resepsionis, partisi, *amplifier*, *loudspeaker*, alat hiasan, tangga, lampu, tangki air dan tombol kebakaran/alarm.
 - c. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono dengan total nilai Rp18.634.680,00
Reklasifikasi ini sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp18.634.680,00 dari kelompok gedung dan bangunan ke kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu alat rumah tangga lain-lain.
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja, senilai Rp158.392.659,00
Reklasifikasi ini sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dengan total nilai Rp158.392.659,00 dari kelompok gedung dan bangunan menjadi kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu papan visual/papan nama, *a.c. split*, lampu dan tangki air.
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi), senilai Rp7.400.000,00
Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp7.400.000,00 dari kelompok gedung dan bangunan menjadi kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu tangki air dan *sound system*.
- 11) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp7.292.551.000,00.

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah (konsolidasi) dengan total nilai Rp149.000.000,00

Reklasifikasi ini sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dengan total nilai Rp149.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat kantor dan rumah tangga yaitu penangkal petir, *loudspeaker* dan *microphone table stand*.

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp7.492.500,00

Reklasifikasi ini sebanyak 5 (lima) unit senilai Rp7.492.500,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer ke alat kantor dan rumah tangga yaitu *unit power supply*.

- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan total nilai Rp1.665.000,00

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.665.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat kantor dan rumah tangga yaitu *focusing screen/layar LCD projector*.

- d. Dinas Lingkungan Hidup dengan total nilai Rp1.350.000,00

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.350.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer ke alat kantor dan rumah tangga yaitu *unit power supply*.

- e. Dinas Pariwisata (konsolidasi) dengan total nilai Rp8.500.000,00

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp8.500.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat kantor dan rumah tangga yaitu *loudspeaker*.

- f. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total nilai Rp22.866.000,00

Reklasifikasi ini sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp22.866.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat kantor dan rumah tangga yaitu papan visual/papan nama, stabilisator dan alat rumah tangga lain-lain.

- g. Dinas Perhubungan (konsolidasi) dengan total nilai Rp7.101.677.500,00

Reklasifikasi ini sebanyak 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) unit dengan total nilai Rp7.101.677.500,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa rambu-rambu ke alat kantor dan rumah tangga yaitu lampu.

- 12) Lain-lain dengan total nilai Rp207.580.000,00.

Penambahan ini untuk menampung penambahan maupun perpindahan akun diluar kondisi normal lainnya yaitu:

- a. Dinas Pariwisata (Konsolidasi)

Penambahan ini berasal dari reklasifikasi tambah dari kelompok persediaan (barang yang diserahkan kepada masyarakat) ke alat kantor dan rumah tangga sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp197.580.000,00 yaitu papan visual/papan nama.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsiliasi)

Penambahan ini berasal dari sumber Dana Bantuan (DABA) Provinsi 2023 sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp10.000.000,00 yaitu mixer.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari lain-lain tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 49**.

6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan total nilai Rp940.240.100,00.

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp682.516.000,00.

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah (konsolidasi) dengan total nilai Rp193.000.000,00

Terdapat 26 (dua puluh enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp193.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu audio *mixing console*, *microphone / wireless mic*, *loadspeaker* dan *microphone table stand*.

b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp58.719.000,00

Terdapat 2 (satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp58.719.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu kamera digital dan kamera udara.

c. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp8.800.000,00

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp8.800.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *telephone mobile*.

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp16.872.000,00

Terdapat 4 (empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp16.872.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *focusing screen/layar LCD projector*, *microphone/wireless mic* dan *camera digital*.

e. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp33.189.000,00

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp33.189.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *solar cell*.

f. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp8.500.000,00.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp8.500.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *loudspeaker*.

g. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp346.986.000,00.

Terdapat 19 (sembilan belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp346.986.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu papan visual/papan nama, stabilisator, alat rumah tangga lain-lain, *video monitor*, *unit tranceiver uhf portable* dan *unit pemancar uhf stationary*.

- h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) senilai Rp16.450.000,00.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp16.450.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu kamera digital.

- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN dengan total nilai Rp4.000.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp4.000.000,00 berupa belanja barang dan jasa BOS APBN yaitu *microphone/wireless mic*.

- 3) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) dengan total nilai Rp2.108.600,00

Penambahan ini berasal dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (konsolidasi). Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp2.108.600,00 telah sesuai penganggaran belanja hibah di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *Camera Conference*.

Atas pelaksanaan hibah ini berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kementerian Kesehatan Nomor: KN.01.08/D.II/4689/2023 pada Puskesmas Selat Nasik.

- 4) Aset tetap dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp11.780.000,00.

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah dana BOP ini sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp11.780.000,00 berupa *wireless amplifier*, *microphone/wireless MIC*, *power amplifier* dan *audio mixing portable*.

- 5) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp239.835.500,00.

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp191.500.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *video monitor*.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp8.880.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu digital *LED running text*.

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 11 (sebelas) unit senilai Rp39.455.500,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *wireless amplifier, microphone/wireless MIC, audio monitor active* dan *camera digital*.

7. Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan total nilai Rp20.486.636.101,00

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp20.398.288.101,00.

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono dengan total nilai Rp20.263.534.101,00

Terdapat 59 (lima puluh sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp20.263.534.101,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan yaitu *Bed Side Monitor*, alat kedokteran umum lainnya, *icu bed electric, laser therapy*, alat kedokteran bedah lainnya (dst), bangunan rumah sakit umum, jaringan transmisi tegangan di bawah 1 KVA, alat kedokteran mata lainnya (dst), *general purpose x-ray unit, mamography x-ray unit, automatic tissue processor* (alat laboratorium patologi), *automatic microtome knife sharpener, automatic tissue embedding apparatus, flotation bath*, alat laboratorium patologi lainnya (dst) dan *therapeutical nerve & muscle situmulation*.

b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan total nilai Rp134.754.000,00

Terdapat 13 (tiga belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp134.754.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan yaitu *stetoscope* (alat kedokteran umum), *infusion pump*, alat kedokteran umum lainnya dan alat kedokteran lainnya.

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp45.180.000,00.

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono sebanyak 2 (dua) unit dengan total

nilai Rp45.180.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan yaitu alat kedokteran bedah lainnya (dst) dan *mamography x-ray unit*.

- 3) Aset Tetap dari Pendapatan Hibah (Hibah Masuk) dengan total nilai Rp43.168.000,00.

Penambahan ini berasal dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp43.168.000,00 berupa alat kedokteran dan kesehatan yaitu ekg manual.

Atas pelaksanaan hibah ini berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kementerian Kesehatan Nomor: KN.01.08/D.II/4689/2023 pada Puskesmas Selat Nasik.

8. Alat Laboratorium dengan total nilai Rp3.633.282.500,00

- 1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp1.715.003.100,00

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan (konsolidasi)

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp142.280.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu unit alat laboratorium lainnya (dst), *Centrifuge* (alat laboratorium umum).

b. UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp78.500.100,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu *Centrifuge Hematocrit*.

c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp92.352.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, sebanyak 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp68.709.000,00 berupa alat laboratorium yaitu *centrifuge* (alat laboratorium umum) dan *freezer* (alat laboratorium pertanian) dan 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp23.643.000,00 dilakukan reklasifikasi dari alat laboratorium ke alat berat yaitu *portable generating set*.

d. Dinas Lingkungan Hidup

Terdapat 9 (sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp1.401.871.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu *air sampler*, *weather station*, *spectrophotometer*, pompa air, alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst) dan alat laboratorium lingkungan hidup lainnya (dst).

- 2) Aset tetap dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp2.000.000,00.

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah dana BOP ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.000.000,00 berupa bel listrik.

- 3) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp109.680.000,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Reklasifikasi ini sebanyak 15 (lima belas) unit dengan total nilai Rp109.680.000,00 dari kelompok gedung dan bangunan ke kelompok peralatan dan mesin berupa alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst).

- 4) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp1.806.599.400,00.

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono

Reklasifikasi ini sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp1.798.600.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kedokteran ke alat laboratorium yaitu *automatic tissue processor* (alat laboratorium patologi), *automatic microtome knife sharpener*, *automatic tissue embedding apparatus*, *flotation bath* dan alat laboratorium patologi lainnya (dst).

- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.999.500,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat pertanian dan peternakan ke alat laboratorium yaitu PH Meter (alat laboratorium umum).

- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp5.999.500,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat laboratorium yaitu alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst).

9. Pada tahun 2023, tidak terdapat penambahan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa alat persenjataan.

10. Komputer dengan total nilai Rp12.964.755.175,00

- 1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp11.209.134.700,00

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp8.200.000,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu printer (peralatan personal komputer).
- b. Sekretariat Daerah (konsolidasi)

Terdapat 75 (tujuh puluh lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp732.650.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c. unit*, *scanner* (peralatan personal komputer), *printer* (peralatan personal komputer) dan laptop.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Terdapat 14 (empat belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp100.978.000,00 penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer.

Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, sebanyak 9 (sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp93.485.500,00 telah sesuai penganggaran di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit*, laptop, *scanner* (peralatan mini komputer) dan printer (peralatan personal komputer).

Sedangkan 5 (lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp7.492.500,00 dilakukan reklasifikasi dari kelompok peralatan dan mesin berupa komputer ke alat kantor dan rumah tangga yaitu *unit power supply*.
- d. Dinas Kesehatan (konsolidasi)

Terdapat 36 (tiga puluh enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp332.621.500,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu laptop, *printer* (peralatan personal komputer), *scanner* (peralatan personal komputer) dan *p.c unit*.
- e. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono

Terdapat 36 (tiga puluh enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp460.701.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit*, *printer* (peralatan personal komputer) dan *scanner* (peralatan mini komputer).
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp19.850.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit* dan *printer* (peralatan personal komputer).
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terdapat 8 (delapan) unit pengadaan dengan total nilai Rp102.666.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit*, *lap top* dan *hard disk*.

- h. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terdapat 8 (delapan) unit pengadaan dengan total nilai Rp24.710.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu printer (peralatan personal komputer).
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp61.272.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit* dan laptop.
- j. Dinas Perikanan
Terdapat 6 (enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp39.525.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit*, laptop dan *printer* (peralatan personal komputer).
- k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terdapat 16 (enam belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp209.092.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit*, laptop, *printer* (peralatan personal komputer) dan *scanner* (peralatan mini komputer).
- l. Inspektorat
Terdapat 5 (lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp58.500.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *la top*.
- m. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Terdapat 3 (satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp32.473.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *laptop*.
- n. Dinas Lingkungan Hidup
Terdapat 6 (enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp26.440.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit*, *unit power supply*, *external/ portable hardisk* dan *printer* (peralatan personal komputer).
- o. Dinas Pariwisata (konsolidasi)
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp28.527.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit* dan laptop.
- p. Satuan Polisi Pamong Praja
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp17.900.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit*.
- q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terdapat 9 (sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp100.614.200,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu laptop, *scanner* (peralatan mini komputer) dan *printer* (peralatan personal komputer).

r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terdapat 6 (enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp83.200.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit* dan *scanner* (peralatan mini komputer).

s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Terdapat 6 (enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp56.440.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit*, laptop, *printer* (peralatan personal komputer) dan *external/ portable hardisk*.

t. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Terdapat 1.761 (seribu tujuh ratus enam puluh satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp8.712.775.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu laptop, *p.c unit*, *printer* (peralatan personal komputer), *router* dan *scanner* (peralatan personal komputer).

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp160.500.000,00.

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 1.598 (seribu lima ratus sembilan puluh delapan) unit senilai Rp160.500.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu laptop.

3) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN dengan total nilai Rp16.350.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp16.350.000,00 berupa belanja barang dan jasa BOS APBN yaitu *printer* (peralatan personal komputer), *router*, modem dan *external/ portable hardisk*.

4) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dengan total nilai Rp1.500.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00 berupa belanja barang dan jasa BOS Kinerja yaitu *router*.

- 5) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp19.650.199,00.

Penambahan ini berasal dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (konsolidasi) senilai Rp19.650.199,00 berupa komputer yaitu laptop dan *printer* (peralatan personal komputer).

Hibah ini berasal dari Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Cabang Tanjungpandan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp9.213.000,00 dan sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp10.437.199,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kementerian Kesehatan nomor: KN.01.08/D.II/4689/2023 kelompok aset peralatan dan mesin berupa komputer yaitu laptop dan *printer* (peralatan personal komputer).

- 6) Aset tetap dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp151.441.126,00.

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah dana BOP ini sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit senilai Rp151.441.126,00 berupa *printer* (peralatan personal komputer), *external/ portable hardisk*, *CPU* (peralatan personal komputer) dan laptop.

- 7) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp1.406.179.150,00.

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Reklasifikasi ini sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) unit dengan total nilai Rp1.406.179.150,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu *external/ portable hardisk*, *hard disk*, laptop, monitor, *P.C unit*, *printer* (peralatan personal komputer), *router* dan *uninterruptible power supply (UPS)*.

11. Pada tahun 2023, tidak terdapat penambahan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian dan alat bantu eksplorasi.

12. Alat Keselamatan Kerja dengan total nilai Rp23.000.000,00

- 1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp17.500.000,00.

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp17.500.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat keselamatan kerja yaitu tenda.

- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN dengan total nilai Rp3.000.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.000.000,00 berupa belanja barang dan jasa BOS APBN yaitu tenda.

- 3) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp2.500.000,00.

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.500.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat keselamatan kerja yaitu tenda.

15. Pada tahun 2023, tidak terdapat penambahan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa alat peraga.
16. Peralatan Proses/ Produksi dengan total nilai Rp598.057.300,00

- 1) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp7.600.000,00.

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Perikanan.

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp7.600.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa peralatan proses/produksi yaitu *centrifugal pump* (pompa keong) dan *submersible pump* (pompa celup).

- 2) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp183.964.800,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja. Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp183.964.800,00 dari kelompok gedung dan bangunan ke kelompok peralatan dan mesin berupa peralatan proses/ produksi yaitu *centrifugal pump* dan *submersible pump*.

- 3) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp406.492.500,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk dalam kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp7.492.500,00 dari kelompok peralatan dan mesin berupa alat

kantor dan rumah tangga ke peralatan proses/ produksi yaitu *jet pump*.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp399.000.000,00 dari kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan ke peralatan proses/ produksi yaitu *bulk container*.

17. Rambu–Rambu dengan total nilai Rp7.484.590.800,00

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp7.280.195.800,00

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp59.357.250,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa rambu-rambu yaitu *traffic light*.

b. Dinas Perhubungan (konsolidasi)

Terdapat 1.361 (seribu tiga ratus enam puluh satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp7.220.838.550,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa rambu–rambu yaitu rambu jalan, rambu cermin, rambu-rambu peringatan, rambu-rambu petunjuk/penuntun dan lampu.

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp204.395.000,00.

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pariwisata (konsolidasi).

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan senilai Rp204.395.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa rambu – rambu yaitu rambu-rambu petunjuk/penuntun.

18. Peralatan Olahraga dengan total nilai Rp21.926.800,00

1) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN dengan total nilai Rp3.800.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp3.800.000,00 berupa belanja barang dan jasa BOS APBN yaitu matras dan alat *volley*.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan olahraga dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 42**.

2) Aset tetap peralatan dan mesin dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp8.000.000,00.

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah dana BOP ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp8.000.000,00 berupa peralatan olahraga lainnya (dst) dan peralatan permainan lainnya.

- 3) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp10.126.800,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk dalam kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp10.126.800,00 dari kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke peralatan olahraga yaitu matras dan peralatan olahraga lainnya (dst).

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakompatabel tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 88 Mutasi Perbedaan Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa peralatan dan mesin (LRA)	Rp 59.159.603.491,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	Rp 17.886.801.677,00
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dari Realisasi Belanja Modal	Rp 41.272.801.814,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp17.886.801.677,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas :

1. Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp2.586.806.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono.
2. Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp11.276.648.350,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah (konsolidasi), Dinas Kesehatan (konsolidasi), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata (konsolidasi), Dinas Komunikasi dan Informatika, UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perhubungan (konsolidasi).

3. Reklasifikasi ke aset ekstra komptabel senilai Rp970.696.277,00 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) dan UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono.
4. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya senilai Rp2.970.291.050,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Lain-lain senilai Rp82.360.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Mutasi pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 senilai Rp29.489.738.455,20 dengan perincian sebagai berikut:

1. Alat Besar dengan total nilai Rp1.252.366.000,00
 - 1) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) dengan total nilai Rp1.252.366.000,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup. Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp1.252.366.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat besar yaitu *buldozer*, *dump truck* dan *portable generating set*.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin ke reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 55**.

2. Alat Angkutan dengan total nilai Rp1.436.319.500,00
 - 1) Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah dengan Tidak Lanjut Penghapusan dengan total nilai Rp247.650.500,00.

Pengurangan ini berasal dari tindak lanjut dari pemindahtanganan dalam bentuk hibah/ atau penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada pemerintah pusat/ pemerintah provinsi/ pemerintah desa serta instansi lainnya.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Perhubungan (konsolidasi). Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penghapusan dari daftar pengguna barang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang Nomor: 188.46/109/KEP/BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau Kabupaten Belitung sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp247.650.500,00 yaitu *truck* + *attachment*.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin ke pemindahtanganan dalam bentuk hibah tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 51**.

- 2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp399.000.000,00

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp399.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan ke peralatan proses/produksi yaitu *bulk container*.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin ke reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 53**.

- 3) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) dengan total nilai Rp789.669.000,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup. Reklasifikasi ini sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp789.669.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu *truck + attachment*, kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst), mobil tangki air dan alat angkutan darat bermotor lainnya (dst).

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan total nilai Rp290.855.000,00.

- 1) Penghapusan aset tetap dengan total nilai Rp6.635.000,00

Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah. Penghapusan bertujuan untuk menghapusbukkan barang dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya. Penghapusan aset tetap terdapat pada OPD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp6.635.000,00 berupa alat bengkel dan alat ukur yaitu perkakas bengkel service lainnya (dst).

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin ke penghapusan aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 50**.

- 2) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) dengan total nilai Rp284.220.000,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup. Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp284.220.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur yaitu mesin gergaji dan perkakas bengkel khusus lainnya (dst).

4. Alat pertanian dan peternakan dengan total nilai Rp8.498.500,00.

- 1) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp8.498.500,00

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total

nilai Rp8.498.500,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat pertanian ke alat bengkel dan alat ukur yaitu alat ukur kadar air (alat ukur lainnya) dan PH meter (alat laboratorium umum).

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan total nilai Rp3.976.362.472,00

1) Penghapusan aset tetap dengan total nilai Rp1.024.911.970,00

Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah. Penghapusan bertujuan untuk menghapusbukkan barang dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya. Penghapusan aset tetap terdapat pada OPD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp1.024.911.970,00 dengan rincian yaitu:

- a. Nama barang kursi besi/metal sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit dengan total nilai Rp106.520.000,00.
- b. Nama barang kursi tamu sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.971.200,00.
- c. Nama barang lemari es sebanyak 6 (satu) unit dengan total nilai Rp16.570.000,00.
- d. Nama barang a.c. split sebanyak 55 (lima puluh lima) unit dengan total nilai Rp552.569.670,00.
- e. Nama barang kompor gas (alat dapur) sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.752.000,00.
- f. Nama barang alat dapur lainnya sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.980.000,00.
- g. Nama barang televisi sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp13.430.000,00.
- h. Nama barang *sound system* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp16.500.000,00.
- i. Nama barang *unit power supply* sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dengan total nilai Rp65.000.000,00.
- j. Nama barang dispenser sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan total nilai Rp237.619.100,00.
- k. Nama barang *rice cooker* (alat dapur) sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp5.000.000,00.

2) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp34.926.000,00

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan kelompok barang yang sesuai.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp34.926.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke kelompok bangunan dan gedung yaitu bangunan gedung kantor lain-lain (rehab papan nama kantor).

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin ke reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 52.**

3) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp1.726.383.850,00

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat bengkel dan alat ukur yaitu gergaji *chain saw*.
- b. Sekretariat Daerah (konsolidasi)
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp191.500.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *video monitor*.
- c. Dinas Kesehatan (konsolidasi)
Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp27.750.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke:
 - a) Alat besar sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.000.000,00 yaitu *portable water pump*.
 - b) Alat pertanian dan peternakan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp22.750.000,00 yaitu penyemprot tangan (*hand sprayer*).
- d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp7.492.500,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke peralatan proses/produksi yaitu *jet pump*.
- e. Dinas Lingkungan Hidup
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp8.880.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *digital led running text*.
- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)
Reklasifikasi ini sebanyak 211 (dua ratus sebelas) unit dengan total nilai Rp1.486.761.350,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke kelompok:
 - a) Alat besar sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp15.000.000,00 yaitu mesin pompa air dan *portable generating set*
 - b) Alat angkutan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp7.500.000,00 yaitu gerobak dorong
 - c) Alat studio, komunikasi dan pemancar sebanyak 11 (sebelas) unit dengan total nilai Rp39.455.500,00 yaitu *audio monitor active, camera digital, microphone/wireless mic* dan *wireless amplifier*
 - d) Alat laboratorium sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp5.999.900,00 yaitu alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)

- e) Komputer sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) unit dengan total nilai Rp1.406.179.150,00 yaitu *external/ portable hardisk, hard disk, laptop, monitor, p.c unit, printer* (peralatan personal komputer), *router* dan *uninterruptible power supply (ups)*
 - f) Alat Keselamatan Kerja sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.500.000,00 yaitu tenda
 - g) Peralatan Olahraga sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp10.126.800,00 yaitu matras dan peralatan olahraga lainnya (dst).
- 4) Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel dengan total nilai Rp970.235.652,00

Pengurangan ini disebabkan karena setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, nilai tersebut tidak memenuhi kriteria atau di bawah batasan nilai kapitalisasi. Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Reklasifikasi ini sebanyak 9 (sembilan) unit dengan total nilai Rp7.020.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu kursi rapat ke kelompok aset ekstrakomptabel.

- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp2.350.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *gordyin/kray* ke kelompok aset ekstrakomptabel.

- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 1.114 (seribu seratus empat belas) unit dengan total nilai Rp960.865.652,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu alat pemotong kertas, alat rumah tangga lain-lain, bangku sekolah, *CCTV - camera control television system*, dispenser, *gordyin/kray*, kipas angin, kursi besi/ metal, kursi biasa, kursi kayu, kursi tamu, layar *film/projector*, layar proyektor, lemari kayu, lemari plastik, *loudspeaker*, meja bundar, meja sekolah, mesin pompa air PMK, *microphone*, *microphone floor stand*, *microphone table stand*, *microphone/wireless mic*, papan tulis, papan visual/papan nama, peralatan jaringan lainnya, pompa air, *portable router*, *propile proyektor toyo serie*, *projector spider bracket*, rak besi, *router*, *speaker komputer*, *stopwatch*, teralis, *uninterrupted power supply (ups)*, *unit power supply* dan *wireless amplifier* ke kelompok aset ekstrakomptabel.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin ke reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 54**.

- 5) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) dengan total nilai Rp137.545.000,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Reklasifikasi ini sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan total nilai Rp129.885.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *A.C. window*, *A.C. split*, televisi dan dispenser.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp7.660.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu mesin pemotong rumput.

6) Lain-lain dengan total nilai Rp82.360.000,00.

Pengurangan ini akibat perpindahan ketidaksesuaian penganggaran awal untuk menghasilkan aset tetap. Penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Setelah dilakukan verifikasi pengadaan menjadi barang pakai habis.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp50.000.000,00 yaitu barang pakai habis/pemeliharaan.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 41 (empat puluh satu) unit dengan total nilai Rp32.360.000,00 yaitu alat rumah tangga lain-lain.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin ke lain-lain tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 56**.

6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan total nilai Rp195.686.000,00

1) Penghapusan aset tetap dengan total nilai Rp13.655.000,00

Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah. Penghapusan bertujuan untuk menghapusbukan barang dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya. Penghapusan aset tetap terdapat pada OPD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp13.655.000,00 yaitu *microphone/wireless MIC*, *uninterruptible power supply (UPS)*, *telephone (PABX)* dan *facsimile*.

2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp182.031.000,00.

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dengan total nilai Rp149.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat kantor dan rumah tangga yaitu *loadspeaker* dan *microphone table stand*.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.665.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat kantor dan rumah tangga yaitu *focusing screen/layar lcd projector*.

c. Dinas Pariwisata (konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp8.500.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat kantor dan rumah tangga *loudspeaker*.

d. Dinas Komunikasi dan Informatika

Reklasifikasi ini sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp22.866.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat kantor dan rumah tangga yaitu papan visual/papan nama, stabilisator dan alat rumah tangga lain-lain.

7. Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan total nilai Rp13.183.897.933,20

1) Penghapusan aset tetap dengan total nilai Rp8.832.957.308,20

Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah. Penghapusan bertujuan untuk menghapusbukkan barang dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya. Penghapusan aset tetap terdapat pada OPD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp8.832.957.308,20 dengan rincian yaitu:

- Nama barang *sterilisator* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp22.247.000,00.
- Nama barang tensimeter sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp43.250.243,00.
- Nama barang waskom sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp18.467.175,00.
- Nama barang timbangan bayi sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.075.000,00.
- Nama barang alat kedokteran umum lainnya sebanyak 81 (delapan puluh satu) unit dengan total nilai Rp1.785.215.440,00.
- Nama barang *dental chair* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp115.000.000,00.
- Nama barang *aero sterisator* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp6.983.500,00.
- Nama barang alat kedokteran gigi lainnya (dst) sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp9.460.000,00.
- Nama barang alat kedokteran tht lainnya (dst) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp24.000.000,00.

- Nama barang *electro surgery unit* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp244.106.000,00.
- Nama barang *suction pump* sebanyak 9 (sembilan) unit senilai Rp143.065.980,00.
- Nama barang *infusion pump* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp105.624.000,00.
- Nama barang *patient monitor* sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp289.582.370,00.
- Nama barang *autoclave table* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp108.520.100,00.
- Nama barang *baby incubator* (alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp242.327.300,00.
- Nama barang *mobile operating lamp* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp143.683.000,00.
- Nama barang *oxygen regulator* sebanyak 16 (enam belas) unit dengan total nilai Rp29.464.000,00.
- Nama barang *vacuum extractor* (alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan) sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp116.527.630,00.
- Nama barang *foetal monitoring* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp75.130.880,00.
- Nama barang *ceiling operating lamp 7 M Halogen* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp323.913.000,00.
- Nama barang *neonatal resuscitation* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp15.325.200,00.
- Nama barang *examination lamp* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp59.513.850,00.
- Nama barang alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst) sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp365.347.995,00.
- Nama barang *infus standard mac high 2 M* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp5.208.000,00.
- Nama barang *film viewer* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00.
- Nama barang *nebulizer* sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp63.285.000,00.
- Nama barang *ultra sono graphy (usg) internal medicine* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.140.875.000,00.
- Nama barang *ventilator internal medicine* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp751.485.500,00.
- Nama barang alat kedokteran bagian penyakit dalam lainnya (dst) sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp159.109.668,00.
- Nama barang *baby incubator* (alat kedokteran anak) sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp359.191.800,00.
- Nama barang alat kedokteran anak lainnya (dst) sebanyak 2 (satu) unit dengan total nilai Rp300.324.102,20.
- Nama barang *bed pan for child* sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp55.450.000,00.
- Nama barang *bed pan for adult 310 mm Complete* sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp23.630.000,00.

- Nama barang *mobile x-ray & image int.* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp32.760.000,00.
 - Nama barang *ecg 3 channel* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp152.763.000,00.
 - Nama barang alat kedokteran radiodiagnostic lainnya (dst) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp66.267.200,00.
 - Nama barang *bed side monitor complete* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp108.431.000,00.
 - Nama barang *emergency kit* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp94.672.000,00.
 - Nama barang alat kedokteran gawat darurat lainnya (dst) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp13.970.000,00.
 - Nama barang *infra red & ultraviolet* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp37.924.950,00.
 - Nama barang *wheelchair* (alat kesehatan rehabilitasi medis) sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.610.725,00.
 - Nama barang *ecg recorder single channel* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp44.669.700,00.
 - Nama barang alat kedokteran bedah lainnya (dst) sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp130.000.000,00.
- 2) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp2.551.880.000,00
- Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan kelompok barang yang sesuai.
- Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp2.551.880.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan ke:
- a. Gedung dan bangunan yaitu bangunan rumah sakit umum sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp2.352.340.000,00.
 - b. Jaringan yaitu jaringan transmisi tegangan di bawah 1 KVA sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp199.540.000,00
- 3) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp1.798.600.000,00
- Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.
- Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono. Reklasifikasi ini sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp1.798.600.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan ke alat laboratorium yaitu *Automatic Tissue Processor* (alat laboratorium patologi), *Automatic Microtome Knife Sharpener*, *Automatic Tissue Embedding Apparatus*, *Flotation Bath* dan alat laboratorium patologi lainnya (dst).
- 4) Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel dengan total nilai Rp460.625,00

Pengurangan ini disebabkan karena setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, nilai tersebut tidak memenuhi kriteria atau di bawah batasan nilai kapitalisasi.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai Rp460.625,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan yaitu alat kedokteran mata lainnya (dst) ke kelompok aset ekstrakomptabel.

8. Alat Laboratorium dengan total nilai Rp1.342.990.000,00

1) Penghapusan aset tetap dengan total nilai Rp1.291.375.000,00

Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah. Penghapusan bertujuan untuk menghapusbukan barang dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya. Penghapusan aset tetap terdapat pada OPD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono sebanyak 12 (dua belas) unit dengan total nilai Rp1.291.375.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu *sterilisator*, tensimeter dan waskom.

2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp51.615.000,00.

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp23.643.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat laboratorium ke alat besar yaitu *portable generating set*.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp27.972.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat laboratorium ke alat besar yaitu pompa air.

9. Pada tahun 2023 tidak terdapat pengurangan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa alat persenjataan.

10. Komputer dengan total nilai Rp701.085.550,00

1) Penghapusan aset tetap dengan total nilai Rp185.752.000,00

Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah. Penghapusan bertujuan untuk menghapusbukan barang dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya. Penghapusan aset tetap terdapat pada OPD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dengan total nilai

Rp185.752.000,00 berupa komputer yaitu *p.c unit*, *printer* (peralatan personal komputer) dan peralatan personal komputer lainnya.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa komputer dari penghapusan aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 50**.

- 2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp8.842.500,00.

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Reklasifikasi ini sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp7.492.500,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer ke alat kantor dan rumah tangga yaitu *unit power supply*.

- b. Dinas Lingkungan Hidup

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.350.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer ke alat kantor dan rumah tangga yaitu *unit power supply*.

- 3) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) dengan total nilai Rp506.491.050,00.

Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Reklasifikasi ini sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan total nilai Rp506.491.050,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *P.C unit*, *laptop*, *note book* dan *printer* (peralatan personal komputer) ke aset lain-lain.

11. Pada tahun 2023 tidak terdapat pengurangan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan peralatan proses/produksi.

12. Rambu-rambu dengan total nilai Rp7.101.677.500,00

Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp7.101.677.500,00.

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Perhubungan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) unit dengan total nilai Rp7.101.677.500,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa rambu - rambu ke alat kantor dan rumah tangga yaitu lampu.

13. Pada tahun 2023 tidak terdapat pengurangan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa peralatan olahraga.

Beberapa perubahan data aset tetap berupa peralatan dan mesin yang terjadi untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pemusnahan barang milik daerah di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/297/KEP/BPKAD/2023 tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah berupa Kelompok Barang Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset tetap Lainnya pada beberapa sekolah di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tanggal 28 April 2023.

Atas pelaksanaan pemusnahan tersebut ditindaklanjuti dengan penghapusan dari daftar barang kuasa pengguna Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Membalong, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/080/KEP/BPKAD/2023 Tentang Penghapusan atas tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah berupa kelompok barang peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya pada beberapa sekolah di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tanggal 5 Juni 2023.

2. Penghapusan aset tetap kelompok peralatan dan mesin berupa barang inventaris sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan. Pemerintah Kabupaten Belitung bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang melaksanakan penjualan dimuka umum secara online. Pelaksanaan lelang ditetapkan dengan Risalah Lelang 292/16/2023 tanggal 23 Agustus 2023. Untuk menindaklanjuti atas pelaksanaan lelang tersebut, dilakukan penghapusan kendaraan yang telah terjual pada saat pelaksanaan lelang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/092/KEP/BPKAD/2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan Barang Milik Daerah pada UPT. RSUD H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 7 September 2023.

Adapun jumlah barang inventaris yang dihapuskan adalah sebanyak 1.025 (seribu dua puluh lima) unit barang merk dan jenis dengan total nilai Rp18.783.493.730,00 (delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang terdapat pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono.

3. Penghapusan aset tetap kelompok peralatan dan mesin berupa papan visual/ papan nama sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan. Pemerintah Kabupaten Belitung bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang melaksanakan penjualan dimuka umum secara online. Pelaksanaan lelang ditetapkan dengan Risalah Lelang 292/16/2023 tanggal 23 Agustus 2023. Untuk menindaklanjuti atas pelaksanaan lelang tersebut, dilakukan penghapusan kendaraan yang telah terjual pada saat pelaksanaan lelang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/093/KEP/BPKAD/2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Penjualan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung tanggal 7 September 2023.

Adapun jumlah barang inventaris yang dihapuskan adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit barang merk dan jenis dengan total nilai Rp190.575.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung.

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023, yaitu:

1. Telah dilakukan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai surat tugas Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/66/RIKS-ITDA/2023 Tanggal 13 Juli 2023, telah melakukan pengawasan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Belitung selama 10 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 22 Juli 2023.

Atas pelaksanaan tersebut telah dituangkan ke dalam Naskah Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Tim Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023. Sampai dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *unaudited* tahun 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan belum disampaikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Terkait dengan permasalahan tindak lanjut yang termuat dalam Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011, Angka 3, Pengelolaan Sejumlah Tanah, Bangunan, dan Peralatan dan Mesin Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur yang Berlaku, rekomendasi huruf b yaitu: menerbitkan Surat Keputusan penghapusan barang milik daerah atas pemindahtanganan kendaraan roda enam kepada Desa Air Batu Buding.

Pengguna Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung melakukan rapat koordinasi serah terima/penghapusan barang milik daerah pada tanggal 14 April 2023 bertempat di ruang rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. Hasil rapat tersebut ditindaklanjuti dengan survei dan pengujian fisik kendaraan kendaraan dinas roda empat TOYOTA DYNA 110 FT.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti terkait permasalahan ini dengan melakukan inventarisasi ulang kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Belitung pada tanggal 22 Mei 2023 berupa pengujian fisik kendaraan dinas roda empat dengan data sebagai berikut yaitu nama pemilik Pemerintah Kabupaten Belitung, alamat Jl. Jend. A. Yani Tanjungpandan, alamat objek Jalan Manggar Km. 35, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Data barang: merk/type: TOYOTA, nomor Polisi: FYNA 110 FT, Nomor rangka: MFC1JU41A5002351, nomor mesin: W04DT-PJ11185, ukuran 4.009 cc, nomor Polisi: BN 4018 FZ, Nomor BPKB: H-08281532, Nomor STNK: 0030746/BB/2011, masa berlaku STNK 01 Maret 2016. Atas pelaksanaan inventarisasi ulang tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Survei Lapangan Inventarisasi Ulang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: BASL-001/000.2.5.2.3/BPKAD/2023 tanggal 23 Mei 2023 dan ditetapkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.34/403/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung.

Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah yang dituangkan kedalam Naskah Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/2380.1/BPKAD dan Nomor: 000.2.6.1/808/ABB/2023 dan Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/2380.2/BPKAD dan Nomor: 000.2.6.1/809/ABB/2023, tanggal 4 Desember 2023.

Atas pelaksanaan hibah tersebut telah dilakukan penghapusan dari daftar barang pengguna Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/109/KEP/BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Adapun jumlah kendaraan yang dihapuskan adalah sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dengan total nilai Rp247.650.500,00

Atas temuan ini telah ditindaklanjuti 100% (seratus persen), oleh karena itu, sisa yang belum ditindaklanjuti tidak ada lagi dan temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Pada tahun 2023, terdapat penambahan jumlah kendaraan yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai sebanyak 5 (lima) unit. Data kendaraan yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai per 31 Desember 2023 yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit mobil berbagai merk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kepada berbagai instansi seperti Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjungpandan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung, Komando Operasi TNI Angkatan Udara H.AS. Hanandjoeddin, Komandan Distrik Militer 0414/ Belitung, Detasemen Polisi Militer II/4, Subdenpom Persiapan Belitung, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung, Pos TNI Angkatan Laut Mendanau Tanjungpandan, Pengadilan Agama Tanjungpandan, Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kejaksaan Negeri Belitung, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dan Kepolisian Resor Belitung.

5.3.1.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, jasa perencanaan, jasa pengawasan, biaya pengurusan IMB, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan, biaya notaris, dan pajak

Aset tetap berupa gedung dan bangunan terdiri dari beberapa jenis kelompok barang seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol/pasti.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah senilai Rp10.000.000,00.

Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp762.036.878.775,11** mengalami kenaikan senilai **Rp80.480.749.546,38** atau meningkat **11,81%** dibandingkan saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2022 (*audited*) senilai **Rp681.556.129.228,73**.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2023 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan, dengan perhitungan:

Tabel 89 Mutasi Gedung dan Bangunan 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa gedung dan bangunan per 1 Januari 2023	Rp 681.556.129.228,73
- Mutasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan tahun 2023:	Rp 84.362.541.090,38
- Mutasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan tahun 2023:	Rp 3.881.791.544,00
- Saldo akhir aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2023	Rp 762.036.878.775,11

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 58 – Lampiran 75**.

Aset tetap berupa gedung dan bangunan terdiri dari beberapa jenis seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol/pasti. Berikut rincian atas mutasi penambahan gedung dan bangunan yang terjadi pada tahun 2023 senilai Rp84.362.541.090,38 berdasarkan kelompok aset tetap sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung senilai Rp83.263.959.515,38

Untuk penambahan bangunan gedung terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp37.997.740.805,00. Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp298.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor permanen.
- b. Dinas Perikanan.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp750.881.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen.
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp1.899.691.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan olah raga terbuka permanen.
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp1.985.109.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor permanen.
- e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp419.856.960,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor

lain-lain dan bangunan gedung tempat kerja lainnya semi permanen.

f. Sekretariat Daerah (konsolidasi)

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp1.947.989.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa mess/wisma /bungalow/tempat peristirahatan.

g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp11.850.895.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung yaitu bangunan gedung kantor permanen berupa gedung pertokoan/koperasi/ pasar permanen.

h. Dinas Kesehatan (konsolidasi).

Terdapat 7 (tujuh) unit pengadaan dengan total nilai Rp692.075.813,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan klinik/puskesmas, bangunan rumah sakit lain-lain dst, dan rumah negara golongan II tipe A permanen.

i. Dinas Lingkungan Hidup.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp57.664.500,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung instalasi lain-lain.

j. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Terdapat 534 (lima ratus tiga puluh empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp11.022.200.000,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok barang gedung dan bangunan berupa bangunan gedung. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, Sebanyak 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp9.369.513.977,00 telah sesuai penganggaran di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung.

Sedangkan 531 (lima ratus tiga puluh satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp 1.652.686.023,00 dilakukan reklasifikasi dari kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung menjadi:

- Kelompok barang peralatan dan mesin sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp417.005.716,00 berupa alat besar dan alat kantor dan rumah tangga.
- Kelompok asset ekstrakomptabel sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) unit dengan total nilai Rp102.436.683,00.
- Kelompok barang jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 4 (empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp516.281.874,00 berupa jalan, bangunan air dan jaringan.
- Kelompok persediaan sebanyak 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp436.006.897,00 yaitu berupa meja tambahan, renovasi bangunan gedung/ rumah negara dan jaringan listrik lainnya.

- Kelompok barang pakai habis sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) unit pengadaan dengan total nilai Rp180.954.853,00 yaitu berupa lampu, pemindahan titik dan penambahan daya listrik PLN dan instalasi jaringan listrik PLN.

k. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono.

Terdapat 63 (enam puluh tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp2.979.520.532,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok barang gedung dan bangunan berupa bangunan gedung. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, sebanyak 4 (empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp2.930.890.500,00 telah sesuai penganggaran di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung.

Sedangkan 59 (lima puluh sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp48.630.032,00 dilakukan reklasifikasi dari kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung menjadi Kelompok barang peralatan dan mesin berupa teralis dan alat rumah tangga lain-lain.

l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp4.093.858.000,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok barang gedung dan bangunan berupa bangunan gedung. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, sebanyak 17 (tujuh belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp3.778.979.000,00 telah sesuai penganggaran di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung yaitu bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan gedung kantor permanen, bangunan gedung laboratorium permanen, bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan tempat pendidikan lain-lain (dst) dan taman lainnya.

Sedangkan 22 (dua puluh dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp314.879.000,00 dilakukan reklasifikasi dari kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung menjadi kelompok barang peralatan dan mesin sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan total nilai Rp115.180.000,00 berupa Alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lain, Pompa Air dan Tangki Air dan kelompok barang jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 3 (tiga) dengan total nilai Rp199.699.000,00 berupa bangunan mandi cuci kakus (MCK) dan sumur artesis.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari belanja modal tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 60**.

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp7.019.681.132,00. Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp87.459.433,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan gedung kantor permanen dan bangunan olah raga terbuka

semi permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.

- b. Dinas Perikanan.
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp44.638.650,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga.
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp97.898.115,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan olah raga terbuka permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 2 (satu) unit dengan total nilai Rp199.145.100,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan gedung kantor permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.
- e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp199.655.700,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan gedung kantor lain-lain dan bangunan gedung tempat kerja lainnya semi permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp351.700.000,00 pengadaan bangunan gedung berupa gedung pertokoan/koperasi/ pasar permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.
- g. Dinas Kesehatan (konsolidasi).
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp60.617.100,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan klinik/puskesmas, bangunan rumah sakit lain-lain dst dan rumah negara golongan II tipe A permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.
- h. Dinas Pariwisata (konsolidasi).
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp214.211.850,00 pengadaan bangunan gedung berupa mess/wisma/bungalow/ tempat peristirahatan darurat lain-lain (dst). Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp538.999.000,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan gedung kantor permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.
- j. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono.

Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp150.254.900,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan rumah sakit umum yaitu bangunan gedung laboratorium permanen, bangunan gudang terbuka semi permanen, bangunan rumah sakit lain-lain dst dan bangunan gedung tempat ibadah permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.

k. Sekretariat Daerah (konsolidasi)

Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp198.606.750,00. Pengadaan bangunan gedung berupa DED rehabilitasi mess Pangkal Pinang dan konsultan pengawasan. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.

l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit dengan total nilai Rp4.876.494.534,00. Pengadaan bangunan gedung berupa bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan gedung garasi/pool lain-lain (dst), bangunan gedung kantor permanen, bangunan gedung laboratorium permanen, bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan gedung perpustakaan permanen, bangunan tempat pendidikan lain-lain (dst), rumah negara golongan II tipe A permanen, rumah negara golongan II tipe C permanen dan taman lainnya. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari belanja non modal tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 61**.

3) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp34.638.061.186,38

Penambahan aset tetap ini bersumber dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hibah ini berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 12 (dua belas) unit dengan total nilai Rp34.638.061.186,38 yaitu bangunan gedung tempat kerja lainnya, bangunan gedung tempat ibadah permanen dan taman lainnya. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/406/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Pembangunan SPAM Batu Mentas Kawasan Tanjungpandan Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari hibah tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 62**.

4) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp3.280.537.542,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp34.926.000,00 dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor lain-lain.
- b. Dinas Perikanan.
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp29.405.000,00 dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen.
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga.
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp32.316.717,00 dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa DED stadion mini Sijuk dan Membalong dan Badau.
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp369.885.225,00 dari kelompok aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung yaitu Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen.
- e. Dinas Kesehatan (konsolidasi).
Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp71.706.000,00 dari kelompok aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan rumah sakit lain-lain dst dan rumah negara golongan II tipe A permanen.
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp99.729.000,00 dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor permanen.
- g. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono.
Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp2.501.708.100,00 dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan rumah sakit umum, bangunan gedung laboratorium permanen dan bangunan gedung tempat ibadah permanen.
- h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
Reklasifikasi ini sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp140.861.500,00 dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan SD Kabupaten Belitung, bangunan PAUD/TK Kabupaten

Belitung, bangunan SMP Kabupaten Belitung dan jasa konsultansi perencanaan konstruksi PAUD dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 63**.

- 5) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp39.897.000,00.

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp39.897.000,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor lain-lain.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 64**.

- 6) Reklasifikasi dari aset ekstrakomptabel ke aset intrakomptabel dengan total nilai Rp28.488.000,00

Penambahan ini berasal dari penggabungan nilai yang semula di bawah batasan kapitalisasi, setelah dilakukan renovasi atau peningkatan sehingga nilai menjadi di atas batasan kapitalisasi. Aset tersebut disajikan menjadi kelompok aset intrakomptabel.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah.

Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp6.788.000,00 dari kelompok aset ekstrakomptabel ke kelompok aset bangunan gedung berupa bangunan gedung kantor lain-lain.

- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.400.000,00 dari kelompok aset ekstrakomptabel ke kelompok aset bangunan gedung berupa bangunan gedung tempat kerja lainnya semi permanen.

- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Reklasifikasi ini sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp19.300.000,00 dari kelompok aset ekstrakomptabel ke kelompok aset bangunan gedung berupa bangunan gedung pendidikan permanen, rumah negara golongan II tipe A permanen dan bangunan gedung garasi / pool lain - lain.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari aset ekstrakomptabel ke aset intrakomptabel tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 65**.

- 7) Lain-lain dengan total nilai Rp259.553.850,00.

Penambahan ini untuk menampung penambahan maupun perpindahan akun diluar kondisi normal lainnya yaitu berupa reklasifikasi dari kelompok persediaan-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat menjadi aset tetap gedung dan bangunan. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada

OPD Dinas Pariwisata (konsolidasi) sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp259.553.850,00 yaitu mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan darurat lain-lain (dst) berupa gazebo Bukit Peramun.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari aset lainnya ke aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 66**.

2. Untuk kelompok aset gedung dan bangunan berupa monumen dan bangunan menara tidak terdapat penambahan pada tahun 2023.
3. Tugu Titik Kontrol/ Pasti dengan total nilai Rp 1.098.581.575,00

Untuk penambahan Tugu Titik Kontrol/Pasti terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp125.998.900,00

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

- a. Dinas Lingkungan Hidup.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp37.962.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok tugu titik kontrol/pasti berupa pagar permanen.

- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp39.897.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok tugu titik kontrol/pasti berupa bangunan gedung kantor lain-lain.

- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp48.139.900,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok tugu titik kontrol/pasti berupa pagar permanen.

- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp398.111.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Sekretariat Daerah yaitu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp398.111.000,00 yaitu pengadaan tugu titik kontrol/pasti berupa rehab pagar rumah dinas bupati.

- 3) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp574.471.675,00

Penambahan aset tetap ini bersumber dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hibah ini berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp574.471.675,00 yaitu pagar permanen. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/406/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Pembangunan SPAM Batu Mentas Kawasan Tanjungpandan Kabupaten

Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakomptabel tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 90 Mutasi Perbedaan Bangunan Gedung 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa gedung dan bangunan (LRA)	38.123.739.705,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	(3.130.680.369,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa gedung dan bangunan dari Realisasi Belanja Modal	34.993.059.336,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp3.130.680.369,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas:

1. Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp1.952.381.795,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).
2. Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp39.897.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
3. Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel senilai Rp329.815.374,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono dan Sekretariat Daerah.
4. Reklasifikasi ke aset lainnya senilai Rp25.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).
5. Reklasifikasi belanja modal ke persediaan senilai Rp449.536.897,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).
6. Lain-lain (reklasifikasi ke barang pakai habis dan beban pemeliharaan) senilai Rp334.049.303,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono dan Sekretariat Daerah.

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang terjadi selama tahun 2023 adalah senilai Rp3.881.791.544,00 sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung dengan total nilai Rp3.841.894.544,00

Untuk pengurangan bangunan gedung terdiri dari:

- 1) Penghapusan aset tetap dengan total nilai Rp101.100.000,00

Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan

barang milik daerah. Penghapusan bertujuan untuk menghapusbukkan barang dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Kecamatan Membalong. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp101.100.000,00 yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan dengan tindak lanjut penghapusan aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 67**.

- 2) Pemindahtanganan dalam bentuk hibah dengan tidak lanjut penghapusan dengan total nilai Rp650.011.175,00

Pengurangan ini berasal dari tindak lanjut dari pemindahtanganan dalam bentuk hibah/ atau penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada pemerintah pusat/ pemerintah provinsi/ pemerintah desa serta instansi lainnya.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

- a. Dinas Perikanan.

Hibah ini kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp19.968.000,00 yaitu bangunan gedung berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/108/KEP/BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Hibah Berupa Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Hibah ini kepada Kepala Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk dan Desa Membalong, Kecamatan Membalong sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp248.027.175,00 yaitu bangunan gedung galeri UKM dan tempat parkir pasar tradisional Kecamatan Membalong. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/072/KEP/BPKAD/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/074/KEP/BPKAD/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Membalong, Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penyerahan ini sebagai tindak lanjut hibah bangunan pasar kepada Pemerintah Desa Membalong sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp277.309.000,00 yaitu berupa gedung pertokoan/koperasi/pasar semi permanen. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/074/KEP/BPKAD/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Membalong, Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

d. Dinas Kesehatan (konsolidasi).

Hibah ini kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp88.507.000,00 yaitu bangunan gedung berupa bangunan puskesmas pembantu pelabuhan perikanan dan kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp16.200.000,00 yaitu berupa bangunan Polindes Tanjung Binga. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/108/KEP/BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Hibah Berupa Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/075/KEP/BPKAD/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan ke pemindahtanganan dalam bentuk hibah keluar tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 68**.

3) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp1.952.381.795,00

Pengurangan ini akibat reklasifikasi antar kelompok aset tetap dilakukan karena aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan (aset tetap definitif) di mana aset tersebut telah selesai dan memberikan manfaat/ jasa sesuai tujuan perolehannya.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Pengurangan atas reklasifikasi ini sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dengan total nilai Rp590.030.529,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan yaitu:

- Kelompok peralatan dan mesin sub alat kantor dan rumah tangga sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dengan total nilai Rp158.392.659,00
- Kelompok peralatan dan mesin sub peralatan proses/produksi sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp183.964.800,00

- Kelompok jalan, jaringan dan irigasi sub bangunan air sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp26.760.720,00
- Kelompok jalan, jaringan dan irigasi sub jaringan sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp220.912.350,00

b. Sekretariat Daerah (konsolidasi).

Pengurangan atas reklasifikasi ini sebanyak 12 (dua belas) unit dengan total nilai Rp95.549.996,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan yaitu:

- Kelompok peralatan dan mesin sub alat kantor dan rumah tangga sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp37.018.524,00
- Kelompok peralatan dan mesin sub alat besar sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp8.200.000,00
- Kelompok jalan, jaringan dan irigasi sub jaringan sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp50.331.072,00,00

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengurangan atas reklasifikasi ini sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dengan total nilai Rp933.287.590,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan yaitu:

- Kelompok peralatan dan mesin sub alat besar sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp22.866.000,00
- Kelompok peralatan dan mesin sub alat kantor dan rumah tangga sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dengan total nilai Rp394.139.716,00
- Kelompok jalan, jaringan dan irigasi sub jalan dan jembatan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp251.746.484,00
- Kelompok jalan, jaringan dan irigasi sub bangunan air sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp18.388.228,00
- Kelompok jalan, jaringan dan irigasi sub jaringan sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp246.147.162,00

d. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono.

Pengurangan atas reklasifikasi ini sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp333.513.680,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan ke kelompok peralatan dan mesin sub alat kantor dan rumah tangga.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan ke reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 69.**

4) Reklasifikasi ke aset ekstra komputabel dengan total nilai Rp329.815.374,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya reklasifikasi bangunan gedung ke aset ekstra komputabel.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengurangan atas reklasifikasi ini sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) unit dengan total nilai Rp102.436.683,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan menjadi aset ekstrakompatabel.

b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Pengurangan atas reklasifikasi ini sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) unit dengan total nilai Rp207.202.579,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan menjadi aset ekstrakompatabel.

c. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono.

Pengurangan atas reklasifikasi ini sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan total nilai Rp17.679.902,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan menjadi aset ekstrakompatabel.

d. Sekretariat Daerah.

Pengurangan atas reklasifikasi ini sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp2.496.210,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan menjadi aset ekstrakompatabel.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan ke aset ekstrakompatabel tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 71**.

5) Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya dengan total nilai Rp25.000.000,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai Rp25.000.000,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor lain-lain.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan ke aset lainnya tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 72**.

6) Reklasifikasi belanja modal ke persediaan dengan total nilai Rp449.536.897,00

Pengurangan ini untuk menampung perpindahan barang yang disebabkan karena setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, nilai tersebut merupakan bagian dari kelompok aset lancar.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp436.006.897,00. Aset tetap gedung dan bangunan direklasifikasi ke Persediaan berupa meja tambahan, renovasi bangunan gedung/ rumah negara dan jaringan listrik lainnya.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) yaitu sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp13.530.000,00. Aset tetap gedung dan bangunan direklasifikasi ke Persediaan berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen dan Taman Lainnya.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan ke persediaan tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 73**.

7) Lain-lain dengan total nilai Rp334.049.303,00

Pengurangan ini untuk menampung perpindahan barang yang disebabkan karena setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, nilai tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap ataupun aset lancar.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terdapat 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp180.954.853,00 yang di reklasifikasi dari kelompok aset bangunan gedung ke kelompok barang pakai habis.

b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Terdapat 1 (satu) unit senilai Rp140.779.000,00 yang di reklasifikasi dari kelompok aset bangunan gedung ke kelompok barang pakai habis.

c. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono.

Terdapat 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp12.315.450,00 yang di reklasifikasi dari kelompok aset bangunan gedung ke kelompok barang pakai habis.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan ke lain-lain tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 74**.

2. Untuk kelompok aset gedung dan bangunan berupa monumen dan bangunan menara tidak terdapat pengurangan pada tahun 2023

3. Tugu Titik Kontrol/ Pasti dengan total nilai Rp39.897.000,00

Untuk pengurangan tugu titik kontrol/ pasti terdiri dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap.

Pengurangan ini akibat reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dari kelompok gedung dan bangunan sub tugu titik kontrol/pasti ke sub bangunan gedung pada OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sejumlah 1 (satu) unit senilai Rp39.897.000,00

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan dalam kelompok aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 70**.

Beberapa perubahan data aset tetap berupa gedung dan bangunan yang merupakan catatan lain untuk tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) unit telah dituangkan didalam Naskah Hibah antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 000.2.6.1/1562.1/BPKAD dan Nomor: 165/SJ/PL.750/VII/2023 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 000.2.6.1/1562.2/BPKAD dan Nomor: 166/SJ/PL.750/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023. Atas pelaksanaan hibah tersebut

telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku pengelola barang Nomor: 188.46/108/KEP/BPKAD/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Hibah berupa Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berupa bangunan klinik/ puskesmas dan rumah negara golongan II tipe A, alamat Jalan RE Martadinata, Pasar Ikan Tanjungpandan dengan total nilai Rp108.475.000,00 diperuntukkan puskesmas pembantu pelabuhan perikanan dan bangunan gedung tempat kerja (pos pengawas) di bawah pengelolaan UPT Puskesmas Tanjungpandan Dinas Kesehatan dan Dinas Perikanan.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti administrasi pemindahtanganan dalam bentuk hibah yang dituangkan dalam Naskah Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/1028/BPKAD dan Nomor: 030/MU/TB/2023 tanggal 27 Maret 2023, Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/1029/BPKAD dan Nomor: 031/MU/TB/2023 tanggal 27 Maret 2023. Atas penyerahan ini telah dilakukan penghapusan dari daftar barang pengguna berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku pengelola barang Nomor: 188.46/075/KEP/BPKAD/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.
3. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menyelesaikan proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dari Perum Perumnas berdasarkan Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: SUMSEL/01/561/IX/2023 dan Nomor: 000.2.6/1900/BPKAD/2023 tanggal 04 September 2023. Atas penyerahan ini telah ditetapkan menjadi barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/626/KEP/BPKAD/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Penyerahan Aset dari Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional kepada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berlokasi di Jalan Perumnas Desa Air Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. Adapun luasan tanah yang digunakan untuk bangunan sarana kesehatan adalah 923 m² berdasarkan dokumen kepemilikan sertifikat hak pakai Nomor: 00016/Aik Pelempang Jaya tanggal 8 November 2023.
4. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti administrasi pemindahtanganan dalam bentuk hibah yang dituangkan dalam Naskah Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/1005/BPKAD dan Nomor: 36.1/Ds.MBL/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/1006/BPKAD dan Nomor: 36.2/Ds.MBL/III/2023 tanggal 27 Maret 2023. Atas penyerahan ini telah dilakukan penghapusan dari daftar barang pengguna berdasarkan Keputusan

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku pengelola barang Nomor: 188.46/074/KEP/BPKAD/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung.

5. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti administrasi pemindahtanganan dalam bentuk hibah yang dituangkan dalam Naskah Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/1003/BPKAD dan Nomor: 032/027/TR/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk Nomor: 000.2.6.1/1004/BPKAD dan Nomor: 032/223/TR/III/2023 tanggal 27 Maret 2023. Atas penyerahan ini telah dilakukan penghapusan dari daftar barang pengguna berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku pengelola barang Nomor: 188.46/072/KEP/BPKAD/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023, yaitu:

1. Terdapat aset tetap gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Belitung, namun berdiri di atas tanah milik pihak lain, yaitu:
 - 1) Bangunan Polindes di Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan (kode barang 03.11.01.06.10.0001) seluas 30 m² pengadaan tahun 1995 senilai Rp16.500.000,00. Bangunan berdiri di atas tanah milik Pemerintah Desa Dukong dan proses untuk penghibahan terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukumnya.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan pengecekan fisik bangunan langsung ke lapangan bersama Kepala Desa Dukong yang berlokasi di Jalan Pilang Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan. Berdasarkan hasil konfirmasi bersama pengguna barang Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, bangunan tersebut dibangun menggunakan dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Atas permasalahan ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan pencatatan atas bangunan tersebut.
 - 2) Bangunan Polindes Sungai Samak berdiri di atas Kawasan Hutan Lindung Pantai. Untuk menyelesaikan status hukum atas tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung telah berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XIII Pangkalpinang, Jalan Raya Pasir Padi, Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung terkait objek yang diusulkan untuk dilakukan persertifikatan masuk dalam program lahan-lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan. Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, telah melaksanakan inventarisasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang telah dituangkan ke dalam berita acara untuk selanjutnya akan dilakukan pembuatan alas hak dan ditingkatkan menjadi sertifikat hak pakai selama dipergunakan. Inventarisasi aset tanah ini merupakan langkah dan upaya pengamanan

barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung sebagai tindak lanjut untuk pensertifikatan aset tanah yang telah dipergunakan sebagai sarana dan prasarana seperti bangunan sekolah, rumah dinas dan bangunan fasilitas kesehatan yang akan ditingkatkan status tanah menjadi hak pakai selama dipergunakan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan pengukuran ulang berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang Puskesmas Pembantu Sungai Samak, UPT Puskesmas Badau Nomor: 445/199/PKM.BD/2022 tanggal 11 Agustus 2022, dengan luasan $\pm 672 \text{ m}^2$.

- 3) Bangunan Sekolah SDN 30 Membalong di Kecamatan Membalong, berdiri di atas Hak Guna Usaha PT Foresta Lestari Dwikarya, Tbk., sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Pada awal pembangunannya, komitmen dari pihak Pemerintah Daerah dan pihak perusahaan adalah menyiapkan sarana pendidikan yang terjangkau untuk anak-anak usia sekolah yang orang tuanya bekerja dan tinggal di lokasi perumahan dan sekitar perkebunan. Untuk memperjelas status hukumnya, telah dilakukan koordinasi lanjutan dengan pihak PT Foresta Lestari Dwikarya, Tbk pada tanggal 30 November 2022, bertempat di Sekolah Dasar 30 Membalong, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong. Pihak perusahaan bersedia menyerahkan sebagian luas lahan yang diperuntukkan Sekolah Dasar 30 Membalong, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong.
- 4) Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki tanah dan bangunan yang dibangun untuk Pasar Rakyat Kecamatan Membalong namun belum dimanfaatkan secara optimal. Terhadap objek tersebut Pemerintah Kabupaten Belitung telah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Membalong terkait Gedung dan Bangunan Pasar Rakyat Membalong yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten Belitung berencana akan melakukan kerjasama pengelolaan/ pemanfaatan bangunan tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Membalong dan telah melakukan pengkajian terhadap subjek dan objek pengelolaan/ pemanfaatan bangunan serta survei lapangan bersama yang dihadiri oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, Kecamatan Membalong dan Pemerintah Desa Membalong, dengan pertimbangan bangunan tersebut dalam kondisi baik, sehingga bisa digunakan dan lebih optimal apabila dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Membalong untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sarana dan prasana untuk meningkatkan, memberdayakan perekonomian masyarakat serta sekaligus sebagai sumber pendapatan Pemerintah Desa Membalong.

Tahun 2023, terdapat 1 (satu) penambahan jumlah aset yang dipinjam pakai kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yaitu Bangunan Gedung, Gedung Sanggar Kegiatan Belajar, dengan total nilai perolehan Rp2.585.718.000,00 dan pemuktahiran perjanjian pinjam pakai bangunan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan total nilai perolehan Rp201.525.000,00.

5.3.1.2.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak ada batasan nilai kapitalisasi aset tetap.

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan tidak ada batasan minimal kapitalisasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp2.147.718.601.043,40** mengalami peningkatan senilai **Rp132.232.679.038,37** atau sebesar **6,56%** dari saldo akhir 31 Desember 2022 (*Audited*) yaitu **Rp2.015.485.922.005,03**.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2023 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, dengan perhitungan:

Tabel 91 Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023

Uraian		Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 1 Januari 2023	Rp	2.015.485.922.005,03
- Mutasi penambahan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023:	Rp	133.333.989.804,37
- Mutasi pengurangan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023:	Rp	1.101.310.766,00
- Saldo akhir aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023	Rp	2.147.718.601.043,40

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 76 – Lampiran 88**.

Aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan terdiri dari beberapa jenis kelompok barang seperti jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Berikut data mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang terjadi pada tahun 2023 senilai Rp133.333.989.804,37 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jalan dan Jembatan total nilai Rp79.598.293.014,58

Untuk penambahan jalan dan jembatan terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp44.597.878.000,00
Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Rp44.545.930.000,00

Terdapat penambahan sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan total nilai Rp44.545.930.000,00. Pengadaan jalan dan jembatan telah sesuai penganggaran belanja modal yaitu jalan kabupaten lokal, jalan desa, jalan khusus kompleks, jalan khusus perorangan dan jalan kabupaten arteri.

Sedangkan 4 (empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp867.610.441,00 dilakukan reklasifikasi dari kelompok jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan dan jembatan menjadi:

- Reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan sebanyak 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp669.159.000,00 berupa jalan, irigasi, dan jaringan dalam pengerjaan.
- Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp198.451.441,00 berupa jalan desa, jalan kabupaten arteri dan pemeliharaan jalan lingkungan.

b. Dinas Lingkungan Hidup Rp51.948.000,00

Terdapat penambahan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp51.948.000,00. Pengadaan jalan dan jembatan telah sesuai penganggaran belanja modal yaitu jalan lainnya.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi dari belanja modal tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 78**.

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp6.461.458.300,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp6.247.396.300,00

Jumlah pengadaan barang dan jasa ini sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan total nilai Rp6.247.396.300,00. Atas pengadaan ini dikapitalisasi ke nilai induk jalan kabupaten lokal, jalan kabupaten bernilai strategis kabupaten, jembatan pada jalan kabupaten strategis kabupaten, jalan kabupaten arteri dan jalan desa.

b. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp214.062.000,00

Jumlah pengadaan barang dan jasa ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp214.062.000,00. Atas pengadaan ini dikapitalisasi ke jalan khusus lainnya.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi dari belanja barang dan jasa tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 79**.

3) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) dengan total nilai Rp19.450.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp19.450.000,00 berupa belanja barang dan jasa BOS yaitu Jalan Khusus Perorangan.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 80**.

4) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp18.968.081.983,58

Penambahan aset tetap ini bersumber dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp18.968.081.983,58

- a. Hibah ini berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan total nilai Rp17.878.432.983,58 yaitu berupa jalan desa, jalan khusus lain-lain dan jalan kota lokal. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/405/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023, Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/307/KEP/BPKAD/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Peningkatan Jalan Poros Desa Kawasan Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Tanjungpandan menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/406/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Pembangunan SPAM Batu Mentas Kawasan Tanjungpandan Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/818/KEP/BPKAD/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Peningkatan Kualitas Perhubungan Kumuh Perkotaan Kampong Amau Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
- b. Hibah ini berasal dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp1.089.649.000,00 yaitu berupa jalan khusus kompleks. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/404/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah antara Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Jalan Kompleks Perumahan menjadi Barang Milik

Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi dari perolehan hibah tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 81**.

- 5) Aset tetap dari dana bantuan operasional pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp14.315.000,00

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp14.315.000,00 yaitu jalan khusus lain-lain.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi dari dana BOP tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 82**.

- 6) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp881.678.884,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan senilai Rp805.067.734,00

Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap berupa jalan dan jembatan sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp805.067.734,00 yaitu jalan khusus lain-lain, jalan kabupaten arteri dan jalan desa.

- b. Dinas Pariwisata (konsolidasi) senilai Rp76.611.150,00

Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap berupa bangunan gedung ke kelompok aset tetap berupa jalan dan jembatan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp76.611.150,00 yaitu jalan khusus lainnya.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi dari reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 83**.

- 7) Lain-lain senilai Rp8.655.430.847,00

Penambahan ini untuk menampung penambahan maupun perpindahan akun diluar kondisi normal lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan senilai Rp7.898.251.847,00

Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap berupa jalan dan jembatan sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp7.898.251.847,00 yaitu jalan desa dan jalan kabupaten arteri.

- b. Dinas Pariwisata (konsolidasi) senilai Rp757.179.000,00

Reklasifikasi ini dari kelompok persediaan-barang yang diserahkan kepada masyarakat ke kelompok aset tetap berupa jalan dan jembatan sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp757.179.000,00 yaitu jalan khusus lainnya.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi dari lain-lain tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 84**.

2. Bangunan Air dengan total nilai Rp8.779.376.295,79

Untuk penambahan Bangunan Air terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp2.171.582.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp1.977.682.000,00

Terdapat 16 (enam belas) unit dengan total nilai Rp1.765.666.000,00 pengadaan bangunan air telah sesuai penganggaran belanja modal yaitu bangunan pembawa pengaman sungai, saluran *drainage*, tanggul banjir (bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai) dan saluran pengumpul air buangan domestik. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan dilakukan reklasifikasi menjadi beban pemeliharaan sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp212.016.000,00

b. Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp193.900.000,00.

Terdapat 1 (satu) unit senilai Rp193.900.000,00 Pengadaan bangunan air telah sesuai penganggaran belanja modal yaitu waduk dengan tanggul, dan pintu pembuang (bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulungan bencana alam).

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp1.031.031.694,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp199.857.000,00.

Jumlah pengadaan barang dan jasa ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp199.857.000,00 yaitu saluran *drainage*.

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp22.451.694,00

Jumlah pengadaan barang dan jasa ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp22.451.694,00 yaitu sumur artesis dan saluran pembawa air baku terbuka.

c. Dinas Pariwisata (konsolidasi) senilai Rp476.861.000,00

Jumlah pengadaan barang dan jasa ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp476.861.000,00 yaitu bangunan mandi cuci kakus (MCK).

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) senilai Rp331.862.000,00

Jumlah pengadaan barang dan jasa ini sebanyak 9 (sembilan) unit dengan total nilai Rp331.862.000,00 yaitu bangunan mandi cuci kakus (MCK), sumur artesis, dan bak penyimpanan/ tower air baku.

3) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp5.238.149.131,79

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp5.238.149.131,79. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/626/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Penyerahan Aset dari Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional kepada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berlokasi di Jalan Perumnas Desa Air Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

4) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp290.207.470,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp18.388.228,00.

Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap berupa bangunan gedung dan konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap berupa bangunan air sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp18.388.228,00 yaitu sumur artesis.

b. Sekretariat Daerah (konsolidasi) senilai Rp36.811.522,00

Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap berupa bangunan gedung dan konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap berupa bangunan air sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp36.811.522,00 berupa 2 (dua) unit menara tangki air (tower) dan 1 (satu) unit bio septic tank kap 2,5 m³.

c. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp26.760.720,00

Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap berupa peralatan dan mesin dan konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap berupa bangunan air sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp26.760.720,00 yaitu sumur artesis.

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) senilai Rp208.247.000,00

Reklasifikasi ini terdiri dari kelompok aset tetap berupa:

- Bangunan gedung sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp199.699.000,00 ke kelompok aset tetap berupa bangunan air yaitu bangunan mandi cuci kakus (MCK) dan sumur artesis.

- Konstruksi dalam pekerjaan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp8.548.000 ke kelompok aset tetap berupa bangunan air yaitu bangunan mandi cuci kakus (MCK).
- 5) Lain-lain senilai Rp48.406.000,00
- Penambahan ini untuk menampung penambahan maupun perpindahan akun diluar kondisi normal lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pariwisata (konsolidasi) berupa kelompok persediaan-barang yang diserahkan kepada masyarakat ke kelompok aset tetap jalan jaringan dan irigasi berupa bangunan air sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp48.406.000,00 yaitu bangunan mandi cuci kakus (MCK).
3. Instalasi dengan total nilai Rp18.319.550,00
- Untuk penambahan Instalasi terdiri dari:
- 1) Aset tetap dari dana BOP dengan total nilai Rp4.800.000,00
- Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.
- Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) yaitu sebanyak 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp4.800.000,00 yaitu sumur gali (SGL).
- 2) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp13.519.550,00
- Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Sekretariat Daerah (konsolidasi) senilai Rp13.519.550,00
- Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp13.519.550,00 dari kelompok aset tetap bangunan gedung ke kelompok aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berupa instalasi yaitu instalasi pipa air.
4. Jaringan dengan total nilai Rp44.938.000.944,00
- Untuk penambahan Jaringan terdiri dari:
- 1) Aset Tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp5.439.000,00
- Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
- Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.439.000,00 berupa jaringan listrik lainnya
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp445.202.289,00
- Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.
- Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit dengan total nilai Rp445.202.289,00 berupa jaringan yaitu jaringan sambungan ke rumah kapasitas kecil.
- 3) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp43.820.760.143,00 terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Penambahan aset tetap ini bersumber dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat. Hibah ini berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp43.820.760.143,00 yaitu Jaringan Pembawa Kapasitas Besar. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/626/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Pembangunan SPAM Batu Mentas Kawasan Tanjungpandan Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

- 4) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp666.599.512,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp246.147.162,00

Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp246.147.162,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung ke kelompok aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berupa jaringan yaitu jaringan listrik lainnya.

- b. RSUD dr. H.M Judono senilai Rp199.540.000,00

Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp199.540.000,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung ke kelompok aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berupa jaringan yaitu jaringan transmisi tegangan di bawah 1 KVA.

- c. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp220.912.350,00

Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp220.912.350,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung ke kelompok aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berupa jaringan yaitu jaringan distribusi tegangan di atas 20 KVA.

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakomptabel tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 92 Mutasi Perbedaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa jalan, jaringan dan irigasi (LRA)	Rp 46.774.899.000,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	Rp 1.085.065.441,00
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi dari Realisasi Belanja Modal	Rp 45.689.833.559,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp1.085.065.441,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas :

1. Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan rincian pada sub kelompok barang dengan total nilai Rp669.159.000,00 terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Lain-lain dengan total nilai Rp415.906.441,00 terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang terjadi selama tahun 2023 adalah senilai Rp1.101.310.766,00 sebagai berikut:

1. Jalan dan Jembatan dengan total nilai Rp867.610.441,00

Untuk pengurangan jalan dan jembatan terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp669.159.000,00 terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan. Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp669.159.000,00 yaitu dari kelompok aset tetap jalan, jaringan dan irigasi ke kelompok konstruksi dalam pengerjaan berupa jalan, jaringan dan irigasi dalam pengerjaan. Lokasi pekerjaan Jalan Kenanga Dalam, Jalan Gang Duren, Jalan Berlian dan Jalan Pesantren Aik Dulang Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk. Persentase fisik pekerjaan selesai sebesar 33,99% dengan jumlah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp590.590.500,00 dan pembayaran MC 1 sebesar Rp78.568.500,00.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi ke reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 87**.

- 2) Lain-lain senilai Rp198.451.441,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan. Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp198.451.441,00 yaitu dari kelompok aset tetap jalan, jaringan dan irigasi ke kelompok beban pemeliharaan berupa jalan kabupaten arteri, pemeliharaan jalan lingkungan dan jalan desa.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi ke lain-lain tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 88**.

2. Bangunan Air dengan total nilai Rp212.016.000,00

Untuk pengurangan bangunan air terdiri dari kategori lain-lain senilai Rp212.016.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan. Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp212.016.000,00 yaitu dari kelompok aset tetap jalan, jaringan dan irigasi ke kelompok beban pemeliharaan bangunan pengamanan pengamanan sungai/pantai dan bangunan pembawa irigasi.

3. Instalasi dengan total nilai Rp7.667.925,00

Untuk pengurangan instalasi terdiri dari:

1) Pemindahtanganan dalam bentuk hibah dengan tidak lanjut penghapusan dengan total nilai Rp7.667.925,00

Pengurangan ini berasal dari tindak lanjut dari pemindahtanganan dalam bentuk hibah/ atau penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada pemerintah pusat/ pemerintah provinsi/ pemerintah desa serta instansi lainnya.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Kesehatan (konsolidasi)

Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/075/KEP/BPKAD/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung. Adapun jumlah barang yang telah dihibahkan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp600.000,00 yaitu sumur gali (SGL).

b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/072/KEP/BPKAD/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung. Adapun jumlah barang yang telah dihibahkan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp7.067.925,00 yaitu instalasi air buangan domestik kapasitas sedang.

Rekapitulasi Pemindahtanganan dalam bentuk hibah berupa jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 86**.

4. Jaringan dengan total nilai Rp14.016.400,00

Untuk pengurangan jaringan terdiri dari:

- 1) Penghapusan Aset Tetap sebagai tindak lanjut pemusnahan terdapat pada OPD Kecamatan Membalong sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.500.000,00 yaitu Jaringan Transmisi Tegangan Di bawah 1 KVA. Penghapusan ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 188.46/087.1/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 30 Juni 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan berupa Kelompok Barang Gedung dan Bangunan Beserta Jalan, Irigasi dan Jaringan di bawah Pengelolaan Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung.
- 2) Pemindahtanganan dalam bentuk hibah dengan tidak lanjut penghapusan dengan total nilai Rp5.077.400,00 terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:
 - a. Dinas Kesehatan (konsolidasi)

Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/075/KEP/BPKAD/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung. Adapun jumlah barang yang telah dihibahkan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp150.000,00 yaitu jaringan distribusi lain-lain.
 - b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/072/KEP/BPKAD/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung. Adapun jumlah barang yang telah dihibahkan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.927.400,00 yaitu jaringan transmisi tegangan di bawah 1 KVA.
- 3) Lain-lain senilai Rp5.439.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan. Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup, sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.439.000,00 yaitu dari kelompok aset tetap jalan, jaringan dan irigasi ke kelompok barang pakai habis berupa jaringan listrik lainnya.

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023, yaitu:

1. Terkait dengan permasalahan yang termuat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 atas Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Aset Tetap pada Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 atas angka 8. Administrasi Pemindahtanganan Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belum Selesai Dilaksanakan huruf

a. Administrasi penyelesaian pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp86.462.497.021,50 belum tuntas.

1) Balai Pemantapan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN Babel), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti terkait temuan ini dan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yaitu Balai Pemantapan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN Babel) yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang terkait rencana penyerahan aset tanah bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah berupa tanah bawah jalan milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 17 Paket dengan total nilai Rp62.930.880.894,50 (enam puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma lima puluh rupiah). Aset tanah bawah jalan tersebut telah diakui dalam kelompok aset lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Penetapan pemindahtanganan barang dalam bentuk hibah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/216/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Tanah Di bawah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia peruntukan Pembangunan/ Pelebaran Jalan pada Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Belitung.

Proses pelaksanaan hibah dituangkan ke dalam Naskah Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 000.2.6.1/2286/BPKAD dan Nomor: 13/PKS/06/2023 tanggal 20 November 2023 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 000.2.6.1/2287/BPKAD dan Nomor: 26/BA/06/2023 tanggal 20 November 2023.

Atas pelaksanaan hibah tersebut telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/106/KEP/BPKAD/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dari daftar barang pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

2) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti terkait temuan ini dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang difasilitasi oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung terkait rencana penyerahan aset tanah bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Belitung akan melaksanakan proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah berupa tanah bawah jalan milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 13 Paket dengan total nilai Rp12.052.793.354,00 (dua belas milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah). Aset tanah bawah jalan tersebut telah diakui dalam kelompok aset lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Penetapan pemindahtanganan barang dalam bentuk hibah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/217/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Sebagian Tanah Di bawah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Telah Digunakan Sebagai Pembangunan/Pelebaran Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Belitung. Proses pelaksanaan hibah akan dituangkan ke dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah terima. Berdasarkan Berita Acara Serah terima tersebut baru akan dilakukan penghapusan dari daftar barang pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Adapun rincian Tanah di bawah jalan semula sebanyak 6 (enam) paket dengan total nilai Rp10.411.781.354,00 yang termasuk didalam rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung ditambah lagi dengan hasil pengadaan tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total nilai Rp1.641.012.000,00 sehingga total barang yang akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 13 Paket dengan total nilai Rp12.052.793.354,00. Hasil dari pertemuan tersebut disepakati Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerima hibah barang tersebut.

Melalui Surat Bupati Belitung Nomor: 030/1798/BPKAD tanggal 30 November 2022, Hal Penyampaian Dokumen Hasil Pengadaan untuk Percepatan Penyelesaian Hibah Tanah di Bawah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung maka dikeluarkan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Aset Barang Milik Daerah dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Nomor: 900.1.13.5/0507/DPUPRPRKP tanggal Agustus 2023.

Proses pelaksanaan hibah dituangkan kedalam Naskah Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 000.2.6.1/160/BPKAD dan nomor: 600/164/DPUPRPRKP/2024 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: nomor: 000.2.6.1/161/BPKAD dan nomor: 600/165/DPUPRPRKP/2024 tanggal 5 Januari 2024.

Atas pelaksanaan hibah tersebut telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang nomor: 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtangan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dari daftar barang pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Administrasi penyelesaian pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung progres sudah 100 % (seratus persen) sehingga tidak terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti.

2. Terkait dengan permasalahan yang termuat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 atas Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Aset Tetap pada Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Belitung TA 2021 Per 31 Desember 2023 atas angka 8. Administrasi Pemindahtanganan Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belum Selesai Dilaksanakan huruf b. Memerintahkan kepala bidang aset daerah dan kepala sub bidang pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan barang milik daerah memproses penyelesaian administrasi pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti terkait temuan ini dan telah berkoordinasi dengan Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKM) Bukit Peramun, Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKM) Batu Bedil, Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKM) Terong dan Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKM) Juru Seberang.

Berdasarkan surat permohonan pemindahan akun dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Nomor: 000.2.4.1/1465/DPUPR/2023 tanggal 29 Desember 2023, terdapat sebanyak 4 (empat) buah barang yang semula tercatat sebagai barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu pembangunan jalan geosite Hutan-Hutan Granit Paramun Sijuk, pembangunan jalan geosite Batu Granit Trias Bedil Sijuk, pembangunan jalan geosite desa wisata Desa Terong Sijuk dan peningkatan jalan geosite Juru Seberang, tahun perolehan 2018 dengan total nilai perolehan Rp7.898.251.847,00 (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Barang-barang tersebut disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2023 ke dalam kelompok aset tetap berupa Jalan, jaringan dan irigasi yaitu:

- a. Dicatat sebagai ruas jalan kabupaten terbaru, Jalan Kabupaten Arteri, alamat Jalan Geosite Juru Seberang, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 000424, nilai perolehan Rp2.120.556.947,00
- b. Dicatat sebagai kapitalisasi ke nilai induk sebagai berikut:
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 28, alamat Ruas Jalan Piak Aik Sungai Padang, No. Ruas 37 Sub Ruas 29, Desa Sungai Padang, nilai perolehan Rp3.167.013.000,00, keterangan Pembangunan Jalan Geosite Batu Granit Trias Bedil Sijuk
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 160, alamat Ruas Ruas Jalan Agrowisata No. Ruas 37 Sub Ruas 34, Desa Terong, nilai perolehan Rp2.400.588.400,00, keterangan Pembangunan Jalan Geosite Desa Wisata Desa Terong Sijuk
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 342, alamat Jalan Bukit Peramun, Ruas No. 37 Sub Ruas 11, Desa

Air Selumar, nilai perolehan Rp210.093.500,00, keterangan Pembangunan Jalan Geosite Hutan-Hutan Granit Paramun Sijuk

Atas rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan pengkapitalisasian nilai pada daftar barang pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

3. Terkait dengan permasalahan yang termuat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 atas huruf b. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti) angka 1) Melengkapi informasi yang tercatat pada database atas Aset Tetap Jalan agar menggambarkan kondisi ruas dan sub ruas jalan yang sebenarnya. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti, Luas dan nilai Aset Tetap Jalan dalam Buku Inventaris Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan masih belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan penyesuaian atas 242 ruas dari jumlah 360 ruas yang terdapat pada SIMDA KIB D atau sebesar 67,22% per 31 Desember 2021. Masih terdapat sisa sebanyak **118 (360-242)** atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A. Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Aset/Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pendampingan rutin dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terkait permasalahan jalan ini. Adapun kendala yang dihadapi terkait Penyesuaian Jalan dan Tanah Bawah Jalan tahap II tahun 2022, adanya pemaketan kegiatan waktu pembangunan jalan dahulu sehingga harus dipastikan jalan yang dibangun baru kemudian disesuaikan dengan ruas berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten.

Atas temuan ini terus dilakukan proses tindak lanjutnya, sisa yang belum ditindaklanjuti yaitu 118 ruas jalan atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A.

Sampai dengan pemeriksaan pendahuluan ini, terus dilakukan penyesuaian tersebut dikarenakan terdapat penambahan dan pemuktahiran jalan di dalam surat keputusan ruas jalan kabupaten.

4. Pemerintah Kabupaten Belitung berencana melakukan Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung dengan informasi barang sebagai berikut yaitu Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang dan Jaringan Transmisi Tegangan di bawah 1 KVA_Pemasangan Jaringan Listrik yang beralamat di Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, kode barang 1.3.4.3.2.1.2 dan 1.3.4.3.2.1.2 register 3 dan 37 tahun perolehan 2017, dengan total nilai Rp11.995.325,00. Pelaksanaan hibah ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/513/KEP/BPKAD/2022 Tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

Pelaksanaan hibah ini dituangkan dalam naskah hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/1003/BPKAD dan 032/027/TR/III/2023 serta berita acara serah terima barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/1004/BPKAD dan 032/223/TR/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.

Atas pelaksanaan hibah ini telah ditindaklanjuti dengan penghapusan dari daftar barang pengguna Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku pengelola barang tentang Penghapusan barang milik daerah tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Nomor: 188.46/072/KEP/BPKAD/2023, tanggal 3 April 2023.

5. Pemerintah Kabupaten Belitung berencana melakukan Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga dengan informasi barang sebagai berikut yaitu Sumur Gali (SGL) dan Jaringan Distribusi Lain-lain yang beralamat di Jalan Pantai RT.014/003, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, kode barang 1.3.4.3.1.5.4 dan 1.3.4.4.2.2.4 register 3 dan 4 tahun perolehan 1992 dan 1995 dengan total nilai Rp750.000,00. Pelaksanaan hibah ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/511/KEP/BPKAD/2022 Tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

Pelaksanaan hibah ini dituangkan dalam naskah hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/1028/BPKAD dan 030/MU/TB/2023 serta berita acara serah terima barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/1029/BPKAD dan 031/MU/TB/2023 tanggal 27 Maret 2023.

Atas pelaksanaan hibah ini telah ditindaklanjuti dengan penghapusan dari daftar barang pengguna UPT. Puskesmas Tanjung Binga, Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku pengelola barang tentang penghapusan barang milik daerah tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung nomor: 188.46/075/KEP/BPKAD/2023, tanggal 3 April 2023.

5.3.1.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Lainnya berupa peralatan olah raga, ternak, tanaman dan aset tetap dalam renovasi dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal senilai Rp1.000.000,00. Batas minimal kapitalisasi aset tetap lainnya dikecualikan untuk perolehan aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp64.008.029.756,38** mengalami kenaikan senilai **Rp2.667.754.304,79** atau sebesar **4,35%** dari saldo akhir 31 Desember 2022 yaitu **Rp61.340.275.451,59**.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2023 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya, dengan perhitungan:

Tabel 93 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa aset tetap lainnya per 1 Januari 2023	Rp 61.340.275.451,59
- Mutasi penambahan aset tetap berupa aset tetap lainnya tahun 2023	Rp 2.856.077.100,00
- Mutasi pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya tahun 2023	Rp 188.322.795,21
- Saldo akhir aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2023	Rp 64.008.029.756,38

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi saldo aset tetap lainnya beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 89 – Lampiran 98**.

Aset tetap berupa aset tetap lainnya terdiri dari beberapa jenis seperti bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi. Mutasi penambahan aset tetap lainnya yang terjadi pada tahun 2023 berdasarkan kelompok aset tetap dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bahan Perpustakaan dengan total nilai Rp2.824.694.300,00

Untuk penambahan bahan perpustakaan terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) dengan total nilai Rp2.448.231.600,00

Dana BOS yang diterima satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan yang digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Jumlah belanja modal BOS ini sebanyak 66.284 (enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat) unit senilai Rp2.448.231.600,00. Pengadaan bahan perpustakaan terdiri dari:

- Buku agama Budha sebanyak 48 eksemplar dengan total nilai Rp3.300.500,00
- Buku agama Hindu sebanyak 101 eksemplar dengan total nilai Rp4.023.800,00

- Buku agama Islam sebanyak 7233 eksemplar dengan total nilai Rp197.727.100,00
- Buku agama Kristen sebanyak 50 eksemplar dengan total nilai Rp3.534.400,00
- Buku Al Kitab sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp60.000,00
- Buku astronomi, geodesi sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp96.000,00
- Bahan perpustakaan tercetak lainnya sebanyak 1559 eksemplar dengan total nilai Rp61.124.300,00
- Buku Bahasa Indonesia: Aku Bisa! untuk SD Kelas I / Sofie Dewayani sebanyak 60 eksemplar dengan total nilai Rp1.608.000,00
- Buku Bahasa Indonesia: Bergerak Bersama untuk SD Kelas V / Evy Verawaty, Zulqarnain sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp1.386.000,00
- Buku Bahasa Indonesia: Keluargaku Unik untuk SD Kelas II / Widjati Hartiningtyas, Eni Priyanti sebanyak 60 eksemplar dengan total nilai Rp1.452.000,00
- Buku Bahasa Indonesia: Lihat Sekitar untuk SD Kelas IV / Eva Yulia Nukman, Cicilia Erni Setyowati sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp1.474.000,00
- Buku Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas I / Tim Gakko Tosho sebanyak 60 eksemplar dengan total nilai Rp1.158.000,00
- Buku Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas II – Volume 1 / Tim Gakko Tosho sebanyak 60 eksemplar dengan total nilai Rp1.164.000,00
- Buku Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas II – Volume 2 / Tim Gakko Tosho sebanyak 60 eksemplar dengan total nilai Rp1.038.000,00
- Buku Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas IV – Volume 1 / Tim Gakko Tosho sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp973.500,00
- Buku Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas IV – Volume 2 / Tim Gakko Tosho sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp973.500,00
- Buku Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas V – Volume 1 / Tim Gakko Tosho sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp1.127.500,00
- Buku Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas V – Volume 2 / Tim Gakko Tosho sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp979.000,00
- Buku biografi sebanyak 57 eksemplar dengan total nilai Rp2.671.000,00
- Buku biologi, antropologi sebanyak 4 eksemplar dengan total nilai Rp184.000,00
- Buku agama lainnya (dst) sebanyak 90 eksemplar dengan total nilai Rp6.705.100,00
- Buku arsitektur, kesenian, olah raga lain-lain sebanyak 4635 eksemplar dengan total nilai Rp253.556.100,00.
- Buku geografi, biografi, sejarah lain-lain sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp81.000,00.

- Buku ilmu bahasa lain-lain sebanyak 24 eksemplar dengan total nilai Rp5.068.000,00.
- Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) sebanyak 139 eksemplar dengan total nilai Rp4.223.700,00
- Buku ilmu sosial lain-lain sebanyak 1990 eksemplar dengan total nilai Rp64.491.600,00
- Buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst) sebanyak 2984 eksemplar dengan total nilai Rp80.013.600,00
- Buku OLTRAD sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp65.000,00
- Buku panduan guru Bahasa Indonesia: Aku Bisa! untuk SD Kelas I / Sofie Dewayani sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp109.000,00
- Buku panduan guru Bahasa Indonesia: Bergerak Bersama untuk SD Kelas V / Evy Verawaty, Zulqarnain sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp114.400,00
- Buku panduan guru Bahasa Indonesia: Keluargaku Unik untuk SD Kelas II / Widjati Hartiningtyas, Eni Priyanti sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp107.800,00
- Buku panduan guru Bahasa Indonesia: Lihat Sekitar untuk SD Kelas IV / Eva Y. Nukman, C. Erni Setyowati sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp96.800,00
- Buku panduan guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV / Amalia Fitri, Dkk sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp96.800,00
- Buku panduan guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V / Amalia Fitri Ghaniem, Anggayudha A. Rasa, Ati H. Oktora, Miranda Yasella sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp107.800,00
- Buku panduan guru Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas I / Tim Gakko Tosho sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp57.600,00
- Buku panduan guru Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas II – Volume 1 / Tim Gakko Tosho sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp64.800,00
- Buku panduan guru Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas II – Volume 2 / Tim Gakko Tosho sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp58.200,00
- Buku panduan guru Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas IV – Volume 1 / Tim Gakko Tosho sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp48.400,00
- Buku panduan guru Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas IV – Volume 2 / Tim Gakko Tosho sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp43.800,00
- Buku panduan guru Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas V – Volume 1 / Tim Gakko Tosho sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp64.800,00
- Buku panduan guru Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas V – Volume 2 / Tim Gakko Tosho sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp59.400,00

- Buku panduan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas I / Muhammad Nurzakun, Joko Santoso sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp80.600,00
- Buku panduan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas II / Achmad Hasim dan M. Kholid Fathoni sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp99.000,00
- Buku panduan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas IV / Soleh Baedowi, Hairil Muhammad Anwar sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp90.600,00
- Buku panduan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas V / Soleh Baedowi, Hairil Muhammad Anwar sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp76.000,00
- Buku panduan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD Kelas I / Elisa Seftriyana, Ratna Sari Dewi sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp87.000,00
- Buku panduan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD Kelas II / Adi Darma Indra, Abdul Azis sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp114.400,00
- Buku panduan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD Kelas IV / Yusnawan Lubis, Dwi Nanta Priharto sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp114.400,00
- Buku panduan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD Kelas V / Adi Darma Indra, Abdul Azis sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp96.800,00
- Buku panduan guru Seni Musik untuk SD Kelas I / Aton Rustandi Mulyana sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp64.800,00
- Buku panduan guru Seni Musik untuk SD Kelas II / Aton Rustandi Mulyana, Ayuthia Mayang Sari sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp91.200,00
- Buku panduan guru Seni Musik untuk SD Kelas IV / Yuni Asri, Andre Marino Jobs sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp70.400,00
- Buku panduan guru Seni Musik untuk SD Kelas V / Irawan Zulhidayat, Daud J. Pamei sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp70.400,00
- Buku panduan guru Seni Rupa untuk SD Kelas I / Rizki Raindriati, Dewi Miranti Amri sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp52.800,00
- Buku panduan guru Seni Rupa untuk SD Kelas II / SUPRIYATNO DKK sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp48.400,00
- Buku panduan guru Seni Rupa untuk SD Kelas IV / Muhamad Faisol Mufid, Sam Indratma sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp48.400,00
- Buku panduan guru Seni Rupa untuk SD Kelas V / Taufik Hidayatulloh, Afia Fauziah sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp70.400,00
- Buku panduan guru Seni Tari untuk SD Kelas I / Dinny Devi Triana, Winda Kharisma Hindri Wijaya sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp81.400,00

- Buku panduan guru Seni Tari untuk SD Kelas II / Dinny Devi Triana, Non Dwishiera Cahya Anasta sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp92.400,00
- Buku panduan guru Seni Tari untuk SD Kelas IV / Trianti Nugraheni, Dyan Indah Purnama Sari sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp98.000,00
- Buku panduan guru Seni Tari untuk SD Kelas V / Dwi Anggraini, Imma Fretisari sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp107.800,00
- Buku panduan guru Seni Teater untuk SD Kelas I / Musthofa Kamal, Rifqi Risnadyatul Hudha sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp70.400,00
- Buku panduan guru Seni Teater untuk SD Kelas II / Septian Dwi Cahyo, Susanto sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp58.200,00
- Buku panduan guru Seni Teater untuk SD Kelas IV / Rifqi Risnadyatul Hudha, Riyadhus Shalihin sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp80.200,00
- Buku panduan guru Seni Teater untuk SD Kelas V / Elia Yovan Chandra, Mutiara Fallahdani sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp98.000,00
- Buku umum lain-lain sebanyak 14437 eksemplar dengan total nilai Rp704.540.325,00
- Buku ensyclopedia, kamus, buku referensi sebanyak 122 eksemplar dengan total nilai Rp20.695.500,00
- Buku ESPS Pendidikan Pancasila Kelas 1 / Dwi Tyas Utami sebanyak 30 eksemplar dengan total nilai Rp2.610.000,00
- Buku ESPS Pendidikan Pancasila Kelas 2 / Dwi Tyas Utami sebanyak 30 eksemplar dengan total nilai Rp2.790.000,00
- Buku ESPS Pendidikan Pancasila Kelas 4 / Dwi Tyas Utami sebanyak 27 eksemplar dengan total nilai Rp2.457.000,00
- Buku ESPS Pendidikan Pancasila Kelas 5 / Dwi Tyas Utami sebanyak 27 eksemplar dengan total nilai Rp2.511.000,00
- Buku etnografi, cerita rakyat sebanyak 5 eksemplar dengan total nilai Rp250.000,00
- Buku ilmu kedokteran sebanyak 3 eksemplar dengan total nilai Rp139.900,00
- Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV / Amalia Fitri, Dkk sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp1.507.000,00
- Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V / Amalia Fitri Ghaniem, Anggayudha A. Rasa, Ati H. Oktora, Miranda Yasella sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp1.562.000,00
- Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebanyak 2877 eksemplar dengan total nilai Rp134.612.800,00
- Buku Industri Konstruksi dan Perdagangan sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp39.200,00
- Buku Kamus Lengkap Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp100.000,00
- Buku Kartografi, naskah dan lukisan lainnya sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp26.400,00

- Buku Karya Seni Lain-lain sebanyak 15 eksemplar dengan total nilai Rp534.800,00
- Buku Kitab Injil sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp60.000,00
- Buku Kitab Suci Konghucu sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp60.000,00
- Buku Lukisan dan ukiran sebanyak 4 eksemplar dengan total nilai Rp101.200,00
- Buku Matematika sebanyak 10123 eksemplar dengan total nilai Rp239.985.200,00
- Buku Musik sebanyak 146 eksemplar dengan total nilai Rp9.336.000,00
- Buku Musik Lain-lain sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp32.400,00
- Buku Musik lainnya sebanyak 6 eksemplar dengan total nilai Rp2.020.400,00
- Buku My Next Words Grade 1 - Student's Book for Elementary School / Lala Intan Gemala, Heni Dwi Utami, Ulin Farichah sebanyak 60 eksemplar dengan total nilai Rp768.000,00
- Buku My Next Words Grade 2 – Student's Book for Elementary School / EYLC Team sebanyak 60 eksemplar dengan total nilai Rp816.000,00
- Buku My Next Words Grade 4 – Student's Book for Elementary School / Lilin Rahmawati, Nur Fitri Angrisia, Lili Nailufary sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp748.000,00
- Buku My Next Words Grade 5 – Student's Book for Elementary School / EYLC TEAM sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp682.000,00
- Buku PAS US AKM Kelas VI / Tim Pesangrahan Guru sebanyak 43 eksemplar dengan total nilai Rp3.784.000,00
- Buku Pendidikan sebanyak 897 eksemplar dengan total nilai Rp17.761.600,00
- Buku Pendidikan sebanyak 589 eksemplar dengan total nilai Rp48.419.675,00
- Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas I / Muhammad Nurzakun, Joko Santoso sebanyak 60 eksemplar dengan total nilai Rp1.416.000,00
- Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas II / Achmad Hasim dan M. Kholid Fathoni sebanyak 60 eksemplar dengan total nilai Rp1.896.000,00
- Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas IV / Ahmad Faozan, Jamaluddin sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp1.298.000,00
- Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas V / Soleh Baedowi, Hairil Muhammad Anwar sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp1.683.000,00
- Buku Pengetahuan Bahasa Indonesia sebanyak 7047 eksemplar dengan total nilai Rp189.825.700,00
- Buku Pengetahuan Bahasa Inggris sebanyak 5952 eksemplar dengan total nilai Rp111.271.600,00

- Buku Permainan dan Olah Raga sebanyak 2965 eksemplar dengan total nilai Rp212.429.900,00
 - Buku Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp81.200,00
 - Buku Peta (Map) sebanyak 3 eksemplar dengan total nilai Rp1.425.000,00
 - Buku Pjok Kelas 1 / Masrian, Aminarni, Sugito sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp55.000,00
 - Buku Pjok Kelas 2 / Masrian, Aminarni, Sugito sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp55.000,00
 - Buku Pjok Kelas 4 / Masrian, Aminarni, Sugito sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp55.000,00
 - Buku Pjok Kelas 5 / Masrian, Aminarni, Sugito sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp55.000,00
 - Buku Referensi sebanyak 7 eksemplar dengan total nilai Rp525.000,00
 - Buku Seni Budaya SD Kelas 1 Kurikulum Merdeka / Asy'ari, M.Pd. Himawan, M.Pd. sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp56.000,00
 - Buku Seni Budaya SD Kelas 2 Kurikulum Merdeka / Asy'ari, M.Pd. Himawan, M.Pd. sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp54.000,00
 - Buku Seni Budaya SD Kelas 4 Kurikulum Merdeka / Asy'ari, M.Pd. Himawan, M.Pd. sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp56.000,00
 - Buku Seni Budaya SD Kelas 5 Kurikulum Merdeka / Asy'ari, M.Pd. Himawan, M.Pd. sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp59.000,00
 - Buku Seni Gambar, Grafika sebanyak 47 eksemplar dengan total nilai Rp2.349.200,00
 - Buku Seni Lukis, Ukir sebanyak 90 eksemplar dengan total nilai Rp6.333.000,00
 - Buku Teacher Book - My Next Words Grade 1 / EYLC Team sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp30.800,00
 - Buku Teacher Book - My Next Words Grade 2 / EYLC Team sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp48.400,00
 - Buku Teacher Book - My Next Words Grade 4 / EYLC Team sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp30.000,00
 - Buku Teacher Book - My Next Words Grade 5 / EYLC Team sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp49.200,00
 - Buku Teknik Industri dan Kerajinan sebanyak 3 eksemplar dengan total nilai Rp118.700,00
 - Buku Teknologi sebanyak 567 eksemplar dengan total nilai Rp14.375.200,00
 - Buku Umum sebanyak 4 eksemplar dengan total nilai Rp400.000,00
- Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal BOS tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 91**.
- 2) Aset tetap dari Belanja Modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dengan total nilai Rp324.242.500,00

Dana BOS Kinerja yang diterima satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung ke rekening pengelolaan dana BOS Kinerja sekolah setiap triwulan yang digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS Kinerja.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Jumlah belanja modal BOS ini sebanyak 9.455 (sembilan ribu empat ratus lima puluh lima) unit senilai Rp324.242.500,00. Pengadaan bahan perpustakaan terdiri dari:

- Buku agama Budha sebanyak 50 eksemplar dengan total nilai Rp1.859.500,00
- Buku agama Islam sebanyak 936 eksemplar dengan total nilai Rp25.943.700,00
- Buku agama Kristen sebanyak 36 eksemplar dengan total nilai Rp1.259.400,00
- Bahan perpustakaan tercetak lainnya sebanyak 55 eksemplar dengan total nilai Rp2.380.000,00
- Buku Biografi sebanyak 39 eksemplar dengan total nilai Rp1.850.000,00
- Buku agama lainnya (dst) sebanyak 14 eksemplar dengan total nilai Rp754.200,00
- Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain sebanyak 684 eksemplar dengan total nilai Rp48.029.300,00
- Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) sebanyak 47 eksemplar dengan total nilai Rp2.433.900,00
- Buku Ilmu Sosial Lain-lain sebanyak 919 eksemplar dengan total nilai Rp20.286.100,00
- Buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst) sebanyak 927 eksemplar dengan total nilai Rp22.070.100,00
- Buku Umum Lain-lain sebanyak 1386 eksemplar dengan total nilai Rp57.516.700,00
- Buku Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi sebanyak 41 eksemplar dengan total nilai Rp2.804.900,00
- Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebanyak 150 eksemplar dengan total nilai Rp8.097.600,00
- Buku Matematika sebanyak 965 eksemplar dengan total nilai Rp22.522.500,00
- Buku Musik sebanyak 11 eksemplar dengan total nilai Rp423.200,00
- Buku Pendidikan sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp76.000,00
- Buku Pengetahuan Bahasa Indonesia sebanyak 971 eksemplar dengan total nilai Rp21.077.900,00
- Buku Pengetahuan Bahasa Inggris sebanyak 890 eksemplar dengan total nilai Rp29.017.300,00
- Buku Permainan dan Olah Raga sebanyak 434 eksemplar dengan total nilai Rp22.370.600,00
- Buku Peta Tipografi sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp475.000,00
- Buku Seni Lukis, Ukir sebanyak 202 eksemplar dengan total nilai Rp9.071.400,00

- Buku Service Umum Sosial sebanyak 227 eksemplar dengan total nilai Rp6.271.100,00
- Sound System sebanyak 1 eksemplar dengan total nilai Rp3.900.000,00
- Buku Teknologi sebanyak 448 eksemplar dengan total nilai Rp12.134.000,00
- Buku Umum sebanyak 19 eksemplar dengan total nilai Rp1.618.100,00

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) Kinerja tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 92**.

- 3) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp2.850.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 62 (enam puluh dua) senilai Rp2.850.000,00 yaitu buku agama islam, buku permainan dan olahraga dan bahan perpustakaan tercetak lainnya.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja barang dan jasa tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 93**.

- 4) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) kinerja dengan total nilai Rp1.500.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 10 (sepuluh) senilai Rp1.500.000,00 yaitu buku agama islam.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) kinerja tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 94**.

- 5) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total Rp74.800,00.

Penambahan aset tetap ini bersumber dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Hibah ini berasal dari Dana Komite Tahun 2023 Semester 2 tanggal 13 Desember 2023 sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp74.800,00 yaitu bahan perpustakaan berupa buku Agama Islam dan buku arsitektur, kesenian, olah raga lain-lain.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari hibah tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 95**.

- 6) Aset tetap dari dana BOP dengan total nilai Rp47.795.400,00

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) yaitu sebanyak 1.131 (seribu seratus tiga puluh

lima) unit pengadaan bahan perpustakaan dengan total nilai Rp47.795.400,00. Pengadaan bahan perpustakaan terdiri dari:

- a. Buku Agama Islam sebanyak 114 eksemplar dengan total nilai Rp2.907.200,00
- b. Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain sebanyak 70 eksemplar dengan total nilai Rp3.790.000,00
- c. Buku Ilmu Sosial Lain-lain sebanyak 7 eksemplar dengan total nilai Rp259.200,00
- d. Buku Umum Lain-lain sebanyak 568 eksemplar dengan total nilai Rp25.431.600,00
- e. Buku Matematika sebanyak 190 eksemplar dengan total nilai Rp3.615.500,00
- f. Buku Pendidikan sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp200.100,00
- g. Buku Pengetahuan Bahasa Indonesia sebanyak 12 eksemplar dengan total nilai Rp389.200,00
- h. Buku Pengetahuan Bahasa Inggris sebanyak 115 eksemplar dengan total nilai Rp6.568.000,00
- i. Buku Permainan dan Olah Raga sebanyak 12 eksemplar dengan total nilai Rp660.000,00
- j. Buku Referensi sebanyak 41 eksemplar dengan total nilai Rp3.974.600,00

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari dana BOP tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 96**.

2. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga dengan total nilai Rp31.382.800,00

Untuk penambahan barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) dengan total nilai Rp4.007.800,00

Dana BOS yang diterima satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan yang digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Jumlah belanja modal BOS ini sebanyak 6 (enam) unit senilai Rp4.007.800,00. Pengadaan bahan perpustakaan terdiri dari alat kesenian lain-lain dan alat peraga kesenian.

- 2) Aset tetap dari dana BOP dengan total nilai Rp27.375.000,00

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) yaitu sebanyak 13 (tigabelas) unit pengadaan barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga dengan total nilai

Rp27.375.000,00 yaitu alat musik tradisional/daerah dan alat musik modern/band.

3. Untuk kelompok aset tetap lainnya berupa hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya dan aset tetap dalam renovasi tidak terdapat penambahan pada tahun 2023.

Untuk penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 94 Mutasi Perbedaan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal BOS berupa aset tetap lainnya (LRA)	Rp 2.776.481.900,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	Rp 3.900.000,00
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap aset tetap lainnya dari Realisasi Belanja Modal	Rp 2.772.581.900,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp3.900.000,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp3.900.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya yang terjadi pada tahun 2023 adalah senilai Rp188.322.795,21 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan Perpustakaan dengan total nilai Rp173.622.795,21

Untuk pengurangan bahan perpustakaan terdiri dari:

- 1) Penghapusan Aset Tetap dengan total nilai Rp169.722.795,21

Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah. Penghapusan bertujuan untuk menghapusbukkan barang dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya. Penghapusan aset tetap terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) unit dengan total nilai Rp169.722.795,21 dengan rincian:

- a. Buku Agama Islam sebanyak 246 eksemplar dengan total nilai Rp6.010.000,00
- b. Buku Atlas sebanyak 15 eksemplar dengan total nilai Rp700.000,00
- c. Buku Biologi, Antropologi sebanyak 353 eksemplar dengan total nilai Rp7.640.000,00
- d. Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain sebanyak 65 eksemplar dengan total nilai Rp1.840.000,00
- e. Buku Ilmu Sosial Lain-lain sebanyak 180 eksemplar dengan total nilai Rp1.908.900,00

- f. Buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst) sebanyak 32 eksemplar dengan total nilai Rp1.270.000,00
- g. Buku Umum Lain-lain sebanyak 499 eksemplar dengan total nilai Rp8.849.180,00
- h. Buku Ekonomi sebanyak 107 eksemplar dengan total nilai Rp2.167.500,00
- i. Buku Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi sebanyak 5 eksemplar dengan total nilai Rp100.000,00
- j. Buku Etnografi, Cerita Rakyat sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp80.000,00
- k. Buku Fisika dan Mekanika sebanyak 472 eksemplar dengan total nilai Rp9.780.000,00
- l. Buku Geografi, Eksplorasi sebanyak 106 eksemplar dengan total nilai Rp2.144.500,00
- m. Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebanyak 644 eksemplar dengan total nilai Rp14522729,97
- n. Buku kimia sebanyak 40 eksemplar dengan total nilai Rp840.000,00
- o. Buku Majalah sebanyak 11 eksemplar dengan total nilai Rp220.000,00
- p. Buku Matematika sebanyak 1433 eksemplar dengan total nilai Rp31.388.505,00
- q. Buku pendidikan sebanyak 432 eksemplar dengan total nilai Rp5.704.580,00
- r. Buku Pengetahuan Bahasa Indonesia sebanyak 858 eksemplar dengan total nilai Rp42.756.835,24
- s. Buku Pengetahuan Bahasa Inggris sebanyak 1088 eksemplar dengan total nilai Rp27.532.565,00
- t. Buku Permainan dan Olah Raga sebanyak 4 eksemplar dengan total nilai Rp80.000,00
- u. Buku sejarah sebanyak 107 eksemplar dengan total nilai Rp2.167.500,00
- v. Buku Teknologi sebanyak 101 eksemplar dengan total nilai Rp2.020.000,00

Rekapitulasi pengurangan aset tetap lainnya ke penghapusan aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 97**.

- 2) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp3.900.000,00

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan. Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai Rp3.900.000,00 dari kelompok aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan menjadi kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu sound system.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap lainnya ke reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 98**.

Untuk kelompok aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga tidak terdapat pengurangan pada tahun 2023.

2. Hewan dengan total nilai Rp14.700.000,00

Untuk pengurangan hewan terdiri dari:

- 1) Penghapusan aset tetap sebagai tindak lanjut hewan yang mati dengan total nilai Rp14.700.000,00
Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang dengan tujuan untuk menghapusbukkan catatan dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya.
Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut Dinas Perikanan.
Penghapusan ini sebagai tindak lanjut atas kematian hewan sebanyak 3 (tiga) ekor dengan total nilai Rp14.700.000,00 yaitu hewan piaraan lainnya.

Untuk kelompok aset tetap lainnya berupa biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya dan aset tetap dalam renovasi tidak terdapat pengurangan pada tahun 2023.

5.3.1.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap yang bersangkutan atau aset definitifnya.

Saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp18.172.375.120,68** mengalami kenaikan senilai **Rp1.033.735.483,00** atau meningkat **5,69%** dibandingkan saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2022 (*audited*) senilai **Rp17.138.639.637,68**.

Kenaikan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2023 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tanah, dengan perhitungan:

Tabel 95 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan per 1 Januari 2023	17.138.639.637,68
Mutasi penambahan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023	2.588.371.275,00
Mutasi pengurangan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023	(1.554.635.792,00)

Saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023	18.172.375.120,68
--	-------------------

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 99 – Lampiran 104**

Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang terjadi pada tahun 2023 senilai Rp2.588.371.275,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa dengan total nilai Rp1.919.212.275,00

Penambahan ini berasal dari reklasifikasi belanja barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendukung nilai perolehan aset tetap. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jumlah reklasifikasi belanja barang dan jasa ini sebanyak 4 (empat) dokumen *Detail Engineering Design* (DED) jalan, jaringan dan irigasi dengan total nilai Rp341.540.200,00 yaitu Review DED Pembangunan Jembatan Penyeberangan *Food Court*-UMKM, DED Jalan Kenanga Dalam, Jalan Gang Duren, Jalan Berlian, Jalan Pesantrean Aik Dulang Desa Batu Itam, DED Pelebaran Jalan Piak Aik dan DED Peningkatan Jalan Petaling - Tanjung Nyato.
 - 2) Dinas Perhubungan (konsolidasi)

Jumlah reklasifikasi belanja barang dan jasa ini sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp686.362.100,00 yaitu:
 - 1 (satu) dokumen DED gedung dan bangunan senilai Rp99.386.625,00 yaitu DED Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum Pelabuhan Tanjung Pakuk.
 - 4 (empat) dokumen DED jalan, jaringan dan irigasi dengan total nilai Rp586.975.475,00 yaitu DED penyusunan Andalalin Pelabuhan Tanjung Pakuk, DED Survei Bawah Tanah Sisi Laut Pelabuhan Tanjung Pakuk, DED Perencanaan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Pakuk dan UKL/UPL Dermaga Apung Tanjung Kelayang.
 - 3) Dinas Kesehatan (konsolidasi)

Jumlah reklasifikasi barang dan jasa ini sebanyak 1 (satu) dokumen DED gedung dan bangunan senilai Rp99.789.000,00 yaitu DED Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Selat Nasik.
 - 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Jumlah reklasifikasi barang dan jasa ini sebanyak 5 (lima) dokumen DED gedung dan bangunan dengan total nilai Rp357.749.975,00 yaitu DED Konsultansi Perencanaan Konstruksi Paud dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk kegiatan tahun 2024, konsultansi perencanaan konstruksi DED bidang SD untuk kegiatan DAK dan APBD tahun 2024, konsultansi perencanaan konstruksi DED bidang SMP untuk kegiatan DAK dan APBD tahun 2024, konsultansi perencanaan (*DED Landscape*) Museum Maritim dan konsultansi perencanaan (*DED Pagar*) Museum Maritim.
 - 5) Dinas Pemuda dan Olahraga

Jumlah reklasifikasi barang dan jasa ini sebanyak 3 (tiga) dokumen DED gedung dan bangunan dengan total nilai Rp229.173.000,00 yaitu DED rehabilitasi lintas atletik stadion Pangkal Lalang, DED pembangunan dinding panjat tebing dan review DED pembangunan stadion mini Sijuk.

6) Dinas Pariwisata

Jumlah reklasifikasi barang dan jasa ini sebanyak 5 (lima) dokumen DED gedung dan bangunan dengan total nilai Rp204.598.000,00 yaitu penyusunan review DED Geosite Batu Bedil, penyusunan DED Geosite Gunung Kubing, DED rehabilitasi toilet Tanjung Pendam, DED kolam Tanjung Pendam dan DED rehabilitasi gazebo Tanjung Pendam.

Rekapitulasi penambahan KDP dari reklasifikasi belanja barang dan jasa tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 101**.

2. Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan nilai Rp669.159.000,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 1 (satu) unit berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp669.159.000,00 yang berlokasi di Jalan Kenanga Dalam, Jalan Gang Duren, Jalan Berlian dan Jalan Pesantren Aik Dulang Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk. Persentase fisik pekerjaan selesai sebesar 33,99% dengan jumlah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp590.590.500,00 dan pembayaran MC 1 sebesar Rp78.568.500,00.

Rekapitulasi penambahan KDP dari reklasifikasi antar kelompok aset tetap disajikan pada **Lampiran 102**.

Penambahan aset tetap untuk kelompok aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan hanya bersumber dari belanja barang dan jasa dan tidak terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal. Sehingga tidak ada perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Adapun rincian atas mutasi pengurangan konstruksi dalam pengerjaan yang terjadi pada tahun 2023 senilai Rp1.554.635.792,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp1.554.635.792,00

Pengurangan ini akibat reklasifikasi antar kelompok aset tetap dilakukan karena aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan dikapitalisasi ke nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan (aset tetap definitif) di mana pengerjaan aset tersebut telah selesai dan memberikan manfaat sesuai tujuan perolehannya.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap berupa KDP menjadi kelompok aset tetap dengan total nilai Rp653.050.250,00 yaitu:

- a. KDP gedung dan bangunan menjadi kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai Rp99.729.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.

- b. KDP jalan, jaringan dan irigasi menjadi kelompok aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp553.321.250,00 berupa Jalan Kabupaten Arteri dan Jalan Desa.
- 2) Dinas Kesehatan (Konsolidasi).

Reklasifikasi ini dari kelompok KDP gedung dan bangunan menjadi kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp71.706.000,00 yaitu bangunan rumah sakit lain-lain dst dan rumah negara golongan II tipe A permanen.
- 3) UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono.

Reklasifikasi ini dari kelompok KDP gedung dan bangunan menjadi kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp149.368.100,00 yaitu bangunan gedung laboratorium permanen dan bangunan gedung tempat ibadah permanen.
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Reklasifikasi ini dari kelompok KDP gedung dan bangunan dengan total nilai Rp149.409.500,00 menjadi kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 4 (empat) unit berupa bangunan gedung pendidikan permanen.
- 5) Dinas Pemuda dan Olahraga.

Reklasifikasi ini dari kelompok KDP gedung dan bangunan senilai Rp32.316.717,00 menjadi kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 1 (satu) unit berupa bangunan olah raga terbuka permanen.
- 6) Dinas Perikanan.

Reklasifikasi ini dari kelompok KDP gedung dan bangunan senilai Rp29.405.000,00 menjadi kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 1 (satu) unit berupa bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen.
- 7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Reklasifikasi ini dari kelompok KDP gedung dan bangunan menjadi kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp369.885.225,00 yaitu gedung pertokoan/koperasi/ pasar permanen.
- 8) Dinas Pariwisata (konsolidasi).

Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap berupa KDP menjadi kelompok aset tetap dengan total nilai Rp99.495.000,00 yaitu:

 - a) KDP gedung dan bangunan menjadi kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp22.883.850,00 berupa mess/wisma/bungalow/tempat istirahat darurat lain-lain (dst).
 - b) KDP jalan, jaringan dan irigasi menjadi kelompok aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp76.611.150,00 berupa jalan khusus lainnya.

Rekapitulasi reklasifikasi KDP antar aset tetap tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 103.**

Rincian aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) KDP senilai Rp18.172.375.120,68

(delapan belas milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh delapan). Dapat dilihat pada **Lampiran 104**.

5.3.1.2.2.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan).

Perubahan kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung. Perubahan kebijakan akuntansi penyusutan terkait dengan metode pendekatan perhitungan penyusutan di mana sebelumnya pendekatan perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan diubah menggunakan pendekatan perhitungan secara bulanan.

Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di awal tahun pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan, misalnya aset tetap yang diperoleh pada bulan Oktober maka penyusutan akan dihitung selama 3 (tiga) bulan sampai akhir periode akuntansi.

Aset yang pengadaannya diterima 100% (seratus persen) sampai dengan 31 Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan selama 1 (satu) bulan.

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023:

Tabel 96 Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	532.718.860.868,65
2	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	162.271.693.141,00
3	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	1.245.492.165.063,63
4	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	5.403.304.249,02
	Jumlah	1.945.886.023.322,30

Sumber: data BPKAD (diolah)

Apabila disandingkan dengan nilai perolehan aset tetap, maka akan diperoleh nilai buku untuk masing-masing aset tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 97 Daftar Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2023

No	Uraian	Nilai Perolehan Aset Tetap	Nilai Buku (Rp.)
1	Tanah		339.197.970.602,53
2	Peralatan dan Mesin Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	697.617.840.076,03 (532.718.860.868,65)	
	Nilai buku aset tetap peralatan dan mesin		164.898.979.207,38
3	Gedung dan Bangunan Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	762.036.878.775,11 (162.271.693.141,00)	
	Nilai buku aset tetap gedung dan bangunan		599.765.185.634,11
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	2.147.718.601.043,40 (1.245.492.165.063,63)	
	Nilai buku aset tetap jalan, irigasi dan jaringan		902.226.438.979,77

No	Uraian	Nilai Perolehan Aset Tetap	Nilai Buku (Rp.)
5	Aset Tetap Lainnya Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	64.008.029.756,38 (5.403.304.249,02)	
	Nilai buku aset tetap lainnya		58.604.725.507,36
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		18.172.375.120,68
	Total Nilai Buku Aset Tetap		2.082.865.672.051,83

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai akumulasi penyusutan Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp165.950.108.095,40** atau **9,32%**, di mana nilai penyusutan Tahun 2022 sebesar **Rp1.779.935.915.226,90**. Kenaikan tersebut disebabkan penambahan akumulasi penyusutan dari beban penyusutan tahun 2023 sebesar **Rp180.557.598.943,60** dan koreksi penyusutan sebesar **Rp14.607.490.848,20**.

Mutasi penyusutan aset tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 98 Mutasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
1	SALDO AWAL	496.706.933.169,25	146.294.587.562,00	1.131.685.148.312,63	5.249.246.183,02	1.779.935.915.226,90
2	MUTASI TAMBAH					
3	Beban Penyusutan 2023	50.313.827.104,60	16.268.469.890,00	113.821.243.883,00	154.058.066,00	180.557.598.943,60
4	rekas gedung dari extra menjadi intra di Dinas Pertanian	-	1.968.000,00	-	-	1.968.000,00
5	penyesuaian akumulasi penyusutan gedung kantor karena rekas dari extra menjadi intra akibat adanya kapitalisasi di DPKD		6.252.960,00			6.252.960,00
6	penyesuaian akumulasi penyusutan gedung kantor karena rekas dari extra menjadi intra akibat adnaya kapitalisasi di SMPN 5 Membalong		1.625.000,00			1.625.000,00
7	penyesuaian akumulasi penyusutan gedung kantor karena rekas dari extra menjadi intra akibat adanya kapitalisasi di SMPN 1 Sijuk		1.593.750,00			1.593.750,00

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
8	penyesuaian akumulasi penyusutan gedung kantor karena reklas dari extra menjadi intra akibat adnaya kapitalisasi di SDN 1 Sijuk dan SDN 5 Selat Nasik		10.903.500,00			10.903.500,00
9	Jumlah mutasi tambah	50.313.827.104,60	16.290.813.100,00	113.821.243.883,00	154.058.066,00	180.592.942.153,60
10	MUTASI KURANG					
11	reklas peralatan dan mesin menjadi aset lain-lain (kondisi RB) di DLH	2.332.144.000,00				2.332.144.000,00
12	hibah gedung pertokoan dan garasi, Instalasi air dan jaringan transmisi KUKMPTK ke Desa Terong		29.086.464,00	1.943.408,00		31.029.872,00
13	hibah gedung pertokoan dari DPU ke Desa Membalong		94.285.060,00			94.285.060,00
14	reklas gedung kantor menjadi aset lain-lain (kondisi RB) di SDN 10 Badau		5.000.000,00			5.000.000,00
15	penghapusan gedung kantor dan jaringan trasmisi di Kec. Membalong		57.716.250,00	1.137.500,00		58.853.750,00
16	ubah kondisi peralatan mesin menjadi rusak berat di BPKAD (91 barang)	636.376.050,00				636.376.050,00
17	rumah negara gol II dialihkan ke kementrian dari Dinas Perikanan		8.486.400,00			8.486.400,00
18	penyesuaian akumulasi penyusutan gedung kantor karena dikapitalisasi di DPKD		3.510.000,00			3.510.000,00
19	kelebihan catat akum penyusutan gedung tahun 2022 di kec selat nasik		61.562.000,00			61.562.000,00
20	penyesuaian lebih catat akumulasi Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama di Dinas Pendidikan	1,00				1,00
21	penyesuaian penghapusan aset peralatan mesin di RSUD	11.333.379.354,20				11.333.379.354,20

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
22	hibah gedung dari Dinkes ke Kementrian Kelautan dan Desa Terong		54.061.347,00	705.000,00		54.766.347,00
23	koreksi lebih catat akumul penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya (pengalihan PU thn 2022) di Dinas Perhubungan			10.441.224,00		10.441.224,00
24	Jumlah mutasi kurang	14.301.899.405,20	313.707.521,00	14.227.132,00	-	14.629.834.058,20
25	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	532.718.860.868,65	162.271.693.141,00	1.245.492.165.063,63	5.403.304.249,02	1.945.886.023.322,30

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 105**.

Sedangkan barang-barang milik daerah yang tidak memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap (*ekstrakomptabel*) berjumlah total **Rp68.003.526.921,43** sebanyak 370.803 unit tersebar pada seluruh UPB. Rekapitulasi barang *ekstrakomptabel* per UPB sebagaimana terlampir pada **Lampiran 106** laporan keuangan ini.

Selain aset tetap yang disajikan di dalam neraca, Pemerintah Kabupaten Belitung juga memiliki cagar budaya (**Lampiran 107**) aset bersejarah (*heritage assets*) berupa bangunan bersejarah dan barang-barang peninggalan bersejarah/bercorak kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

Aset bersejarah berupa situs/bangunan terdiri dari:

Tabel 99 Aset Bersejarah Tahun 2023

No	Nama Situs / Bangunan Bersejarah	Letak Administratif	Jumlah Unit	Fungsi Sekarang
1	Eks Kantor Pusat Billiton Mij	Jl. Veteran, Tg. Pandan	1	Barata Dept. Store
2	Eks <i>Chineesche Hospital</i>	Jl. Rumah Sakit, Tg. Pandan	1	Asrama Mhs Akper Bel
3	Eks <i>Europeesche Kliniek</i>	Jl. Melati, Tg. Pandan	1	RSUD Kab. Belitung
4	Rumah Kolonial	Jl. Veteran, Tg. Pandan	1	Rumah Dinas Danlanud
5	Rumah Kolonial	Jl. Veteran, Tg. Pandan	1	Rumah Dinas Dandim
6	Eks Hotel Juliana	Jl. Melati, Tg. Pandan	1	Museum Tg. Pandan
7	Eks <i>Societeit</i>	Jl. Gegedek, Tg. Pandan	1	Hotel & Club Billiton
8	Eks <i>Hollands-Indische School</i>	Jl. Sekolah, Tg. Pandan	1	SMPN 1 Tg. Pandan
9	Eks Gedung Landraad	Jl. Sekolah, Tg. Pandan	1	UPTD TK/SD Tg. Pandan
10	Eks Tuindienst	Jl. Sekolah, Tg. Pandan	1	Sekretariat PWRI
11	Eks Kantor Asisten Residen	Jl. Merdeka, Tg. Pandan	1	Dinas Pendidikan Kab. Bel
12	Situse Banteng Kuehn	Jl. Bukit, Tg. Pandan	1	Statium RTVS Dinamika
13	Gedung Nasional	Jl. Yos Sudarso, Tg. Pandan	1	Gedung Nasional
14	Eks <i>Inlandsch-Chineesch School</i>	Jl. Sriwijaya, Tg. Pandan	1	SDN 1 dan 2 Tg. Pandan

15	Situs Kota Tanah Cerucuk	Desa Cerucuk, Kec. Badau	1	Makam KA Hatam & KA M. Saleh
16	Situs Ai' Labu Kembiri	Ai' Labu, Kembiri, Membalong	1	Makam KA Rahad
Jumlah			16	

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan barang-barang Peninggalan bersejarah/bercorak kebudayaan terdiri dari barang pecah belah (guci, mangkok, piring, teko, tempat air minum), keris, tombak, pedang, lukisan, gong dan lain-lain dengan jumlah 1.800 unit, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 108**.

5.3.1.3 Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Pada tahun 2023 tidak terdapat pembentukan maupun pencairan Dana Cadangan.

5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya diklasifikasikan menjadi tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Pada tahun 2023 tidak terdapat tagihan jangka panjang.

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo aset lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp8.861.250.276,00** mengalami penurunan senilai **Rp150.000.000,00** atau menurun **1,66%** dibandingkan saldo aset lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2022 (*audited*) senilai **Rp9.011.250.276,00**. Adapun rinciannya aset kemitraan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

- 1. Aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk menghasilkan pendapatan misalnya dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, Bangun Serah Guna (BSG), Bangun Guna Serah (BGS), Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).

Saldo aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk menghasilkan pendapatan per 31 Desember 2023 senilai **Rp905.885.276,00**, tidak mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga sehingga saldo akhir 31 Desember 2023 senilai **Rp905.885.276,00**.

Tabel 100 Aset Yang Dikerjasamakan Tahun 2023

Nama Pengelola Aset yang Dikerjasamakan	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
PT Hotel Usaha Karya Mandiri Utama (Tanah dan Bangunan)	369.529.276,00	369.529.276,00
PT Puncak Jaya Lestari	531.604.000,00	531.604.000,00
PT Telekomunikasi Indonesia	4.752.000,00	4.752.000,00
Jumlah	905.885.276,00	905.885.276,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Informasi lain terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Belitung telah menandatangani MoU dengan PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama Nomor: 181/06/PK/II/2007 dan 118/H-UKM/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang berisikan Pengelolaan Bangunan Klub (*City Club*) seluas 1.964 m² di atas tanah seluas 4.225 m² di Jalan Depati Gegedek Nomor 50 Tanjungpandan, milik Pemerintah Kabupaten Belitung. MoU itu menjadi dasar hukum bagi PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama untuk melakukan pengelolaan atas aset *City Club* milik Pemerintah Kabupaten Belitung.

Namun, pengelolaan *City Club* beralih kepada BUMD PT Belitong Mandiri berdasarkan Surat dari Bupati Belitung kepada Dirut PT. Belitong Mandiri Nomor: 028/0838/DPPKAD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal penyerahan pengelolaan aset *City Club* dan Surat Kuasa Nomor: 028/0758/DPPKAD/2010 tanggal 20 September 2010 mengenai pengelola aset *City Club* serta Surat dari Direktur Utama PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama Nomor: 020-dir-Bpt/9/10 tanggal 29 September 2010 perihal serah terima *City Club*.

Atas penyerahan tersebut, baik antara PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung, maupun antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BUMD PT. Belitong Mandiri belum dituangkan dalam bentuk BAST, sehingga pencatatannya tidak jelas.

Namun pada LK PT. Belitong Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 (*Audited*) nilai bangunan *City Club* sebesar Rp165.700.645,00 telah tercatat sebagai aset tetap BUMD di mana kantor PT. Belitong Mandiri juga terletak di Jalan Gegedek Nomor 50 (di *City Club*). Pencantuman aset gedung *City Club* sebagai aset tetap BUMD PT. Belitong Mandiri belum didasarkan pada perda mengenai penyertaan modal.

Selain itu, pada OPD Sekretariat Daerah, aset tetap yang masih tercatat pada KIB C Sekretariat Daerah yang berlokasi di Jalan Gegedek adalah berupa bangunan kolam renang seluas 1.760 m² di atas tanah 4.702 m² yang diperoleh tahun 1965 senilai Rp113.179.416,00 dan bangunan Eks Asrama Karyawan PT. Timah di atas tanah 576m² yang diperoleh tahun 2005 senilai Rp175.450.000,00.

- 2. Kerjasama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Tabel 101 Aset Kerja Sama Tahun 2023

Nama Pengelola Aset yang Dikerjasamakan	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
PT. Putra Ciptawahana Sejati (PT. Ranati)	-	-
PT. Belitung Golf & Resort	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
PT. Belitong Inti Permai	608.500.000,00	608.500.000,00
Yayasan Sejahtera Warga Bulog	1.346.865.000,00	1.496.865.000,00
Jumlah	7.955.365.000,00	8.105.365.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pada tahun 2023 terjadi penurunan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp150.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PT. Belitung Inti Permai

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Belitung IntiPermai. Perjanjian kerjasama tersebut dituangkan kedalam Perjanjian kerjasama nomor: 181/05/PK/II2010 dan nomor: 8001/BIP/PEJ/DIR/IV/2010 tanggal 15 April 2010, dokumen kepemilikan adalah Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor: 00003/Belitung, Desa Keciput tanggal 20 April 2010 an Pemerintah Kabupaten Belitung, Luas 121.700 m².

Atas pelaksanaan kerjasama tersebut, diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) yaitu Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai dengan luas 121.700 m².

Pemerintah Kabupaten Belitung telah memberikan beberapa surat peringatan untuk segera melakukan pembangunan kepada PT Belitung Inti Permai dengan surat terakhir nomor: 005/0819/III/2020 tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Peringatan ke-3.

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung IntiPermai tentang Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan *Billiton Beach Hotel* dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung nomor: 181/1003/PK/I/2021 dan nomor: 8002/PERJ/DIR-BIP/IX/2021 tanggal 10 November 2021.

Sampai dengan tahun 2023, tidak adanya itikad baik dari pihak PT. Belitung IntiPermai untuk pembangunan billiton Beach Hotel dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung tersebut.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Belitung menginisiasi untuk melakukan pengakhiran kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Belitung Inti Permai tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Billiton Beach Hotel dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung nomor: 181/05/PK/II2010 dan nomor: 8001/BIP/PEJ/DIR/IV/2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung nomor: 703KEP/BPKAD/2023 tanggal 12 Desember 2023.

Atas pengakhiran kerjasama tersebut, dilakukan pemisahan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai dari total luas 121.700 m² dengan total nilai Rp608.500.000,00 menjadi yaitu:

- a. Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput dengan luas 78.340 m², an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai

Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan, maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp608.500.000,00/121.700) adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jadi perhitungan nilai perolehan saat perjanjian saat pemisahan adalah (78.340 m² x Rp.5000,00) adalah Rp394.500.000,00.

- b. Hak Guna Bangunan No. 383/ Keciput dengan luas 42.800 m², an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai, melalui Akta Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 4 September 2023 yang dibuat oleh notaris Andrias Tjahya, S.H.,M.Kn (Hak atas Tanah ini hapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Secara otomatis Hak Guna Bangunan No. 383/ Keciput dengan luas 42.800 m² kembali ke Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor: 00003/Belitung, Desa Keciput tanggal 20 April 2010 an Pemerintah Kabupaten Belitung.

Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan, maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp608.500.000,00/121.700) adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jadi perhitungan nilai perolehan saat perjanjian saat pemisahan adalah $(42.800 \text{ m}^2 \times \text{Rp}5.000,00)$ adalah Rp214.000.000,00.

Perlakuan untuk aset berupa tanah ini akan dilakukan penghapusan sebagian dari daftar aset kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah tahun 2024 senilai Rp214.000.000,00.

Perlakuan aset ini akan dilakukan reklasifikasi dan disajikan menjadi Aset tetap berupa tanah. Aset ini akan dilakukan pencatatan ulang sebagai aset tetap dan akan ditetapkan status penggunaan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung. Perhitungan nilai perolehan aset ini di neraca Pemerintah Kabupaten akan disesuaikan dengan Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku.

2) Yayasan Sejahtera Warga Bulog berkurang Rp150.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan *Memorandum of Understanding* dengan Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog. Perjanjian kerjasama tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian kerjasama nomor: 181/14/MOU/II/2010 dan nomor: 03/MOU/BP-YTR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Wisma Yabinstra di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung, dengan luas 299.373 m², dengan nilai perolehan Rp1.496.865.000,00, dokumen kepemilikan adalah sebagai berikut:

- a. Hak Pengelolaan (HPL) nomor 4/ Keciput, NIB. 04.03.04.20.00686, pemegang hak Pemerintah Kabupaten Belitung, tanggal 22 September 2008, NIB. 04.03.04.20.00686, tanggal 22 September 2008, luas 150.530 m², Surat Ukur No. 4/Keciput/2000 tanggal 3 Mei 2000.
- b. Hak Pengelolaan (HPL) nomor 2/ Keciput, NIB. 04.03.04.20.00697, pemegang hak Pemerintah Kabupaten Belitung, tanggal 12 Oktober 2009, luas 148.843 m², Surat Ukur No. 5/Keciput/2000 tanggal 3 Mei 2000.

Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan, maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp1.496.865.000,00/299.373) adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pemerintah Kabupaten Belitung memperoleh pemisahan Hak Pengelolaan (HPL) nomor 31/Kab. Belitung, NIB. 29.03.00.00.00232, an Pemerintah Kabupaten Belitung, Alamat Jalan Tanjung Kelayang Dalam, Surat Ukur 108/Belitung/2018, tanggal 12 Januari 2018, dengan luas 30.000 m², keterangan Pemisahan Hak Pengelolaan nomor: 00029/Belitung.

Jika dilakukan perhitungan, maka nilai perolehan saat perjanjian adalah $(\text{Rp}5.000,00 \times 30.000)$ adalah Rp150.000.000,00.

Perlakuan untuk aset berupa tanah ini akan dilakukan penghapusan sebagian dari daftar aset kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp150.000.000,00 dari nilai tercatat awal saat perjanjian.

Aset ini telah dilakukan pencatatan ulang sebagai aset tetap berupa tanah dan juga telah ditetapkan status penggunaan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah

Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung tentang Penetapan Status Penggunaan Nomor : 188.45/464.A/KEP/BPKAD/2020 Tanggal: 31/8/2020, Hibah Dari Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog (Yabinstra) dengan rincian tanah kosong yang sudah diperuntukkan, kode barang 1.3.1.01.002.002.002, register 11, alamat Desa Keciput Kecamatan Sijuk, dokumen kepemilikan sertifikat hak pengelolaan nomor 00031/Kab.Belitung tanggal 17 Januari 2018, NIB 29.03.00.00.00232, luas 30.000 m², keterangan pemisahan hak pengelolaan nomor: 0029/Belitung.

Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat ini adalah Rp48.000,00. Setelah dilakukan perhitungan ulang berdasarkan Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat ini adalah (Rp48.000 x 30.000 m) adalah sebesar Rp1.440.000.000,00.

Catatan lain terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga:

1. Kerjasama pengelolaan aset berupa satu unit gedung seluas 6.307m² di atas tanah seluas 10.314 m² di Jalan Veteran dan Depati Gegedek berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Istana Kawi Kencana tentang Perjanjian Sewa Menyewa dan Penggunausahaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 028.8/00078/2002 tanggal 23 Januari 2002 sebagaimana telah di-*addendum* pada tanggal 29 April 2002 Nomor: 028.8/00638/2002, telah mengalami perubahan luas objek yang dikerjasamakan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembatalan Sebagian Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Istana Kawi Kencana tentang Perjanjian Sewa Menyewa dan Penggunausahaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung nomor: 028.8/00078/2002 tanggal 23 Januari 2002 sebagaimana telah di-*addendum* pada tanggal 29 April 2002 nomor: 028.8/00638/2002.

Adapun perubahan luas objek yang disewakan tersebut adalah gedung dari seluas 6.307 m² di atas tanah seluas 10.314 m² menjadi gedung seluas 3.111m² di atas tanah seluas 5.236 m².

Perubahan luasan tersebut disebabkan PT. Istana Kawi Kencana tidak mampu memaksimalkan luasan yang dikerjasamakan sebelumnya dan tidak ada kompensasi dalam bentuk tanah lain kepada Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dengan adanya perubahan luasan objek yang dikerjasamakan tersebut, maka berakibat berubahnya jumlah kewajiban pihak PT. Istana Kawi Kencana (PT.IKK) kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dari Rp1.250.000.000,00 menjadi Rp625.000.000,00 sebagaimana yang telah disetorkan oleh pihak PT. Istana Kawi Kencana, sehingga tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan sisa pembayaran ke Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar Rp625.000.000,00. Dengan kata lain menurut PT. Istana Kawi Kencana, pembayaran untuk masa perjanjian sewa selama 30 tahun sudah dilunasi/ dibayar sesuai bagian yang menjadi hak mereka.

Perubahan objek pemanfaatan sebagaimana dimaksud di atas, tentunya tidak merubah status objek pemanfaatan sebagai barang milik daerah. Sehingga pada saat berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa maka seluruh aset yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa berikut pembangunan/ renovasi yang dilakukan oleh pihak PT. Istana Kawi Kencana dan PT. Barataguna Indoganessa.

Pada tahapan pengelolaan, gedung yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Istana Kawi Kencana selanjutnya dilaksanakan

oleh PT. Barataguna Indoganesha dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Istana Kawi Kencana tentang Perjanjian Sewa Menyewa dan Penggunausahaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung nomor 028.8/00078/2002 tanggal 23 Januari 2002, yang menyebutkan bahwa pihak kedua (PT. Istana Kawi Kencana) diperkenankan untuk bekerjasama dengan pihak lain manapun juga dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk PT. Barataguna Indoganesha (PT. BI), dan pada praktiknya hal tersebut sudah dilaksanakan.

Secara teknis, Pihak Pemerintah Kabupaten Belitung tidak dapat terlibat secara langsung dalam perikatan kerjasama antara PT. Istana Kawi Kencana dengan PT. Barataguna Indoganesha, sehingga pada saat PT. Barataguna Indoganesha menyewakan sebagian tempat/ bangunan kepada pihak lain, maka tidak bisa langsung mendapatkan kontribusi dikarenakan memang tidak diatur dalam nota kesepahaman tentang pembagian kontribusi dalam hal dikerjasamakan kembali oleh PT. Barataguna Indoganesha dengan pihak lain.

Pada tahun 2007 pihak PT. Barataguna Indoganesha memang pernah membangun kios-kios sebanyak 9 kios dan 1 unit Bantuan Operasional Kesehatans Anjungan Tunai Mandiri (ATM), namun saat ini sudah dirobohkan dikarenakan tidak ada izin/ persetujuan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan pembangunannya. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk melakukan perubahan nota kesepahaman yang sudah ada antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Istana Kawi Kencana dengan alternatif langsung dikerjasamakan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Barataguna Indoganesha, sehingga lebih mudah dalam melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemanfaatan atas barang milik daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah berupaya mengirimkan surat kepada direktur/pimpinan PT. Istana Kawi Kencana, akan tetapi surat yang dikirimkan tersebut balik kembali karena alamat kantor yang dituju sudah tidak ditemukan keberadaannya.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tahun 2013, angka 4. Perjanjian Kerja Sama PT BI dan PT IKK Nomor 01/BRT/TPG/002 Lemah Secara Hukum dan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah oleh Yayasan Pendidikan Belitung Berehun (YPBB) Tanpa Perjanjian, di mana rekomendasi BPK RI yaitu memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengkaji kedudukan hukum Perjanjian Kerjasama Nomor 01/BRT/TPG/002 tanggal 22 Januari 2002 antara PT. Istana Kawi Kencana (PT.IKK) dan PT. Barataguna Indoganesha (PT. BI), namun belum sampai pengakhiran perjanjian kerjasama dengan PT. Istana Kawi Kencana (PT.IKK). Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan kerjasama langsung dengan PT. Barataguna Indoganesha (PT. BI).

2. PT. Belitong Inti Permai

Pemerintah Kabupaten Belitung telah berupaya melakukan pengukuran bersama dengan pihak terkait seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung dihadiri oleh perwakilan dari Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Belitung, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Kecamatan Sijuk, unsur PT. Belitong Inti Permai dan unsur Pemerintah Desa Keciput berdasarkan Dokumen kepemilikan tanah tersebut adalah Hak Pengelolaan 0003/ Belitung, Desa Keciput tanggal 20 April 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pengukuran ini ditujukan untuk memastikan luasan atas luas lahan yang telah dikerjasamakan dan menindaklanjuti addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung Inti Permai tentang Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Billiton Beach Hotel dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung tanggal 10 November 2022. Pemerintah Kabupaten Belitung bermaksud untuk mengambil kembali sebagian luasan lahan yang dikerjasamakan seluas $\pm 43.360 \text{ m}^2$, sedangkan sisa lahan seluas $\pm 78.340 \text{ m}^2$ tetap dikelola oleh PT Belitung Inti Permai.

Pemerintah Kabupaten Belitung menginisiasi untuk melakukan pengakhiran kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Belitung Inti Permai tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Billiton Beach Hotel dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung nomor: 181/05/PK/II/2010 dan nomor: 8001/BIP/PEJ/DIR/IV/2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung nomor: 703KEP/BPKAD/2023 tanggal 12 Desember 2023.

Atas pengakhiran kerjasama tersebut, dilakukan pemisahan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai dari total luas 121.700 m^2 dengan total nilai Rp608.500.000,00 menjadi yaitu:

- 1) Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput dengan luas 78.340 m^2 , an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai

Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan, maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp608.500.000,00/121.700) adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jadi perhitungan nilai perolehan saat perjanjian saat pemisahan adalah $(78.340 \text{ m}^2 \times \text{Rp}5.000,00)$ adalah Rp394.500.000,00.

- 2) Hak Guna Bangunan No. 383/ Keciput dengan luas 42.800 m^2 , an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai, melalui Akta Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 4 September 2023 yang dibuat oleh notaris Andrias Tjahya, S.H.,M.Kn (Hak atas Tanah ini hapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Secara otomatis Hak Guna Bangunan No. 383/ Keciput dengan luas 42.800 m^2 kembali ke Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor: 00003/Belitung, Desa Keciput tanggal 20 April 2010 an Pemerintah Kabupaten Belitung.

Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan, maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp608.500.000,00/121.700) adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jadi perhitungan nilai perolehan saat perjanjian saat pemisahan adalah $(42.800 \text{ m}^2 \times \text{Rp}5.000,00)$ adalah Rp214.000.000,00.

Perlakuan untuk aset berupa tanah ini akan dilakukan penghapusan sebagian dari daftar aset kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah senilai Rp214.000.000,00.

Perlakuan aset ini akan dilakukan reklasifikasi dan disajikan menjadi Aset tetap berupa tanah. Aset ini akan dilakukan pencatatan ulang sebagai aset tetap dan akan ditetapkan status penggunaan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah

Kabupaten Belitung. Perhitungan nilai perolehan aset ini di neraca Pemerintah Kabupaten akan disesuaikan dengan Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku

3. Yayasan Sejahtera Warga Bulog Rp1.346.865.000,00, belum pernah tercatat sebagai data aset tetap tanah, namun status kepemilikannya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan *Memorandum of Understanding* dengan Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog. Perjanjian kerjasama tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian kerjasama nomor: 181/14/MOU/II/2010 dan nomor: 03/MOU/BP-YTR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Wisma Yabinstra di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung, dengan luas 299.373 m², dengan nilai perolehan Rp1.496.865.000,00, dokumen kepemilikan adalah sebagai berikut:

- 1) Hak Pengelolaan (HPL) nomor 4/ Keciput, NIB. 04.03.04.20.00686, pemegang hak Pemerintah Kabupaten Belitung, tanggal 22 September 2008, NIB. 04.03.04.20.00686, tanggal 22 September 2008, luas 150.530 m², Surat Ukur No. 4/Keciput/2000 tanggal 3 Mei 2000.
- 2) Hak Pengelolaan (HPL) nomor 2/ Keciput, NIB. 04.03.04.20.00697, pemegang hak Pemerintah Kabupaten Belitung, tanggal 12 Oktober 2009, luas 148.843 m², Surat Ukur No. 5/Keciput/2000 tanggal 3 Mei 2000.

Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan, maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp1.496.865.000,00/299.373) adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pemerintah Kabupaten Belitung memperoleh pemisahan Hak Pengelolaan (HPL) nomor 31/Kab. Belitung, NIB. 29.03.00.00.00232, an Pemerintah Kabupaten Belitung, Alamat Jalan Tanjung Kelayang Dalam, Surat Ukur 108/Belitung/2018, tanggal 12 Januari 2018, dengan luas 30.000 m², keterangan Pemisahan Hak Pengelolaan nomor: 00029/Belitung.

Jika dilakukan perhitungan, maka nilai perolehan saat perjanjian adalah (Rp5.000,00x 30.000) adalah 150.000.000,00.

Perlakuan untuk aset berupa tanah ini akan dilakukan penghapusan sebagian dari daftar aset kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp150.000.000,00 dari nilai tercatat awal saat perjanjian.

Aset ini telah dilakukan pencatatan ulang sebagai aset tetap berupa tanah dan juga telah ditetapkan status penggunaan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung tentang Penetapan Status Penggunaan Nomor : 188.45/464.A/KEP/BPKAD/2020 Tanggal: 31/8/2020, Hibah dari Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog (Yabinstra) dengan rincian tanah kosong yang sudah diperuntukkan, kode barang 1.3.1.01.002.002.002, register 11, alamat Desa Keciput Kecamatan Sijuk, dokumen kepemilikan sertifikat hak pengelolaan nomor 00031/Kab.Belitung tanggal 17 Januari 2018, NIB 29.03.00.00.00232, luas 30.000 m², keterangan pemisahan hak pengelolaan nomor: 0029/Belitung.

Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat ini adalah Rp48.000,00. Setelah dilakukan perhitungan ulang berdasarkan Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat ini adalah (Rp48.000 x 30.000 m) adalah sebesar Rp1.440.000.000,00.

Daftar rekapitulasi aset yang dikerjasamakan dapat dilihat pada **Lampiran 109** dan daftar aset pinjam pakai dapat dilihat pada **Lampiran 110**.

5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi kriteria aset, maka Aset Tak Berwujud harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas serta memiliki potensi manfaat ekonomi di masa mendatang.

Aset Tak Berwujud yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 dengan total nilai perolehan sebesar **Rp5.680.168.067,00** berupa *Software/aplikasi* yang terdapat pada OPD, baik yang diperoleh dengan cara membangun sendiri aplikasi maupun melalui pengadaan/pembelian. Nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan pada neraca sebesar nilai buku (*nilai perolehan dikurangi amortisasi*). Rincian Aset Tak Berwujud per OPD pada **Lampiran 111**.

Mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 102 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	5.388.337.258,00
Mutasi tambah tahun 2023:	
1. Masterplan Pengembangan DTW Geosite Batu Bedil	99.700.200,00
2. Masterplan Geosite Gunung Kubing,	49.772.400,00
3. Masterplan Bukit Peramun	99.578.100,00
4. Buku Elektronik	23.773.000,00
5. Perpustakaan Digital SMP / E-Book berbasis Web	9.999.000,00
6. Aplikasi Pembelajaran Digital (BOS Reguler)	9.008.109,00
Mutasi kurang tahun 2023:	
Tidak ada	-
Saldo per 31 Desember 2023	5.680.168.067,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 103 Rincian Aset Tak Berwujud Per OPD

OPD/Sekolah	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	187.685.600,00	187.685.600,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	626.809.700,00	377.759.000,00
Dinas Kesehatan	47.440.000,00	47.440.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	278.852.462,00	278.852.462,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	257.526.400,00	233.753.400,00
BPKAD	209.130.000,00	209.130.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	197.251.000,00	197.251.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	34.000.000,00	34.000.000,00
Sekretariat Daerah	334.030.350,00	334.030.350,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.170.941.750,00	1.170.941.750,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	78.500.000,00	78.500.000,00
Dinas Perhubungan	228.665.000,00	228.665.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	152.090.716,00	152.090.716,00
Bappeda	356.052.000,00	356.052.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	96.500.000,00	96.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.070.751.500,00	1.070.751.500,00
SMP Negeri 1 Badau	31.250.000,00	31.250.000,00

OPD/Sekolah	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
SMP Negeri 3 Badau	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 1 Tanjungpandan	31.420.080,00	31.420.080,00
SMP Negeri 2 Tanjungpandan	40.258.109,00	31.250.000,00
SMP Negeri 3 Tanjungpandan	34.453.000,00	24.454.000,00
SMP Negeri 4 Tanjungpandan	24.454.000,00	24.454.000,00
SMP Negeri 5 Tanjungpandan	24.454.000,00	24.454.000,00
SMP Negeri 6 Tanjungpandan	28.920.000,00	28.920.000,00
SMP Negeri 7 Tanjungpandan	24.454.000,00	24.454.000,00
SMP Negeri 2 Membalong	38.929.080,00	38.929.080,00
SMP Negeri 3 Membalong	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 4 Membalong	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 5 Membalong	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 1 Selat Nasik	36.429.000,00	36.429.000,00
SMP Negeri 2 Sijuk	28.920.000,00	28.920.000,00
Nilai Perolehan	5.680.168.067,00	5.388.337.258,00
Amortisasi	(5.191.662.710,25)	(4.856.848.545,50)
Nilai Buku	488.505.356,75	531.488.712,50

Sumber: data BPKAD (diolah)

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud berupa *software* menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 4 tahun.

Penentuan masa manfaat untuk *software* mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP_316/PJ./2002 pasal 2 ayat 1 Perangkat lunak komputer merupakan harta tak berwujud (*intangible asset*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan termasuk dalam kelompok 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2023 adalah **Rp5.191.662.710,25**, sedangkan jumlah Amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp4.856.848.545,50**. Terjadi kenaikan sebesar **Rp334.814.164,75**, kenaikan tersebut berasal dari beban amortisasi tahun 2023 senilai **Rp309.919.639,75** dan koreksi amortisasi tahun sebelumnya senilai **Rp24.943.087,50**.

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah. Aset Lain-Lain yang disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp54.916.995.264,58** yang terdiri dari aset tetap yang rusak berat/hilang sebesar **Rp44.485.928.910,58** yang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap dan aset lain-lain berupa barang milik daerah (BMD) untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga yang direklasifikasi pencatatannya ke aset lain-lain sehubungan masih dalam proses administrasi untuk pemindahtanganan sebesar **Rp10.431.066.354,00**.

- 1. Aset Lain-Lain berupa aset tetap yang rusak berat/hilang sebesar **Rp44.485.928.910,58** yang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap.

	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
- Aset Rusak Berat	44.436.161.910,58	49.020.472.516,57
- Aset Hilang	49.767.000,00	49.767.000,00

	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Jumlah	44.485.928.910,58	49.070.239.516,57
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(26.356.786.356,60)	(30.898.143.662,59)

Rincian Aset Lain-Lain per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 112**.

Aset yang hilang terdiri dari:

Tabel 104 Daftar Aset Hilang Tahun 2023

No	OPD	Nama Barang	Nilai (Rp)	Perolehan
1.	Sekretariat DPRD	Laptop		6.545.000,00
2.	Sekretariat DPRD	Kamera Digital		13.040.000,00
3.	Dinas Kesehatan	Motor Yamaha Alpa		3.000.000,00
4.	Kecamatan Membalong	Motor Yamaha YT. 115		10.500.000,00
5.	Inspektorat	Laptop Fujitsu lifebook LH 532 Core i3		7.755.000,00
6.	Inspektorat	Laptop Lenovo ideapad S410p		8.927.000,00
		Total		49.767.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi Aset Rusak Berat pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 105 Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2023

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal		49.070.239.516,57
2.	Mutasi Tambah :		
3.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya, kondisi Baik menjadi Rusak Berat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	636.376.050,00
4.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya, kondisi Baik menjadi Rusak Berat pada Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2.333.915.000,00
5.	Reklasifikasi dari Aset tetap gedung dan bangunan, kondisi Baik menjadi Rusak Berat pada SDN 10 Badau	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.000.000,00
6.	Mutasi Kurang :		
7.	Penghapusan aset lainnya berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (SDN 1 Sijuk) berdasarkan SK No: 188.46/080/KEP/BPKAD/2023 tanggal 05 Juni 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.500.000,00
8.	Penghapusan aset lainnya berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (SDN 1 Sijuk) berdasarkan SK No: 188.46/080/KEP/BPKAD/2023 tanggal 05 Juni 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.250.000,00
9.	Penghapusan aset lainnya berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (SDN 17 Sijuk) berdasarkan SK No: 188.46/080/KEP/BPKAD/2023 tanggal 05 Juni 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.796.000,00
10.	Penghapusan aset lainnya berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (SDN 4 Selat Nasik) berdasarkan SK No: 188.46/080/KEP/BPKAD/2023 tanggal 05 Juni 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.700.000,00

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
11.	Penghapusan aset lainnya berupa berupa alat kantor (SMPN 2 Membalong) berdasarkan SK No: 188.46/080/KEP/BPKAD/2023 tanggal 5 Juni 2023	SMPN 2 Membalong	12.977.274,99
12.	Penghapusan aset lainnya barang inventaris dan alat kesehatan pada RSUD dr. H Marsidi Judono Membalong) berdasarkan SK No: 188.46/092/KEP/BPKAD/2023 tanggal 7 September 2023	RSUD dr. H Marsidi Judono	7.258.803.381,00
13.	Penghapusan aset lainnya berupa papan Visual (billboard) pada BPPRD berdasarkan SK No: 188.46/093/KEP/BPKAD/2023 tanggal 7 September 2023	BPPRD	190.575.000,00
	Saldo Akhir		44.485.928.910,58

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat per 31 Desember 2023 sebesar **Rp(26.356.786.356,60)**, nilai tersebut merupakan akumulasi penyusutan aset tetap sebelum perubahan kondisi menjadi aset rusak berat yang di reklasifikasi pencatatannya ke akumulasi penyusutan aset rusak berat. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 pada Unit Pengelola Barang (UPB) Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 113**.

Tabel 106 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Tahun 2023

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal		30.898.143.662,59
2.	Mutasi Tambah :		
3.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan Aset tetap Peralatan dan Mesin ke akumulasi penyusutan Aset Lainnya, kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	636.376.050,00
4.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan Aset tetap Peralatan dan Mesin ke akumulasi penyusutan Aset Lainnya, kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Dinas Lingkungan Hidup	2.332.144.000,00
5.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan Aset tetap gedung dan bangunan ke akumulasi penyusutan Aset Lainnya, kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	5.000.000,00
6.	Mutasi Kurang :		
7.	Penghapusan aset lainnya berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (SDN 1 Sijuk) berdasarkan SK No: 188.46/080/KEP/BPKAD/2023 tanggal 05 Juni 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.350.000,00
8.	Penghapusan aset lainnya berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (SDN 1 Sijuk) berdasarkan SK No: 188.46/080/KEP/BPKAD/2023 tanggal 05 Juni 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.512.500,00
9.	Penghapusan aset lainnya berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (SDN 17 Sijuk) berdasarkan SK No: 188.46/080/KEP/BPKAD/2023 tanggal 05 Juni 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.959.200,00
10.	Penghapusan aset lainnya berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (SDN 4 Selat Nasik) berdasarkan SK No: 188.46/080/KEP/BPKAD/2023 tanggal 05 Juni 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.700.000,00
11.	Penghapusan aset lainnya berupa berupa alat kantor (SMPN 2 Membalong) berdasarkan SK No: 188.46/080/KEP/BPKAD/2023 tanggal 5 Juni 2023	SMPN 2 Membalong	12.977.274,99

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
12.	Penghapusan aset lainnya barang inventaris dan alat kesehatan pada RSUD dr. H Marsidi Judono Membalong) berdasarkan SK No: 188.46/092/KEP/BPKAD/2023 tanggal 7 September 2023	RSUD dr. H Marsidi Judono	7.258.803.381,00
13.	Penghapusan aset lainnya berupa papan Visual (billboard) pada BPPRD berdasarkan SK No: 188.46/093/KEP/BPKAD/2023 tanggal 7 September 2023	BPPRD	190.575.000,00
	Saldo Akhir		26.356.789.356,60

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun aset tetap yang telah dicatat sebagai aset lain-lain (rusak berat) tidak disusutkan lagi.

2. Aset lain-lain berupa barang milik daerah dalam proses pemindahtanganan terdiri dari barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga yang merupakan reklasifikasi persediaan ke aset lain-lain sehubungan masih dalam proses administrasi untuk pemindahtanganan senilai **Rp10.431.066.354,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 107 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A.	Barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	
1	Tanah, bangunan dan jalan pada Dinas PUPR	10.431.066.354,00
	- Pemindahtanganan dalam bentuk hibah berupa tanah bawah jalan milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.411.781.354,00
	- Bangunan moshola Tg. Kelayang	19.285.000,00
	Sub Jumlah	10.431.066.354,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp10.411.781.354,00

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti terkait temuan ini dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang difasilitasi oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait rencana penyerahan aset tanah bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Belitung akan melaksanakan proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah berupa tanah bawah jalan milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 13 Paket dengan total nilai Rp12.052.793.354,00 (dua belas milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah). Aset tanah bawah jalan tersebut telah diakui dalam kelompok aset lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Penetapan pemindahtanganan barang dalam bentuk hibah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/217/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Sebagian Tanah Di bawah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Telah Digunakan Sebagai Pembangunan/Pelebaran Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Belitung. Proses pelaksanaan hibah akan dituangkan ke dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah terima. Berdasarkan Berita Acara Serah terima tersebut baru akan dilakukan penghapusan dari daftar

barang pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Adapun rincian Tanah di bawah jalan semula sebanyak 6 (enam) paket dengan total nilai Rp10.411.781.354,00 yang termasuk didalam rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung ditambah lagi dengan hasil pengadaan tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total nilai Rp1.641.012.000,00 sehingga total barang yang akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 13 Paket dengan total nilai Rp12.052.793.354,00. Hasil dari pertemuan tersebut disepakati Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerima hibah barang tersebut.

Proses pelaksanaan hibah dituangkan kedalam Naskah Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 000.2.6.1/160/BPKAD dan nomor: 600/164/DPUPRPRKP/2024 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: nomor: 000.2.6.1/161/BPKAD dan nomor: 600/165/DPUPRPRKP/2024 tanggal 5 Januari 2024.

Atas pelaksanaan hibah tersebut telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang nomor: 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari daftar barang pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Administrasi penyelesaian pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung progres sudah 100 % (seratus persen) sehingga tidak terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti.

b. Mushola Tanjung Kelayang Rp19.285.000,00

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti terkait temuan ini dengan melakukan pengecekan langsung bangunan mushola Tanjung Kelayang. Bangunan Mushola ini semula dibangun untuk mendukung kegiatan Sail Indonesia tahun 2008 yang dilaksanakan di Pulau Belitung. Mushola tersebut digunakan sebagai sarana ibadah bagi para tamu/ pengunjung yang ingin melaksanakan ibadah. Luas bangunan mushola hanya $\pm 25 \text{ m}^2$ dan tidak permanen. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah masyarakat.

Pada saat dilaksanakan pengecekan bersama dengan tim Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, bangunan mushola tersebut sudah rusak. Struktur bangunan sudah tidak layak lagi digunakan dan akan membahayakan jika digunakan untuk sarana peribadatan. Hasil survei bersama dituangkan didalam berita acara survei lapangan nomor: BASL-002/030/BPKAD/2024 tanggal 25 April 2024 untuk selanjutnya akan dilakukan pemusnahan dan ditindaklanjuti dengan penghapusan pada tahun 2024 ini.

Mutasi aset lain-lain berupa barang milik daerah dalam proses pemindahtanganan sebagai berikut :

Tabel 108 Mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional
Pemerintah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal	81.260.199.095,50
2.	Mutasi Tambah :	
3.	Tidak ada	
4.	Mutasi Kurang	
5.	Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan SK nomor: 188.46/106/KEP/BPKAD/2023	(62.930.880.894,50)
6.	Reklasifikasi/ pemindahan akun semula di kelompok aset lainnya menjadi kelompok aset tetap berdasarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, nomor: 000.2.4.1/1465/DPUPR/2023 tanggal 29 Desember 2023	(7.898.251.847,00)
7.	Jumlah Mutasi Kurang	(70.829.132.741,50)
8.	Saldo akhir	10.431.066.354,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Catatan terkait dengan aset lainnya berupa barang untuk diserahkan dalam proses pemindahtanganan adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan permasalahan yang termuat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 atas Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Aset Tetap pada Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Belitung TA 2021 Per 31 Desember 2023 atas angka 8. Administrasi Pemindahtanganan Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belum Selesai Dilaksanakan huruf a. Administrasi penyelesaian pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp86.462.497.021,50 belum tuntas.

- a) Balai Pemantapan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN Babel), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti terkait temuan ini dan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yaitu Balai Pemantapan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN Babel) yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang terkait rencana penyerahan aset tanah bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah berupa tanah bawah jalan milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 17 Paket dengan total nilai Rp62.930.880.894,50 (enam puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma lima puluh rupiah). Aset tanah bawah jalan tersebut telah diakui dalam kelompok aset lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Penetapan pemindahtanganan barang dalam bentuk hibah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/216/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Tanah Di bawah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia peruntukan Pembangunan/ Pelebaran Jalan pada Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Belitung.

Proses pelaksanaan hibah dituangkan ke dalam Naskah Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor: 000.2.6.1/2286/BPKAD dan nomor: 13/PKS/06/2023 tanggal 20 November 2023 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor: 000.2.6.1/2287/BPKAD dan nomor: 26/BA/06/2023 tanggal 20 November 2023.

Atas pelaksanaan hibah tersebut telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang nomor: 188.46/106/KEP/BPKAD/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtangan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dari daftar barang pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Administrasi penyelesaian pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia progres sudah 100 % (seratus persen) sehingga tidak terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti.

b) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp10.411.781.354,00

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti terkait temuan ini dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang difasilitasi oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait rencana penyerahan aset tanah bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Belitung akan melaksanakan proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah berupa tanah bawah jalan milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 13 Paket dengan total nilai Rp12.052.793.354,00 (dua belas milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah). Aset tanah bawah jalan tersebut telah diakui dalam kelompok aset lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Adapun rincian Tanah di bawah jalan semula sebanyak 6 (enam) paket dengan total nilai Rp10.411.781.354,00 yang termasuk didalam rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung ditambah lagi dengan hasil pengadaan tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total nilai Rp1.641.012.000,00 sehingga total barang yang akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 13 Paket dengan total nilai Rp12.052.793.354,00. Hasil

dari pertemuan tersebut disepakati Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerima hibah barang tersebut.

Proses pelaksanaan hibah dituangkan kedalam Naskah Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 000.2.6.1/160/BPKAD dan nomor: 600/164/DPUPRPRKP/2024 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: nomor: 000.2.6.1/161/BPKAD dan nomor: 600/165/DPUPRPRKP/2024 tanggal 5 Januari 2024.

Atas pelaksanaan hibah tersebut telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang nomor: 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari daftar barang pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Administrasi penyelesaian pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung progres sudah 100 % (seratus persen) sehingga tidak terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti.

- 2) Terkait dengan permasalahan yang termuat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 atas Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Aset Tetap pada Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Belitung TA 2021 Per 31 Desember 2023 atas angka 8. Administrasi Pemindahtanganan Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belum Selesai Dilaksanakan huruf b. Memerintahkan kepala bidang aset daerah dan kepala sub bidang pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan barang milik daerah memproses penyelesaian administrasi pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti terkait temuan ini dan telah berkoordinasi dengan Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKM) Bukit Peramun, Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKM) Batu Bedil, Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKM) Terong dan Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKM) Juru Seberang.

Berdasarkan surat permohonan pemindahan akun dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, nomor: 000.2.4.1/1465/DPUPR/2023 tanggal 29 Desember 2023, terdapat sebanyak 4 (empat) buah barang yang semula tercatat sebagai barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu pembangunan jalan geosite hutan hutan granit paramun Sijuk, pembangunan jalan geosite batu granit trias bedil Sijuk, pembangunan jalan geosite desa wisata Desa Terong Sijuk dan peningkatan jalan geosite Juru Seberang, tahun perolehan 2018 dengan total nilai perolehan Rp7.898.251.847,00 (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Barang-barang tersebut disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2023 ke dalam kelompok aset tetap berupa Jalan, jaringan dan irigasi yaitu:

- a. Dicatat sebagai ruas jalan kabupaten terbaru, Jalan Kabupaten Arteri, alamat Jalan Geosite Juru Seberang, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 000424, nilai perolehan Rp2.120.556.947,00.
- b. Dicatat sebagai kapitalisasi ke nilai induk sebagai berikut:
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 28, alamat Ruas Jalan Piak Aik Sungai Padang, No. Ruas 37 Sub Ruas 29, Desa Sungai Padang, nilai perolehan Rp3.167.013.000,00, keterangan Pembangunan Jalan Geosite Batu Granit Trias Bedil Sijuk.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 160, alamat Ruas Ruas Jalan Agrowisata No. Ruas 37 Sub Ruas 34, Desa Terong, nilai perolehan Rp2.400.588.400,00, keterangan Pembangunan Jalan Geosite Desa Wisata Desa Terong Sijuk.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 342, alamat Jalan Bukit Peramun, Ruas No. 37 Sub Ruas 11, Desa Air Selumar, nilai perolehan Rp210.093.500,00, keterangan Pembangunan Jalan Geosite Hutan-Hutan Granit Paramun Sijuk

Atas permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan reklasifikasi ke aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berupa pencatatan sebagai ruas jalan kabupaten terbaru dan pengkapitalisasian nilai pada daftar barang pengguna Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. Progres tindaklanjut sudah mencapai 100 % (seratus persen) sehingga tidak terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Akun ini menampung utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka dan utang belanja daerah yang belum dibayarkan pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
	(Rp)	(Rp)
1. Utang PFK	177.871.265,00	178.690.503,00
2. Pendapatan Diterima Dimuka	1.476.111.398,75	724.223.335,41
3. Utang Belanja	9.890.946.598,00	8.388.050.012,00
4. Utang Jangka Pendek Lainnya	173.806.600,00	-
Jumlah	11.718.735.861,75	9.290.963.850,41

- 1. Utang Perhitungan kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp177.871.265,00 terdiri dari:
 - 1) Utang bunga giro/deposito jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan sebesar Rp177.643.765,00 yang merupakan hak pihak ketiga dari tahun 2011 s.d tahun 2021 yang ditampung dalam rekening giro atas nama Bupati Belitung Nomor

146.30.10374 dan 146.30.10093 pada Bank Sumsel Cabang Tanjungpandan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109 Rincian Hutang PFK Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah 2023 (Rp)	Jumlah 2022 (Rp)
1	Bunga jaminan kesungguhan untuk 34 perusahaan	169.694.112,00	169.694.112,00
2	Jasa giro rekening 146.301.0374 untuk 34 perusahaan	7.412.296,00	8.529.282,00
3	Jasa giro rekening 146.301.0093	487.357,00	487.357,00
4	Saldo giro rekening 146.301.0093	50.000,00	50.000,00
	Total	177.643.765,00	176.758.071,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Utang bunga giro/deposito jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp176.708.071,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp885.694,00** dikarenakan penerimaan bunga pada rekening 146.30.10374.

Penjelasan lebih lanjut terkait jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan dapat dilihat pada penjelasan lain-lain di BAB ini.

- 2) Utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara pada Bendahara BOS sebesar Rp227.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110 Utang Pajak Tahun 2023

No	Uraian	Jenis Potongan Pajak (Rp)				Jumlah (Rp)
		PPh ps 21	PPh ps 23	PPN	PFK lainnya	
1	SMPN 2 Tg. Pandan	227.500,00	-	-	-	227.500,00
	Total	227.500,00	-	-	-	227.500,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan pendapatan dari periode yang akan datang yang diterima dalam periode sekarang. Masa sewa dihitung sejak tanggal BA. perjanjian sewa, apabila perjanjian sewa terjadi pada pertengahan bulan maka perhitungan masa sewa mulai dihitung pada bulan tersebut (terhitung 1 bulan).

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.476.111.398,75** yang merupakan pendapatan sewa atas pemakaian kekayaan daerah.

Mutasi pendapatan diterima di muka sebagai berikut :

Tabel 111 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal	724.223.335,41
2	Mutasi Tambah :	
3	Pendapatan sewa diterima di muka berdasarkan perjanjian sewa tahun 2023	1.415.653.065,42
4	Mutasi Kurang :	
5	Pendapatan sewa yang diterima pada tahun lalu namun baru diakui sebagai pendapatan-LO di tahun 2023	(663.765.002,08)
6	Saldo Akhir	1.476.111.398,75

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan sewa diterima dimuka dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 112 Mutasi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2023

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Sewa Bangunan Petak Toko dikawasan Kave Senang Tanjungpandan	408.000.000,00	453.333.333,33
2	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Galeri KUKM Jln. Sriwijaya Tanjungpandan	14.457.666,67	14.457.666,67
3	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Kave Senang Tanjungpandan	18.333.333,33	18.333.333,33
4	Sewa lahan bagian samping kanan petak/toko milik Pemkab. Belitung di lokasi pasar ikan Tg.Pandan	67.668,75	67.668,75
5	Sewa Bangunan Petak Toko dikawasan Pasar Berehun Tanjungpandan	19.650.000,00	24.075.000,00
6	Sewa Sebagian Tanah seluas 299 m2 dan 1 (satu) Unit bangunan Cold Storage seluas 126 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung di jalan DOK kelurah Kota Kecamatan Tanjungpandan.	47.000.000,00	141.000.000,00
7	Sewa Sebagian Tanah seluas 359 m2 dan 1 (satu) Unit bangunan Cold Storage seluas 359 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung di jalan DOK kelurah Kota Kecamatan Tanjungpandan.	162.500.000,00	12.500.000,00
8	Sewa sebagian bidang tanah seluas 137 m2 dan bangunan gedung bengkel seluas 75 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang terletak di Jln. Dok Kelurahan Kota Kec. Tanjungpandan.	13.707.666,66	22.958.333,33
9	Pendapatan Sewa Lahan ATM di RSUD	18.456.000,00	18.456.000,00
10	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di kawasan Kantor Bupati Belitung di Jln Jend. A Yani Nomor 001 Tg. Pandan	-	18.422.000,00
11	Sewa sebagian bidang tanah seluas 4.284 m2 yang berlokasi di Pebuhan penyeberangan Tanjung RU' Desa Pegantungan	519.030.000,00	-
12	Sewa lahan tempat usaha dikawasan wisata pantai tanjungpendam	56.416.996.67	620.000,00
13	Sewa GOR Non Komersil	48.000.000,00	-
14	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln.Sudirman Kantor BPKAD Kabupaten Belitung	81.666.666,67	-
15	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln.Sriwijaya Kantor BPPRD Kabupaten Belitung	68.825.400,00	-
	Total	1.476.111.398,75	724.223.335,41

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian perhitungan pendapatan sewa diterima di muka dapat dilihat pada **Lampiran 114.**

3. Utang Belanja

Utang beban merupakan beban operasional yang masih menjadi kewajiban OPD yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar **Rp9.890.946.598,00** terdiri dari utang belanja pegawai **Rp6.911.574.656,00** utang belanja barang dan jasa **Rp2.979.371.942,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 113 Rincian Utang Belanja Tahun 2023

Uraian		Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Utang Belanja			
1	Utang Belanja Pegawai	6.911.574.656,00	5.147.414.299,00
	- Utang belanja pegawai pada BLUD berupa Jasa layanan Rumah Sakit Umum Daerah	6.819.134.987,00	5.120.125.467,00
	- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	66.660.299,00	1.156.375,00
	- Biaya Upah Pungut Retribusi Daerah	25.779.370,00	26.132.457,00
2	Utang belanja barang dan jasa	2.979.371.942,00	3.240.635.713,00
	- Utang jasa tanaga kesehatan	186.940.180,00	79.311.500,00
	- Utang jasa tanaga laboratorium	-	7.540.000,00
	- Utang belanja jasa telepon	58.499.974,00	57.914.476,00
	- Utang belanja jasa air	24.770.012,00	8.957.007,00
	- Utang belanja jasa listrik	581.674.537,00	569.663.060,00
	- Utang belanja jasa surat kabar	400.000,00	160.000,00
	- Utang belanja jasa Kawat/Faksimili/ Internet	72.027.620,00	68.976.381,00
	- Utang Barang Pakai Habis-alat/Bahan untuk kegiatan kantor -Alat Tulis Kantor	244.000,00	378.000,00
	- Utang belanja dan jasa BLUD	2.054.815.619,00	2.447.735.289,00
		9.890.946.598,00	8.388.050.012,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian utang belanja dapat dilihat pada Lampiran 115-116.

4. Utang jangka pendek lainnya

Pada tahun 2023 terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp173.806.600,00 berupa utang pengembalian penerimaan ke RKUN atas penerimaan kas daerah dari setoran pengembalian kas dana BOS sebesar Rp99.101.600,00 berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar tahap I dan tahap II tahun 2023 dan SILPA tahun 2022 dan penerimaan kas daerah dari setoran pengembalian kas dana BOP kesetaraan tahap II sebesar Rp74.705.000,00. Berdasarkan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang pengelolaan DAK Non Fisik pengembalian dana dari RKUD ke kas negara dilakukan oleh BUD setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Inspektorat Daerah.

Tabel 114 Daftar Pengembalian Kas Dana BOS dan BOP

No.	Nama Sekolah	Nilai Setoran (Rp)	Tgl. Setoran ke Kasda
I	Dana BOS		
1	SMPN 2 Tanjungpandan	9.910.000,00	15/12/2023
3	SMPN 3 Tanjungpandan	19.695.600,00	14/12/2023
4	SMPN 4 Tanjungpandan	19.610.000,00	15/12/2023
5	SMPN 7 Tanjungpandan	15.480.000,00	15/12/2023
6	SDN 16 Tanjungpandan	4.731.600,00	08/12/2023
7	SDN 17 Tanjungpandan	22.467.000,00	11/12/2023
8	SDN 20 Tanjungpandan	3.993.800,00	14/12/2023
9	SDN 30 Tanjungpandan	3.213.600,00	14/12/2023
	Sub Total	99.101.600,00	
II	Dana BOP Kesetaraan		
	PKBM Al ZAHRAWI	74.705.000,00	19/12/2023
	Sub Total	74.705.000,00	
	Total	173.806.600,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2023 tidak terdapat utang jangka panjang.

5.3.3 Ekuitas

5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, jumlah ekuitas Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp2.397.705.035.838,05**.

5.4 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Struktur Laporan Operasional pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih. Munculnya hak tagih pada saat ditetapkannya surat ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau pada saat direalisasi artinya bahwa hak yang telah diterima tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Realisasi pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1.210.339.220.766,48** yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 115 Rincian Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli daerah - LO	190.694.062.752,40	165.435.921.246,69	25.258.141.505,71	15,27
Pendapatan Transfer – LO	878.191.589.062,00	921.084.665.142,00	(42.893.076.080,00)	(4,66)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	141.453.568.952,08	77.087.354.837,96	64.366.214.114,12	83,50
Jumlah	1.210.339.220.766,48	1.163.607.941.226,65	46.731.279.539,83	4,02

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Ketetapan Retribusi (SKR)/surat ketetapan lainnya yang terdiri dari:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak - LO

Realisasi pendapatan pajak daerah yang disajikan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar **Rp96.408.172.729,70** merupakan pendapatan pajak daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/surat ketetapan lainnya yang diakui sebagai hak pemerintah daerah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp2.821.282.309,21** atau **3,01%** di mana pendapatan pajak LO pada tahun 2022 sebesar **Rp93.586.890.420,49**.

Secara rinci pendapatan pajak yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 116 Rincian Pendapatan Pajak - LO

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel - LO	9.400.128.220,07	8.271.751.894,00	1.128.376.326,07	13,64
Pajak Restoran - LO	11.489.931.147,81	11.415.927.240,45	74.003.907,36	0,65
Pajak Hiburan - LO	440.195.500,30	544.231.302,89	(104.035.802,59)	(19,12)

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Reklame - LO	995.366.968,62	1.075.247.118,02	(79.880.149,40)	(7,43)
Pajak Penerangan Jalan - LO	15.278.250.761,00	14.247.670.076,00	1.030.580.685,00	7,23
Pajak Parkir - LO	642.689.900,00	486.718.500,00	155.971.400,00	32,05
Pajak Air Tanah - LO	125.441.980,80	133.219.560,00	(7.777.579,20)	(5,84)
Pajak Sarang Burung Walet – LO	147.216.000,00	146.835.000,00	381.000,00	0,26
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	32.760.292.505,05	31.436.373.040,50	1.323.919.464,55	4,21
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	10.178.754.331,00	9.862.060.869,00	316.693.462,00	3,21
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	14.949.905.415,05	15.966.855.819,63	(1.016.950.404,58)	(6,37)
Jumlah	96.408.172.729,70	93.586.890.420,49	2.821.282.309,21	3,01

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan pajak daerah yang disajikan pada Laporan Operasional (LO) apabila disandingkan dengan pendapatan pajak pada LRA terdapat perbedaan sebesar **Rp2.308.229.702,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 117 Rincian Selisih Pendapatan Pajak LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Hotel	51.313.795,00
2. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Restoran	4.334.381,00
3. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Air Tanah	451.800,00
4. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak PBB P2	3.264.407.028,00
5. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Restoran	(3.600.000,00)
6. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Air Tanah	(4.988.400)
7. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak PBB	(1.003.688.902)
Total	2.308.229.702,00

Sumber: DATA BPKAD (DIOLAH)

Selisih tersebut dikarenakan adanya pengakuan pendapatan pajak pada LO yang telah ditetapkan namun belum diterima pembayarannya/penyetorannya sampai dengan akhir tahun 2023 (Piutang) dan penyesuaian pelunasan piutang pajak tahun lalu.

Adapun pendapatan pajak-LO diperoleh sebagaimana berikut ini:

Tabel 118 Mutasi Perolehan Pendapatan Pajak LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Pajak (LRA)	94.099.943.027,70
Dikurangi :	
Pelunasan piutang pajak tahun 2022 dan tahun sebelumnya	(1.012.277.302,00)
Ditambah :	
Pengakuan piutang pajak tahun 2022	3.320.507.004,00
Jumlah Pendapatan Pajak-LO	96.408.172.729,70

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi - LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah yang disajikan pada Laporan Operasional TA 2023 sebesar **Rp11.858.504.027,00** merupakan pendapatan retribusi daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR)/surat ketetapan lainnya yang diakui sebagai hak pemerintah daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp2.995.254.093,34** atau **33,79%** di mana pendapatan retribusi LO pada tahun 2022 sebesar **Rp8.863.249.933,66**.

Secara rinci pendapatan retribusi yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 119 Rincian Pendapatan Retribusi LO

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	1.423.348.100,00	1.136.856.300,00	286.491.800,00	25,20
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	702.203.000,00	502.214.000,00	199.989.000,00	39,82
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	129.180.000,00	114.000.000,00	15.180.000,00	13,32
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.282.277.833,33	1.405.423.000,00	(123.145.166,67)	(8,76)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	115.750.000,00	125.680.000,00	(9.930.000)	(7,90)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	17.200.000,00	14.350.000,00	2.850.000,00	19,86
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	74.800.000,00	72.950.000,00	1.850.000,00	2,54
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	41.806.000,00	31.076.500,00	10.729.500,00	34,53
Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	-	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.773.486.191,67	1.373.799.191,66	399.687.000,01	29,09
Retribusi Terminal – LO	81.160.000,00	66.180.000,00	14.980.000,00	22,64
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	214.115.000,00	137.231.200,00	76.883.800,00	56,03
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa - LO	44.950.000,00	57.450.000,00	(12.500.000,00)	(21,76)
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	113.770.000,00	109.055.000,00	4.715.000,00	4,32
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	326.902.200,00	211.942.000,00	114.960.200,00	54,24
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	2.152.612.000,00	2.134.675.000,00	17.937.000,00	0,84
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	1.744.063.100,00	1.104.864.560,00	639.198.540,00	57,85
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	1.570.880.602,00	195.503.182,00	1.375.377.420,00	703,51
Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol - LO	50.000.000,00	70.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)
Jumlah	11.858.504.027,00	8.863.249.933,66	2.995.254.093,34	33,79

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan retribusi yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan retribusi pada LRA sebesar **Rp12.144.612.725,60,00** terdapat perbedaan sebesar **Rp286.108.698,60**.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan retribusi pada LO per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 120 Rincian Selisih Pendapatan Retribusi LO

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan kesehatan non kapitasi BPJS tahun 2023	152.119.600,00
2. Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2023	20.590.000,00
3. Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan pasar (Los)	41.300.000,00
4. Penyesuaian pendapatan retribusi pelayanan pasar dari pendapatan sewa kios yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2023 (KUKM)	477.408.333,33
5. Penyesuaian penambahan piutang retribusi pemakaian laboratorium	972.000,00
6. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pendapatan tanah dan bangunan yang telah diterima tahun	116.000.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)
sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2023 (Cold Storage-Dinas Perikanan)	
7. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pendapatan tanah dan bangunan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2023 (Lahan ATM-Sekretariat Daerah)	18.422.000,00
8. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pendapatan tanah dan bangunan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2023 (Lahan ATM-KUKM)	32.858.668,75
9. Penyesuaian penambahan piutang retribusi terminal tahun 2023	17.620.000,00
10. Penyesuaian penambahan piutang retribusi tempat khusus parkir tahun 2023	37.390.000,00
11. Penyesuaian penambahan piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2023	60.510.000,00
12. Penyesuaian penambahan piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2023	259.214.010,00
13. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan atas pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2022	(98.025.400,00)
14. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum atas pelunasan piutang retribusi parkir ditepi jalan umum tahun 2022	(16.721.500,00)
15. Penyesuaian pendapatan retribusi pelayanan pasar atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2023	(427.650.000,00)
16. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan pendidikan atas pelunasan piutang retribusi pelayanan pendidikan tahun 2022	(17.323.918,60)
17. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan pemakaian kekayaan daerah atas pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022	(257.500,00)
18. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2023 (lahan tanjung ru – dishub)	(519.030.000,00)
19. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2023 (lahan ATM – KUKM)	(32.858.668,75)
20. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2023 (cold storage – Dinas Peikanan)	(162.749.333,33)
21. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi terminal atas pelunasan piutang retribusi terminal tahun 2022	(33.740.000,00)
22. Penyesuaian pengurangan pendapatan retribusi terminal atas pengurangan piutang retribusi terminal akibat adanya putus kontrak an Arsih	(1.200.000,00)
23. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga atas pelunasan piutang retribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2022	(80.278.000,00)
24. Penyesuaian pendapatan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2023 (sewa gor oleh KPU – dispora)	(48.000.000,00)
25. Penyesuaian pengurangan pendapatan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga atas pengurangan piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga akibat adanya putus kontrak an Fitriana	(3.418.000,00)
26. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah atas pelunasan piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2022	(79.260.990,00)
Total	(286.108.698,60)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun pendapatan retribusi-LO diperoleh sebagaimana berikut ini:

Tabel 121 Mutasi Pendapatan Retribusi LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Retribusi (LRA)	12.144.612.725,60
Dikurangi :	
Penyesuaian pendapatan retribusi atas pelunasan piutang retribusi tahun lalu	(325.607.308,60)

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian pendapatan retribusi yang diterima dimuka pada tahun berjalan	(1.190.288.002,08)
Penyesuaian pendapatan retribusi atas pengurangan piutang akibat adanya pemutusan kontrak	(4.618.000,00)
Ditambah :	
Penyesuaian pengakuan piutang retribusi yang telah ditetapkan namun belum diterima sampai dengan akhir tahun 2023	589.715.610,00
Pendapatan retribusi yang terima di muka tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan periode tahun 2022.	644.689.002,08
Jumlah Pendapatan Retribusi - LO	11.858.504.027,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pendapatan bagi hasil laba/dividen diterima oleh kas daerah dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

Tabel 122 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	6.035.003.956,00	4.679.197.843,02	1.355.806.112,98	28,97
Jumlah	6.035.003.956,00	4.679.197.843,02	1.355.806.112,98	28,97

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LO merupakan pembagian dividen tahun buku 2022 berdasarkan hasil RUPS pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 123 Rincian Dividen 2023

Nama BUMD/Perusahaan Milik Daerah	Dividen
PT. Bank Sumsel Babel	6.035.003.956,00
Jumlah	6.035.003.956,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Lain-Lain PAD yang Sah yang disajikan pada Laporan Operasional TA 2023 sebesar **Rp76.392.382.039,70** merupakan pendapatan yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait, adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp18.085.798.990,18** atau **31,02%** di mana Lain-Lain PAD yang Sah - LO pada tahun 2022 sebesar **Rp58.306.583.049,52**.

Secara rinci Lain-lain PAD yang Sah yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 124 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	46.598.936,66	1.176.619.210,00	(1.130.020.273,34)	(96,04)
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	12.874.782,00	17.003.828,00	(4.129.046,00)	(24,28)
Jasa Giro-LO	3.358.998.830,00	2.163.669.198,00	1.195.329.632,00	55,25
Pendapatan Bunga-LO	1.723.561.643,84	678.082.350,00	1.045.479.293,84	154,18

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.826.978.463,72	1.690.718.706,63	1.136.259.757,09	67,21
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	-	81.428.524,20	(81.428.524,20)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	477.354.083,78	394.589.870,19	82.764.213,59	20,97
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	35.011.560,00	57.357.820,00	(22.346.260,00)	(38,96)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.187.573.442,00	4.264.402,00	1.183.309.040,00	27.748,53
Pendapatan dari BLUD-LO	66.723.430.297,70	52.042.849.140,50	14.680.581.157,20	28,21
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	-	-	-	-
Jumlah	76.392.382.039,70	58.306.583.049,52	18.085.798.990,18	31,02

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah yang disajikan pada Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LRA sebesar **Rp74.341.948.786,50**, terdapat perbedaan sebesar **Rp2.050.433.253,20**.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LO per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125 Rincian Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penambahan pendapatan hasil kerja sama daerah akibat penambahan piutang hasil kerja sama daerah	2.051.250
2. Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi daerah akibat penambahan piutang denda retribusi terminal 2023	267.200,00
3. Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi daerah akibat penambahan piutang denda retribusi pelayanan parkir di tempat tertentu 2023	249.000,00
4. Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi daerah akibat penambahan piutang denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2023	11.063.340,00
5. Penyesuaian penambahan piutang pendapatan BLUD tahun berjalan	5.661.626.532,00
6. Koreksi kurang catat pendapatan BLUD akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	469.800,00
7. Koreksi untuk potongan klaim BPJS Kesehatan obat kronis 2022 pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	67.827.360,00
8. Penyesuaian hasil sewa ruang ATM atas pendapatan diterima dimuka pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini	18.456.000,00
9. Penyesuaian pendapatan BLUD atas hibah obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung	102.242.960,70
10. Penyesuaian atas kurang bayar pendapatan bunga deposito dari Bank Sumsel	8.218.797,84
11. Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini (sewa ATM – BPPRD)	(150.492.066,67)
12. Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini (ATM – Tj Kelayang)	(56.416.996,67)
13. Penyesuaian pelunasan piutang piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD	(3.605.000,00)
14. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(601.400,00)
15. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(179.200,00)

Uraian	Jumlah (Rp)
16. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olah raga (pemakaian tempat usaha)	(8.590.880,00)
17. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan BLUD	(3.583.697.444,00)
18. Penyesuaian pendapatan BLUD atas pendapatan yang terima di muka tahun berjalan pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	(18.456.000,00)
Total	2.050.433.253,20

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi lain-lain PAD - LO diperoleh dari :

Tabel 126 Rincian Mutasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah (LRA)	74.341.948.786,50
Dikurangi :	
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(179.200,00)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(601.400,00)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olah raga (pemakaian tempat usaha)	(8.590.880,00)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan BLUD	(3.583.697.444,00)
Penyesuaian pelunasan piutang piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD (kontribusi sewa kios PT. Puncak Jaya Lestari) tahun 2023	(3.605.000,00)
Penyesuaian pendapatan BLUD atas pendapatan yang terima di muka tahun berjalan pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	(18.456.000,00)
Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini	(206.909.063,34)
Ditambah :	
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	249.000,00
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	267.200,00
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian tempat usaha (UPT. Taman Hiburan)	11.063.340,00
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan BLUD tahun berjalan	5.661.626.532,00
Penyesuaian penambahan piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD (kontribusi sewa kios PT. Puncak Jaya Lestari)	2.051.250,00
Penyesuaian hasil sewa ruang ATM atas pendapatan diterima dimuka pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini	18.456.000,00
Koreksi untuk potongan klaim BPJS Kesehatan obat kronis 2022 pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	67.827.360,00
Koreksi kurang catat pendapatan BLUD akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	469.800,00
Penyesuaian pendapatan BLU atas hibah obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung	102.242.960,70
Penyesuaian atas kurang bayar pendapatan bunga deposito dari Bank Sumsel	8.218.797,84
Jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO	76.392.382.039,70

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan BLUD sebesar **Rp66.723.430.297,70** diperoleh dari:

Tabel 127 Rincian Mutasi Pendapatan BLUD

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan BLUD (LRA)	64.474.961.089,00
Dikurangi :	
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono tahun lalu	(3.583.697.444,00)
Penyesuaian pendapatan BLUD atas pendapatan yang terima di muka tahun berjalan pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	(18.456.000,00)
Ditambah :	
Penyesuaian piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono	5.661.626.532,00
Penyesuaian pendapatan sewa ruangan untuk ATM di lokasi BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono yang terima di muka tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan periode tahun 2022.	18.456.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Koreksi untuk potongan klaim BPJS Kesehatan obat kronis 2023 pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	67.827.360,00
Koreksi kurang catat pendapatan BLUD akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	469.800,00
Penyesuaian pendapatan BLU atas hibah obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung	102.242.960,70
Jumlah Pendapatan BLUD - LO	66.723.430.297,70

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil. Realisasi rincian pendapatan transfer sebagai berikut:

Tabel 128 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan transfer pemerintah pusat – Dana Perimbangan				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	136.611.970.768,00	163.044.785.249,00	(26.432.814.481,00)	(16,21)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	469.430.528.687,00	452.940.056.460,00	16.490.472.227,00	3,64
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	69.464.145.429,00	85.300.343.046,00	(15.836.197.617,00)	(18,57)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	84.872.962.908,00	78.112.131.476,00	6.760.831.432,00	8,66
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - lainnya				
Dana Insentif Daerah-LO	41.029.718.000,00	37.414.115.000,00	3.615.603.000,00	9,66
Dana Desa-LO	-	38.559.339.600,00	(38.559.339.600,00)	(100,00)
Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	70.068.895.770,00	62.128.094.311,00	7.940.801.459,00	12,78
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	6.713.367.500,00	3.585.800.000,00	3.127.567.500,00	87,22
Jumlah	878.191.589.062,00	921.084.665.142,00	(42.893.076.080,00)	(4,66)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan transfer yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan transfer pada LRA sebesar **Rp920.148.463.207,00**, terdapat selisih sebesar **Rp41.956.874.145,00**. Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan transfer pada LO per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129 Selisih Pendapatan Transfer LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan dana desa yang berdasarkan kebijakan Akuntansi tidak diakui di pendapatan-lo	(40.466.853.100,00)
2. Penyesuaian atas pelunasan piutang bagi hasil pajak provinsi tahun lalu yang diterima tahun ini	(13.581.818.243,00)
3. Piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2023	12.091.797.198,00
Total	(41.956.874.145,00)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi Pendapatan Transfer - LO diperoleh dari :

Tabel 130 Mutasi Pendapatan Transfer LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Transfer (LRA)	920.148.463.207,00
Ditambah :	
Piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2023	12.091.797.198,00
Dikurangi :	
Pelunasan piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun sebelumnya	(13.581.818.243,00)
Pendapatan dana desa yang berdasarkan kebijakan Akuntansi tidak diakui di pendapatan-lo	(40.466.853.100,00)
Jumlah Pendapatan Transfer - LO	878.191.589.062,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO pada tahun 2023 sebesar **Rp141.513.568.952,08** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 131 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah -LO	130.783.721.746,08	67.629.991.166,96	63.153.730.579,12	93,38
2. Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.669.847.206,00	9.457.363.671,00	1.212.483.535,00	12,82
Jumlah	141.453.568.952,08	77.087.354.837,96	64.366.214.114,12	83,50

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah berupa uang atau barang yang tidak perlu dibayar kembali yang antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat, serta bantuan keuangan dari pemda lainnya. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar. Rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

Tabel 132 Rincian Pendapatan Hibah LO

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	100.137.122.286,96	59.461.776.218,00	40.675.346.068,96	68,41
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	6.386.642.527,33	6.832.112.598,96	(445.470.071,63)	(6,52)

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	67.564.800,00	79.642.350,00	(12.077.550,00)	(15,16)
4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	16.904.228.131,79	612.538.000,00	16.291.690.131,79	2659,70
5. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	7.288.164.000,00	643.922.000,00	6.644.242.000,00	1031,84
Jumlah	130.783.721.746,08	67.629.991.166,96	63.153.730.579,12	93,38

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan hibah yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan hibah pada LRA sebesar **Rp0,00**, terdapat selisih sebesar **Rp130.783.721.746,08**. Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian penerimaan pendapatan hibah pada LO per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133 Selisih Pendapatan Hibah LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian PUPR berupa excavator Penetapan Status berdasarkan Keputusan Bupati Belitung No 100.3.4/305/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 28 April 2023 kepada DLH	1.540.000.000,00
2. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian PUPR berupa excavator Penetapan Status berdasarkan Keputusan Bupati Belitung No 100.3.4/329/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 31 Mei 2023 kepada DPUPR	770.000.000,00
3. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/406/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 23 Juni 2023 berupa Bangunan air dan jaringan kepada DPUPR	77.483.881.600,00
4. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR SK Bupati Belitung No: 100.3.4/405/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023 berupa Jalan Desa kepada DPUPR	7.659.415.000,00
5. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR SK Bupati Belitung No: 100.3.4/307/KEP/BPKAD/2023 tanggal 28 April 2023 berupa Jalan Desa kepada DPUPR	5.210.028.000,00
6. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/404/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 23 Juni 2023 berupa jalan khusus kepada DPUPR	1.089.649.000,00
7. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/818/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 27 Desember 2023 berupa Gedung dan jalan kepada DPUPR	8.650.021.129,75
8. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 00.2.4/1612/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 17 Juli 2023 berupa alat rumah tangga lainnya kepada SMPN 3 Badau	60.000.000,00
9. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No PL.301/05/04/AJ/VI/2023 dan 550/437/DISHUB/2023 Tanggal 8 Juni 2023 berupa bus kepada Dishub	419.540.000,00
10. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No. KN.01.08/D.II/4689/2023 berupa peralatan mesin kepada Dinas Kesehatan	56.207.299,00

Uraian	Jumlah (Rp)
11. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Nomor Bast BMN : 692.1 / BA /Dc / 2023 dan Penetapan Status No: 000.2.4 / 1612 / BPKAD Tgl 17 / 07 /2023, SD 7 Mblg, SD 3,5,8 Badau, SD 7 Sijuk.	240.000.000,00
12. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Propinsi Babel tahun 2023 pada semester 1 kepada DPPKBPM	122.692.838,00
13. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Propinsi Babel tahun 2023 pada semester 2 kepada DPPKBPM	148.648.615,00
14. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat program, obat buffer dan vaksin dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung	6.115.301.074,33
15. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Mahasiswa KKN Universitas Tarumanegara dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No: 0068-Eks-KLPPM/UNTAR/III/2023 tanggal 2 April 2023 (SDN 1 dan 2 Sijuk) berupa peralatan mesin	2.950.000,00
16. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara masyarakat an. Fitriyani dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK Bupati Belitung Nomor 100.3.4/138/KEP/BPKAD/2023 Tgl 28 Februari 2023 tentang status penggunaan (TK Negeri Terong) berupa tanah	24.080.000,00
17. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Komite SDN 11 Sijuk dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No 001/BAST/KOMITE/ SD 11 SJK/2023 berupa buku	74.800,00
18. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Toko Infinity dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No 002INF/Dinkes/XI/2023 Tgl 24 November 2023 berupa UV sterilizer (Dinas Kesehatan)	13.200.000,00
19. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Bapak Kasiran dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Tanah untuk Jalan Desa Penghubung Dusun Ibul dan Dusun Bukit Ibul berdasarkan SK PSP No. 100.3.4 / 562 KEP / BPKAD / 2023 Tanggal 27 September 2023 (DPUPR)	27.260.000,00
20. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan dalam rangka CSR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK Penetapan Status No 100.3.4/393/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023 berupa motor Listrik di Kec. Selat Nasik	19.500.000,00
21. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan dalam rangka CSR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK Penetapan Status No 100.3.4/200/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023 berupa motor Listrik di DPPKBPM	19.500.000,00
22. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan dalam rangka CSR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK Penetapan Status No 100.3.4/340/KEP/BPKAD/2023 tanggal 31 Mei 2023 berupa motor Listrik di DKPP	39.000.000,00
23. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK PSP Nomor: 100.3.4 / 626 / KEP / BPKAD / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 berupa tanah dan Bangunan air di DPUPR	13.736.395.390,00
24. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan dalam rangka CSR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK Penetapan Status No 100.3.4/394/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023 berupa motor Listrik dan laptop di Dinas Kesehatan	48.213.000,00
25. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara PT. 238 Mandiri Group Perumahan Griya Permata dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK. No. 100.3.4 / 382 / KEP / BPKAD 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tanah dan Gedung di DPUPR	7.288.164.000,00
Total	130.783.721.746,08

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi pendapatan hibah - LO diperoleh dari :

Tabel 134 Mutasi Pendapatan Hibah LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Lain-lain pendapatan yang sah (LRA)	0,00
Ditambah :	
1. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat karena adanya hibah berupa aset tetap	100.137.122.286,96
2. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya karena adanya hibah berupa obat-obatan dan vaksin	6.386.642.527,33
3. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri berupa aset tetap	67.564.800,00
4. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri berupa aset tetap	16.904.228.131,79
5. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri berupa aset tetap	7.288.164.000,00
Dikurangi :	
Tidak ada	
Jumlah Pendapatan hibah – LO	130.783.721.746,08

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

Tabel 135 Subrincian Pendapatan Hibah LO Per OPD

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
A.	Hibah dari Pemerintah Pusat		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian PUPR berupa excavator Penetapan Status berdasarkan Keputusan Bupati Belitung No 100.3.4/305/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 28 April 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1.540.000.000,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian PUPR berupa excavator Penetapan Status berdasarkan Keputusan Bupati Belitung No 100.3.4/329/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 31 Mei 2023 kepada DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	770.000.000,00
3.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/406/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 23 Juni 2023 berupa Bangunan air dan jaringan kepada DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	76.812.407.577,00
4.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR SK Bupati Belitung No: 100.3.4/405/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023 berupa Jalan Desa kepada DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.659.415.000,00
5.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR SK Bupati Belitung No: 100.3.4/307/KEP/BPKAD/2023 tanggal 28 April 2023 berupa Jalan Desa kepada DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.210.028.000,00
6.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/404/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 23 Juni 2023 berupa jalan khusus kepada DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.761.123.023,00
7.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/818/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 27 Desember 2023 berupa Gedung dan jalan kepada DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.650.021.129,75

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
8.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 00.2.4/1612/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 17 Juli 2023 berupa alat rumah tangga lainnya kepada SMPN 3 Badau	SMPN 3 Badau	60.000.000,00
9.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Kementrian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No PL.301/05/04/AJ/VI/2023 dan 550/437/DISHUB/2023 Tanggal 8 Juni 2023 berupa bus kepada Dishub	Dinas Perhubungan	419.540.000,00
10.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Kementrian Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No. KN.01.08/D. II/4689/2023 berupa peralatan mesin kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	56.207.299,00
11.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Nomor Bast BMN: 692.1 / BA /Dc / 2023 dan Penetapan Status No: 000.2.4 / 1612 / BPKAD Tgl 17 / 07 /2023, SD 7 Mblg, SD 5 dan 8 Badau, SD 7 Sijuk.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	240.000.000,00
12.			
B.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Propinsi Babel tahun 2023 pada semester 1 kepada DPPKBPM	DPPKBPM	122.692.838,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Propinsi Babel tahun 2023 pada semester 2 kepada DPPKBPM	DPPKBPM	148.648.615,00
3.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat program, obat buffer dan vaksin dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung	Dinas Kesehatan	6.115.301.074,33
4.			
C.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan – LO		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Mahasiswa KKN Universitas Tarumanegara dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No: 0068-Eks-KLPPM/UNTAR/III/2023 tanggal 2 April 2023 (SDN 1 dan 2 Sijuk) berupa peralatan mesin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.950.000,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara masyarakat an. Fitriyani dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK Bupati Belitung Nomor 100.3.4/138/KEP/BPKAD/2023 Tgl 28 Februari 2023 tentang status penggunaan (TK Negeri Terong) berupa tanah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.080.000,00
3.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Komite SDN 11 Sijuk dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No 001/BAST/KOMITE/ SD 11 SJK/2023 berupa buku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.800,00

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
4.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Toko Infinity dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No 002INF/Dinkes/XI/2023 Tgl 24 November 2023 berupa UV sterilizer (Dinas Kesehatan)	Dinas Kesehatan	13.200.000,00
5.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Bapak Kasiran dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Tanah untuk Jalan Desa Penghubung Dusun Ibul dan Dusun Bukit Ibul berdasarkan SK PSP No. 100.3.4 / 562 KEP / BPKAD / 2023 Tanggal 27 September 2023 (DPUPR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	27.260.000,00
D.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/luar Negeri-LO		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan dalam rangka CSR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK Penetapan Status No 100.3.4/393/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023 berupa motor Listrik di Kec. Selat Nasik	Kecamatan Selat Nasik	19.500.000,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan dalam rangka CSR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK Penetapan Status No 100.3.4/200/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023 berupa motor Listrik di DPPKBPM	DPPKBPM	19.500.000,00
3.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan dalam rangka CSR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK Penetapan Status No 100.3.4/340/KEP/BPKAD/2023 tanggal 31 Mei 2023 berupa motor Listrik di DKPP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	39.000.000,00
4.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK PSP Nomor: 100.3.4 / 626 / KEP / BPKAD / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 berupa tanah dan Bangunan air di DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	13.736.395.390,00
5.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan dalam rangka CSR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK Penetapan Status No 100.3.4/394/KEP/BPKAD/2023 tanggal 23 Juni 2023 berupa motor Listrik dan laptop di Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	48.213.000,00
6.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara PT. 238 Mandiri Group Perumahan Griya Permata dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK. No. 100.3.4 / 382 / KEP / BPKAD 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tanah dan Gedung di DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.288.164.000,00
	Total		130.783.721.746,08

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS-LO dan pendapatan atas pengembalian hibah-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 136 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah Dana BOS-LO		-	-	-
2. Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO		-	-	-
3. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.669.847.206,00	9.457.363.671,00	1.212.483.535,00	12,82
Jumlah	10.669.847.206,00	9.457.363.671,00	1.212.483.535,00	12,82

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan atas pengembalian Hibah-LO terdiri dari:

- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2023 dialokasikan pada kelompok pendapatan transfer sub rincian objek Dana transfer Khusus – DAK Non Fisik. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa melalui kas daerah (BUD), dana langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima dana BOS.
- Pada Tahun Anggaran 2023 penganggaran pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesen Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

5.4.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 137 Rincian Beban LO

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	447.279.183.240,00	454.194.380.545,00	(6.915.197.305,00)	(1,52)
Beban Barang dan Jasa	339.697.639.732,74	328.460.342.415,63	11.237.297.317,11	3,42
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	644.159.628,00	1.196.662.498,00	(552.502.870,00)	(46,17)
Beban Hibah	106.619.730.912,50	44.497.152.139,26	62.122.578.773,24	139,61
Beban Bantuan Sosial	204.411.000,00	2.074.137.553,00	(1.869.726.553,00)	(90,14)
Beban Penyisihan Piutang	1.903.987.323,50	1.766.668.501,00	137.318.822,50	7,77

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	180.867.518.583,35	169.675.054.359,87	11.192.464.223,48	6,60
Beban Transfer	67.127.157.000,00	102.457.507.600,00	(35.330.350.600,00)	(34,48)
Beban Lain-lain	-	1.827.068.279,19	(1.827.068.279,19)	(100,00)
Jumlah	1.144.343.787.420,09	1.106.148.973.890,95	38.194.813.529,14	3,45

Sumber: DATA BPKAD (DIOLAH)

Pada tahun 2023, nilai beban pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebesar **Rp1.144.343.787.420,09 (lampiran 117)**, terjadi kenaikan sebesar **Rp38.194.813.529,14 atau 3,45%** jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp1.106.148.973.890,95**.

5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai terdiri beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, realisasi beban pegawai untuk tahun 2023 adalah sebesar **Rp447.279.183.240,00** dengan rincian beban pegawai sebagai berikut:

Tabel 138 Rincian Realisasi Beban Pegawai

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	219.210.759.123,00	213.166.247.122,00	6.044.512.001,00	2,84
Beban Tambahan Penghasilan ASN	142.762.506.862,00	142.161.166.251,00	601.340.611,00	0,42
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.044.846.105,00	42.374.455.501,00	(1.329.609.396,00)	(3,14)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.156.912.652,00	13.776.912.852,00	(620.000.200,00)	(4,50)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	760.138.532,00	772.963.694,00	(12.825.162,00)	(1,66)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	765.600.000,00	750.950.000,00	14.650.000,00	1,95
Beban Pegawai - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-	-	-
Beban Pegawai BLUD	29.578.419.966,00	41.191.685.125,00	(11.613.265.159,00)	(28,19)
Jumlah	447.279.183.240,00	454.194.380.545,00	(6.915.197.305,00)	(1,52)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban pegawai yang disajikan pada laporan operasional apabila disandingkan dengan belanja pegawai pada LRA sebesar **Rp445.534.554.743,00** terdapat selisih sebesar **Rp1.744.628.497,00**. Selisih tersebut merupakan selisih antara mutasi tambah dan mutasi kurang pada pencatatan beban pegawai pada laporan operasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 139 Mutasi Selisih Beban Pegawai

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2023	66.660.299,00
Penyesuaian beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2023	25.779.370,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2023	4.504.850.448,00
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan ASN atas pembayaran utang belanja pegawai tahun 2022 pada Kec. Selat Nasik	(1.156.355,00)
Penyesuaian beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atas pembayaran utang belanja pegawai tahun 2022 pada Dinas Pariwisata	(26.132.457,00)

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pelunasan utang belanja pegawai tahun 2022 pada RSUD	(2.748.932.808,00)
Penyesuaian beban pegawai BLUD karena adanya mutasi aset pada tahun 2023	(76.440.000,00)
Total	1.744.628.497,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun jumlah beban pegawai yang disajikan pada LO diperoleh sebagai berikut:

Tabel 140 Mutasi Beban Pegawai

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai (LRA)	445.534.554.743,00
Ditambah :	
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2023	66.660.299,00
Penyesuaian beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2023	25.779.370,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2023	4.504.850.448,00
Dikurang:	
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan ASN atas pembayaran utang belanja pegawai tahun 2022 pada Kec. Selat Nasik	(1.156.355,00)
Penyesuaian beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atas pembayaran utang belanja pegawai tahun 2022 pada Dinas Pariwisata	(26.132.457,00)
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pelunasan utang belanja pegawai tahun 2022 pada RSUD	(2.748.932.808,00)
Penyesuaian beban pegawai BLUD karena adanya mutasi aset pada tahun 2023	(76.440.000,00)
Jumlah Beban Pegawai	447.279.183.240,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa.

Realisasi beban barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp339.697.639.732,74** termasuk di dalamnya terdapat beban barang dan jasa pada BLUD.

Beban barang dan jasa dirinci sebagai berikut:

Tabel 141 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
a. Beban Barang	60.998.362.405,19	63.616.187.600,80	(2.617.825.195,61)	(4,12)
b. Beban Jasa	130.758.365.774,00	133.613.344.683,00	(2.854.978.909,00)	(2,14)
c. Beban Pemeliharaan	32.543.615.514,00	35.925.717.273,00	(3.382.101.759,00)	(9,41)
d. Beban Perjalanan Dinas	41.237.885.997,00	31.336.089.778,00	9.901.796.219,00	31,60
e. Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat	15.195.031.344,00	11.644.596.915,00	3.550.434.429,00	30,49
f. Beban Barang dan Jasa BOS	19.269.939.248,00	20.051.571.978,00	(781.632.730,00)	(3,90)
g. Beban Barang dan Jasa BLUD	39.694.439.450,55	32.272.834.187,83	7.421.605.262,72	23,00
Jumlah	339.697.639.732,74	328.460.342.415,63	11.237.297.317,11	3,42

Sumber: data BPKAD (diolah)

- Beban Barang** pada periode pelaporan tahun 2023 sebesar **Rp60.998.362.405,19**, terdiri dari:

Tabel 142 Beban Barang

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	60.998.362.405,19	63.616.187.600,80	(2.617.825.195,61)	(4,12)
Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-
Jumlah	60.998.362.405,19	63.616.187.600,80	(2.617.825.195,61)	(4,12)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Secara rinci beban barang terdiri dari :

Tabel 143 Rincian Beban Barang

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis		
8.1.2.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	99.252.000,00
8.1.2.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	960.854.938,71
8.1.2.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.203.611.591,00
8.1.2.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	1.800.000,00
8.1.2.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	122.263.195,00
8.1.2.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.750.000,00
8.1.2.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	107.284.645,00
8.1.2.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	100.938.000,00
8.1.2.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	278.704.831,00
8.1.2.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.375.000,00
8.1.2.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	460.625,00
8.1.2.01.01.0018	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-
8.1.2.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-
8.1.2.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-
8.1.2.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.041.590.411,00
8.1.2.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.162.797.788,00
8.1.2.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.446.628.867,12
8.1.2.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	104.010.000,00
8.1.2.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	68.138.500,00
8.1.2.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.137.396.472,00
8.1.2.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	672.704.038,00
8.1.2.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	14.543.850,00
8.1.2.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.705.360.381,00
8.1.2.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	654.842.000,00
8.1.2.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.045.469.612,25
8.1.2.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	2.613.930.954,67
8.1.2.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.974.910.362,22
8.1.2.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	693.421.994,80
8.1.2.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-
8.1.2.01.01.0041	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	77.950.000,00
8.1.2.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	345.469.451,26
8.1.2.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	126.024.000,00
8.1.2.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	42.428.000,00
8.1.2.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.418.042.841,00
8.1.2.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.780.900.470,00
8.1.2.01.01.0054	Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	265.356.800,00
8.1.2.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	389.688.800,00
8.1.2.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.282.491.686,16

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
8.1.2.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	130.000.000,00
8.1.2.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	117.500.000,00
8.1.2.01.01.0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-
8.1.2.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	560.605.700,00
8.1.2.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	328.311.000,00
8.1.2.01.01.0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	83.750.000,00
8.1.2.01.01.0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	31.500.000,00
8.1.2.01.01.0068	Beban Pakaian Siaga	-
8.1.2.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	-
8.1.2.01.01.0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	-
8.1.2.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	105.350.000,00
8.1.2.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	398.506.500,00
8.1.2.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	1.207.247.100,00
8.1.2.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka	67.200.000,00
Beban Barang Tak Habis Pakai		
8.1.2.01.02.0003	Beban Komponen-Komponen Peralatan	-
Jumlah		60.998.362.405,19

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang diperoleh dari:

Tabel 144 Mutasi Beban Barang

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	LRA	62.941.554.908,00
2	Ditambah :	
3	Penyesuaian beban persediaan awal	12.405.312.740,69
4	Jurnal Penyesuaian penerimaan uv sterilizer dari Toko Infinity tahun 2023 di Dinas Kesehatan	13.200.000,00
5	Jurnal Penyesuaian penerimaan Obat-Obatan berupa obat program, obat buffer dan vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Babel tahun 2023 di Dinas Kesehatan	6.115.301.074,33
6	Jurnal Penyesuaian penerimaan Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Babel tahun 2023 di DPPKBPMD	271.341.453,00
7	Jurnal Penyesuaian Penambahan Aset extra countable hibah dari Kementerian Kesehatan BAST No: KN.01.08/D.II/4689/2023	493.500,00
8	Penyesuaian reklasifikasi aset tetap menjadi beban barang	1.470.328.579,00
9	Penyesuaian penambahan hutang jasa pengiriman per 31 desember 2023 di BPPRD	244.000,00
10		
11	Dikurang :	
12	Penyesuaian beban persediaan akhir	(12.803.443.549,83)
13	Penyesuaian reklasifikasi beban barang menjadi aset tetap	(5.696.310.300,00)
14	Jurnal penyesuaian Reklasifikasi Beban Barang untuk diserahkan kepada Pihak ketiga/Pihak Lainnya ke beban hibah Per 31 Desember 2023	(3.719.660.000,00)
15		
16	Jumlah Beban Barang	60.998.362.405,19

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. **Beban Jasa** pada periode pelaporan tahun 2023 sebesar **Rp130.758.365.774,00** terdiri dari:

Tabel 145 Beban Jasa

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	90.679.877.729,00	92.605.626.384,00	(1.925.748.655,00)	(2,08)
Beban luran Jaminan/Asuransi	30.692.198.839,00	30.723.556.398,00	(31.357.559,00)	(0,10)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.363.983.600,00	3.079.032.479,00	(715.048.879,00)	(23,22)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.286.822.500,00	1.787.273.150,00	(500.450.650,00)	(28,00)

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	85.590.000,00	67.750.000,00	17.840.000,00	26,33
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.520.609.162,00	1.950.194.100,00	(429.584.938,00)	(22,03)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	783.657.863,00	810.348.350,00	(26.690.487,00)	(3,29)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.997.000,00	2.997.000,00	-	-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.045.218.943,00	705.780.822,00	339.438.121,00	48,09
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.040.195.007,00	1.530.536.000,00	509.659.007,00	33,30
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	238.207.131,00	350.250.000,00	(112.042.869,00)	(31,99)
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	19.008.000,00	-	19.008.000,00	100,00
Jumlah	130.758.365.774,00	133.613.344.683,00	(2.854.978.909,00)	(2,14)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban jasa berasal dari:

Tabel 146 Mutasi Beban Jasa

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	LRA	142.169.253.450,00
2	Ditambah :	
3	Penyesuaian beban jasa telepon, air, listrik dan jasa kawat/faksimili/internet yang masih harus dibayar (utang beban)	924.312.323,00
4	Penyesuaian atas reklasifikasi aset tetap menjadi beban penambah daya	316.727.925,00
5	Penyesuaian biaya admin atas pelunasan piutang tahun sebelumnya	13.236.500,00
6	Dikurang :	
7	Penyesuaian pelunasan utang beban jasa telepon, air, listrik dan jasa kawat/faksimili/internet tahun lalu	(792.900.424,00)
8	Penyesuaian beban jasa menjadi persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya di DPUPR	(198.623.000)
9	Penyesuaian atas reklasifikasi beban jasa menjadi aset tetap	(11.673.641.000,00)
10		
11	Jumlah Beban Jasa	130.758.365.774,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perolehan beban jasa berdasarkan klasifikasi rincian objek sebagai berikut:

Tabel 147 Rincian Beban Jasa

Uraian	Belanja Jasa	Penambahan (Penyesuaian/ reklas)	Pengurangan (Penyesuaian/kapit alisasi)	Realisasi 2023 (Rp)
Beban Jasa Kantor	96.271.522.205,00	1.254.276.748,00	6.845.921.224,00	90.679.877.729,00
Beban Jaminan/Asuransi	30.692.198.839,00	-	-	30.692.198.839,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.363.983.600,00	-	-	2.363.983.600,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.286.822.500,00	-	-	1.286.822.500,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	85.590.000,00	-	-	85.590.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6.950.787.112,00	-	5.430.177.950,00	1.520.609.162,00

Uraian	Belanja Jasa	Penambahan (Penyesuaian/ reklas)	Pengurangan (Penyesuaian/kapit alisasi)	Realisasi 2023 (Rp)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.172.723.113,00	-	389.065.250,00	783.657.863,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.997.000,00	-	-	2.997.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.045.218.943,00	-	-	1.045.218.943,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.040.195.007,00	-	-	2.040.195.007,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	238.207.131,00	-	-	238.207.131,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	19.008.000,00	-	-	19.008.000,00
Jumlah	142.169.253.450,00	1.254.276.748,00	12.665.164.424,00	130.758.365.774,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

3. **Beban Pemeliharaan** aset tetap dan barang inventaris dalam rangka mengembalikan pada kondisi awal pada periode pelaporan tahun 2023 sebesar **Rp32.543.615.514,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 148 Beban Pemeliharaan

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	77.400.000,00	177.888.000,00	(100.488.000,00)	(56,49)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.764.560.207,00	11.958.062.278,00	806.497.929,00	6,74
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.038.364.635,00	9.740.228.651,00	(1.701.864.016,00)	(17,47)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.663.290.672,00	13.842.763.779,00	(2.179.473.107,00)	(15,74)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	206.774.565,00	(206.774.565)	(100,00)
Total	32.543.615.514,00	35.925.717.273,00	(3.382.101.759,00)	(9,41)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban pemeliharaan diperoleh dari :

Tabel 149 Mutasi Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja pemeliharaan	41.640.982.603,00
2.	Ditambah :	
3.	Beban Persediaan awal	-
4.	Penyesuaian reklasifikasi aset tetap menjadi beban pemeliharaan	410.467.441,00
5.	Dikurang :	
6.	Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung menjadi Aset Tetap Gedung Tempat Kerja	(4.046.729.467,00)
7.	Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol menjadi Aset Tetap Pagar	(398.111.000,00)
8.	Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menjadi Aset Tetap Jalan Kabupaten	(3.694.066.440,00)
9.	Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Bangunan Air menjadi Aset Tetap Bangunan Pembuang Air Kotor	(923.725.334,00)
10.	Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum menjadi Aset Tetap Jaringan Sambungan Ke Rumah	(445.202.289,00)
11.	Jumlah Beban Pemeliharaan	32.543.615.514,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

4. **Beban Perjalanan Dinas** dalam rangka koordinasi dalam pelaksanaan tugas pada periode pelaporan tahun 2023 sebesar **Rp41.237.885.997,00**.

Tabel 150 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	41.237.885.997	31.336.089.778,00	9.901.796.219,00	31,60

Sumber: data BPKAD (diolah)

5. **Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat** merupakan beban dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi pada periode pelaporan tahun 2023 sebesar **Rp15.195.031.344,00**

Beban uang/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat diperoleh dari :

Tabel 151 Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja uang/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.255.875.435,00
2.	Ditambah :	
3.	-	-
4.	-	-
5.	Dikurang :	
6.	Penyesuaian Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat menjadi Persediaan	(651.847.000,00)
7.	Penyesuaian Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap	(2.009.572.091,00)
8.	Reklasifikasi Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat menjadi Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	(399.425.000,00)
9.		
10.		
11.	Jumlah Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.195.031.344,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

6. **Beban Barang dan Jasa BOS** pada periode pelaporan tahun 2023 sebesar **Rp19.269.939.248,00** yang terdiri dari:

Tabel 152 Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dana BOS	19.269.939.248,00	20.051.571.978,00	(781.632.730,00)	(3,90)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang dan jasa Dana BOS diperoleh dari :

Tabel 153 Mutasi Beban Barang dan Jasa BOS

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja barang dan jasa BOS (LRA)	19.367.617.911,00
2.	Ditambah :	
3.	Reklasifikasi aset tetap ke beban barang dan jasa BOS	24.690.000,00
4.		
5.	Dikurang :	
6.	Kapitalisasi beban barang dan jasa BOS APBN Reguler ke aset tetap	(122.368.663,00)
	Jumlah Beban barang dan jasa Dana BOS	19.269.939.248,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

7. **Beban Barang dan Jasa BLUD** pada periode pelaporan tahun 2023 sebesar **Rp39.743.214.080,55**, yang terdiri dari:

Tabel 154 Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BLUD	39.694.439.450,55	32.272.834.187,83	7.421.605.262,72	23,15

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diperoleh dari:

Tabel 155 Mutasi Beban Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja barang dan jasa BLUD (LRA)	38.065.934.631,00
2.	Mutasi tambah :	
3.	Kapitalisasi beban barang dan jasa BLUD menjadi aset tetap bangunan	12.315.450,00
4.	Penyesuaian beban persediaan awal BLUD	7.652.398.949,69
5.	Penyesuaian utang beban barang dan jasa BLUD tahun berjalan yang masih harus dibayar	2.054.815.619,00
6.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD dari beban sewa dibayar dimuka	17.167.481,88
7.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD atas pelunasan/penghapusan piutang	22.500,00
8.	Koreksi beban barang dan jasa BLUD berupa biaya adm. Klaim BPJS	501.300,00
10.	Mutasi kurang :	
11.	Penyesuaian beban persediaan akhir BLUD	(5.606.783.128,05)
12.	Kapitalisasi beban barang dan jasa BLUD menjadi aset tetap bangunan	(29.736.900,00)
13.	Penyesuaian pelunasan utang beban tahun lalu	(2.446.665.539,00)
14.	Penyesuaian atas beban dibayar dimuka tahun 2023	(25.530.913,97)
15.		
	Jumlah Beban barang dan jasa BLUD	39.694.439.450,55

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kota kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Subsidi pada Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp644.159.628,00** yang merupakan subsidi biaya bunga kredit dan biaya jaminan notarial bagi Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) sebesar **Rp750.000,00**, dan beban subsidi kepada BUMD yaitu pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung sebesar **Rp643.409.628,00**.

Tabel 156 Rincian Beban Subsidi

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Subsidi kepada BUMD	643.409.628,00	1.193.162.498,00	(549.752.870,00)	(46,08)
Beban Subsidi kepada Koperasi	750.000,00	3.500.000,00	(2.750.000,00)	(78,57)
Total	644.159.628,00	1.196.662.498,00	(552.502.870,00)	(46,17)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Subsidi kepada PDAM Kabupaten Belitung yang digunakan untuk menutup tarif rata-rata yang lebih kecil dibandingkan biaya yang dibutuhkan (*cost recovery*), tidak dapat direalisasikan disebabkan oleh adanya prosedur dan waktu yang tidak terpenuhi sejak mulai proses perencanaan dan penganggaran belanja subsidi tersebut, di mana pada saat dilakukan proses perencanaan dan penganggaran ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemberian subsidi kepada PDAM belum diterbitkan. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung baru diundangkan pada tanggal 18 April 2019, sehingga efektif

baru bisa diterapkan untuk pelaksanaan Belanja Subsidi kepada PDAM pada tahun anggaran 2020.

5.4.2.4 **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah pada Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp106.619.730.912,50** berupa hibah kepada pemerintah pusat, hibah kepada organisasi kemasyarakatan, hibah kepada pihak ketiga/masyarakat, dan hibah kepada partai politik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 157 Beban Hibah

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
a. Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	12.378.362.400,00	325.000.000,00	12.053.362.400,00	3.708,73
b. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	65.464.683.867,50	8.038.709.618,00	57.425.974.249,50	714,37
c. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.324.729.068,00	271.085.069,00	1.053.643.999,00	388,68
d. Beban Hibah Barang kepada BUMN	-	49.900.000,00	(49.900.000,00)	(100,00)
e. Beban Hibah Barang kepada BUMD	-	3.884.070.571,78	(3.884.070.571,78)	(100,00)
f. Beban Hibah Uang/barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.715.763.892,00	5.396.290.663,00	(1.680.526.771,00)	(31,14)
g. Beban Hibah Uang/barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.488.890.206,00	7.979.621.934,00	1.509.268.272,00	18,91
h. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.484.951.200,00	17.218.749.283,48	(6.733.798.083,48)	(39,11)
i. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.333.725.000,00	1.333.725.000,00	-	-
j. Beban Hibah Dana BOS	2.428.625.279,00	-	2.428.625.279,00	100,00
Total	106.619.730.912,50	44.497.152.139,26	62.122.578.773,24	139,61

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban Hibah diperoleh dari:

Tabel 158 Mutasi Beban Hibah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja hibah	39.760.641.477,00
2	Penyesuaian Aset Pengalihan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Ke Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No: 188.46/106/Kep/Bpkad/2023 Tgl 20 Desember 2023	62.930.880.894,50
3	Penyesuaian Penghapusan Aset Rumah Negara Gol. II Tipe A karena dihibahkan ke Kementerian Kelautan Perikanan RI Naskah Hibah No: 000.2.6.1/1562.1/BPKAD dan No: 165/SJ/PL.750/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023	11.481.600,00
4	Penyesuaian Hibah Gedung, Instalasi Dan Jaringan Ke Kementerian Kelautan Sk Nomor: 188.46/108/Kep/Bpkad/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Dan Ke Desa Tanjung Binga Sk Nomor: 188.46/075/Kep/Bpkad/2023 Tanggal 3 April 2023	39.953.653,00
5	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat - hibah pembangunan Gedung barang bukti Kejaksaan Negeri Belitung NPHD No: 030/93/DPUPR.IV/2023 Tanggal 31 Januari 2023	698.670.000,00
6	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat - hibah rehab Gedung kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan NPHD No: 030/333/DPUPR.IV/2023 Tanggal 03 April 2023	199.725.000,00
7	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat - hibah Gedung eks Satlantas Polres Belitung BAST No: 030/1360/DPUPR.IV/2023 Tanggal 28 November 2023	199.308.000,00
8	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat - hibah Pembangunan pagar rumah dinas Pengadilan Negeri Tanjungpandan BAST No: 030/85/DPUPR.IV/2023 Tanggal 21 Desember 2023	400.136.000,00
9	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat - hibah renovasi rumah dinas Kejaksaan Negeri Belitung BAST No: 030/84/DPUPR.IV/2023 Tanggal 21 Desember 2023	199.858.000,00
10	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat - hibah renovasi tempat parkir Kejaksaan Negeri Belitung BAST No: 030/84/DPUPR.IV/2023 Tanggal 21 Desember 2023	295.653.000,00
11	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat - hibah rehabilitasi prasarana di Mako Lanud H.AS Hanandjoedin BAST No: 030/82/DPUPR.IV/2023 Tanggal 21 Desember 2023	199.661.000,00
12	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat - hibah rehabilitasi rumah dinas Kejaksaan Negeri Belitung BAST No: 030/83/DPUPR.IV/2023 Tanggal 21 Desember 2023	199.764.000,00
13	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Rumah Layak Huni)	1.071.985.000,00
14	Reklasifikasi beban jasa konsultansi menjadi beban hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - TK Kartika dan SMP Anugrah BAST No: 900/126/PERSEDIAAN-PEMBANGUNAN LAB IPA/DIKBUD/2023 tanggal 4 Desember 2023 dan 900/147/PERSEDIAAN-TB&APE LR/DIKBUD/2023 tanggal 4 Desember 2023	12.836.500,00
15	Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung menjadi beban hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - TK Kartika dan SMP Anugrah BAST No: 900/126/PERSEDIAAN-PEMBANGUNAN LAB IPA/DIKBUD/2023 tanggal 4 Desember 2023 dan 900/147/PERSEDIAAN-TB&APE LR/DIKBUD/2023 tanggal 4 Desember 2023	13.530.000,00
16	Reklasifikasi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar menjadi Aset Tetap di Dinas Pariwisata	(1.028.675.000,00)
17	Penyesuaian hibah aset tetap berupa Gedung, Instalasi dan Jaringan ke Desa Terong Kecamatan Sijuk dengan SK No: 188.46/072/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 3 April 2023	132.374.916,00
18	Penyesuaian hibah aset tetap berupa Gedung ke Desa Membalong Kecamatan Membalong dengan SK No: 188.46/074/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 3 April 2023	96.617.712
19	Penyesuaian hibah aset tetap berupa Gedung pertokoan ke Desa Membalong Naskah Hibah No: 000.2.6.1/1005/BPKAD dan 36.1/Ds.MBL/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023	183.023.940,00
20	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya - hibah DED Pembangunan Gerbang Pulau Selu dan	654.325.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pembangunan Gerbang Pulau Seliu NPHD No: 030/334/DPUPR.IV/2023 Tanggal 3 April 2023	
21	Hibah Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Ke Desa Air Batu Buding Bast No 000.2.6.1/2380.2/BPKAD Tgl 4 Desember 2023	247.650.500,00
22	Penyesuaian Hibah Gedung, Instalsi Dan Jaringan Ke Desa Tanjung Binga Sk Nomor: 188.46/075/Kep/Bpkad/2023 Tanggal 3 April 2023	10.737.000,00
23	Penyesuaian atas pengalihan tanah kosong yang sudah diperuntukkan pada sekretariat daerah Kab. Belitung ke BPOM 030/309/BPKAD/2022 dan PR03071.2.03.22.47 Tanggal 15 Maret 2022 000.2.6.1/1319/BPKAD dan PL.03.07.1.2.06.23.14 Tanggal 6 Juni 2023	89.592.720,00
	Total	106.619.730.912,50

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. Beban hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar **Rp12.378.362.400,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 159 Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/ 2023 M dan Pengamanan Natal 2023 serta Tahun Baru 2024 NPHD No. 100.3.8/02/NPHD/II/2023 Tgl. 28 Februari 2023	325.000.000,00	Belanja Hibah
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk KPU Kab. Belitung) dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada NPHD No. 181/338/NPHD/2023 Tgl 6 November 2023	8.796.427.200,00	Belanja Hibah
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk BAWASLU Kab. Belitung) dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada NPHD No. 200.1.5/338/NPHD/2023 Tgl 6 November 2023	3.256.935.200,00	Belanja Hibah
	Total		12.378.362.400,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar **Rp65.464.683.867,50** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Aset Pengalihan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Ke Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No: 188.46/106/Kep/Bpkad/2023 Tgl 20 Desember 2023	62.930.880.894,50	Aset Kemitraan
2	Dinas Perikanan	Penyesuaian Penghapusan Aset Rumah Negara Gol. II Tipe A karena dihibahkan ke Kementrian Kelautan Perikana RI Naskah Hibah No: 000.2.6.1/1562.1/BPKAD dan No: 165/SJ/PL.750/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023	11.481.600,00	Aset Tetap
3	Dinas Kesehatan	Penyesuaian Hibah Gedung, Instalsi Dan Jaringan Ke Kementerian Kelautan Sk Nomor: 188.46/108/Kep/Bpkad/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Dan Ke Desa Tanjung Binga Sk Nomor:	39.953.653,00	Aset Tetap

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
		188.46/075/Kep/Bpkad/2023 Tanggal 3 April 2023		
4	Dinas Pekerjaan Umum	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat - hibah pembangunan Gedung barang bukti Kejaksaan Negeri Belitung NPHD No: 030/93/DPUPR.IV/2023 Tanggal 31 Januari 2023	698.670.000,00	Reklas dari Persediaan barang untuk diserahkan
5	Dinas Pekerjaan Umum	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat - hibah rehab Gedung kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan NPHD No: 030/333/DPUPR.IV/2023 Tanggal 03 April 2023	199.725.000,00	Reklas dari Persediaan barang untuk diserahkan
6	Dinas Pekerjaan Umum	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat - hibah Gedung eks Satlantas Polres Belitung BAST No: 030/1360/DPUPR.IV/2023 Tanggal 28 November 2023	199.308.000,00	Reklas dari Persediaan barang untuk diserahkan
7	Dinas Pekerjaan Umum	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat – hibah Pembangunan pagar rumah dinas Pengadilan Negeri Tanjungpandan BAST No: 030/85/DPUPR.IV/2023 Tanggal 21 Desember 2023	400.136.000,00	Reklas dari Persediaan barang untuk diserahkan
8	Dinas Pekerjaan Umum	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat – hibah renovasi rumah dinas Kejaksaan Negeri Belitung BAST No: 030/84/DPUPR.IV/2023 Tanggal 21 Desember 2023	199.858.000,00	Reklas dari Persediaan barang untuk diserahkan
9	Dinas Pekerjaan Umum	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat – hibah renovasi tempat parkir Kejaksaan Negeri Belitung BAST No: 030/84/DPUPR.IV/2023 Tanggal 21 Desember 2023	295.653.000,00	Reklas dari Persediaan barang untuk diserahkan
10	Dinas Pekerjaan Umum	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat – hibah rehabilitasi prasarana di Mako Lanud H.AS Hanandjoedin BAST No: 030/82/DPUPR.IV/2023 Tanggal 21 Desember 2023	199.661.000,00	Reklas dari Persediaan barang untuk diserahkan
11	Dinas Pekerjaan Umum	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah pusat – hibah rehabilitasi rumah dinas Kejaksaan Negeri Belitung BAST No: 030/83/DPUPR.IV/2023 Tanggal 21 Desember 2023	199.764.000,00	Reklas dari Persediaan barang untuk diserahkan
12	Sekretariat Daerah	Penyesuaian atas pengalihan tanah kosong yang sudah diperuntukkan pada sekretariat daerah Kab. Belitung ke BPOM 030/309/BPKAD/2022 dan PR03071.2.03.22.47 Tanggal 15 Maret 2022 000.2.6.1/1319/BPKAD dan PL.03.07.1.2.06.23.14 Tanggal 6 Juni 2023	89.592.720,00	Aset Tetap
	Total		65.464.683.867,50	

Sumber: data BPKAD (diolah)

3. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp1.324.729.068,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 161 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	KUKMPTK	Penyesuaian hibah aset tetap berupa Gedung, Instalasi dan Jaringan ke Desa Terong Kecamatan Sijuk dengan SK No: 188.46/072/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 3 April 2023	132.374.916,00	Aset Tetap
2	KUKMPTK	Penyesuaian hibah aset tetap berupa Gedung ke Desa Membalong Kecamatan Membalong dengan SK No: 188.46/074/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 3 April 2023	96.617.712,00	Aset Tetap
3	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian hibah aset tetap berupa Gedung pertokoan ke Desa Membalong	183.023.940,00	Aset Tetap
4	Dinas Pekerjaan Umum	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya – hibah DED Pembangunan Gerbang Pulau Seliu dan Pembangunan Gerbang Pulau Seliu NPHD No: 030/334/DPUPR.IV/2023 Tanggal 3 April 2023	654.325.000,00	Reklas dari Persediaan barang untuk diserahkan
5	Dinas Perhubungan	Hibah Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Ke Desa Air Batu Buding Bast No 000.2.6.1/2380.2/BPKAD Tgl 4 Desember 2023	247.650.500,00	Aset Tetap
6	Dinas Kesehatan	Penyesuaian Hibah Gedung, Instalsi Dan Jaringan Ke Desa Tanjung Binga Sk Nomor: 188.46/075/Kep/Bpkad/2023 Tanggal 3 April 2023	10.737.000,00	Aset Tetap
Total			1.324.729.068,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

4. Beban Hibah barang kepada BUMN sebesar **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 162 Beban Hibah Barang Kepada BUMN

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1				
Total			0,00	

5. Beban Hibah barang kepada BUMD sebesar **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 163 Beban Hibah Barang Kepada BUMD

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Total			0,00	

6. Beban Hibah Uang/ barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar **Rp3.715.763.892,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 164 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan/Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Belanja Hibah Uang kepada PMI Kab. Belitung NPHD No: 440/404/NPHD/DINKES/2023 Tanggal 30 Maret 2023	1.199.435.000,00	Belanja Hibah
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Hibah Uang kepada Pramuka Kab. Belitung Naskah Hibah No. 400.4.8/47.1/NPHD /DISPORA/2023 Tgl. 13 Januari 2023	478.545.692,00	Belanja Hibah
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Hibah Uang kepada DPD KNPI Kab. Belitung Naskah Hibah No.400.4.8/72/NPHD/DISPORA/2023 Tgl. 13 Januari 2023	198.638.200,00	Belanja Hibah
4	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada MP Swasta Semester I (Januari s.d Juni) Tahun 2023 – Dana BOP	48.360.000,00	Belanja Hibah
5	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada PAUD Swasta Semester I (Januari s.d Juni) Tahun 2023 – Dana BOP PAUD	779.265.000,00	Belanja Hibah
6	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada PAUD Swasta Semester I (Januari s.d Juni) Tahun 2023 – Dana BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00	Belanja Hibah
7	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Swasta – BOP Kesetaraan	41.520.000,00	Belanja Hibah
8	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada SMP Swasta Semester II - BOP	42.960.000,00	Belanja Hibah
9	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada SMP Swasta Semester II - BOP	5.640.000,00	Belanja Hibah
10	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Swasta Semester II - BOP	41.520.000,00	Belanja Hibah
11	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada PAUD Swasta Semester 2 (Juli s.d Desember) Tahun 2023 – Dana BOP PAUD	789.880.000,00	Belanja Hibah
Total			3.715.763.892,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

7. Beban Hibah Uang/barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar **Rp9.488.890.206,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 165 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM, dana bantuan kewirausahaan Pendidikan kesetaraan	60.000.000,00	Belanja Hibah
2	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Swasta Semester I (Januari s.d Juni) Tahun 2023 – Dana BOP PAUD Kesetaraan	263.375.000,00	Belanja Hibah
3	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Swasta Semester 2 (Juli s.d Desember) Tahun 2023 – Dana BOP PAUD Kesetaraan	263.375.000,00	Belanja Hibah
4	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan Musyawarah antar Gereja Desa Air Rayak Kabupen Belitung NPHD No. 100.3.8/24/NPHD/II/2023 Tgl. 26 April 2023	50.000.000,00	Belanja Hibah
5	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Permata Belitung Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan NPHD No. 100.3.8/18/NPHD/II/2023 Tgl 24 Maret 2023	120.000.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
6	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Al Maa'rij Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/27/NPHD/II/2023 Tgl 9 Mei 2023	120.000.000,00	Belanja Hibah
7	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/15/NPHD/II/2023 Tgl 24 Maret 2023	125.965.900,00	Belanja Hibah
8	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Ahlul Qur'an Belitung Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/03/NPHD/II/2023 Tgl 14 Februari 2023	150.000.000,00	Belanja Hibah
9	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan An Nawawi Mubaarok Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/16/NPHD/II/2023 Tgl 24 Maret 2023	150.000.000,00	Belanja Hibah
10	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Insan Bestari Sejahtera Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/19/NPHD/II/2023 Tgl 31 Maret 2023	150.000.000,00	Belanja Hibah
11	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/12/NPHD/II/2023 Tgl 27 Februari 2023	241.847.900,00	Belanja Hibah
12	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/02/NPHD/II/2023 Tgl 14 Februari 2023	349.445.522,00	Belanja Hibah
13	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/01/NPHD/II/2023 Tgl 14 Februari 2023	3.607.865.114,00	Belanja Hibah
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Dwi Karya Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1198/BAST-BANK PAKAN/2023 Tgl 4 Desember 2023	198.656.700,00	Belanja Hibah
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suka Maju Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1197/BAST-BANK PAKAN/2023 Tgl. 4 Desember 2023	198.628.950,00	Belanja Hibah
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suka Maju Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1197/BAST-BANK PAKAN/2023 Tgl. 4 Desember 2023	199.799.000,00	Belanja Hibah
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Dwi Karya Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1198/BAST-BANK PAKAN/2023 Tgl 4 Desember 2023	199.781.000,00	Belanja Hibah
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Keremak Jaya Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1199/BAST-BANK RMU/2023 Tgl. Tgl. 4 Desember 2023	350.000.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Perintis, Aik Paluh, Arjuna Jaya Kec. Membalong BAST No. 000.2.6.1/1193-1196/BAST-CULTIVATOR/2023 Tgl. 4 Desember 2023	119.880.000,00	Belanja Hibah
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Aliansi Peternak Ayam Mandiri Desa Aik Pelempang Jaya Kec. Tanjungpandan BAST No. 000.2.6.1/1243/BAST-PBT/DKPP/2023	161.107.620,00	Belanja Hibah
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kelekak Dukong BAST No. 000.2.6.1/1242/BAST-PBT/DKPP/2023	249.600.000,00	Belanja Hibah
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Mandiri Maju BAST No. 000.2.6.1/1241/BAST-PBT/DKPP/2023	248.000.000,00	Belanja Hibah
23	Dinas Pariwisata	Belanja Hibah Barang - Pembangunan Gazebo Bukit Peramun (DAK Fisik) Keg. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata Kab. Belitung TA. 2023	99.150.000,00	Belanja Hibah
24	Dinas Pariwisata	Belanja Hibah Barang - Uang Muka 50% atas Pembangunan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Bukit Peramun (DAK Fisik)	99.200.000,00	Belanja Hibah
25	Dinas Pariwisata	Belanja Hibah Barang - Uang Muka 50% atas Pengadaan Rambu Petunjuk Arah Bukit Peramun (DAK FISIK)	97.350.000,00	Belanja Hibah
26	Dinas Pariwisata	Belanja Hibah Barang - Pengadaan Rambu Petunjuk Arah Bukit Peramun (DAK Fisik) pada Dinas Pariwisata Kab. Belitung TA. 2023	97.350.000,00	Belanja Hibah
27	Dinas Pariwisata	Belanja Hibah Barang - Uang Muka 50% atas Pembangunan Gazebo Bukit Peramun (DAK Fisik)	99.150.000,00	Belanja Hibah
28	Dinas Pariwisata	Belanja Hibah Barang - Uang Muka 30% atas Belanja Hibah atas Pembangunan Toilet Bukit Peramun (DAK Fisik)	119.391.300,00	Belanja Hibah
29	Dinas Pariwisata	Belanja Hibah Barang - Pembangunan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Bukit Peramun (DAK Fisik) Keg. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata Kab. Belitung TA. 2023	99.200.000,00	Belanja Hibah
30	Dinas Pariwisata	Belanja Hibah Barang - Uang Termin 1 sebesar 50% atas Belanja Hibah Pembangunan Toilet Bukit Peramun (DAK Fisik)	158.941.850,00	Belanja Hibah
31	Dinas Pariwisata	Belanja Hibah Barang - Uang Termin 1 sebesar 50% atas Belanja Hibah Pembangunan Toilet Bukit Peramun (DAK Fisik)	158.941.850,00	Belanja Hibah
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Barang kepada SMP Anugrah Tanjungpandan, kegiatan Pembangunan Laboratorium (DAK Reguler) - Uang Muka 25% dari nilai pekerjaan Pembangunan Ruang Lab IPA beserta perabotnya	149.570.000,00	Belanja Hibah
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Barang kepada SMP Anugrah Tanjungpandan, kegiatan Pembangunan Laboratorium (DAK Reguler) – Pembayaran Termin 1 dari nilai pekerjaan Pembangunan Ruang Lab IPA beserta perabotnya	134.613.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Barang kepada SMP Anugrah Tanjungpandan, kegiatan Pembangunan Laboratorium (DAK Reguler) – Pembayaran Termin II dan III dari nilai pekerjaan Pembangunan Ruang Lab IPA beserta perabotnya	357.252.000,00	Belanja Hibah
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Barang kepada TK Kartika II, kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD (DAK Fisik Penugasan) - Pembayaran uang muka 25% dari nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruangan	42.944.000,00	Belanja Hibah
36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Barang kepada TK Kartika II, kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD (DAK Fisik Penugasan) - Pembayaran Termin I, II dan III dari nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruangan	128.832.000,00	Belanja Hibah
37	Dinas Pekerjaan Umum	Reklasifikasi beban barang menjadi beban hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Rumah Layak Huni)	1.071.985.000,00	Reklas dari beban barang untuk diserahkan
38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reklasifikasi beban jasa konsultansi menjadi beban hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - TK Kartika dan SMP Anugrah BAST No: 900/126/PERSEDIAAN-PEMBANGUNAN LAB IPA/DIKBUD/2023 tanggal 4 Desember 2023 dan 900/147/PERSEDIAAN-TB&APE LR/DIKBUD/2023 tanggal 4 Desember 2023	12.836.500,00	rekas dari beban jasa konsultansi
39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung menjadi beban hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - TK Kartika dan SMP Anugrah BAST No: 900/126/PERSEDIAAN-PEMBANGUNAN LAB IPA/DIKBUD/2023 tanggal 4 Desember 2023 dan 900/147/PERSEDIAAN-TB&APE LR/DIKBUD/2023 tanggal 4 Desember 2023	13.530.000,00	rekas dari KDP
40	Dinas Pariwisata	Reklasifikasi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar menjadi Aset Tetap di Dinas Pariwisata	(1.028.675.000,00)	rekas beban hibah
Total			9.488.890.206,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

8. Beban Hibah uang/barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar **Rp10.484.951.200,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 166 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada SD Swasta Triwulan I (Januari - Maret) dan Triwulan II (April - Juni) Tahun 2023 - BOP	100.500.000,00	Belanja Hibah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada SD Swasta Semester II (Juli s.d Desember) Tahun 2023 - BOP	99.060.000,00	Belanja Hibah
3	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Assujud Dusun Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/26/NPHD/II/2023 Tgl. 26 April 2023	100.000.000,00	Belanja Hibah
4	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Persekutuan Kristen Perawas Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPH No. 100.3.8/10/NPHD/II/2023 Tgl. 27 Februari 2023	133.718.000,00	Belanja Hibah
5	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Mualaf Center Bangka Belitung Desa Air Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/04/NPHD/II/2023 Tgl 14 Februari 2023	150.000.000,00	Belanja Hibah
6	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Assajadah Pelepak Pute Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/11/NPHD/II/2023 Tgl 27 Februari 2023	150.000.000,00	Belanja Hibah
7	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid At Taubah Air Serkuk Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/28/NPHD/II/2023 Tgl. 9 Mei 2023	139.200.000,00	Belanja Hibah
8	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Dasrussalam Sijuk Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/31/NPHD/II/2023 Tgl. 18 Juli 2023	150.000.000,00	Belanja Hibah
9	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Annikmah Pangkallalang Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/08/NPHD/II/2023 Tgl. 14 Februari 2023	200.000.000,00	Belanja Hibah
10	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Rimba Alam Bahagia Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/09/NPHD/II/2023 Tgl 27 Februari 2023	200.000.000,00	Belanja Hibah
11	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Attaqwa Parang Buluh Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/20/NPHD/II/2023 Tgl. 31 Maret 2023	199.450.000,00	Belanja Hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
12	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitul Jannah Lesung Batang Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/21/NPHD/II/2023 Tgl. 31 Maret 2023	200.000.000,00	Belanja Hibah
13	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid At. Thi Hiroh Air Merbau Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/30/NPHD/II/2023 Tgl. 27 Juni 2023	199.925.000,00	Belanja Hibah
14	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Alakhirah Simpang Rusa Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/06/NPHD/II/2023 Tgl. 14 Februari 2023	250.000.000,00	Belanja Hibah
15	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Attaubah Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/07/NPHD/II/2023 Tgl. 14 Februari 2023	250.000.000,00	Belanja Hibah
16	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid An Nur Simpang Empat Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupten Belitung NPHD No. 100.3.8/13/NPHD/III/2023 Tgl. 3 Maret 2023	250.000.000,00	Belanja Hibah
17	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Persekutuan Kristen Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/14/NPHD/II/2023 Tgl. 24 Maret 2023	250.000.000,00	Belanja Hibah
18	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitussalam Kenanga Berkah Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/17/NPHD/II/2023 Tgl. 24 Maret 2023	250.000.000,00	Belanja Hibah
19	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Raudhatul Akhyar Gunong Tambak Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/23/NPHD/II/2023 Tgl. 10 April 2023	250.000.000,00	Belanja Hibah
20	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Assholihin Parit Gunung Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/22/NPHD/II/2023 Tgl. 10 April 2023	250.000.000,00	Belanja Hibah
21	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid As Sajadah Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/25/NPHD/II/2023 Tgl. 26 April 2023	250.000.000,00	Belanja Hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
22	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Asysuhada Dudat Desa Lassar Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/29/NPHD/II/2023 Tgl. 9 Mei 2023	250.000.000,00	Belanja Hibah
23	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Al-Mihrab Tanjung Binga Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/05/NPHD/II/2023 Tgl. 14 Februari 2023	400.000.000,00	Belanja Hibah
24	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Pulau Ikan, KUB Suak Beruk dan KUB Bintang Fajar Naskah Hibah No. 523/07,09,11-FF/PERIK-PKNK/2023 Tgl 7 September 2023	315.400.000,00	belanja hibah
25	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Terumbu Mayok, KUB Kuda Laut, KUB Sinar Bahari, KUB Sepindang, KUB Gusong. Naskah Hibah No. 523/07,11,13,15-MKP/PERIK-PKNK/2023 Tgl. 27 September 2023	724.900.000,00	belanja hibah
26	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Kerupuk Gersik Desa Pulau Gersik dan Poklahsar Alam Lestari Kelurahan Tanjung Pendam NPHD No. 523/1430A/NPHD/DISPERIK/2023 dan 523/1429A/NPHD/PERIK/2023 Tgl. 29 November 2023	43.290.000,00	belanja hibah
27	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Pokdakan Kumpai Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk NPHD No. 523/1442.a/NPHD-PKSBI/PERIK/2023 Tgl 4 Desember 2023	43.130.000,00	belanja hibah
28	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Pokdakan Kumpai Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk NPHD No. 523/1442.a/NPHD-PKSBI/PERIK/2023 Tgl 4 Desember 2023	14.900.000,00	belanja hibah
29	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Pokdakan Kumpai Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk NPHD No. 523/1442.a/NPHD-PKSBI/PERIK/2023 Tgl 4 Desember 2023	28.511.000,00	belanja hibah
30	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Pattimura Baru, KUB Udang Peletok, KUB Terumbu Intan, KUB Napoleon, Naskah Hibah No. 523/13,15,17-k5GT/PERIK-PKNK/2023 Tgl. 17 November 2023	1.808.767.200,00	belanja hibah
31	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Terumbu Sutong, KUB Kakap Batu, KUB Ganas, KUB Jaya Laut Naskah Hibah No. 523/08,10,12,14-MKP.DIF/PERIK-PKNK/2023 Tgl 29 Desember 2023	579.000.000,00	belanja hibah
32	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Tajor, KUB Kerisik, KUB Pangkalan Baru, KUB Baro Bersatu Naskah Hibah No 523/07,09,11,13-DIF/PERIK-PKNK/2023 Tgl 29 Desember 2023	340.000.000,00	belanja hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
33	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Gusong, KUB Tupak, KUB Nelayan Makmur, KUB Nelayan Perangkap, KUB Cemara Laut Naskah Hibah No. 523/07,09,11,13,15-k3GT/PERIK-PKNK/2023 Tgl 5 Desember 2023	1.915.200.000,00	belanja hibah
	Total		10.484.951.200,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

9. Beban hibah dana BOS yang diterima satdikdas swasta

Tabel 167 Beban Hibah Dana BOS yang Diterima Satdikdas Swasta

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Belanja BOS Reguler SD Swasta Semester 1 Tahun 2023	756.403.443,00	belanja hibah
2	Dinas Pendidikan	Belanja BOS Reguler SMP Swasta Semester 1 Tahun 2023	367.081.836,00	belanja hibah
3	Dinas Pendidikan	Belanja BOS Reguler SD Swasta Semester 2 Tahun 2023	782.550.000,00	belanja hibah
4	Dinas Pendidikan	Belanja BOS Reguler SMP Swasta Semester 2 Tahun 2023	420.090.000,00	belanja hibah
5	Dinas Pendidikan	Belanja BOS Kinerja SD Swasta Semester 2 Tahun 2023	67.500.000,00	belanja hibah
6	Dinas Pendidikan	Belanja BOS Kinerja SMP Swasta Semester 2 Tahun 2023	35.000.000,00	belanja hibah
	Total		2.428.625.279,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

10. Beban hibah kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 168 Beban Hibah Kepada Partai Politik

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai PKS (5.427 suara x Rp.15.000,-)	81.405.000,00	Belanja hibah
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai PAN (5.576 suara x Rp.15.000,-)	83.640.000,00	Belanja hibah
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai GERINDRA (6.001 suara x Rp.15.000,-)	90.015.000,00	Belanja hibah
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai PPP (9.585 suara x Rp.15.000,-)	143.775.000,00	Belanja hibah
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai PKB (8.042 suara x Rp.15.000,-)	120.630.000,00	Belanja hibah
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai DEMOKRAT (5.229 suara x Rp.15.000,-)	78.435.000,00	Belanja hibah
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai HANURA (9.619 suara x Rp.15.000,-)	144.285.000,00	Belanja hibah
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai NASDEM (9.579 suara x Rp.15.000,-)	143.685.000,00	Belanja hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (19.336 suara x Rp.15.000,-)	290.040.000,00	Belanja hibah
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2023 untuk partai GOLONGAN KARYA (10.521 suara x Rp.15.000,-)	157.815.000,00	Belanja hibah
	Total		1.333.725.000,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.5 **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dapat berupa pengeluaran konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat/perorangan. Pada tahun anggaran 2023 pemberian bantuan sosial berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia terlantar. Realisasi beban bantuan sosial pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp204.411.000,00** yang terdiri dari:

Tabel 169 Realisasi Beban Bantuan Sosial

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	-	1.842.300.000,00	(1.842.300.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	196.911.000,00	231.837.553,00	(34.926.553,00)	(15,07)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	7.500.000,00	-	7.500.000,00	100,00
Jumlah	204.411.000,00	2.074.137.553,00	(1.869.726.553,00)	(90,14)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan beban bantuan sosial sebagai berikut:

- 1. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia dan anak terlantar, pengadaan alat bantu/aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paket bantuan spesifik korban kekerasan pada perempuan, paket bantuan pemulihan kesehatan.
- 2. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga berupa bantuan sembako.
- 3. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia terlantar.

5.4.2.6 **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan

penggunaan aset bersangkutan. Realisasi beban penyusutan pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp180.557.598.943,60** yang terdiri dari:

Tabel 170 Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50.313.827.104,60	53.621.727.313,69	(3.307.900.209,09)	(6,17)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.268.469.890,00	14.691.727.795,00	1.576.742.095,00	10,73
Beban Penyusutan jalan, Irigasi dan Jaringan	113.821.243.883,00	100.580.925.683,68	13.240.318.199,32	13,16
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	154.058.066,00	313.150.510,00	(159.092.444,00)	(50,80)
Jumlah	180.557.598.943,60	169.207.531.302,37	11.350.067.641,23	6,71

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi beban penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **lampiran 118**.

5.4.2.7 Beban Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan. Realisasi amortisasi pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp309.919.639,75**.

Tabel 171 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	309.919.639,75	467.523.057,50	(157.603.417,75)	(33,71)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan beban amortisasi dapat dilihat pada **lampiran 111**.

5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang pada Pemerintah Kabupaten Belitung untuk tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.903.987.323,50** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 172 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan piutang pendapatan				
Beban Penyisihan piutang pendapatan pajak	1.697.081.455,75	1.620.637.134,25	76.444.321,50	4,72
Beban Penyisihan piutang pendapatan Retribusi	159.502.817,50	119.156.922,50	40.345.895,00	33,86
Beban Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah	47.403.050,25	26.874.444,25	20.528.606,00	76,39
Beban Penyisihan piutang transfer				

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan piutang lainnya				
Beban Penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran		-	-	-
Beban Penyisihan bagian lancar tuntutan ganti rugi		-	-	-
Jumlah	1.903.987.323,50	1.766.668.501,00	137.318.822,50	7,77

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.9 Beban Transfer

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2023 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp67.127.157.000,00**. Realisasi beban transfer seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas yang ditujukan untuk pemberian bantuan keuangan ke desa yang terdiri dari:

Tabel 173 Beban Transfer

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.079.725.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	1.052.096.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	57.995.336.000,00
Total	67.127.157.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban transfer tahun 2023 sebesar **Rp67.127.157.000,00** merupakan beban yang berasal dari belanja bantuan keuangan (LRA) sebesar **Rp98.462.189.100,00** ditambah dengan belanja bagi hasil (LRA) sebesar **Rp9.131.821.000,00** dan dikurangi dengan realisasi dana desa yang disalurkan langsung dari RKUN ke rekening kas desa pada tahun 2023 sebesar **Rp40.466.853.100,00**.

5.4.2.10 Beban Lain-lain

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2023 tidak terdapat realisasi atas beban lain-lain

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan. Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar **Rp1.210.339.220.766,48** dan realisasi beban operasi **Rp1.144.343.787.420,09** maka Pemerintah Kabupaten Belitung mengalami Surplus dari kegiatan operasi sebesar **Rp65.995.433.346,39**.

5.4.4 Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional merupakan kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Pada tahun 2023 nilai Surplus/Defisit Non Operasional adalah sebesar **Rp701.809.180,97** seluruhnya berasal dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

5.4.4.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2023 adalah sebesar (Rp280.193.345,21) yang berasal dari penghapusan aset tetap dan aset lainnya.

Tabel 174 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Rincian	Nilai
Penghapusan aset buku di SMPN 6 Tanjungpandan	148.664.500,21
Penghapusan aset rusak berat di Dinas Pendidikan	64.724.300,00
Penghapusan aset buku di SMPN 1 Tanjungpandan	21.058.295,00
Penghapusan aset gedung dan jaringan di Kec. Membalong	45.746.250,00
Total	280.193.345,21

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.4.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp982.002.526,18 yang berasal dari rincian sebagai berikut:

Tabel 175 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Rincian	Nilai
Surplus dari Kegiatan Non Operasioanal Lainnya	
- Penyertaan modal dalam bentuk aset tanah kepada Bank Sumsel Cabang Tanjungpandan	1.675.300.000,00
- Penyesuaian nilai penyertaan modal tahun 2023 pada Perumda PDAM	252.174.166,37
Jumlah Surplus	1.927.474.166,37
Defisit dari Kegiatan Non Operasioanal Lainnya	
- Penghapusan Induk Kerapu di Dinas Perikanan	(14.700.000,00)
- Penghapusan Aset Tetap	(21.906.924,00)
- Penyesuaian nilai penyertaan modal pemerintah pada Perumda PDAM dan BUMD PT Pelabuhan Tg. Batu Indonesia	(908.864.716,19)
Jumlah Defisit	(945.471.640,19)
Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	982.002.526,18

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.5 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi atas beban luar biasa atau beban tidak terduga.

5.4.6 Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp66.697.242.527,36.

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah dan BLUD untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023. Laporan Arus Kas tersebut menginformasikan nilai saldo awal Kas di Kas Daerah dan BLUD sebesar **Rp176.106.092.537,97** (Kas di Kas Daerah sebesar **Rp139.489.135.401,60**, dan Kas di BLUD sebesar **Rp36.616.957.136,37**) dan terdapat kenaikan kas pada tahun berjalan sebesar **Rp8.005.876.973,80** sehingga saldo akhir kas di Kas Daerah dan BLUD menjadi sebesar **Rp184.111.969.511,77** (Kas di Kas Daerah sebesar **Rp150.570.065.275,40** dan Kas di BLUD sebesar **Rp33.541.904.236,37**) Kenaikan kas berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2023 untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan jumlah penerimaan bruto dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 176 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	94.099.943.027,70	91.471.330.006,49
Penerimaan Retribusi Daerah	12.144.891.525,60	8.932.959.281,00
Penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.035.003.956,00	4.679.197.843,02
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	74.235.879.986,50	81.976.229.654,02
Penerimaan Dana Bagi Hasil	136.611.970.768,00	152.569.701.649,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	469.430.528.687,00	451.510.056.460,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	69.464.145.429,00	85.300.343.046,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	46.903.175.088,00	50.238.321.819,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	41.029.718.000,00	37.414.115.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	71.558.916.815,00	59.714.901.622,00
Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan	6.713.367.500,00	3.585.800.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	-	4.763.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Jumlah	1.028.227.540.782,80	1.032.155.956.380,53

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi termasuk pendapatan BLUD sebesar **Rp64.474.961.089,00** yang disajikan pada penerimaan lain-lain PAD yang sah, sedangkan untuk pendapatan dana BOS dan pendapatan dana Kapitasi JKN serta penerimaan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat tidak termasuk dalam laporan arus kas. Pencatatan pada LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dikonsolidasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pencatatan penerimaan dana desa berdasarkan daftar SP2DD Penyaluran dana desa dari KPPN Tanjungpandan.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah selama tahun berjalan sesuai nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 177 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Pembayaran Pegawai	445.563.763.177,00	453.088.070.351,00
Pembayaran Barang	326.447.594.565,00	329.285.904.811,35
Pembayaran Subsidi	644.159.628,00	1.196.662.498,00
Pembayaran Hibah	35.208.309.870,00	24.435.118.003,48
Pembayaran Bantuan Sosial	204.411.000,00	2.368.687.553,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.131.821.000,00	8.995.768.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	57.995.336.000,00	54.902.400.000,00
Pembayaran Tak terduga	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah	875.195.395.240,00	874.272.611.216,83

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi termasuk pengeluaran kas BLUD berupa belanja pegawai sebesar **Rp27.898.942.326,00** dan belanja barang sebesar **Rp38.065.934.631,00**, sedangkan pengeluaran kas dana BOS, BOK dan pengeluaran kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP serta pengeluaran bagi hasil pendapatan lainnya berupa Dana Desa (DD) tidak termasuk dalam laporan arus kas. Pencatatan belanja pada LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dikonsolidasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pencatatan penerimaan dana desa berdasarkan daftar SP2DD Penyaluran dana desa dari KPPN Tanjungpandan

Arus kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah, dengan total arus kas bersih sebesar **Rp153.032.145.542,80**.

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset merupakan jumlah penerimaan bruto dari pelepasan sumber daya ekonomi seperti penjualan aset dan pencairan dana cadangan, pada tahun 2023 jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar **Rp105.790.000,00** yang berasal dari hasil lelang BMD berupa material sisa bongkaran gedung dan bangunan, barang inventaris peralatan dan mesin, dan limbah padat (scrap) dengan kandungan besi tua.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan jumlah pengeluaran kas bruto dalam rangka memperoleh sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah seperti perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya dan penyertaan modal pemerintah, jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 178 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	1.098.020.400,00	2.421.196.500,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	59.377.750.991,00	29.145.101.016,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	38.123.739.705,00	24.135.368.303,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.774.899.000,00	67.928.699.480,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	23.773.000,00	21.714.050,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	3.000.000.000,00

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah	145.398.183.096,00	126.652.079.349,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi termasuk pengeluaran kas BLUD berupa belanja modal peralatan dan mesin sebesar **Rp446.914.000,00** dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar **Rp1.138.223.032,00**.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar **Rp(145.292.393.096,00)** diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurang pengeluaran kas untuk membiayai pengadaan aset tetap.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Pemerintah Kabupaten Belitung tidak terdapat arus kas masuk maupun arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas Transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), penerimaan pengembalian belanja tahun berjalan, penerimaan pengembalian uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris meliputi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), penerimaan pengembalian belanja tahun berjalan, penerimaan pengembalian uang persediaan dari bendahara pengeluaran dari bendahara pengeluaran.

Tabel 179 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	45.908.143.900,00	67.397.983.340,00
Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan	4.878.165.698,00	7.135.946.220,00
Penerimaan Pengembalian Belanja Dana BOS/BOP	173.806.600,00	-
Penerimaan Pengembalian sisa kas bendahara penerimaan tahun lalu	362.000,00	-
Jumlah	50.960.478.198,00	74.533.929.560,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan sebesar Rp4.878.165.698,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 180 Rincian Pengembalian Belanja Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengembalian belanja pegawai	29.208.434,00
Pengembalian belanja barang	780.000,00
Pengembalian belanja hibah	62.188.672,00
Pengembalian sisa uang persediaan	4.785.988.592,00
Total	4.878.165.698,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas Transitoris meliputi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan pemberian uang persediaan bendahara pengeluaran.

Tabel 181 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	45.908.365.079,00	67.397.983.340,00
Pengeluaran Pengembalian Pendapatan	-	-
Pemberian Uang Persediaan	4.785.988.592,00	3.708.047.444,00
Jumlah	50.694.353.671,00	71.106.030.784,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga terdapat kelebihan setoran potongan PFK ke RKUN merupakan piutang yang timbul akibat adanya kelebihan setoran ke RKUN atas potongan PFK sebesar **Rp221.179,00** dengan rincian sebagai berikut:

Potongan PPh ps.21 atas pembayaran gaji bulan oktober pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp88.184,00**.

Iuran jaminan kesehatan PPPK bulan Desember 2023 pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar **Rp132.995,00**.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar **Rp266.124.527,00**.

Dari jumlah total arus kas bersih, baik itu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan serta aktivitas transitoris diperoleh kenaikan kas sebesar **Rp8.005.876.973,80** dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 182 Rincian Kenaikan Saldo Kas

Keterangan	Jumlah (Rp)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	153.032.145.542,80
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(145.292.393.096,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	266.124.527,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	8.005.876.973,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dengan adanya kenaikan kas tersebut mengakibatkan terjadinya kenaikan saldo kas daerah yang dikelola oleh BUD dan BLUD di mana saldo awal kas per 1 Januari 2023 sebesar **Rp176.106.092.537,97** ditambah kenaikan kas **Rp8.005.876.973,80** sehingga saldo akhir Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp184.111.969.511,77** yang terdiri dari:

Tabel 183 Rincian Saldo Akhir Kas

Rekening Kas	Jumlah (Rp)
Kas Di Kas Daerah	150.570.065.275,40
Kas di BLUD	33.541.904.236,37
Total	184.111.969.511,77

Sumber: data BPKAD (diolah)

Selain itu terdapat saldo kas di bendahara SKPD yang terdiri dari:

1. Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh OPD, terdiri dari:
- a. Kas dana kapitasi JKN di bendahara pengelola dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp90.195.943,00.

b. Kas pada bendahara Dana BOS/BOP sebesar Rp323.507.124,00 yang terdiri dari:

Saldo kas BOS Reguler	Rp	308.628.683,00
Saldo kas BOS Kinerja	Rp	14.878.326,00

Saldo kas BOP	Rp	115,00
2. Kas lainnya sebesar Rp1.281.680.180,00 terdiri dari :		
Saldo kas di bendahara BOK	Rp	1.281.452.680,00
Saldo kas lainnya dibendahara BOS berupa pot. PFK yang belum di setor ke RKUN	Rp	227.500,00

Total saldo akhir kas pada laporan arus kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp185.807.352.758,77**.

Jika dibandingkan dengan SiLPA sebesar **Rp185.632.032.036,77**, terdapat selisih saldo akhir kas pada LAK dengan SiLPA sebesar **Rp175.320.722,00**, selisih tersebut berasal dari :

Tabel 184 Selisih Saldo Akhir Kas Pada LAK dengan SiLPA

Uraian	Jumlah (Rp)
Setoran pengembalian belanja BOS ke RKUD	99.101.600,00
Setoran pengembalian belanja BOP ke RKUD	74.705.000,00
Saldo kas BOS dikarenakan sekolah buka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021.	150.000,00
Penyesuaian penambahan Kas BOS (SDN 25 Tanjungpandan) yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023	1.357.800,00
Penyesuaian penerimaan bunga tabungan saldo rekening bank dana bos pada SD Negeri 5 Tanjungpandan karena koreksi kredit bunga bulan April 2023	1,00
Kas lainnya dibendahara BOS pada SMPN 2 Tanjungpandan berupa potongan PFK yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2023	227.500,00
Kelebihan setoran pot. PFK dari kasda ke RKUN	(221.179,00)
Total	175.320.722,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekonsiliasi saldo kas di Neraca dengan saldo kas di LAK sebagai berikut:

Tabel 185 Rekonsiliasi Saldo Kas di Neraca dengan Saldo Kas di LAK

No.	Uraian	Saldo kas Neraca (Rp)	Saldo kas LAK (Rp)	Selisih
1.	Kas di Kas Daerah	90.570.065.275,40	90.570.065.275,40	-
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
4.	Kas di BLUD	33.541.904.236,37	33.541.904.236,37	-
5.	Kas yang dibatasi penggunaannya	177.643.765,00	-	177.643.765,00
6.	Kas di Bendahara JKN	90.195.943,00	90.195.943,00	-
7.	Kas di Bendahara BOS	323.507.124,00	323.507.124,00	-
8.	Setara Kas	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-
9.	Kas lainnya	1.281.680.180,00	1.281.680.180,00	-
	Total	185.984.996.523,77	185.807.352.758,77	177.643.765,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Selisih saldo kas yang di sajikan pada neraca dengan saldo kas pada LAK sebesar **Rp177.643.765,00**, selisih tersebut merupakan kas yang dibatasi penggunaannya berupa bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan yang merupakan hak pihak ketiga yang tercatat pada rekening 146.30.10374 dan 146.30.10093 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung namun bukan merupakan bagian kas dari pemerintah Kabupaten Belitung.

5.6 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas

Komponen perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

5.6.1 Ekuitas awal

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 adalah sebesar **Rp2.329.263.789.922,69**.

5.6.2 Surplus/Defisit (LO)

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah surplus sebesar **Rp66.697.242.527,36** Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2022. Koreksi-koreksi tersebut yaitu sebesar **Rp1.744.033.388,00** dengan rincian sebagai berikut:

Dalam rupiah

a. Koreksi Nilai Persediaan	-
b. Selisih Revaluasi Aset Tetap	-
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	1.744.003.388,00

a. Koreksi Nilai Persediaan

Pada tahun 2023 tidak terdapat koreksi nilai persediaan.

b. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Pada tahun 2022 tidak terdapat koreksi selisih revaluasi aset tetap.

c. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya sebesar **Rp1.744.003.388,00** merupakan koreksi nilai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 186 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No.	Uraian	Jumlah
	Mutasi Tambah :	
1	Penyesuaian penambahan Kas BOS (SDN 25 Tanjungpandan) kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023	1.357.800,00
2	Penyesuaian atas pelunasan piutang tidak tertagih yang dibayarkan di tahun 2023	252.425.061,75
3	Penyesuaian atas pengalihan tanah kosong yang sudah diperuntukkan pada sekretariat daerah kabupaten belitung dari PPKD (Yabinstra)-Aset Kerja Sama	1.290.000.000,00
4	Penyesuaian Penguasaan Tanah Berdasarkan SK PSP No. 100.3.4/556/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 27 September 2023 (Panjang = 1.229 m, lebar = 5 m)	61.450.000,00
5	Koreksi kurang catat aset truck di dinas perhubungan	247.650.500,00

No.	Uraian	Jumlah
6	Koreksi penyesuaian atas Gedung yang tercatat di aset extracountabel pada tahun 2022 menjadi aset intra karena adanya kapitalisasi di tahun 2023	31.998.000,00
7	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap akibat kelebihan catat pada tahun 2022	72.003.225,00
8	Koreksi lebih catat hutang jasa layanan BLUD tahun 2022	57.977.870,00
9	Koreksi karena kesalah catat Utang Jaminan Kesehatan Per 31 Desember 2022 Kecamatan Sijuk	20,00
10	Penyesuaian saldo rek bank dana bos SD Negeri 5 Tanjungpandan karena koreksi kredit bunga bulan April 2023 belum disetor ke RKUD	1,00
11	Jumlah Mutasi Tambah	2.014.862.477,75
12	Mutasi Kurang :	
13	Koreksi ekuitas untuk potongan klaim BPJS Kesehatan yang dipotong klaim pada RSUD dr. H Marsidi Judono	(67.827.360,00)
14	Koreksi kas dana BOS akibat adanya setoran bunga tahun sebelumnya	(49.198.822,35)
15	Koreksi pelunasan piutang akibat adanya cash program dari KPKNL	(61.233.472,40)
16	Koreksi piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas akibat kesalahan perhitungan nilai piutang tahun 2022	(37.257.000,00)
17	Penyesuaian pengembalian BPJS Atas Piutang tahun 2022 dan Biaya Administrasi Pelunasan Piutang Tahun 2022 RSUD Per 31 Des 2023	(8.104.700,00)
18	Koreksi penyesuaian akumulasi penyusutan akibat Gedung yang tercatat di aset extracountabel pada tahun 2022 menjadi aset intra karena adanya kapitalisasi di tahun 2023	(22.343.210,00)
19	Koreksi kurang catat Amortisasi Aset Tak Berwujud di Dinas Pariwisata karena adanya reklasifikasi persediaan barang diserahkan menjadi aset tetap	(24.894.525,00)
20	Jumlah Mutasi Kurang	(270.859.089,75)
21	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	1.744.003.388,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.6.4 Ekuitas akhir

Ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Belitung tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp2.397.705.035.838,05** dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas akhir tahun 2022 sebesar **Rp2.329.263.789.922,69** mengalami kenaikan sebesar **Rp68.441.245.915,36** atau sebesar **2,94%**.

Penjelasan Lain-lain

Terdapat kas dan setara kas di luar rekening kas milik daerah berupa:

1. Jaminan Reklamasi atas nama Pemda Kab. Belitung

Jaminan reklamasi yang ditampung dalam rekening Giro Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan a.n. Dana Jaminan Reklamasi, Lainnya dengan nomor rekening 146.301.0093 dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.000,00 dan Deposito atas nama Pemda Kab. Belitung dengan saldo dana jaminan reklamasi per 31 Desember 2023 senilai Rp786.081.549,00, sehingga total jaminan reklamasi atas nama Pemda Kab. Belitung per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp786.131.549,00. rincian pada **Lampiran 119**.

2. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyotor.

700/0026/ESDM tanggal 13 Januari 2020 Hal : Pemindahan Rekening Jaminan, maka rekening Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pasca Tambang dan/atau Jaminan Kesungguhan dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyotor dalam bentuk deposito berjangka. Adapun jaminan yang telah dipindahkan

menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan reklamasi yang semula dalam bentuk 3 (tiga) deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp313.500.000,00 (pokok deposito) telah dipindahkan per tanggal 23 Nopember 2020 menjadi 11 (sebelas) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp473.009.620,00 (pokok lama senilai Rp312.800.000,00 + bunga deposito senilai Rp160.209.620,00), sedangkan sisa pokok lama senilai Rp700.000,00 masih dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut (rekening 146.411.4720).
- b. Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp2.256.675.498,00 telah dipindahkan per tanggal 28 Oktober 2022 menjadi 60 (enam puluh) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp2.925.744.308,00 (pokok lama senilai Rp1.820.652.500,00 + bunga deposito senilai Rp1.105.091.808,00), sedangkan sisa pokok lama senilai Rp436.022.998,00 masih dalam bentuk 2 (dua) deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut yaitu rekening 146.411.5222 senilai Rp425.272.998 (pokok lama) dan rekening 146.411.5322 senilai Rp10.750.000,00 (pokok lama).

Sebagai tindaklanjut Kesepakatan hasil rapat tanggal 24 Agustus 2023 tentang pemindahan nama rekening jaminan reklamasi (JAMREK) dari Pemerintah Kabupaten Belitung QQ. Bupati Belitung ke pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung QQ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung maka Pemerintah Kabupaten Belitung kembali mengajukan permohonan perubahan nama rekening deposito jaminan reklamasi an. Gubernur kepulauan Bangka Belitung QQ Penambang menyesuaikan dengan nominal pokok deposito baru sebagaimana surat Nomor : 900.1.15.5/1865/BPKAD tanggal 30 Agustus 2023 dengan total deposito senilai Rp2.987.237.082,00 (pokok lama senilai Rp2.925.744.308,00 + bunga deposito senilai Rp61.492.774,00).

- c. Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp1.450.000.000,00 telah dipindahkan per tanggal 29 November 2022 menjadi 106 (seratus enam) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp2.223.318.603,00 (pokok lama senilai Rp1.397.000.000,00 + bunga deposito senilai Rp826.318.603,00), sedangkan sisa pokok lama senilai Rp53.000.000,00 masih dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut yaitu rekening 146.412.7422 senilai Rp53.000.000,00 (pokok lama).
 - Jaminan reklamasi yang semula ditampung dalam bentuk giro pada rekening 146.301.0093 senilai Rp477.550.000,00 per tanggal 23 Nopember 2020 telah dipindahkan menjadi 12 (dua belas) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp543.922.404,00 (pokok lama senilai Rp477.500.000,00 + bunga giro senilai Rp66.422.404,00) sedangkan sisa senilai Rp50.000,00 masih terdapat direkening 146.301.0093 karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut.
 - Terdapat 13 (tiga belas) deposito jaminan kesungguhan dengan total Rp352.500.000,00 yang semula atas nama Pemda Kab. Belitung, per tanggal 23 November 2020 telah dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung qq. Penyetor dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp527.537.177,00 (pokok lama senilai Rp352.500.000,00 + bunga deposito senilai Rp175.037.177,00), rincian pada **Lampiran 119**.

3. Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengalihkan jaminan reklamasi menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor senilai Rp4.007.952.500,00 atau sebesar 89% dari total jaminan reklamasi yang ada sedangkan sisanya senilai Rp489.722.998,00 masih atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi dimaksud. Jaminan reklamasi yang telah dialihkan tersebut belum diserahkan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung karena sebagian deposito tersebut masih dalam proses penandatanganan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Bank Sumsel Babel.

Informasi Tambahan

Di samping informasi utama tersebut, perlu diinformasikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

- a. Terdapat batas minimal aset yang masuk dalam neraca adalah: **Dampak penyajian nilai aset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi aset.**

Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung mengenai batas minimal kapitalisasi aset. Dalam kebijakan akuntansi

- Peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp1.000.000,00.
- Gedung dan Bangunan minimal nilai per unitnya Rp10.000.000,00.
- Jalan dan Jembatan, Bangunan Air (Irigasi), Jaringan, dan Instalasi tidak ada batasan nilai.
- Aset tetap lainnya berupa hewan/ternak/tanaman minimal nilai per unitnya Rp1.000.000,00. Sedangkan koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian dan kebudayaan/olah raga tidak ada batasan nilai.

- b. Sementara itu untuk aset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara terpisah (*ekstrakomptable*) yang dari aset neraca yang sampai dengan tahun pelaporan senilai **Rp68.003.526.921,43**.

- c. Selain itu juga terdapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan kepada satuan pendidikan dasar baik sekolah negeri maupun swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang berasal dari APBN/APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SD/SMP Negeri maupun swasta yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SD/SMP Negeri telah dikonsolidasi pada LKPD Pemerintah Kabupaten Belitung.

Jumlah alokasi dan penggunaan dana BOS yang disalurkan kepada satuan pendidikan dasar swasta adalah sebagai berikut:

Tabel 187 Alokasi dan Penggunaan Dana BOS Satdikdas Swasta

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL KAS 1 JANUARI 2023 (Rp)	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO AKHIR KAS 31 DESEMBER 2023 (Rp)
			TRANSFERAN BOS & SETORAN (Rp)	BUNGA BANK (Rp)	BELANJA BOS (Rp)	BIAYA BANK (Rp)	
1	SD Regina Pacis Tg.Pandan	51.836.353,63	278.537.583,00	766.365,00	329.409.060,00	-	1.731.241,63
2	SD Muhammadiyah Tg.Pandan	290.861,00	148.400.000,00	13.769,00	146.361.600,00	-	2.343.030,00
3	SD Anugrah Tg.Pandan	572.079,00	235.534.650,00	268.469,00	229.237.553,00	-	7.137.645,00
4	SD IT Bina Insani T.Pandan	388.593,00	377.880.000,00	681.067,00	378.266.000,00	-	683.660,00
5	SD Keluarga Universal Tg.Pandan	874.512,00	409.247.310,00	838.990,00	401.430.800,00	167.799,00	9.362.213,00
6	SD Muhammadiyah 2 Tg.Pandan	1.426.724,00	89.353.900,00	69.979,00	90.190.000,00	6.500,00	654.103,00
7	SMP PGRI 1 Tg.Pandan	8.688.760,00	99.830.900,00	125.853,00	107.841.558,00	-	803.955,00
8	SMP PGRI 2 Tg.Pandan	37.827.845,00	62.056.832,00	177.592,00	99.858.100,00	-	204.169,00
9	SMP Regina Pacis T.Pandan	389.776,00	147.059.816,00	229.149,00	146.814.328,00	90.000,00	774.413,00
10	SMP Yaperbel Tg.Pandan	1.672.609,00	72.150.000,00	-	73.169.300,00	90.000,00	563.309,00
11	SMP Muhammadiyah Tg.Pandan	378.329,00	60.340.000,00	56.877,00	60.220.000,00	-	555.206,00
12	SMP Anugrah Tg.Pandan	6.119.580,00	145.717.788,00	119.269,00	146.595.000,00	112.968,00	5.248.669,00
13	SMP Keluarga Universal Tg.Pandan	223.758,00	102.548.800,00	166.125,00	102.483.300,00	33.056,00	422.327,00
14	SMP IT Bina Insani Tg.Pandan	614.930,00	97.467.700,00	124.877,00	97.998.500,00	114.512,00	94.495,00
TOTAL SD & SMP SWASTA		111.304.709,63	2.326.125.279,00	3.638.381,00	2.409.875.099,00	614.835,00	30.578.435,63

Sumber: data BPKAD (diolah)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Belitung dengan luas wilayah darat kurang lebih 2.293,69 km²/sq.km Keberadaan pulau yang jauh dari pulau induk ini menjadi pertimbangan utama dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap penyediaan prasarana dasar yang dibangun Pemerintah Kabupaten Belitung.

Wilayah Kabupaten Belitung terdiri dari 42 desa dan 7 kelurahan, dengan Kantor Pemerintah Kabupaten yang terletak di Jalan Jendral A. Yani Nomor 001 Tanjungpandan. Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, desa-desa khususnya di wilayah Kecamatan Tanjungpandan telah dimekarkan menjadi beberapa kelurahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan status Desa yaitu Paal Satu menjadi Kelurahan Paal Satu, Desa Tanjungpendam menjadi Kelurahan Tanjungpendam, Desa Lesung Batang menjadi Kelurahan Lesung Batang, Desa Pangkallalang menjadi Kelurahan Pangkallalang diwilayah Kecamatan Tanjungpandan. Pemekaran desa ini diharapkan selain dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, juga peningkatan kualitas pelayanan publik.

6.1 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD Tipe C;
- 3) Inspektorat Daerah Tipe A;

A. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
3. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
4. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pendudukan dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
12. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
15. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

B. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang bencana dan sub bidang kebakaran;

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.

C. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Tanjungpandan Tipe A;
2. Kecamatan Membalong Tipe A;
3. Kecamatan Sijuk Tipe A;
4. Kecamatan Badau Tipe A; dan
5. Kecamatan Selat Nasik Tipe A.

Pada Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terdiri atas :

a. UPT Satuan Pendidikan SD, yang meliputi :

- 1) Kecamatan Tanjungpandan
- 2) Kecamatan Selat Nasik
- 3) Kecamatan Badau
- 4) Kecamatan Sijuk
- 5) Kecamatan Membalong

b. UPT Satuan Pendidikan SMP, yang meliputi :

1) Kecamatan Tanjungpandan terdiri atas :

- a) UPT Pendidikan SMPN 1 Tanjungpandan
- b) UPT Pendidikan SMPN 2 Tanjungpandan
- c) UPT Pendidikan SMPN 3 Tanjungpandan
- d) UPT Pendidikan SMPN 4 Tanjungpandan
- e) UPT Pendidikan SMPN 5 Tanjungpandan
- f) UPT Pendidikan SMPN 6 Tanjungpandan
- g) UPT Pendidikan SMPN 7 Tanjungpandan

2) Kecamatan Badau, meliputi :

- a) UPT Pendidikan SMPN 1 Badau
- b) UPT Pendidikan SMPN 2 Badau
- c) UPT Pendidikan SMPN 3 Badau

3) Kecamatan Sijuk, meliputi :

- a) UPT Pendidikan SMPN 1 Sijuk
- b) UPT Pendidikan SMPN 2 Sijuk
- c) UPT Pendidikan SMPN 3 Sijuk
- d) UPT Pendidikan SMPN 4 Sijuk

- 4) Kecamatan Membalong, meliputi :
 - a) UPT Pendidikan SMPN 1 Membalong
 - b) UPT Pendidikan SMPN 2 Membalong
 - c) UPT Pendidikan SMPN 3 Membalong
 - d) UPT Pendidikan SMPN 4 Membalong
 - e) UPT Pendidikan SMPN 5 Membalong
- 5) Kecamatan Selat Nasik, meliputi :
 - a) UPT Pendidikan SMPN 1 Selat Nasik
 - b) UPT Pendidikan SMPN 2 Selat Nasik
 - c) UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Belitung
 - d) UPT Museum.
2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, meliputi :
 - a. UPT Laboratorium Kesehatan
 - b. UPT Puskesmas, yang meliputi :
 - 1) Puskesmas Tanjungpandan
 - 2) Puskesmas Perawas
 - 3) Puskesmas Air Saga
 - 4) Puskesmas Sijuk
 - 5) Puskesmas Badau
 - 6) Puskesmas Selat Nasik
 - 7) Puskesmas Tanjung Binga
 - 8) Puskesmas Simpang Rusa
 - 9) Puskesmas Membalong
 - c. UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
3. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, yang meliputi :
 - a. UPT Pengelolaan Air Minum
 - b. UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, Perbekalan dan Laboratorium
4. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yaitu UPT Perbenihan dan Pembibitan.
5. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung yaitu UPT Perikanan Budidaya
6. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung yaitu UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan
7. Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung, yang meliputi :
 - a. UPT Laboratorium Lingkungan
 - b. UPT Pengelolaan Sampah.
8. Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja yaitu UPT Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar.

Tabel 188 Daftar Organisasi Perangkat Daerah untuk TA. 2023

No	OPD TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	UPT. Sanggar Kegiatan Belajar
	UPT. Negeri 1 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 2 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 3 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 4 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 5 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 6 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 7 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 1 Membalong
	UPT. SMP Negeri 2 Membalong
	UPT. SMP Negeri 3 Membalong
	UPT. SMP Negeri 4 Membalong
	UPT. SMP Negeri 5 Membalong
	UPT. SMP Negeri 1 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 2 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 3 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 4 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 1 Badau
	UPT. SMP Negeri 2 Badau
	UPT. SMP Negeri 3 Badau
	UPT. SMP Negeri 1 Selat Nasik
	UPT. SMP Negeri 2 Selat Nasik
2	Dinas Kesehatan
	UPT. RSUD dr. H. Marsidi Judono
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
6	Dinas Lingkungan Hidup
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Dinas Perhubungan
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
13	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	Dinas Perikanan
16	Dinas Pariwisata
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
24	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung
25	Kecamatan Tanjungpandan
	UPT. Kelurahan Kota
	UPT. Kelurahan Parit
	UPT. Kelurahan Pangkal Lalang
	UPT. Kelurahan Tanjung Pendam
	UPT. Kelurahan Paal Satu
	UPT. Kelurahan Kampong Damai
	UPT. Kelurahan Lesung Batang
26	Kecamatan Membalong
27	Kecamatan Sijuk
28	Kecamatan Badau
29	Kecamatan Selat Nasik
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: data BPKAD (diolah)

6.2 Pemimpin Lembaga Eksekutif dan Legislatif

6.2.1 Pemimpin Lembaga Eksekutif

Pada periode pelaporan, Pemerintah Kabupaten Belitung dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dijabat oleh **H. Sahani Saleh S.Sos** dan **Isyak Meirobie, S.Sn., M.Si** untuk masa jabatan selama lima tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 terhitung mulai tanggal 12 November 2018. Hal ini berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.19 - 8450 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepmendagri Nomor 132-19-8451 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung tanggal 12 November 2018.

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2023 masa jabatan Bupati Belitung Dan Wakil Bupati Belitung berakhir sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-189 Tahun 2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-190 Tahun 2024 Tanggal 22 Januari 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan penjabat Bupati Belitung saat ini dijabat oleh **Yuspian, S.Sos., M.I.R.**, beliau adalah Kepala Biro Umum dan Akademik Institut Teknologi Kalimantan yang dilantik sebagai Penjabat Bupati Belitung pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6620 Tahun 2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 31 Desember 2023.

6.2.2 Pimpinan Lembaga Legislatif

Pada periode pelaporan keuangan ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hasil pemilu tahun 2019 masa jabatan 2019 – 2024 dan diketuai oleh **Ansori Wakil Ketua I Budy Prastiyo, S.T.,M.T.**, dan Wakil Ketua II **Hendra Pramono, S.E** sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/902/I/2019, tanggal 3 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan Tahun 2019 -2024 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/916/I/2019, tanggal 11 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan Tahun 2019 -2024.

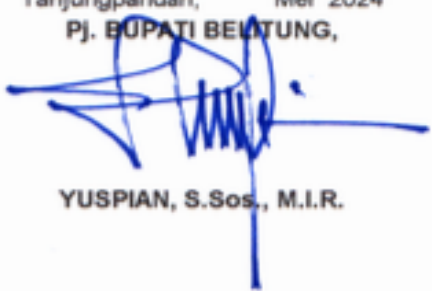
BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Daerah disajikan bersama-sama laporan keuangan daerah lainnya adalah merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan secara jelas, yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga CaLK ini berfungsi pula untuk menghindari kesalahpahaman dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CaLK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas, dan penyajian – penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berupa pengungkapan pengungkapan lainnya yang memadai dan diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan tentang laporan-laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan bertanggung gugat.

Tanjungpandan, Mei 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,

YUSPIAN, S.Sos., M.I.R.